



**Risalah Tuntunan Fiqih Lengkap  
Kaum Wanita Muslimah  
Edisi Bahasa Indonesia**

Jannah Firdaus Mediapro

# **Risalah Tuntunan Fiqih Lengkap Kaum Wanita Muslimah**

**Edisi Bahasa Indonesia**

by

Jannah Firdaus Mediapro

2019

## FIQIH MUSLIMAH

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ  
بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ  
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ  
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَبَعْدُ؛

Segala puji bagi Allah ﷻ yang dengan limpahan nikmat-Nya sempurnalah berbagai amalan kebaikan. Hanya dengan rahmat, karunia, dan pertolongan dari Allah ﷻ buku Fiqih Muslimah ini selesai disusun. Buku ini merupakan ringkasan dari buku besar Ensiklopedi Fiqih Islam –yang telah kami tulis, *bi idznillah*- dengan sedikit perubahan, agar sesuai dengan bahasan fiqih Islam untuk para muslimah. Yang mendorong kami untuk menyusun buku ini adalah keinginan untuk membuat ringkasan fiqih Islam sekaligus keinginan untuk membuat buku fiqih yang khusus berkaitan dengan muslimah. Diharapkan buku ini akan menjadi buku fiqih yang ringkas namun padat, sehingga mudah untuk dipelajari dan diamalkan oleh para muslimah.

Kami sengaja tidak memuat dalil-dalil yang mendasari setiap pembahasan, kecuali hanya berupa rujukan dalam bentuk catatan kaki. Hal ini kami maksudkan untuk meringkas bahasan serta memudahkan membangun kerangka berfikir pembaca dalam memahami materi bahasan. Jika para pembaca ingin mengetahui dalil-dalil secara mendetail pada tiap-tiap pembahasan, maka para pembaca dapat merujuk pada buku besar Ensiklopedi Fiqih Islam atau merujuk langsung pada alamat rujukan yang tertera pada catatan kaki tersebut. Ada beberapa bahasan fiqih yang sengaja tidak kami sertakan, karena tidak berkaitan langsung dengan fiqih muslimah, di antaranya adalah; bab Adzan, Shalat Jum'at, Shalat Khauf, berburu, dan Warisan. Bagi para pembaca yang ingin mempelajari lebih dalam tentang masalah tersebut, silahkan melihatnya di buku Ensiklopedi Fiqih Islam.

Akhirnya kami memohon kepada Allah ﷻ, agar menjadikan buku Fiqih bagi kaum Muslimah ini sebagai buku yang bermanfaat bagi penulis serta bagi segenap kaum muslimin, khususnya bagi para muslimah. Semoga Allah ﷻ menjadikan karya tulis ini sebagai amalan yang ikhlas dan memberikan balasan yang berlipat ganda sebagai bekal menyambut hari-hari bertemu dengan-Nya.

# KITAB THAHARAH

Bab thaharah selalu didahulukan dalam pembahasan-pembahasan fiqih karena thaharah (bersuci) merupakan salah satu syarat syahnya shalat. Sebagaimana hadits dari Ibnu ‘Umar رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ

*“Tidak diterima shalat tanpa bersuci.”<sup>1</sup>*

Juga hadits dari ‘Ali رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهْوَرُ

*“Kuncinya shalat adalah bersuci.”<sup>2</sup>*

Karena demikian pentingnya kedudukan thaharah didalam Islam, sehingga Rasulullah ﷺ menyebutkan bahwa thaharah adalah separuh iman.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1.

<sup>2</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275.

<sup>3</sup> HR. Muslim Juz 1 : 223.

# AIR

Air dibagi menjadi dua antara lain :

## 1. Air suci

Air suci yaitu air yang tetap sifat aslinya sebagaimana ia diciptakan. Air suci ini berasal dari dua sumber, antara lain :

a. Air yang keluar di tanah

Seperti; air sungai, sumur, air laut.<sup>4</sup>

b. Air yang turun dari langit

Seperti; salju, air hujan. Di antara dalil tentang kesuciannya adalah firman Allah ﷻ;

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ □

*“Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikankamu dengan hujan itu”<sup>5</sup>*

## 2. Air najis

Air najis yaitu air yang telah berubah dengan sesuatu yang najis, hingga berubah salah satu sifatnya.

---

<sup>4</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 69, Abu Dawud : 83, dan Ibnu Majah : 386.

<sup>5</sup> QS. Al-Anfal : 11.

## HAL–HAL YANG NAJIS

Najis dibagi menjadi dua antara lain :

### 1. ‘Ainiyah

Najis ‘Ainiyah yaitu najis pada zat itu sendiri (zat-zat yang najis). Ini tidak bisa ditentukan kecuali berdasarkan dalil.

### 2. Hukmiyah

Najis Hukmiyah yaitu benda najis yang jatuh pada tempat atau sesuatu yang suci, sehingga menjadikan sesuatu yang suci tersebut menjadi najis.

### Macam-macam Najis ‘Ainiyah

Macam-macam najis ‘Ainiyah antara lain :

1. Air seni manusia.<sup>6</sup>
2. Kotoran manusia.<sup>7</sup>
3. Madzi.

Madzi adalah cairan putih (bening) encer, dan lengket, yang keluar ketika naik syahwat. Tidak menyembur, tidak diikuti dengan rasa lemas, dan terkadang keluar tanpa terasa. Dialami oleh pria dan wanita. Madzi adalah najis, oleh karena itulah Nabi ﷺ memerintahkan untuk membasuh kemaluan darinya.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 219 dan Muslim Juz 1: 285.

<sup>7</sup> HR. Abu Dawud : 385.

<sup>8</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 132 dan Muslim Juz 1 : 303, lafazh ini miliknya.

4. Wadi.

Wadi adalah cairan bening dan agak kental yang keluar setelah buang air kecil. Hukum wadi sama dengan madzi.<sup>9</sup>

5. Darah haidh.<sup>10</sup>

6. Darah yang mengalir.<sup>11</sup>

Darah yang mengalir yang dimaksud adalah darah yang mengalir dari binatang darat ketika disembelih.<sup>12</sup>

7. Kotoran hewan yang tidak halal dimakan dagingnya.<sup>13</sup>

Adapun kotoran dan kencing hewan yang dagingnya halal untuk dimakan, maka hukumnya adalah suci. Karena Nabi ﷺ pernah menyuruh seorang untuk meminum kencing unta.<sup>14</sup>

8. Air liur anjing.<sup>15</sup>

9. Babi.

Tidak ada perbedaan pendapat kalangan para ulama' tentang najis dan haramnya daging babi; lemaknya, dan seluruh anggota badannya.<sup>16</sup>

10. Bangkai.

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Bangkai najis berdasarkan ijma'. Termasuk bangkai adalah bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup.

---

<sup>9</sup> HR. Baihaqi Juz 1 : 771.

<sup>10</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 225 dan Muslim Juz 1 : 291.

<sup>11</sup> QS. Al-An'aam :145.

<sup>12</sup> *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*.

<sup>13</sup> HR. Ibnu Majah : 314.

<sup>14</sup> HR. Bukhari.

<sup>15</sup> HR. Muslim Juz 1 : 279 dan Abu Dawud : 71.

<sup>16</sup> QS. Al-An'am :145.



# THAHARAH

Thaharah menurut *syar'i* adalah menghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi shalat berupa hadats atau najis dengan menggunakan (air atau semisalnya) atau mengangkat najis tersebut dengan tanah. Telah bersepakat kaum muslimin bahwa thaharah *syar'iyah* ada dua macam, yaitu :

## Thaharah dari *Khabats*

Cara bersuci dari *khabats*/najis, antara lain dengan cara :

### 1. Membasuh

- a. Membasuh wadah yang terkena jilatan anjing.<sup>17</sup>
- b. Membasuh pakaian yang terkena kencing.<sup>18</sup>
- c. Membasuh pakaian yang terkena haidh.<sup>19</sup>
- d. Menyucikan tanah.<sup>20</sup>

### 2. Memerciki

- a. Memerciki pakaian yang terkena kencing bayi laki-laki yang masih menyusu pada ibunya.<sup>21</sup>

Kencing bayi laki-laki diperciki, jika bayi tersebut tidak makan kecuali susu ibunya, atau makanan yang mendominasinya adalah susu ibunya.<sup>22</sup> Jika bayi laki-laki tersebut sudah

---

<sup>17</sup> HR. Muslim Juz 1 : 279 dan Abu Dawud : 71.

<sup>18</sup> HR. Abu Dawud : 376, Nasa'i Juz 1 : 304, dan Ibnu Majah : 526.

<sup>19</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 302, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 630.

<sup>20</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 219, dan Muslim Juz 1 : 285.

<sup>21</sup> HR. Abu Dawud : 376, Nasa'i Juz 1 : 304, dan Ibnu Majah : 526.

<sup>22</sup> HR. Abu Dawud : 378.

memamakan makanan lain selain susu ibunya, maka kencingnya harus dibasuh.<sup>23</sup>

b. Memerciki pakaian yang terkena madzi.<sup>24</sup>

### 3. Menggosok

a. Menggosok bagian bawah sandal.<sup>25</sup>

b. Menyucikan bagian bawah pakaian wanita

Jika bagian bawah pakaian wanita terkena najis, maka akan menjadi suci dengan menyentuhkannya ke tanah yang suci.<sup>26</sup>

### 4. Menyamak kulit bangkai.<sup>27</sup>

### 5. Mengambil dan Menghilangkan

Menyucikan sumur atau minyak samin ketika terkena najis.<sup>28</sup> Akan tetapi jika ternyata pada sisa samin tersebut juga terdapat pengaruh najis, maka sisa samin tersebut dibuang seluruhnya.

---

<sup>23</sup> HR. Abu Dawud : 378.

<sup>24</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 115, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 506.

<sup>25</sup> HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil*.

<sup>26</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 143, Abu Dawud : 383, dan Ibnu Majah : 531.

<sup>27</sup> HR. Muslim Juz 1 : 366 dan Abu Dawud : 4123.

<sup>28</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 233.

## WUDHU

Allah ﷻ mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Sebagaimana firman-Nya;

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ □

*“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”<sup>29</sup>*

Wudhu yang dilakukan oleh seseorang dapat menghapuskan kesalahan dan dosa yang telah dilakukannya. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ.

*“Barangsiapa yang berwudhu lalu membaguskannya, maka akan keluar kesalahan-kesalahannya dari badannya bahkan sampai keluar dari bawah kuku-kukunya.”<sup>30</sup>*

---

<sup>29</sup> QS. Al-Baqarah : 222.

<sup>30</sup> HR. Muslim Juz 1 : 245.

## **Syarat Sah Wudhu**

Syarat sahnya wudhu adalah niat.<sup>31</sup>

## **Rukun-rukun Wudhu**

Rukun-rukun wudhu antara lain :

1. Berkumur dan menghirup air ke hidung (*istinsyaq*).<sup>32</sup>

2. Membasuh wajah.

Batasan-batasan wajah adalah mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai jenggot yang turun dari dua jambang, dan dagu memanjang (atas ke bawah). Dan dari telinga kanan sampai telinga kiri.

3. Membasuh kedua tangan hingga siku-siku.

Dibasuh dari ujung-ujung jari hingga ke siku dan siku masuk dalam daerah basuhan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

4. Mengusap kepala termasuk telinga.

Cara mengusap kepala adalah dengan mengusapkan kedua tangannya ke kepala dari muka ke belakang sampai tengkuk dan dikembalikan dari belakang ke muka,<sup>33</sup> kemudian disambung dengan mengusap telinga. Mengusap kepala sekaligus telinga tersebut dengan satu kali usapan.<sup>34</sup> Adapun cara mengusap telinga adalah dengan memasukkan kedua jari telunjuk ke dalam kedua

---

<sup>31</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

<sup>32</sup> HR. Muslim Juz 1 : 237 dan Abu Dawud : 140.

<sup>33</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 32.

<sup>34</sup> HR. Abu Dawud : 115.

telinga dan mengusap bagian luar kedua telinga dengan ibu jari.<sup>35</sup> Tidak perlu mengambil air baru untuk mengusap telinga, cukup menggunakan sisa air yang telah digunakan untuk mengusap kepala.<sup>36</sup>

5. Membasuh kedua kaki.<sup>37</sup>

6. Tertib (berurutan).

Tertib merupakan rukun karena Allah ﷻ menyebutkan rukun-rukun wudhu didalam firman-Nya Surat Al-Maidah ayat yang keenam secara tertib.<sup>38</sup>

7. *Muwalah*.

Yang dimaksud dengan *muwalah* adalah bersambungan. Yaitu wudhu harus dilakukan bersambung dan tidak terpisah hingga anggota wudhu yang sebelumnya kering. Menurut Malikiyah dan Hanabilah hukum *muwalah* adalah fardhu.<sup>39</sup>

Seandainya *muwalah* bukan rukun tentu Nabi ﷺ tidak memerintahkan laki-laki tersebut untuk mengulangi wudhunya, tetapi cukup membasuh punggung telapak kakinya saja.

---

<sup>35</sup> HR. Abu Dawud : 135.

<sup>36</sup> *As-Silsilah Ahadits Adh-Dha'ifah*, 995.

<sup>37</sup> QS. Al-Maidah : 6.

<sup>38</sup> HR. Nasa'i : 2962, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1218.

<sup>39</sup> HR. Abu Dawud : 175. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 161 dan *Irwa'ul Ghalil* : 86.

## Sunnah-sunnah Wudhu

Sunnah-sunnah wudhu antara lain :

1. Membaca basmalah.

Jumhur ulama' (Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah, serta satu riwayat dari Imam Ahmad رحمهم الله) berpendapat bahwa membaca basmalah ketika akan berwudhu hukumnya adalah *Mustahab*, tidak wajib.<sup>40</sup>

2. Bersiwak.<sup>41</sup>
3. Membasuh kedua telapak tangan sebanyak tiga kali.<sup>42</sup>
4. Menggabungkan berkumur dan memasukkan air ke hidung (lalu mengeluarkannya) dengan segenggam (satu cidukan) air sebanyak tiga kali.<sup>43</sup>
5. Memasukkan air ke hidung (lalu mengeluarkannya) dengan sangat bagi yang tidak puasa.<sup>44</sup>
6. Menyela-nyelai jenggot yang tebal, jari-jemari tangan, dan jari-jari kaki.<sup>45</sup>
7. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri.<sup>46</sup>

---

<sup>40</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 101, Tirmidzi : 25, dan Ibnu Majah : 397. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 81.

<sup>41</sup> HR. Ahmad dan Malik : 146.

<sup>42</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya.

<sup>43</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 188 dan Muslim Juz 1 : 235, lafazh ini miliknya.

<sup>44</sup> HR. Abu Dawud : 142, Nasa'i Juz 1 : 87, dan Ibnu Majah : 407.

<sup>45</sup> HR. Abu Dawud : 142.

<sup>46</sup> HR. Ibnu Majah : 402.

8. Membasuh sebanyak tiga kali.

Nabi ﷺ pernah wudhu dengan sekali kali basuhan, dua kali basuhan, dan tiga kali basuhan.<sup>47</sup> Basuhan pertama adalah wajib, sedangkan basuhan kedua dan ketiga adalah sunnah. Dan tidak diperbolehkan membasuh lebih dari tiga kali.<sup>48</sup>

9. Menggosok anggota wudhu.<sup>49</sup>

10. Berdoa setelah berwudhu.

Dengan membaca;

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ  
أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ  
وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ۝

*“Aku bersaksi bahwa tiada Sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah Yang Esa tiada sekutu bagi-Nya dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Ya Allah jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku pula termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.”*<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 45.

<sup>48</sup> HR. Ibnu Majah : 422.

<sup>49</sup> HR. Ibnu Khuzaimah : 118.

<sup>50</sup> HR. Muslim Juz 1 : 234, Abu Dawud : 169, Tirmidzi Juz 1 : 55, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 1 : 148, dan Ibnu Majah : 470. Hadits

## 11. Melakukan Shalat Sunnah Wudhu.<sup>51</sup>

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan dengan dua raka'at atau lebih, boleh dilakukan kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang.<sup>52</sup>

### **Pembatal-pembatal Wudhu**

Pembatal-pembatal wudhu antara lain :

#### 1. Segala sesuatu yang keluar dari dubur dan qubul

Segala sesuatu yang keluar dari dubur dan qubul baik berupa; benda padat, cair, angin, dan sebagainya, maka ini semua membatalkan wudhu.<sup>53</sup>

#### 2. Tidur nyenyak

Tidak semua tidur membatalkan wudhu. Tidur yang membatalkan wudhu adalah tidur yang sangat nyenyak sehingga hilang kesadaran dan jika ada yang keluar darinya, maka ia tidak merasakan.<sup>54</sup>

#### 3. Hilang akal karena sakit (gila), pingsan, atau mabuk

Ini adalah salah satu pembatal wudhu berdasarkan ijma'. Karena hilangnya akal pada keadaan seperti ini lebih besar daripada tidur.

---

ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'ish Shaghir* : 6167.

<sup>51</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya.

<sup>52</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 2458, lafazh ini miliknya.

<sup>53</sup> HR. Abu Dawud : 205.

<sup>54</sup> HR. Muslim Juz 1 : 376 dan Tirmidzi Juz 1 : 78, lafazh ini miliknya.



4. Menyentuh kemaluan tanpa penghalang dan dengan syahwat

Menyentuh kemaluan yang dapat membatalkan wudhu adalah menyentuh dengan menggunakan telapak tangan (batasan telapak tangan adalah dari ujung jari-jari hingga ke pergelangan tangan), baik itu dengan telapak tangan atau dengan punggung tangan.<sup>55</sup> Dan menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu selama tidak disertai dengan syahwat.<sup>56</sup> Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Syaikh Al-Albani رحمه الله.

5. Memakan daging unta

Memakan daging unta membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Khaitamah, Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, salah satu dari dua pendapat Asy-Syafi'i, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمه الله.<sup>57</sup>

### **Hal-hal yang Mewajibkan Untuk Berwudhu**

Hal-hal yang mewajibkan untuk berwudhu antara lain :

1. Shalat.<sup>58</sup>
2. Thawaf disekitar Ka'bah.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 181, Ibnu Hibban : 1116, dan Baihaqi Juz 1 : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 116.

<sup>56</sup> HR. Ahmad, Nasa'i Juz 1 : 165, dan Ibnu Hibban : 1120.

<sup>57</sup> HR. Muslim Juz 1 : 360, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 1 : 81, dan Abu Dawud : 184.

<sup>58</sup> QS. Al-Maidah : 6.

## Hal-hal yang Disunnahkan Untuk Berwudhu

Hal-hal yang disunnahkan untuk berwudhu antara lain :

1. Ketika berdzikir dan berdoa kepada Allah ﷻ.<sup>60</sup>
2. Ketika hendak tidur.<sup>61</sup>
3. Orang yang junub ketika hendak makan, minum, atau tidur.<sup>62</sup>
4. Karena ingin mengulangi jima'.<sup>63</sup>
5. Karena memakan makanan yang tersentuh api (dibakar).<sup>64</sup>
6. Setiap akan shalat (walaupun wudhunya belum batal).<sup>65</sup>
7. Setiap kali berhadats.<sup>66</sup>
8. Setelah muntah.<sup>67</sup>

---

<sup>59</sup> HR. Syafi'i. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 121.

<sup>60</sup> HR. Muslim Juz 1 : 373.

<sup>61</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 244, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2710.

<sup>62</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 284, Muslim Juz 1 : 305, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 222, dan Nasa'i Juz 1 : 258.

<sup>63</sup> HR. Muslim Juz 1 : 308 dan Tirmidzi Juz 1 : 141.

<sup>64</sup> HR. Muslim Juz 1 : 351, Nasa'i Juz 1 : 171, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 1 : 79, dan Ibnu Majah : 485.

<sup>65</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dinilai oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله bahwa derajatnya adalah Hasan Shahih. Lihat *Shahihut Targhib wat Tarhib* : 200.

<sup>66</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 2458, lafazh ini miliknya.

<sup>67</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 87 dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 111.

## MENGUSAP *KHUF*

Di antara bentuk kemudahan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah disyari'atkannya mengusap *khuf* sebagai pengganti membasuh kedua kaki ketika berwudhu. *Khuf* adalah sepatu yang menutupi mata kaki. Termasuk dalam pembahasan ini adalah diperbolehkannya mengusap kaos kaki dan surban. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ.

”Rasulullah ﷺ (pernah) berwudhu dan beliau mengusap kaos kaki dan sandalnya.”<sup>68</sup>

Dan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَمُقَدِّمُ رَأْسِهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ

”Sesungguhnya Nabi ﷺ mengusap kedua *khuf*nya, bagian depan kepalanya, dan bagian atas surbannya.”<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud : 159. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 101.

## Syarat-syarat Diperbolehkannya Mengusap *Khuf*

Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam mengusap *khuf* adalah :

1. *Khuf* yang dipakai harus suci<sup>70</sup> dan dipakai dalam keadaan suci (sudah memiliki wudhu terlebih dahulu).<sup>71</sup>
2. Mengusap *khuf* hanya dibolehkan untuk menghilangkan hadats kecil  
Tidak ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini.<sup>72</sup>
3. Mengusap *khuf* sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan

Mengusap *khuf* dapat dilakukan maksimal selama sehari semalam bagi orang mukim (menetap) dan tiga hari tiga malam bagi musafir.<sup>73</sup>

Permulaan penetapan perhitungan untuk mengusap *khuf* dimulai sejak pertama kali mengusap (setelah berhadats), bukan pada awal memakai *khuf*. Ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hambal, Al-Auza'i, An-Nawawi, Ibnul Mundzir, dan Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رحمهم الله.

---

<sup>69</sup> HR. Muslim Juz 1 : 274.

<sup>70</sup> HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمهم الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 284.

<sup>71</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 203, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 274.

<sup>72</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 96, lafazh ini miliknya dan Nasa'i Juz 1 : 159.

<sup>73</sup> HR. Muslim Juz 1 : 276.

Maka seandainya seorang berwudhu pada waktu Shalat Zhuhur, lalu ia memakai *khufnya* pada jam dua belas (setelah Shalat Zhuhur), dan ia tetap suci hingga jam tiga sore (Ashar), kemudian ia berhadats, dan ia tidak berwudhu kecuali pada jam empat sore (setelah Ashar), dengan mengusap *khufnya*. Maka ia boleh mengusap *khufnya* hingga jam empat Ashar esok hari, jika ia bermukim atau hari keempat jika ia musafir.

### **Tata Cara Mengusap *Khuf***

Tata cara mengusap *khuf* adalah dengan memasukkan tangan kanan ke air, lalu mengusapkan tangan kanan tersebut ke bagian atas *khuf* yang kanan. dimulai dari ujung jari sampai mata telapak kaki dengan sekali usapan, tanpa mengusap bagian bawah dan belakangnya. Kemudian memasukkan tangan kiri ke air, lalu mengusapkan tangan kiri tersebut ke bagian atas *khuf* yang kiri. dimulai dari ujung jari sampai mata telapak kaki dengan sekali usapan, tanpa mengusap bagian bawah dan belakangnya.<sup>74</sup>

### **Tata Cara Mengusap Surban**

Rasulullah ﷺ mencontohkan bahwa bagi orang yang memakai surban, maka dibolehkan untuk tidak membukanya saat berwudhu, selama surban tersebut tidak bernajis. Sebaiknya surban tersebut dipakai dalam keadaan suci (dari hadats). Adapun cara mengusap surban adalah dengan mengusap bagian atas surbannya, atau dengan cara mengusap ubun-ubun lalu dilanjutkan dengan mengusap bagian atas surbannya.<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> HR. Abu Dawud : 162.

<sup>75</sup> HR. Muslim Juz 1 : 274.

# MANDI

Mandi adalah mengguyur seluruh tubuh dengan air suci dengan cara tertentu.

## Hal-Hal yang Mewajibkan Mandi

Hal-hal yang mewajibkan mandi adalah :

1. Keluar mani dengan syahwat, baik dalam keadaan tidur atau terjaga.<sup>76</sup>

2. Bertemuinya dua khitan, meskipun tidak keluar air mani.

Bertemu disini maksudnya ialah masuknya kepala kemaluan suami ke dalam kemaluan isteri.<sup>77</sup>

3. Berhentinya darah haidh dan nifas.<sup>78</sup>

4. Orang kafir yang masuk Islam.<sup>79</sup>

5. Seorang muslim meninggal dunia

Ketika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka yang hidup wajib memandikannya sebelum dimakamkan,<sup>80</sup> kecuali orang yang gugur sebagai syahid dalam peperangan di jalan Allah ﷻ.

---

<sup>76</sup> HR. Muslim Juz 1 : 343 dan Abu Dawud : 214.

<sup>77</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 287 dan Muslim Juz 1 : 348, lafazh ini miliknya.

<sup>78</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 333.

<sup>79</sup> HR. Ahmad.

<sup>80</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1195 dan Muslim Juz 2 : 939.

## **Syarat Sah Mandi**

Syarat sah mandi adalah niat.<sup>81</sup>

## **Rukun Mandi**

Rukun mandi adalah meratakan air keseluruhan badan dan menyampaikannya ke semua rambut dan kulit.<sup>82</sup>

## **Tata Cara Mandi**

Tata cara mandi terbagi atas dua cara, yaitu :

### **a. Mandi yang mencukupi (*Mujzi'*)**

Tata caranya adalah dengan niat lalu menyiram kepala sampai dasar rambut dan seluruh anggota badan dengan air.

### **b. Mandi yang sempurna (*Kamal*)**

Tata caranya adalah :

1. Membasuh kedua tangan tiga kali
2. Membasuh kemaluan dengan tangan kiri
3. Berwudhu' dengan sempurna, dan diperbolehkan mengakhirkan membasuh kaki hingga di akhir mandi
4. Mengalirkan air sebanyak tiga kali pada kepala sampai akar rambut
5. Mengguyurkan air keseluruhan badan sekali dimulai dari bagian yang kanan lalu bagian yang kiri.
6. Membasuh kedua kaki

---

<sup>81</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

<sup>82</sup> HR. Muslim Juz 1 : 330, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 1 : 105, Nasa'i Juz 1 : 241, Abu Dawud : 251, dan Ibnu Majah : 603.

## Mandi-mandi yang Disunnahkan

Mandi-mandi yang disunnahkan, antara lain :

### 1. Mandi Jum'at.

Mandi Jum'at adalah *sunnah muakkadah* (sunnah yang sangat ditekankan) bagi mereka yang hendak menghadiri shalat Jum'at. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu 'Abbas رضى الله عنه, serta pendapat Jumhur ulama'.<sup>83</sup>

Tetapi hal itu menjadi wajib bagi orang yang memiliki bau badan tidak sedap yang dapat mengganggu para Malaikat dan jama'ah lainnya, yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan mandi. Demikianlah pemaparan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan pendapat ini yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمه الله.<sup>84</sup>

### 2. Mandi untuk dua Hari Raya.<sup>85</sup>

### 3. Mandi karena ihram Haji atau 'Umrah.<sup>86</sup>

### 4. Mandi karena memasuki kota Makkah.<sup>87</sup>

---

<sup>83</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 877 dan Muslim Juz 2 : 844.

<sup>84</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 820, dan Muslim Juz 2 : 846.

<sup>85</sup> HR. Asy-Syafi'i : 114.

<sup>86</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 830. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1449.

<sup>87</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1680 dan Muslim Juz 2 : 1259, lafazh ini miliknya.



## 5. Mandi Hari Arafah.

Bagi para jama'ah haji yang hendak wukuf di Arafah disunnahkan mandi terlebih dahulu.<sup>88</sup>

## 6. Mandi ketika setiap kali jima'.<sup>89</sup>

Namun jika hal itu tidak memungkinkan maka hendaklah ia berwudhu, karena, hal tersebut dapat membuat bugar kembali. Diperbolehkan pula seorang yang jima' dua kali atau lebih, baik dengan satu orang isteri maupun lebih, cukup melakukan mandi satu kali.<sup>90</sup>

## 7. Mandi setelah memandikan jenazah.<sup>91</sup>

## 8. Mandi setelah menguburkan mayat orang kafir.<sup>92</sup>

## 9. Mandinya wanita mustahadhah setiap akan melakukan shalat.<sup>93</sup>

## 10. Mandi setelah berbekam.<sup>94</sup>

## 11. Mandi setelah pingsan atau ketika sembuh dari penyakit jiwa.<sup>95</sup>

---

<sup>88</sup> HR. Asy-Syafi'i : 114.

<sup>89</sup> HR. Abu Dawud : 219 dan Ibnu Majah : 590, lafazh miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah.

<sup>90</sup> HR. Muslim Juz 1 : 309.

<sup>91</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 993, Abu Dawud : 3161, dan Ibnu Majah : 1463, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 144.

<sup>92</sup> HR. Abu Dawud : 3214 dan Nasa'i Juz 1 : 190, lafazh ini miliknya.

<sup>93</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 321, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 334.

<sup>94</sup> HR. Abu Dawud : 348. Hadits ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah.

## **Hal-hal yang Terlarang Bagi Orang yang Junub**

Hal-hal yang terlarang bagi orang yang junub, antara lain :

1. Shalat.<sup>96</sup>

2. Thawaf.

Karena thawaf seperti shalat.<sup>97</sup>

3. Membaca Al-Qur'an.

Orang yang junub tidak diperbolehkan untuk membaca Al-Qur'an, meskipun satu ayat. Baik dengan hafalan maupun dengan melihat mushhaf.<sup>98</sup>

4. Menyentuh Al-Qur'an.<sup>99</sup>

5. Berdiam di Masjid.

Orang yang junub tidak diperbolehkan berdiam di masjid, namun jika hanya sekedar lewat, maka diperbolehkan.<sup>100</sup>

---

<sup>95</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 655, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 418.

<sup>96</sup> QS. An-Nisa' : 43.

<sup>97</sup> HR. Nasa'i Juz 5 : 2922. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 3954.

<sup>98</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 146.

<sup>99</sup> HR. Malik : 469, Hakim : 1447, dan Daraquthni 1/122.

<sup>100</sup> QS. An-Nisa' : 43.

## TAYAMMUM

Tayammum adalah memukulkan dua telapak tangan ke *sha'id* (permukaan tanah) yang suci dengan niat, agar sah dalam melaksanakan shalat dan lainnya. Disyari'atkannya tayammum merupakan kemudahan dan keberkahan bagi umat Muhammad ﷺ. Turunnya ayat tayammum berkenaan dengan kisah hilangnya kalung Ummul Mu'minin 'Aisyah رضي الله عنها.<sup>101</sup> Sehingga berkatalah Usaid bin Hudhair رضي الله عنه kepada 'Aisyah رضي الله عنها;

جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكَ أَمْرٌ قَطُّ إِلَّا جَعَلَ  
اللَّهُ لَكَ مِنْهُ مَخْرَجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ بَرَكَةً

“Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Sungguh demi Allah, tidaklah setiap kali engkau mendapat permasalahan, kecuali Allah selalu memberikan jalan keluar bagimu dan sekaligus memberikan berkah kepada kaum muslimin.”<sup>102</sup>

Tayammum disyari'atkan sebagai pengganti bersuci dengan air (wudhu dan mandi), bagi orang yang berhadats kecil maupun besar. Tayammum juga merupakan keistimewaan umat Islam.<sup>103</sup>

---

<sup>101</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 329 dan Muslim Juz 1 : 367, lafazh ini miliknya.

<sup>102</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 329 dan Muslim Juz 1 : 367, lafazh ini miliknya.

<sup>103</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 521.

## Sebab Diperbolehkan Tayammum

Tayammum disyari'atkan dalam dua keadaan, antara lain :

1. Ketika tidak mendapatkan air, baik itu ketika mukim maupun safar.<sup>104</sup>
2. Ketika ada udzur (alasan) tidak dapat menggunakan air.

Seperti karena; sakit (jika ia menggunakan air akan memperparah sakitnya atau akan memperlambat kesembuhannya), dingin yang sangat (menggigit), sedikitnya air (jika digunakan untuk bersuci khawatir kehausan), dan semisalnya.<sup>105</sup>

## Alat Bertayammum

Tayammum boleh dilakukan dengan media apa saja yang ada di permukaan tanah yang suci. Dan syarat media yang digunakan untuk tayammum adalah yang menerbangkan debu (kering), maka tanah yang basah tidak sah untuk dipakai tayammum. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin rahimahullah.<sup>106</sup>

---

<sup>104</sup> QS. Al-Ma'idah : 6.

<sup>105</sup> HR. Abu Dawud : 336, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 572. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 4363.

<sup>106</sup> QS. Al-Ma'idah : 6.

*Ash-Shaid* adalah permukaan bumi, baik itu berupa; tanah yang ada di permukaan, kerikil, batu, pasir, debu, tembok atau yang lainnya.<sup>107</sup>

Dikecualikan dari hal diatas adalah tempat yang najis. Karena syarat alat untuk bertayammum adalah طَيِّبًا (debu yang suci). Sehingga tidak diperbolehkan bertayammum dengan tanah yang terkena air seni yang belum suci dari air seni tersebut.

### **Syarat Sah Tayammum**

Syarat sahnya tayammum adalah niat. Berniat tayammum di dalam hati untuk bersuci dari hadats kecil atau besar.<sup>108</sup>

### **Tata Cara Tayammum**

Tata cara tayammum antara lain :

1. Membaca *basmalah* (بِسْمِ اللَّهِ)<sup>109</sup>
2. Menepukkan kedua telapak tangan diatas tanah satu kali pukulan
3. Meniup debu atau tanah yang ada di telapak tangan
4. Mengusap wajah dan kedua tangan sampai pergelangan.<sup>110</sup>

---

<sup>107</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 330 dan Muslim Juz 1 : 369, lafazh ini miliknya.

<sup>108</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

<sup>109</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 102, dan Ibnu Majah : 399. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 81.

<sup>110</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 331.

## **Pembatal Tayammum**

Pembatal-pempatal tayammum antara lain :

1. Segala sesuatu yang membatalkan wudhu  
Seperti; keluarnya sesuatu dari dubur dan qubul, tidur nyenyak, hilang akal kerana sakit (gila), pingsan, mabuk, menyentuh kemaluan tanpa penghalang diiringi dengan syahwat, dan memakan daging unta.
2. Adanya air bagi orang yang sebelumnya tidak mendapatkan air
3. Mampu menggunakan air bagi orang yang sebelumnya tidak mampu menggunakan air

## HAIDH DAN NIFAS

Haidh adalah sesuatu yang telah Allah ﷻ tetapkan atas anak-anak perempuan keturunan Adam ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ

*"Ini adalah suatu perkara yang ditetapkan Allah atas anak-anak perempuan keturunan Adam."*<sup>111</sup>

Wanita yang pertama kali mengalami haidh dimuka bumi ini adalah Hawa, isteri Nabi Adam ﷺ. Berkata Ibnu 'Abbas ؓ;

إِنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ كَانَ عَلَى حَوَاءَ بَعْدَ أَنْ أُهْبِطَتْ مِنَ الْجَنَّةِ.

*"Sesungguhnya haidh yang pertama kali terjadi adalah haidh yang menimpa Hawa, setelah ia dikeluarkan dari Surga."*<sup>112</sup>

---

<sup>111</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 290 dan Muslim Juz 2 : 1213.

<sup>112</sup> *Fiqhus Sunnah lin Nisa'*.

## **Pembagian Darah Pada Wanita**

Darah yang keluar dari kemaluan wanita dibagi menjadi tiga, antara lain :

### **1. Darah Haidh**

Darah haidh adalah darah yang memiliki ciri-ciri khusus dan keluar dari seorang wanita dari tempat khusus (kemaluan) pada waktu yang diketahui. Tidak ada batasan waktu minimal dan maksimalnya, tetapi biasanya selama enam atau tujuh hari dalam sebulan. Adapun ciri-ciri darah haidh adalah :

- ❖ Berwarna hitam
- ❖ Kental
- ❖ Berbau tidak sedap
- ❖ Tidak membeku setelah keluar

Datangnya darah haidh bisa diketahui dengan keluarnya darah pada waktu yang memungkinkan terjadi haidh. Sedangkan berhentinya darah haidh dapat diketahui dengan berhentinya darah dan keluarnya cairan berwarna kuning dan berwarna keruh (kotor kehitam-hitaman). Ini bisa diketahui dengan salah satu dari dua hal berikut :

1. Kering, yaitu dengan meletakkan kain pada kemaluan, lalu terlihat bahwa kain tersebut kering (tidak ada darah haidhnya).
2. Cairan Putih (*al-qashshatul baidha'*), yaitu cairan berwarna putih yang keluar dari rahim saat darah haidh berhenti.<sup>113</sup>

---

<sup>113</sup> HR. Baihaqi Juz 1 : 1486. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 198.



## **2. Darah Nifas**

Darah nifas adalah darah yang keluar karena melahirkan, baik itu yang terjadi; sebelum, pada saat, atau, setelah melahirkan. Tidak ada batas minimalnya, sedangkan batasan maksimalnya adalah 40(empat puluh) hari.<sup>114</sup>

## **3. Darah Istihadhah**

Darah istihadhah adalah darah yang keluar bukan pada waktu sedang haidh atau nifas, atau bersambung dengan keduanya (tetapi bukan termasuk keduanya). Ia hanyalah penyakit karena terputusnya pembuluh darah. Darah itu tidak akan berhenti, kecuali jika sembuh. Adapun ciri-ciri darah istihadhah adalah :

- ❖ Berwarna merah
- ❖ Encer
- ❖ Tidak berbau busuk
- ❖ Membeku setelah keluar

## **Kaidah Penting**

Apabila seorang wanita yang mengalami haidh diluar kebiasaannya, baik itu; waktunya lebih panjang, siklusnya berubah, atau wanita hamil yang mengalami haidh, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan tiga tingkatan berikut :

---

<sup>114</sup> HR. Abu Dawud : 311, lafazh ini miliknya, Tirmidzi : 139, dan Ibnu Majah : 648. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 211.

### 1. Melihat kebiasaan masa haidh

Apabila seorang wanita memiliki masa haidh yang teratur, maka keluarnya darah yang bertepatan dengan waktu yang biasa terjadi haidh, dihukumi sebagai darah haidh. Selanjutnya darah yang keluar setelah masa haidh berakhir, dihukumi sebagai darah istihadhah.<sup>115</sup>

### 2. Membedakan darah haidh (*Mumayyizah*)

Apabila seorang wanita tidak teratur masa haidhnya. Tetapi ia mampu membedakan antara darah haidhnya dengan darah istihadhah, maka jika darah yang keluar tersebut memiliki kesamaan dengan darah haidhnya, maka ia dihukumi sebagai darah haidh. Tetapi jika darah tersebut tidak memiliki kesamaan dengan darah haidh, maka dihukumi sebagai darah istihadhah.<sup>116</sup>

### 3. Melihat kebiasaan haidh kerabat wanitanya (*Mutahayyirah*)

Apabila seorang wanita tidak memiliki masa haidh yang teratur, atau ia lupa kebiasaan haidhnya, dan ia tidak mampu untuk membedakan antara darah haidh dengan darah istihadhah, atau wanita tersebut belum pernah mengalami haidh. Maka ia harus melihat kebiasaan haidh kerabat wanitanya (orang-orang yang ada hubungan darah dengannya dari kalangan wanita), seperti; ibunya, saudarinya, bibinya, dan sebagainya.

Jika ia tidak memiliki kerabat wanita, maka mengikuti kebiasaan wanita haidh pada umumnya, yaitu selama enam atau tujuh hari. Dan hari pertama keluarnya

---

<sup>115</sup> HR. Muslim Juz 1 : 334 dan Abu Dawud : 279.

<sup>116</sup> HR. Abu Dawud : 304, dan Nasa'i : 216. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 765.

darah hingga enam atau tujuh hari dihukumi sebagai darah haidh, karena hukum asal darah yang keluar dari kemaluan wanita adalah darah haidh. Sedangkan darah yang keluar setelah itu dihukumi sebagai darah Istihadhah.

### **Hal-hal yang Diharamkan Bagi Wanita yang Haidh Dan Nifas**

Hal yang diharamkan bagi wanita yang haidh dan nifas adalah :

#### **1. Shalat.**

Para ulama' telah bersepakat bahwa wanita haidh dan nifas diharamkan mengerjakan shalat; baik shalat fardhu maupun shalat sunnah.<sup>117</sup> Mereka juga bersepakat bahwa kewajiban shalat gugur, dan tidak perlu meng*qadha*'nya ketika suci.

#### **2. Puasa.**

Telah menjadi ijma' bahwa wanita yang haidh dan nifas harus meninggalkan puasa, tetapi ia harus meng*qadha*' puasa yang telah ditinggalkannya.<sup>118</sup>

#### **3. Jima'.<sup>119</sup>**

#### **4. Thawaf.<sup>120</sup>**

---

<sup>117</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 298, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1: 79.

<sup>118</sup> HR. Muslim Juz 1 : 335.

<sup>119</sup> HR. Muslim Juz 1 : 302.

<sup>120</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 299 dan Muslim Juz 2 : 1211.

## 5. Dijatuhi Talak.

Seorang yang haidh atau nifas tidak boleh ditalak oleh suaminya. Apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang sedang haidh atau nifas, maka talaknya adalah Talak *Bid'i* (talak yang menyelisihi syari'at).<sup>121</sup>

Mentalak isteri pada waktu haidh adalah haram, pelakunya berdosa, walaupun demikian talak tetap jatuh. Ini adalah pendapat jumhur ulama', di antaranya keempat ulama' madzhab dan para pengikutnya. Dan ini juga pendapat Al-Hasan Al-Bashri, Atha' bin Abi Rabah, Ats-Tsaur, Al-Auza'i, Al-Laits, dan Abu Tsaur رَحِمَهُمُ اللّٰهُ.

Suami wajib merujuknya, jika hal itu bukan talak tiga. Ini adalah salah satu pendapat dalam madzhab Hanafi, Malik, dan riwayat dari Imam Ahmad, dan Dawud Azh-Zhahiri رَحِمَهُمُ اللّٰهُ. Sebagaimana hadits dari 'Abdullah bin 'Umar رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, bahwa dia mentalak istrinya dalam keadaan haidh.<sup>122</sup>

---

<sup>121</sup> QS. Ath-Thalaq : 1.

<sup>122</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4954 dan Muslim Juz 2 : 1471.

## Hal-hal yang Diperbolehkan Bagi Wanita yang Haidh Dan Nifas

Beberapa hal yang dibolehkan oleh wanita haidh dan nifas adalah :

1. Dzikir kepada Allah ﷻ dan membaca Al-Qur'an<sup>123</sup> (dengan tidak menyentuh mushhaf).<sup>124</sup>
2. Melakukan sujud tilawah.<sup>125</sup>
3. Seorang suami membaca Al-Qur'an di pangkuan isterinya yang sedang haidh.<sup>126</sup>
4. Menyaksikan Shalat 'Ied.<sup>127</sup>
5. Masuk ke dalam masjid jika ada kebutuhan.<sup>128</sup>

Namun hendaknya wanita yang haidh tersebut menjaga darah haidhnya, agar tidak sampai tercecet di masjid. Jika dikhawatirkan darah akan tercecet di masjid, maka ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid, karena akan mengotori tempat ibadah.

6. Makan dan minum bersama suami.<sup>129</sup>
7. Melayani suaminya.<sup>130</sup>
8. Tidur bersama suami dalam satu selimut.<sup>131</sup>

---

<sup>123</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 928.

<sup>124</sup> HR. Malik : 469, Hakim : 1447, dan Daraquthni 1/122.

<sup>125</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1021.

<sup>126</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 293, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 301.

<sup>127</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 318.

<sup>128</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 428.

<sup>129</sup> HR. Muslim : 300, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 259.

<sup>130</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 291, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 297.

<sup>131</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 294, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 296.

# KITAB SHALAT

Allah ﷻ telah menentukan waktu-waktu untuk shalat fardhu yang lima waktu. Sebagaimana firman-Nya;

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

*“Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”*<sup>132</sup>

Dan melakukan shalat fardhu tepat pada waktunya merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah ﷻ. Diriwayatkan dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) ؓ, ia pernah bertanya kepada Nabi ﷺ;

أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قَالَ  
ثُمَّ أَيُّ قَالَ ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?” Nabi ﷺ menjawab, *“(Mengerjakan) shalat pada waktunya.”* “Lalu apa?” Nabi ﷺ bersabda, *“Berbakti kepada orang tua.”* “Lalu apa lagi?” Nabi ﷺ menjawab, *“Berjihad di jalan Allah.”*<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> QS. An-Nisa’ : 103

<sup>133</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 504, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 85.

# WAKTU-WAKTU SHALAT

Waktu-waktu shalat fardhu adalah :

## 1. Zhuhur

Waktu shalat Zhuhur dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut. Akan tetapi dianjurkan untuk mengakhirkannya ketika udara sangat panas, dengan tujuan untuk mendinginkan badan<sup>134</sup>

## 2. Ashar

Waktu shalat Ashar dimulai ketika bayangan benda sama panjang dengan benda tersebut hingga menguningnya matahari di ufuk barat. Tidak dibenarkan mengakhirkan shalat Ashar sampai menguning matahari di ufuk barat, kecuali bagi seorang yang dalam keadaan darurat.<sup>135</sup>

## 3. Maghrib

Waktu shalat Maghrib dimulai sejak matahari terbenam hingga awan (mega) merah di ufuk barat menghilang. Dianjurkan menyegerakan shalat Maghrib dan dimakruhkan untuk mengakhirkannya.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 512 dan Muslim Juz 1 : 615, lafazh ini milik kedua.

<sup>135</sup> HR. Muslim Juz 1 : 622, Tirmidzi Juz 1 : 160, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 413.

<sup>136</sup> HR. Abu Dawud : 418, dengan sanad yang shahih.

#### 4. Isya'

Waktu shalat Isya' dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Yang dimaksud tengah malam adalah jarak antara waktu Maghrib sampai waktu Shubuh. Dianjurkan mengakhirkan shalat Isya' selama tidak ada kesulitan dalam melakukannya.<sup>137</sup> Dimakruhkan tidur sebelum Isya' dan berbincang-bincang setelahnya,<sup>138</sup> kecuali untuk suatu kemaslahatan.<sup>139</sup>

#### 5. Shubuh

Fajar terbagi menjadi dua, yaitu; fajar *kadzib* (dusta) dan fajar *shadiq* (benar). Fajar *kadzib* yaitu cahaya putih yang panjang menjulang yang tampak di sisi langit, kemudian cahaya tersebut menghilang yang diikuti dengan kegelapan. Sedangkan fajar *shadiq* yaitu cahaya putih panjang melintang yang muncul di ufuk timur. Cahaya tersebut terus bertambah terang hingga matahari terbit.<sup>140</sup> Waktu shalat Shubuh dimulai sejak terbit fajar *shadiq* hingga terbitnya matahari.<sup>141</sup>

---

<sup>137</sup> HR. Muslim Juz 1 : 638.

<sup>138</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 522, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 647.

<sup>139</sup> *Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam*.

<sup>140</sup> HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim Juz 1 : 687. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 4279.

<sup>141</sup> HR. Muslim Juz 1 : 612, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 1 : 522, dan Abu Dawud : 396.



## Waktu-waktu Dilarang Shalat

Waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat adalah :

1. Setelah shalat Shubuh hingga terbit matahari.<sup>142</sup>
2. Ketika matahari terbit hingga meninggi seukuran satu tombak.
3. Ketika matahari tepat diatas kepala hingga tergelincir ke arah timur.
4. Setelah shalat ashar hingga matahari terbenam.<sup>143</sup>
5. Shalat sunnah setelah iqamah dikumandangkan.<sup>144</sup>

## Tempat-tempat Dilarang Shalat

Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan shalat adalah :

1. Kuburan.<sup>145</sup>

Shalat di tempat yang ada kuburannya menjadikan shalatnya tidak sah.<sup>146</sup>

2. Kamar mandi.<sup>147</sup>
3. Penderuman (kandang) unta.

Para ulama' telah bersepakat atas tidak diperbolehkannya shalat di kandang unta.<sup>148</sup>

---

<sup>142</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 561 dan Muslim Juz 1 : 827, lafazh ini miliknya.

<sup>143</sup> HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 2752.

<sup>144</sup> HR. Abu Dawud : 1266. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 497.

<sup>145</sup> HR. Muslim Juz 2 : 972.

<sup>146</sup> *Tukhfatul Ikhwan*.

<sup>147</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 317, Ibnu Majah : 745, lafazh ini milik keduanya, dan Abu Dawud : 492. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 2767.

## Pengecualian Dari Larangan

Yang dikecualikan dari larangan-larangan diatas adalah :

1. Diperbolehkan shalat pada waktu-waktu tersebut untuk meng*qadha'* shalat, baik itu shalat fardhu maupun shalat sunnah.<sup>149</sup>
2. Diperbolehkan melakukan shalat-shalat sunnah yang memiliki sebab, seperti; shalat tahiyyatul masjid, shalat gerhana, shalat sunnah wudhu, dan sebagainya.<sup>150</sup>
3. Diperbolehkan melakukan beberapa shalat sunnah sebelum pelaksanaan shalat jum'at, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala.<sup>151</sup>
4. Tidak dimakruhkan melakukan shalat di Makkah kapan saja shalat tersebut dilakukan.<sup>152</sup>

---

<sup>148</sup> *Syarah Shahih Muslim*, 4/272.

<sup>149</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 572 dan Muslim Juz 1 : 684, lafazh ini miliknya.

<sup>150</sup> *Tukhfatul Ikhwan*.

<sup>151</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 843.

<sup>152</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 868, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1254. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7900.

## SHIFAT SHALAT

Shalat merupakan amalan penting di dalam Islam, karena shalat adalah pembeda antara mukmin dan kafir. Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه ia berkata, Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ

*“Sesungguhnya (jarak) antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran (adalah) meninggalkan shalat.”*<sup>153</sup>

Berkata ‘Abdullah bin Syaqq رضي الله عنه;

كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ  
تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرُ الصَّلَاةِ.

“Para sahabat Rasulullah ﷺ tidak melihat suatu amalan jika ditinggalkan (menjadikan) kafir (pelakunya) selain shalat.”<sup>154</sup>

Shalat juga merupakan amal yang pertama kali akan dihisab pada Hari Kiamat. Jika seorang shalatnya baik, maka sungguh ia akan sukses dan selamat.<sup>155</sup>

---

<sup>153</sup> HR. Muslim Juz 1 : 82.

<sup>154</sup> *Al-Kabair*.

## Syarat Sah Shalat

Syarat sahnya shalat, antara lain :

1. Masuknya waktu shalat.<sup>156</sup>
2. Suci dari hadats besar dan hadats kecil.<sup>157</sup>
3. Sucinya pakaian,<sup>158</sup> badan,<sup>159</sup> dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan shalat.<sup>160</sup>
4. Menutup aurat.<sup>161</sup>
  - ❖ Aurat lak-laki antara pusar hingga lutut.<sup>162</sup>
  - ❖ Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya,<sup>163</sup> kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
5. Menghadap kiblat.<sup>164</sup>

Menghadap kiblat ketika shalat dirinci sebagai berikut :

---

<sup>155</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1358.

<sup>156</sup> QS. An-Nisa' : 103.

<sup>157</sup> HR. Muslim Juz 1 : 224, Tirmidzi Juz 1 : 1, dan Ibnu Majah : 273, lafazh ini miliknya.

<sup>158</sup> QS. Al-Muddatsir : 4.

<sup>159</sup> HR. Baihaqi Juz 1 : 771. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 562.

<sup>160</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 219 dan Muslim Juz 1 : 285.

<sup>161</sup> QS. Al-A'raaf : 31.

<sup>162</sup> HR. Daraquthni. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 271.

<sup>163</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1173. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 273.

<sup>164</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5897 dan Muslim Juz 1 : 397.

- ❖ Bagi seorang yang dapat menyaksikan Ka'bah secara langsung, maka ia wajib menghadapkan wajahnya dan tubuhnya ke Ka'bah.
- ❖ Adapun bagi seorang yang tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka wajib menghadap ke arah Ka'bah (bukan ke Ka'bahnya), karena ini adalah masalah perkiraan. Sebagaimana Rasulullah ﷺ juga menyatakan kiblat dengan perkiraan.<sup>165</sup>

## 6. Niat.<sup>166</sup>

### Rukun Shalat

Rukun Shalat adalah :

1. Berdiri pada shalat fardhu bagi yang mampu.<sup>167</sup>
2. Takbiratul ihram.<sup>168</sup>
3. Membaca Al-Fatihah pada setiap raka'at.<sup>169</sup>
- 4, 5. Ruku' dan tuma'ninah di dalamnya.<sup>170</sup>

Adapun tuma'ninah adalah dengan menenangkan semua persendian –dengan mengembalikan semua persendian ke tempatnya.-<sup>171</sup> Ada yang berpendapat

---

<sup>165</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 342. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 292.

<sup>166</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

<sup>167</sup> QS. Al-Baqarah : 238.

<sup>168</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 301.

<sup>169</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 723 dan Muslim Juz 1 : 394.

<sup>170</sup> QS. Al-Hajj : 77.

<sup>171</sup> HR. Abu Dawud : 858 dan Nasa'i Juz 2 : 1136. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih At-Targhib wat Tarhib* Juz 1 : 536.

bahwa tuma'ninah di dalam ruku' adalah seukuran bacaan yang wajib diucapkan ketika ruku'.

6, 7. I'tidal setelah ruku' dan Tuma'ninah di dalamnya.<sup>172</sup>

8, 9. Sujud dan tuma'ninah di dalamnya.<sup>173</sup>

10, 11. Duduk di antara dua sujud dan Tuma'ninah di dalamnya.<sup>174</sup>

12, 13. Duduk dan membaca tasyahud akhir

Bacaan tasyahud adalah :

التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا  
النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ  
اللَّهِ الصَّالِحِينَ... أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

*“Segala salam hormat milik Allah, shalawat dan kebaikan. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan keberkahan-Nya senantiasa dilimpahkan kepada engkau, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa dilimpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.”*<sup>175</sup>

---

<sup>172</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

<sup>173</sup> HR. Daraquthni : 348. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shifat Shalat*.

<sup>174</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

<sup>175</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 797 dan Muslim Juz 1 : 402.

14. Membaca shalawat Nabi ﷺ setelah tasyahud akhir

Bacaan shalawat Nabi ﷺ, adalah :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ  
عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ  
اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا  
بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى آلِ اِبْرَاهِيْمَ فِي الْعَالَمِيْنَ  
اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

*"Ya Allah, limpahkanlah shalawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan shalawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau melimpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia."*<sup>176</sup>

15. Mengucapkan salam.<sup>177</sup>

16. Tertib antar tiap-tiap rukun.<sup>178</sup>

---

<sup>176</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3190 dan Muslim Juz 1 : 406.

<sup>177</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 3, Abu Dawud : 61, dan Ibnu Majah : 275. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 301.

## Wajib Shalat

Wajib shalat, antara lain :

### 1. Takbir intiqal

Takbir intiqal adalah takbir yang mengiringi perubahan gerakan, termasuk ucapan “*Sami’allahu liman hamidah*” dan “*Rabbana wa lakal hamdu.*”<sup>179</sup>

### 2. Membaca tasbih ketika ruku’ dan sujud

Di antara bacaan tasbih ketika ruku’ dan sujud :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

”Maha Suci Engkau ya Allah. (Wahai) Rabb kami, Engkau Maha Terpuji. Ya Allah, ampunilah aku.”<sup>180</sup>

### 3. Membaca doa di antara dua sujud

Bacaan doa di antara dua sujud adalah :

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي (وَاجْبُرْنِي وَارْفَعْنِي)  
وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْزُقْنِي

“Ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, (cukupilah aku, angkatlah [derajat]ku), berilah petunjuk kepadaku, selamatkanlah aku dari marabahaya dan berilah aku rizki.”<sup>181</sup>

### 4. Tasyahud awal dan duduk di dalamnya.<sup>182</sup>

---

<sup>178</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 605.

<sup>179</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 657 dan Muslim Juz 1 : 392, lafazh ini miliknya.

<sup>180</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 761 dan Muslim Juz 1 : 484.

<sup>181</sup> HR. Abu Dawud : 850. lafazh yang di dalam kurung adalah tambahan dalam riwayat Ahmad.

<sup>182</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 794.



## Sunnah Shalat

Sunnah-sunnah shalat terbagi menjadi dua, yaitu:

### A. Sunnah Ucapan

Sunnah-sunnah shalat yang berupa ucapan, antara lain :

1. Membaca doa istiftah setelah takbiratul ihram.<sup>183</sup>
2. Membaca isti'adzah sebelum membaca Al-Fatihah.<sup>184</sup>

Bacaan isti'adzah yang lengkap adalah :

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ  
هَمِّهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ

*"Aku berlindung kepada Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari, setan yang terkutuk, dari bisikannya, tiupannya, dan godaannya."*<sup>185</sup>

3. Menjahrkan dan mensirkan bacaan.<sup>186</sup>
4. Mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah.<sup>187</sup>
5. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah.<sup>188</sup>
6. Menambah doa bangkit dari ruku'

Di antaranya tambahan doanya adalah;

---

<sup>183</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 711 dan Muslim Juz 1 : 598, lafazh ini miliknya.

<sup>184</sup> QS. An-Nahl : 98.

<sup>185</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 242, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 775.

<sup>186</sup> Syarhud Durusil Muhimmah.

<sup>187</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 747 dan Muslim Juz 1 : 410.

<sup>188</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 725 dan Muslim Juz 1 : 451, lafazh ini miliknya.

مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا  
 شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ أَهْلِ الشَّئَاءِ وَالْمَجْدِ (أَحَقُّ مَا قَالَ  
 الْعَبْدُ، وَكُنَّا لَكَ عَبْدٌ) لَا مَانِعَ لِمَا أُعْطِيَ وَلَا  
 مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

*"Sepenuh langit-langit, sepenuh bumi dan seisinya, dan sepenuh apa saja sesudahnya yang Engkau kehendaki. Wahai Dzat Yang memiliki sanjungan dan Kejayaan, (yang paling berhak atas ucapan seorang hamba. Dan kami semua adalah hamba-Mu). Tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan, dan tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang yang memilikinya (kecuali iman dan amal shalihnya), hanya dari Engkau kekayaan itu."*<sup>189</sup>

7. Berdoa ketika sujud.<sup>190</sup>
8. Membaca shalawat Nabi ﷺ setelah membaca tasyahud awal.<sup>191</sup>
9. Berdoa setelah membaca tasyahud akhir.<sup>192</sup>
10. Mengucapkan salam kedua.

---

<sup>189</sup> HR. Muslim Juz 1 : 478, Abu Dawud : 847. Tambahan lafazh yang di dalam kurung adalah menurut riwayat Abu Dawud.

<sup>190</sup> HR. Muslim Juz 1 : 479.

<sup>191</sup> HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa'i Juz 3 : 1720 lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 1342.

<sup>192</sup> HR. Muslim Juz 1 : 588.

## B. Sunnah Perbuatan

Sunnah-sunnah shalat yang berupa perbuatan, antara lain :

### 1. Membuat pembatas (sutra) ketika akan shalat

Sutra diletakkan di depan orang yang akan melakukan shalat. Sutra dapat berupa tembok, tiang, tongkat yang ditancapkan, atau yang lainnya. Minimal tinggi sutra adalah seukuran pelana.<sup>193</sup> Hendaknya jarak antara tempat sujud dengan sutra adalah selebar jalan kambing.<sup>194</sup>

### 2. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ketika akan ruku', ketika bangkit dari ruku', dan ketika berdiri dari tasyahud awal.<sup>195</sup>

Mengangkat kedua tangan dapat dilakukan dengan mengangkatnya setinggi bahu atau setinggi telinga, membuka jari-jemari lurus ke atas, tidak merenggangkan dan tidak pula menggenggamnya.<sup>196</sup>

### 3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri pada dada Cara meletakkan tangan pada dada ialah :

---

<sup>193</sup> HR. Muslim Juz 1 : 499, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 335, dan Abu Dawud : 685.

<sup>194</sup> Muttafaq 'alaih. Bukhari Juz 1 : 474 dan Muslim Juz 1 : 508, lafazh ini milik keduanya.

<sup>195</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 706, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 390, dan Abu Dawud : 741.

<sup>196</sup> HR. Abu Dawud : 730. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 663.

- ❖ Meletakkan telapak tangan kanan diatas telapak tangan kiri.<sup>197</sup>
  - ❖ Meletakkan telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri.<sup>198</sup>
  - ❖ Telapak tangan kanan menggenggam pergelangan tangan kiri.<sup>199</sup>
  - ❖ \
4. Melihat ke tempat sujud.<sup>200</sup>
  5. Ketika ruku' posisi punggung lurus dengan ujung kepala,<sup>201</sup> tidak mengangkat kepala atau menundukkannya,<sup>202</sup> memegang kedua lutut dengan merenggangkan jari jemari, dan menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung.<sup>203</sup>
  6. Memperlama ketika i'tidal dan duduk di antara dua sujud.<sup>204</sup>
  7. Turun untuk bersujud mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut.<sup>205</sup>

---

<sup>197</sup> HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 479. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 352.

<sup>198</sup> HR. Abu Dawud : 727, Nasa'i Juz 2 : 889, dan Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 480.

<sup>199</sup> HR. Nasa'i Juz 2 : 887 dan Daraquthni : 11, dalam *Bab Fi akhadzasy syimali bil yamini fish shalah*.

<sup>200</sup> HR. Hakim Juz 1 : 1761.

<sup>201</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 794.

<sup>202</sup> HR. Muslim Juz 1 : 498.

<sup>203</sup> HR. Abu Dawud : 734, lafazh yang di dalam kurung siku terdapat pada riwayat Abu Dawud : 731.

<sup>204</sup> HR. Muslim Juz 1 : 473.

<sup>205</sup> HR. Abu Dawud : 840. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 595.

8. Ketika sujud menyentuhkan kening, hidung, dan kedua telapak tangan ke tanah (lantai), menjauhkan kedua tangan dari kedua lambung, meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak<sup>206</sup> atau kedua telinga,<sup>207</sup> mengangkat kedua siku,<sup>208</sup> merenggangkan kedua lengan,<sup>209</sup> menegakkan kedua telapak kaki dengan menyatukan kedua tumit,<sup>210</sup> dan menghadapkan jari-jemari kedua kaki ke arah kiblat.<sup>211</sup>
9. Duduk Iftirasy<sup>212</sup> ketika duduk di antara dua sujud.<sup>213</sup>
10. Duduk sejenak (duduk istirahat) setelah sujud ketika hendak berdiri untuk raka'at yang kedua atau raka'at yang keempat.<sup>214</sup>
11. Bertumpu ke lantai dengan kedua tangan ketika hendak berdiri menuju raka'at yang baru.<sup>215</sup>
12. Duduk iftirasy ketika tasyahud yang pertama dan duduk tawarruk<sup>216</sup> ketika duduk tasyahud akhir.<sup>217</sup>

---

<sup>206</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 270. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 360.

<sup>207</sup> HR. Nasa'i Juz 2 : 889, dengan sanad yang shahih.

<sup>208</sup> HR. Muslim Juz 1 : 494.

<sup>209</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 383, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 495.

<sup>210</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 794.

<sup>211</sup> HR. Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 654. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shifat Shalat*.

<sup>212</sup> Duduk Iftirasy adalah duduk dengan menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan.

<sup>213</sup> HR. Abu Dawud : 783.

<sup>214</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 789.

<sup>215</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 790.

<sup>216</sup> Duduk Tawarruk adalah duduk dengan menempatkan pinggul ke lantai, menjadikan kaki kiri berada di bawah betis kanan, dan

13. Mengangkat jari telunjuk dan berisyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud, dengan menggerak-gerakkannya dari awal doa sampai akhir doa, dan memfokuskan pandangan pada telunjuk tersebut

Cara mengangkat jari telunjuk pada saat tasyahud ada dua, yaitu :

- a. Dengan cara menggenggamkan semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk, mengangkat jari telunjuk, lalu berisyarat (dengan menggerak-gerakkan) jari telunjuk tersebut.
- b. Dengan cara menggenggamkan jari manis dan jari kelingking tangan kanan, sedangkan ibu jari dibentuk lingkaran dengan jari tengah,<sup>218</sup> lalu jari telunjuk diangkat dan berisyarat dengan jari telunjuk (dengan menggerak-gerakkan) jari telunjuk tersebut.<sup>219</sup>

### **Hal-hal yang diperbolehkan Ketika shalat**

Hal-hal yang diperbolehkan ketika shalat, antara lain :

1. Menggendong anak kecil.<sup>220</sup>
2. Mencegah orang yang akan lewat dihadapannya.<sup>221</sup>

---

menegakkan telapak kaki kanan. Namun terkadang boleh menghamparkan telapak kaki kanan.

<sup>217</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 794.

<sup>218</sup> HR. Muslim Juz 1 : 580. Tambahan lafazh di dalam kurung adalah menurut riwayat Nasa'i Juz 2 : 1160.

<sup>219</sup> HR. HR. Nasa'i Juz 2 : 889 dan Ibnu Khuzaimah Juz 1 : 714. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 367.

<sup>220</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 494 dan Muslim Juz 1 : 543, lafazh ini miliknya.

3. Membunuh ular, kalajengking, atau binatang lain yang membahayakan.<sup>222</sup>
4. Membetulkan shaf.<sup>223</sup>
5. Membenarkan bacaan imam ketika ia salah dalam bacaan Al-Qur'annya.<sup>224</sup>
6. Merapikan baju dan menggaruk badan.<sup>225</sup>
7. Meludah pada baju atau sapu tangan.<sup>226</sup>
8. Memberikan isyarat kepada orang yang mengajak bicara.<sup>227</sup>
9. Menjawab salam dengan berisyarat.<sup>228</sup>
10. Mengangkat kepala ketika sujud untuk mengetahui keadaan imam.<sup>229</sup>
11. Meraba kaki orang yang sedang tidur karena ada kebutuhan.<sup>230</sup>

---

<sup>221</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 487, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 505.

<sup>222</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 2 : 390, Nasa'i Juz 3 : 1202, Abu Dawud : 921, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1245. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 1147.

<sup>223</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 117 dan Muslim Juz 1 : 763, lafazh ini miliknya.

<sup>224</sup> HR. Abu Dawud : 907. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 803.

<sup>225</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah : 164.

<sup>226</sup> HR. Muslim Juz 4 : 3006, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 485.

<sup>227</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1159 dan Muslim Juz 1 : 540, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 926.

<sup>228</sup> HR. Abu Dawud : 927, dengan sanad yang shahih.

<sup>229</sup> HR. Nasa'i Juz 2 : 1141, dengan sanad yang hasan.

<sup>230</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1151, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 512.

12. Berjalan sedikit karena ada kebutuhan.<sup>231</sup>
13. Menengok ke samping karena ada kebutuhan.<sup>232</sup>
14. Membuka sandal atau yang semisalnya karena ada kebutuhan.<sup>233</sup>
15. Shalat Sunnah dengan melihat mush-haf.<sup>234</sup>
16. Mengulang-ulang bacaan ayat dalam shalat sunnah.<sup>235</sup>
17. Berdehem.<sup>236</sup>
18. Menangi.<sup>237</sup>
19. Mengucapkan "Subhanallah" bagi laki-laki dan menepuk tangan bagi wanita, ketika akan mengingatkan imam dalam shalat berjama'ah.<sup>238</sup>
20. Mengucapkan "Alhamdulillah" ketika bersin di dalam shalat.<sup>239</sup>

Namun bagi jama'ah yang lain tidak diperbolehkan untuk menjawab orang yang bersin (dengan mengucapkan "Yahamukallah").<sup>240</sup>

---

<sup>231</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz : 601, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 922.

<sup>232</sup> HR. Muslim Juz 1 : 413.

<sup>233</sup> HR. Abu Dawud : 650 dan Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 284.

<sup>234</sup> HR. 'Abdurrazaq, 2/240.

<sup>235</sup> HR. Ahmad, Nasa'i Juz 2 : 1010, dan Hakim Juz 1 : 879, lafazh ini miliknya.

<sup>236</sup> HR. Nasa'i Juz 3 : 1212 dan Ibnu Majah : 3708, lafazh ini miliknya.

<sup>237</sup> HR. Nasa'i Juz 3 : 1214, lafazh ini miliknya dan Ibnu Khuzaimah Juz 2 : 900. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* : 544.

<sup>238</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1160 dan Muslim Juz 1 : 421, lafazh ini miliknya.

<sup>239</sup> HR. Muslim Juz 1 : 600, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 404, Nasa'i Juz 2 : 901, Abu Dawud : 763, dan Ibnu Majah : 3802.



## Hal-hal yang terlarang Ketika shalat

Hal-hal yang terlarang ketika shalat, antara lain :

1. Mengangkat pandangan ke langit.<sup>241</sup>
2. Memandang sesuatu yang memalingkan.<sup>242</sup>
3. Menoleh tanpa ada keperluan.<sup>243</sup>
4. Berkacak pinggang.<sup>244</sup>
5. *Sadl*<sup>245</sup> dan *isbal*<sup>246</sup>

*As-Sadl* adalah menyelimutkan diri dengan baju dan memasukkan tangan ke dalamnya. Adapun *isbal* adalah mengulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki.

6. Menggulung rambut dan menyingsingkan pakaian.<sup>247</sup>
7. Menguap.<sup>248</sup>
8. Meludah ke arah kiblat atau ke samping kanan.<sup>249</sup>
9. Menjalinkan jari-jemari.<sup>250</sup>
10. Membaca Al-Qur'an ketika ruku' dan sujud.<sup>251</sup>

---

<sup>240</sup> HR. Muslim Juz 1 : 537.

<sup>241</sup> HR. Muslim Juz 1 : 429 dan Nasa'i Juz 3 : 1276.

<sup>242</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5614.

<sup>243</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 718 dan Abu Dawud : 910.

<sup>244</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1162 dan Muslim Juz 1 : 545.

<sup>245</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 378 dan Abu Dawud : 643. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6883.

<sup>246</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5480.

<sup>247</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 782 dan Muslim Juz 1 : 490, lafazh ini miliknya.

<sup>248</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 3115 dan Muslim Juz 4 : 2994, lafazh ini miliknya.

<sup>249</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 397 dan Muslim Juz 1 : 551, lafazh ini miliknya.

<sup>250</sup> HR. Hakim Juz 1 : 744. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 445.

11. Membersihkan kerikil dari tempat sujud.<sup>252</sup>
12. Menempelkan kedua lengan ke lantai ketika sujud.<sup>253</sup>
13. Shalat dengan menahan untuk buang hajat, dan hal-hal lain yang dapat mengganggu ketenangan hati.<sup>254</sup>
14. Shalatnya seorang laki-laki dengan pundak yang terbuka.<sup>255</sup>
14. Berisyarat dengan kedua telapak tangan ke samping kanan dan kiri ketika mengucapkan salam.<sup>256</sup>
15. Mendahului imam.<sup>257</sup>

### **Pembatal Shalat**

Hal-hal yang dapat membatalkan shalat, antara lain:

1. Yakin adanya hadats.<sup>258</sup>
2. Meninggalkan salah satu rukun shalat atau syarat sah shalat dengan sengaja.<sup>259</sup>
3. Makan dan minum dengan sengaja.<sup>260</sup>
4. Berbicara dengan sengaja, bukan untuk kepentingan shalat.
5. Tertawa sampai terbahak-bahak.<sup>261</sup>

<sup>251</sup> HR. Muslim Juz 1 : 479.

<sup>252</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 945, Tirmidzi Juz 2 : 379, dan Nasa'i Juz 3 : 1191, lafazh ini milik keduanya.

<sup>253</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 788 dan Muslim Juz 1 : 493, lafazh ini milik keduanya.

<sup>254</sup> HR. Muslim Juz 1 : 560 dan Abu Dawud : 89.

<sup>255</sup> HR Muslim Juz 1 : 516.

<sup>256</sup> HR. Muslim Juz 1 : 431 dan Abu Dawud : 998.

<sup>257</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 659 dan Muslim Juz 1 : 427, lafazh ini miliknya.

<sup>258</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 137 dan Muslim Juz 1 : 362, lafazh miliknya.

<sup>259</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 724 dan Muslim Juz 1 : 397.

<sup>260</sup> *Al-Ijma'*, 40.

## Dzikir sesudah Shalat fardhu

Dzikir-dzikir sesudah shalat fardhu, antara lain :

1. Membaca istighfar tiga kali.<sup>262</sup>

2. Lalu membaca;

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا  
الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

*“Ya Allah, Engkaulah keselamatan dan dari-Mulah keselamatan itu. Maha Suci Engkau, wahai Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan.”*<sup>263</sup>

3. Lalu membaca;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا  
أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ  
مِنْكَ الْجَدُّ.

---

<sup>261</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah 1/387.

<sup>262</sup> HR. Muslim Juz 1 : 591.

<sup>263</sup> HR. Muslim Juz 1 : 592.

*"Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat menahan apa yang telah Engkau berikan, tidak ada yang dapat memberikan apa yang telah Engkau tahan dan tidaklah bermanfaat kekayaan bagi seseorang (kecuali iman dan amal shalihnya), hanya dari Engkaulah kekayaan itu ."*<sup>264</sup>

4. Lalu membaca;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ  
إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ  
الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ  
الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ.

*"Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan*

---

<sup>264</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 808 dan Muslim Juz 1 : 593, lafazh ini milik keduanya.

*melainkan dengan (izin) Allah. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah dan kami tidak mengabdikan selain kepada-Nya. Bagi-Nya segala karunia, bagi-Nya segala anugerah dan bagi-Nya segala pujian yang baik. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, (dengan) mengikhlaskan agama kepada-Nya, meskipun orang-orang kafir membencinya.”<sup>265</sup>*

5. Lalu membaca;

*Subhanallah 33x, Alhamdulillah 33x, Allahu Akbar 33x, untuk melengkapi yang keseratus dengan membaca;*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

*”Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan, bagi-Nya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>266</sup>*

6. Lalu membaca Al-Ikhlash dan *Mu’awwidzatain* (Surat Al-Falaq dan An-Naas).<sup>267</sup>

7. Lalu membaca *Ayat Kursi*.<sup>268</sup>

---

<sup>265</sup> HR. Muslim Juz 1 : 594.

<sup>266</sup> HR. Muslim Juz 1 : 597.

<sup>267</sup> HR. Tirmidzi Juz 5 : 2903.

# SUJUD SAHWI

Sahwi secara bahasa bermakna lupa atau lalai. Sujud sahwi secara istilah adalah sujud yang dilakukan di akhir shalat atau setelah shalat untuk menutupi cacat dalam shalat karena meninggalkan sesuatu yang diperintahkan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dengan tidak sengaja.

## Hukum Sujud Sahwi

Hukum sujud sahwi adalah wajib. Karena Nabi ﷺ memerintahkannya dan juga karena beliau senantiasa melakukannya ketika lupa. Pendapat ini yang dipilih oleh ulama' Hanafiyah, salah satu pendapat dari Malikiyah, ulama' Zhahiriyah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمه الله.

## Sebab-Sebab Sujud Sahwi

Sujud sahwi dilakukan dengan tiga sebab, antara lain :

### 1. Pengurangan (*An-Naqsh*)

Pengurangan dalam shalat yang mengharuskan sujud sahwi ada dua, antara lain :

#### a. Pengurangan rukun shalat

Apabila yang ditinggalkan adalah *takbiratul ihram*, maka tidak ada shalat baginya. Baik ditinggalkan dengan

---

<sup>268</sup> HR. Ibnu Sunni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 2 : 972.

sengaja atau lupa, karena sesungguhnya shalatnya belum didirikan. Jika yang ditinggalkan adalah rukun shalat selain *takbiratul ihram*, dan ditinggalkan dengan sengaja, maka shalatnya batal menurut kesepakatan para ulama'. Namun jika ditinggalkan karena lupa, maka shalatnya tidak batal, tetapi ada cara tertentu untuk memperbaikinya.

#### **b. Pengurangan wajib shalat**

Apabila seorang yang shalat meninggalkan wajib dalam shalat secara sengaja, maka shalatnya batal. Tetapi jika hal itu dilakukannya karena lupa, maka dibagi dalam tiga kondisi, yaitu :

- ❖ Jika mengingatnya sebelum melanjutkan dari tempatnya pada shalat tersebut, maka ia harus melakukannya dan tidak ada sesuatu atasnya (tidak perlu melakukan sujud sahwi).
- ❖ Jika ia mengingatnya setelah melanjutkan dari tempatnya di dalam shalat, tetapi belum mencapai rukun yang mengikutinya, maka ia harus kembali (pada apa yang ditinggalkannya) dan melakukannya, kemudian ia menyempurnakan shalatnya hingga salam, lalu sujud sahwi dan salam.
- ❖ Jika ia mengingatnya setelah mencapai rukun shalat yang mengikutinya, maka wajib shalat tersebut batal dan ia tidak boleh kembali untuk melaksanakannya. Akan tetapi setelah ia menyelesaikan shalatnya ia sujud sahwi terlebih dahulu sebelum salam.

## **2. Penambahan (*Az-Ziyadah*)**

Apabila seseorang menambahkan sesuatu dalam shalatnya, seperti; berdiri, duduk, ruku' atau sujud dengan sengaja, maka shalatnya batal. Jika itu dilakukan karena lupa, dan dia tidak ingat hingga selesainya shalat, maka tidak ada kewajiban lain atasnya, kecuali sujud sahwi dan shalatnya sah. Jika dia ingat adanya tambahan itu ketika sedang shalat, maka dia wajib kembali dan melakukan sujud sahwi, dan shalatnya sah.<sup>269</sup>

## **3. Keragu-raguan (*Asy-Syak*)**

Syak (ragu) adalah kebimbangan di antara dua keadaan yang muncul. Keraguan tidak diperhitungkan dalam perkara ibadah pada tiga hal, antara lain :

- ❖ Jika hal tersebut hanya merupakan hayalan seseorang yang bukan merupakan kenyataan, seperti was-was.
- ❖ Jika hal tersebut muncul secara terus-menerus pada seseorang bahwa ia tidak melakukan suatu ibadah kecuali ia meragukannya.
- ❖ Jika hal tersebut muncul setelah menyempurnakan ibadah. Maka yang demikian tidak diperhitungkan selama ia tidak yakin atasnya, dan dalam hal ini ia harus beramal terhadap apa yang ia yakini.

---

<sup>269</sup> HR. Bukhari : 1226 dan Muslim : 572.



## Letak Sujud Sahwi

Letak sujud sahwi dibagi menjadi dua, antara lain :

### a. Sebelum Salam

Sujud sahwi dilakukan sebelum salam, jika :

- Seseorang belum melakukan salah satu dari wajib-wajib shalat (karena lupa), maka ia melakukan sujud sahwi **sebelum salam**.
- Seorang mengalami keragu-raguan dalam shalat, lalu **tidak nampak baginya keadaan yang yakin**. Maka ia harus memilih yang paling sedikit dan sujud sahwinya adalah **sebelum salam**. Karena shalatnya ketika itu seakan-akan perlu ditambal, disebabkan masih ada yang kurang yaitu yang belum ia yakini.<sup>270</sup>

### b. Sesudah Salam

Sujud sahwi dilakukan sesudah salam, jika :

- Seseorang menambahkan suatu gerakan dari jenis gerakan shalat karena lupa –seperti berdiri, ruku', sujud, atau melaksanakan shalat empat raka'at menjadi lima raka'at-. Karena penambahan tersebut ia wajib melakukan sujud sahwi sesudah salam, baik teringat sebelum salam maupun sesudah salam. Karena sujud sahwi ketika itu untuk menghinakan setan.
- Seseorang merasa ragu-ragu, lalu nampak baginya keadaan yang yakin. Maka sujud sahwinya sesudah salam, untuk menghinakan setan.<sup>271</sup>

---

<sup>270</sup> HR. Muslim : 571.

<sup>271</sup> HR. Bukhari.

## **Tata Cara Sujud Sahwi**

Tata cara sujud sahwi adalah :

1. Dilakukan dengan dua kali sujud.
2. Disertai takbir setiap kali akan sujud dan mengangkat kepala.<sup>272</sup>
3. Jika sujud sahwi dilakukan sesudah salam, maka ditutup dengan salam lagi.<sup>273</sup>

## **Bacaan Sujud Sahwi**

Bacaan sujud sahwi sama seperti bacaan sujud-sujud lain di dalam shalat. Di antara bacaannya adalah;

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

*"Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi."*<sup>274</sup>

Atau membaca;

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

*"Maha Suci Engkau ya Allah, Rabb kami. Dan Maha Terpuji Engkau ya Allah, ampunilah aku."*<sup>275</sup>

---

<sup>272</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 1229 dan Muslim : 573.

<sup>273</sup> HR. Muslim : 574.

<sup>274</sup> HR. Nasa'i : 1001.

<sup>275</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 794 dan Muslim : 484.

## SUJUD TILAWAH

Secara bahasa tilawah berarti bacaan. Sedangkan secara istilah sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca ayat sajdah di dalam atau di luar shalat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي  
يَقُولُ يَا وَيْلَهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي كُرَيْبٍ يَا وَيْلِي أَمَرَ ابْنُ  
آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ  
فَأَبَيْتُ فَلِيَ النَّارُ

*“Apabila anak Adam membaca ayat sajdah kemudian ia sujud maka setan akan menjauh sambil menangis dan berkata, ”Oh celaka!” Dalam riwayat Abu Kuraib: ”Oh, celakanya aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia bersujud, maka dia mendapatkan Surga. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud tetapi aku menolak, maka aku mendapatkan Neraka.”<sup>276</sup>*

---

<sup>276</sup> HR. Muslim : 81.

## Hukum Sujud Tilawah

Hukum sujud tilawah adalah sunnah muakkadah. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama', yaitu; Malik, Asy-Syafi'i, Al-Auza'i, Al-Laitsi, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud dan Ibnu Hazm <sup>277</sup>.

## Ayat-ayat Sajdah

Ayat-ayat sajdah di dalam Al-Qur'an terdapat pada lima belas tempat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut :

a. 10(sepuluh) ayat yang disepakati sebagai ayat sajdah, yaitu;

1. QS. Al-A'raf ayat 206
2. QS. Ar-Ra'du ayat 15
3. QS. An-Nahl ayat 49-50
4. QS. Al-Isra' ayat 107-109
5. QS. Maryam ayat 58
6. QS. Al-Hajj ayat 18
7. QS. Al-Furqan ayat 60
8. QS. An-Naml ayat 25-26
9. QS. As-Sajdah ayat 15
10. QS. Fushilat ayat 38 (menurut mayoritas ulama'),  
QS. Fushilat ayat 37 (menurut Malikiyah)

b. 4(empat) ayat yang termasuk ayat sajdah namun diperselisihkan, akan tetapi ada dalil shahih yang menjelaskannya, yaitu;

11. QS. An-Najm ayat 62 (ayat terakhir)

---

<sup>277</sup> Muttafaq 'alaih.

12. QS. Al-Insyiqaq ayat 20-21
13. QS. Al-‘Alaq ayat 19 (ayat terakhir)
14. QS. Shad ayat 24

c. 1(satu) ayat yang masih diperselisihkan dan tidak ada hadits marfu’ (hadits yang sampai pada Nabi ﷺ) yang menjelaskannya, tetapi banyak sahabat yang menganggap ayat ini sebagai ayat sajadah, yaitu;

15. QS. Al-Hajj ayat 77

### **Tata Cara Sujud Tilawah**

Tata cara sujud tilawah adalah :

1. Dilakukan dengan satu kali sujud
2. Disertai takbir setiap kali akan sujud dan bangkit dari sujud.<sup>278</sup>

### **Bacaan Sujud Tilawah**

Bacaan di dalam sujud tilawah sama dengan bacaan sujud dalam shalat. Ini adalah pendapat Imam Ahmad رحمہ اللہ. Di antara bacaannya adalah;

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى

”Maha Suci Rabbku Yang Maha Tinggi.”<sup>279</sup>

---

<sup>278</sup> HR. Abu Dawud.

<sup>279</sup> HR. Nasa’i : 1001.

## SUJUD SYUKUR

Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang disebabkan karena mendapatkan nikmat yang besar atau terhindar dari suatu bencana. Misalnya; ketika seseorang baru dikarunia anak oleh Allah ﷻ, setelah dalam waktu yang lama menanti kehadiran anak, selamat dari musibah besar, menemukan barang berharga yang hilang, dan semisalnya. Sujud syukur termasuk petunjuk Rasulullah ﷺ dan para shahabatnya ﷺ. Diriwayatkan dari Abu Bakrah ﷺ, ia berkata;

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ  
بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى

”Bahwasanya Nabi ﷺ dahulu apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau diberitahu tentang hal itu, maka beliau menunduk sujud dalam rangka syukur kepada Allah *Tabaraka wa Ta’ala*.”<sup>280</sup>

Juga hadits Ka’ab bin Malik ﷺ;

”Bahwasanya ketika datang kabar gembira bahwa Allah menerima taubatnya ia bersujud.”<sup>281</sup>

---

<sup>280</sup> HR. Tirmidzi : 2774 dan Ibnu Majah : 1394, lafazh ini miliknya.

<sup>281</sup> HR. Bukhari : 4418 dan Muslim : 2769.

## **Hukum Sujud Syukur**

Hukum sujud syukur adalah disunnahkan ketika ada sebabnya. Inilah pendapat ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>282</sup>

## **Tata Cara Sujud Syukur**

Tata caranya sujud syukur adalah dengan melakukan satu kali sujud. Dan tidak disyari'atkan takbir, tasyahud, dan salam dalam sujud syukur.

## **Bacaan Sujud Syukur**

Tidak ada do'a khusus dari Nabi ﷺ untuk sujud syukur. Hendaknya di dalam sujud tersebut diisi dengan memperbanyak syukur kepada Allah ﷻ. Berkata Imam Syaukani رحمه الله;

“Bagi yang melakukan sujud syukur selayaknya memperbanyak syukur kepada Allah ﷻ, karena maksud sujud ini adalah syukur kepada Allah yang telah memberinya nikmat.”<sup>283</sup>

---

<sup>282</sup> HR. Ahmad dan dinilai shahih oleh Hakim.

<sup>283</sup> *As-Sailul Jarar*, 1/285.

## SHALAT BERJAMA'AH

Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ سَبْعٍ  
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.

*"Shalat berjama'ah lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada shalat sendirian."*<sup>284</sup>

Seorang yang melaksanakan shalat berjama'ah di masjid, maka langkahnya akan menghapuskan kesalahannya dan mengangkat derajatnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

*"Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian berjalan kaki ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah (yaitu; masjid) untuk melaksanakan salah satu fardhu dari fardhu-fardhu (yang telah) Allah tetapkan (padanya), maka setiap langkah (kaki)nya yang satu menghapus kesalahan dan yang lain mengangkat derajat."*<sup>285</sup>

---

<sup>284</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 619 dan Muslim Juz 1 : 650, lafazh ini miliknya.

<sup>285</sup> HR. Muslim Juz 1 : 666.



## Hukum Shalat Berjama'ah

Kaum wanita tidak wajib untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid, ini adalah ijma' para ulama'. Namun mereka diperbolehkan untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid, di tempat yang terpisah dari laki-laki dengan tabir penutup yang sempurna. Diperbolehkannya bagi wanita untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid dengan syarat mereka menghindari hal-hal yang dapat membangkitkan syahwat dan menimbulkan fitnah, seperti; tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai perhiasan.<sup>286</sup>

Meskipun wanita diperbolehkan untuk mengikuti shalat berjama'ah di masjid, namun shalat mereka di dalam rumah-rumah mereka adalah lebih utama.<sup>287</sup>

## Tempat Shalat Berjama'ah

Shalat berjama'ah boleh dilakukan pada semua tempat yang suci.<sup>288</sup> Dan yang paling utama adalah melaksanakan shalat berjama'ah di masjid.<sup>289</sup>

---

<sup>286</sup> HR. Abu Dawud : 565. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahih Abi Dawud* : 574.

<sup>287</sup> HR. Ibnu Khuzaimah Juz 3 : 1689. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*, menurut Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* Juz 1 : 340.

<sup>288</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 328, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 521.

<sup>289</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 698, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 781.

## **Jumlah Peserta Shalat Berjama'ah**

Para ulama telah bersepakat bahwa minimal shalat jama'ah adalah dilakukan oleh dua orang; satu orang menjadi imam dan yang yang lainnya menjadi makmum. Dan semakin banyak jumlah makmum dalam shalat jama'ah, maka semakin dicintai oleh Allah ﷻ.<sup>290</sup>

## **Orang yang Berhak Menjadi imam**

Orang yang paling berhak menjadi imam secara berurutan adalah :

1. Orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'an dan menguasai ilmu shalat
2. Orang yang paling mengetahui Sunnah.
3. Orang yang lebih dahulu hijrahnya.
4. Orang yang lebih dahulu masuk Islam.<sup>291</sup>
5. Orang yang lebih tua umurnya.<sup>292</sup>

## **Posisi Imam dan Makmum**

Jika seorang wanita menjadi imam shalat untuk jama'ah wanita, maka ia berdiri di tengah-tengah shaf terdepan, bukan di depan shaf.<sup>293</sup>

---

<sup>290</sup> HR. Nasa'i Juz 2 : 843. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 2242.

<sup>291</sup> HR. Muslim Juz 1 : 673.

<sup>292</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 604, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 674.

<sup>293</sup> HR. 'Abdurrazaq, 3/141, Daraquthni, 1/404, dan Baihaqi 3/131.

## **Cara Meluruskan Shaf**

Para ulama telah bersepakat atas adanya perintah untuk mengatur lurusnya shaf di dalam shalat berjama'ah. Di antara adalah dengan mengucapkan :

أَقِمْوْا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاوُا

*"Luruskanlah shaf kalian dan rapatkanlah."*<sup>294</sup>

## **Bacaan Surat di Dalam Shalat**

Berikut ini adalah riwayat tentang bacaan surat yang dibaca ketika shalat, antara lain :

### **Shalat Shubuh**

- ❖ Membaca Surat At-Takwir.
- ❖ Membaca Surat Qaaf.<sup>295</sup>

### **Shalat Zhuhur dan Shalat Ashar**

- ❖ Membaca Surat Al-A'la.
- ❖ Membaca Surat Al-Lail.<sup>296</sup>

### **Shalat Maghrib**

- ❖ Membaca Surat Al-Mursalat.
- ❖ Membaca Surat At-Thur.<sup>297</sup>

### **Shalat Isya'**

- ❖ Membaca Surat At-Tin.<sup>298</sup>
- ❖ Membaca Surat Asy-Syams, Al-A'la, Al-Alaq, dan Al-Lail.<sup>299</sup>

---

<sup>294</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 687.

<sup>295</sup> HR. Muslim Juz 1 : 458.

<sup>296</sup> HR. Muslim Juz 1 : 459.

<sup>297</sup> HR. Muslim Juz 1 : 463.

<sup>298</sup> HR. Muslim Juz 1 : 464.

### **Makmum Masbuq (makmum yang terlambat)**

Makmum yang terlambat tidak perlu terburu-buru untuk masuk ke dalam jama'ah.<sup>300</sup> Makmum masbuq hendaknya segera mengikuti gerakan imam dalam kondisi apapun.<sup>301</sup>

Seorang makmum masbuq dianggap mendapatkan satu raka'at, jika ia mendapatkan ruku' bersama imam. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Tsabit رضي الله عنه, dan ini adalah madzhab Jumhur ulama'. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا جِئْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَنَحْنُ سُجُودٌ فَاسْجُدُوا، وَلَا تَعْدُوهَا شَيْئًا، وَمَنْ أَدْرَكَ الرُّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

*“Jika kalian mendatangi shalat jama'ah (pada saat) kami sedang sujud, maka sujudlah dan itu jangan dihitung (satu raka'at). Dan barangsiapa yang mendapati (imam) sedang ruku', maka ia telah mendapatkan (satu raka'at) shalat.”*<sup>302</sup>

---

<sup>299</sup> HR. Muslim Juz 1 : 465.

<sup>300</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 866 dan Muslim Juz 1 : 602, lafazh ini milik keduanya.

<sup>301</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 591. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 261.

<sup>302</sup> HR. Abu Dawud : 893. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 468.

## SHALAT SUNNAH RAWATIB

Shalat Sunnah Rawatib adalah shalat sunnah yang dilaksanakan sebelum atau sesudah Shalat Fardhu. Di antara fungsi Shalat Sunnah adalah untuk menyempurnakan Shalat Fardhu. Nabi ﷺ bersabda;

فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ :  
أَنْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ, فَيُكْمَلُ بِهَا مَا انْتَقَصَ  
مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

*“Jika dalam shalat wajibnya ada yang kurang, maka Rabb Yang Maha Agung lagi Maha Mulia berfirman, “Lihatlah, apakah hambaKu memiliki Shalat Sunnah. Maka shalat wajibnya disempurnakan dengan Shalat Sunnah tersebut. Kemudian (dihisablah) seluruh amalan (wajibnya) sebagaimana (amalan shalat) tadi.”*<sup>303</sup>

---

<sup>303</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 413. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3 : 1358.

## Macam Shalat Sunnah Rawatib

Shalat Sunnah Rawatib dibedakan menjadi dua macam :

### I. *Muakkad* (sangat ditekankan)

Shalat Sunnah Rawatib yang *Muakkad* sebanyak 12 raka'at.<sup>304</sup> 12 Raka'at tersebut antara lain adalah :

- a. 2 Raka'at *Qabliyah* (sebelum) Shubuh.<sup>305</sup>
- b. 4 Raka'at *Qabliyah* Zhuhur.<sup>306</sup>
- c. 2 Raka'at *Ba'diyah* (sesudah) Zhuhur.<sup>307</sup>
- d. 2 Raka'at *Ba'diyah* Maghrib.<sup>308</sup>
- e. 2 Raka'at *Ba'diyah* Isya'.<sup>309</sup>

### II. *Ghairu Muakkad* (tidak ditekankan)

Shalat Sunnah Rawatib yang *Ghairu Muakkad* antara lain :

- a. Tambahan 2 raka'at setelah Shalat *Ba'diyah* Zhuhur.<sup>310</sup>
- b. 4 Raka'at *Qabliyah* Ashar.<sup>311</sup>
- c. 2 Raka'at *Qabliyah* Maghrib.<sup>312</sup>
- d. 2 Raka'at *Qabliyah* Isya'.<sup>313</sup>

---

<sup>304</sup> HR. Muslim : 728.

<sup>305</sup> HR. Muslim Juz 1 : 725.

<sup>306</sup> HR. Bukhari : 1182 dan Abu Dawud : 1240.

<sup>307</sup> HR. Muslim Juz 1 : 730.

<sup>308</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 431.

<sup>309</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 937 dan Muslim : 729.

<sup>310</sup> HR. Tirmidzi : 428 dan Ibnu Majah : 1160. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah.

<sup>311</sup> HR. Tirmidzi : 428 dan Abu Dawud : 1257. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah.

<sup>312</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1128.

## SHALAT TAHAJJUD

Qiyamul Lail disebut juga dengan Shalat Malam atau Shalat Tahajjud. Kebiasaan melakukan Qiyamul Lail merupakan sifat 'Ibadurrahman (Hamba-hamba Allah Yang Maha Penyayang). Allah ﷻ mensifati mereka dalam firmanNya;

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا

*"Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka."*<sup>314</sup>

Berkata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di رحمه الله;

يَكْثُرُونَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مُخْلِصِينَ فِيهَا لِرَبِّهِمْ  
مُتَذَلِّلِينَ لَهُ.

"Mereka memperbanyak Shalat Malam dengan mengikhlaskannya kepada Rabb mereka, (sebagai bentuk) perendahan diri mereka kepada-Nya."<sup>315</sup>

---

<sup>313</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 601.

<sup>314</sup> QS. Al-Furqan : 64.

<sup>315</sup> Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.

## **Hukum Shalat Tahajjud**

Shalat Tahajjud hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah* (ditekankan).<sup>316</sup>

## **Waktu Shalat Tahajjud**

Shalat Tahajjud dapat dilakukan diawal malam, pertengahannya, atau diakhir malam. Sedangkan waktu yang paling utama adalah pada sepertiga malam yang terakhir.<sup>317</sup>

## **Jumlah Raka'at Shalat Tahajjud**

Shalat Tahajjud tidak dibatasi dengan jumlah raka'at tertentu.<sup>318</sup> Namun yang paling utama adalah mengerjakan sebanyak 11 raka'at atau 13 raka'at termasuk Shalat Witir, karena jumlah ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.<sup>319</sup>

## **Tata Cara Shalat Tahajjud**

Tata cara Shalat Tahajjud adalah dengan shalat 2 raka'at, 2 raka'at, dan tiap 2 raka'at dipisah dengan 1 salam.<sup>320</sup>

---

<sup>316</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1163.

<sup>317</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 1131, lafazh ini miliknya dan Muslim : 1159.

<sup>318</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 946 dan Muslim Juz 1 : 749, lafazh ini miliknya.

<sup>319</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

<sup>320</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari : 1137, lafazh ini miliknya dan Muslim : 749.



Shalat Tahajjud dapat dilakukan dengan tiga keadaan, yaitu :

1. Shalat Tahajjud dengan berdiri dari awal hingga akhir.

Ini adalah yang lebih utama. Karena shalat yang dilakukan dengan duduk pahalanya adalah setengah dari shalat yang dilakukan dengan berdiri.<sup>321</sup>

2. Shalat Tahajjud dengan duduk dari awal hingga akhir.<sup>322</sup>

Hendaknya posisi duduk tersebut seperti duduk pada waktu tasyahud awal (duduk iftirasy), karena inilah yang utama. Walaupun diperbolehkan melakukannya dengan bersila, apabila ada udzur. Dan tidak diperbolehkan duduk dengan kedua kaki dilonjorkan ke depan, kecuali dalam keadaan darurat.

3. Shalat Tahajjud dengan duduk, lalu ketika masih ada ayat yang tersisa, berdiri dan ruku' dengan berdiri.

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها; ”Bahwa Rasulullah ﷺ melakukan shalat dengan duduk, beliau membaca (surat) dengan duduk, ketika tersisa dari bacaannya sekitar 30(tiga puluh) atau empat puluh ayat, maka beliau berdiri dan membaca dengan berdiri, kemudian beliau ruku' lalu sujud, selanjutnya beliau melakukan seperti itu pada raka'at yang kedua.”<sup>323</sup>

---

<sup>321</sup> HR. Muslim Juz 1 : 735.

<sup>322</sup> HR. Muslim Juz 1 : 732 dan Nasa'i Juz 3 : 1653.

<sup>323</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1097 dan Muslim Juz 1 : 731.

# SHALAT TARAWIH

Shalat Tarawih adalah Shalat Malam yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan. Shalat ini disebut "Tarawih" karena dahulu para jama'ah duduk istirahat setiap selesai shalat 4 raka'at. Hal itu karena mereka memanjangkan bacaan suratnya.

## Hukum Shalat Tarawih

Shalat Tarawih hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah*.<sup>324</sup>

## Waktu Shalat Tarawih

Waktu Shalat Tarawih dimulai setelah Shalat Isya' hingga terbitnya fajar, sebagaimana Shalat Tahajjud.

## Jumlah Raka'at Shalat Tarawih

Shalat Tarawih tidak dibatasi dengan jumlah raka'at tertentu. Namun yang paling utama adalah mengerjakan sebanyak 11 raka'at atau 13 raka'at termasuk Shalat Witir, karena jumlah ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah ﷺ.

## Tata Cara Shalat Tarawih

Tata cara Shalat Tarawih adalah dengan shalat 2 raka'at, 2 raka'at, dan tiap 2 raka'at dipisah dengan 1 salam.

---

<sup>324</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 37 dan Muslim Juz 1 : 759.

## SHALAT WITIR

Allah ﷻ mencintai Shalat Witir dan memerintahkan kepada ahli Qur'an untuk melakukan shalat witir. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ؓ berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

أُوتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرَّ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

*“Shalat Witirlah wahai ahli Qur'an, karena sesungguhnya Allah witir (Tunggal) dan Dia mencintai (Shalat) Witir.”*<sup>325</sup>

### Hukum Shalat Witir

Shalat Witir hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah*. Ini adalah pendapat mayoritas ulama' dari kalangan sahabat dan tabi'in.<sup>326</sup>

### Waktu Shalat Witir

Shalat Witir boleh dilakukan setelah Shalat Isya' sampai (sebelum) terbit fajar kedua (Shubuh). Sedangkan waktu yang paling utama adalah dilakukan pada sepertiga malam terakhir.<sup>327</sup>

---

<sup>325</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 1169.

<sup>326</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 453, Abu Dawud : 1416, dan Ibnu Majah : 1169.

<sup>327</sup> HR. Abu Dawud : 1418.

## **Jumlah Raka'at Dan Tata Cara Shalat Witir**

Shalat Witir dapat dilakukan dengan 1 raka'at, 3 raka'at, 5 raka'at, 7 raka'at, atau 9 raka'at. Adapun tata caranya ialah :

### **Shalat Witir dengan 1 raka'at**

Shalat Witir dengan 1 raka'at dilakukan dengan 1 kali salam.<sup>328</sup>

### **Shalat Witir dengan 3 raka'at**

Shalat Witir dengan 3 raka'at boleh dilakukan dengan 2 kali salam (2 raka'at dan 1 raka'at),<sup>329</sup> atau dengan 1 salam (3 raka'at sekaligus).<sup>330</sup> Namun tidak disyari'atkan melakukan tasyahud awal pada Shalat Witir yang dilakukan dengan 3 raka'at sekaligus, karena yang demikian menyerupai Shalat Maghrib, dan yang demikian itu dilarang.<sup>331</sup>

### **Shalat Witir dengan 5 raka'at**

Shalat Witir dengan 5 raka'at dilakukan dengan 5 rakaat sekaligus, 1 kali salam.<sup>332</sup>

---

<sup>328</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 946 dan Muslim Juz 1 : 749, lafazh ini miliknya.

<sup>329</sup> HR. Ahmad dan Ibnu Hibban : 2435, lafazh ini miliknya.

<sup>330</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3376 dan Muslim Juz 1 : 738, lafazh ini miliknya.

<sup>331</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 4593.

<sup>332</sup> HR. Muslim Juz 1 : 737, Abu Dawud : 1324, dan Tirmidzi : 457.

### **Shalat Witir dengan 7 raka'at**

Shalat Witir dengan 7 raka'at dilakukan dengan 7 raka'at sekaligus. Jika telah sampai pada raka'at keenam, maka membaca tasyahud awal, kemudian berdiri dan melaksanakan raka'at ketujuh lalu membaca tasyahud akhir dan salam.

### **Shalat Witir dengan 9 raka'at**

Shalat Witir dengan 9 raka'at dilakukan dengan 9 raka'at sekaligus, jika telah sampai pada raka'at kedelapan membaca tasyahud awal, kemudian berdiri untuk melaksanakan raka'at kesembilan, lalu membaca tasyahud akhir dan salam.<sup>333</sup>

### **Bacaan Surat Dalam Shalat Witir**

Diperbolehkan dalam Shalat Witir seorang membaca surat apa saja setelah Al-Fatihah. Akan tetapi jika seorang berwitir dengan 3 raka'at, disunnahkan pada raka'at pertama membaca surat Al-A'la, pada raka'at kedua surat Al-Kafirun dan pada raka'at ketiga surat Al-Ikhlash.<sup>334</sup> Terkadang pada raka'at ketiga, selain membaca Al-Ikhlash juga membaca *Al-Muawwidzatain* (Al-Falaq dan An-Nas).<sup>335</sup>

---

<sup>333</sup> HR. Muslim Juz 1 : 746, Nasa'i Juz 3 : 1718, dan Abu Dawud : 1342.

<sup>334</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 462, lafazh ini miliknya dan Nasa'i : 1699.

<sup>335</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 463. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah.

## Qunut Dalam Shalat Witir

Disunnahkan untuk membaca doa qunut dalam Shalat Witir. Di antara doa-doa yang pernah diajarkan oleh Nabi ﷺ adalah :

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ  
وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي  
شَرَّ مَا قَضَيْتَ إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لَا  
يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا  
وَتَعَالَيْتَ.

*"Ya Allah berilah aku petunjuk seperti orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Bebaskanlah aku dari marabahaya seperti orang-orang yang Engkau bebaskan dari marabahaya. Uruslah aku seperti orang-orang yang Engkau urus. Berkahilah aku pada apa-apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari keburukan apa-apa yang telah Engkau putuskan, karena sesungguhnya Engkau memberi keputusan dan tidak diberi keputusan. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang Engkau tolong dan tidak akan mulia orang yang Engkau musuhi. Maha Suci Engkau, wahai Rabb kami dan Engkau Maha Tinggi."*<sup>336</sup>

---

<sup>336</sup> HR. Abu Dawud : 1425 dan Tirmidzi : 464.

## Tasbih Dan Doa Setelah Shalat Witir

Setelah Shalat Witir disunnahkan untuk membaca;

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

*“Mahasuci Allah, Penguasa Yang Maha Suci.”*  
(sebanyak 3 kali)<sup>337</sup>

Saat mengucapkan untuk ketiga kalinya, ditambah dengan;

رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ

*“Rabb para Malaikat dan Jibril.”*<sup>338</sup>

---

<sup>337</sup> HR. Abu Dawud : 1423, Nasa'i : 1741, dan Ibnu Majah : 1171.

<sup>338</sup> HR. Daraquthni.

## SHALAT ISYRAQ

Shalat Isyraq adalah Shalat Dhuha yang dikerjakan pada awal waktu. Keduanya bukan merupakan dua shalat yang berbeda. Dari Anas bin Malik رضي الله عنه ia berkata, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَامَّةً تَامَّةً تَامَّةً.

*“Barangsiapa mengerjakan shalat shubuh secara berjama’ah, lalu ia duduk (di masjid) sambil berdzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan Shalat (Isyraq) 2 raka’at, maka ia seakan-akan berhaji dan berumrah yang sempurna, sempurna, dan sempurna.”*<sup>339</sup>

### Waktu Shalat Isyraq

Waktu Shalat Isyraq dimulai sesudah matahari naik setinggi tombak ( $\pm 1$  meter) atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah terbit.

---

<sup>339</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 586.



## SHALAT DHUHA

Shalat Dhuha disebut juga dengan Shalat *Awwabin*. Karena Shalat Dhuha adalah shalat yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang kembali kepada Allah ﷻ.<sup>340</sup> Dari Abu Dzar رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سَلَامٍ مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى

*"Dipagi hari setiap persendian dari salah seorang di antara kalian harus ada sedekahnya. Setiap bacaan tasbih adalah sedekah. Setiap bacaan tahmid adalah sedekah. Setiap bacaan tahlil adalah sedekah. Setiap bacaan takbir adalah sedekah. Amar ma'ruf adalah sedekah. Nahi munkar adalah sedekah. Dan itu semua dapat dicukupi dengan 2 raka'at dari shalat Dhuha yang ia laksanakan."*<sup>341</sup>

---

<sup>340</sup> HR. Ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 4 : 1994.

<sup>341</sup> HR. Muslim Juz 1 : 720 dan Abu Dawud : 1271.

## Hukum Shalat Dhuha

Hukumnya Shalat Dhuha adalah *Sunnah Mustahabah* yang mutlak, dan dianjurkan dikerjakan secara rutin.<sup>342</sup> Ini adalah madzhab jumhur.

## Waktu Shalat Dhuha

Waktu shalat Dhuha dimulai sesudah matahari naik setinggi tombak, hingga menjelang tergelincirnya matahari ke arah barat. Waktu shalat Dhuha yang paling utama adalah ketika panas mulai menyengat, pada saat anak-anak unta merasa kepanasan.<sup>343</sup>

## Jumlah Raka'at Shalat Dhuha

Minimal Shalat Dhuha adalah dilakukan dengan 2 raka'at<sup>344</sup> dan maksimalnya adalah 8 raka'at.<sup>345</sup> Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Adapun hadits yang menerangkan tentang keutamaan Shalat Dhuha 12 raka'at adalah hadits yang lemah, yang tidak dapat dijadikan hujjah.<sup>346</sup>

---

<sup>342</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 6099 dan Muslim Juz 1 : 783, lafazh ini miliknya.

<sup>343</sup> HR. Muslim Juz 1 : 748.

<sup>344</sup> HR. Muslim Juz 1 : 720 dan Abu Dawud : 1271.

<sup>345</sup> HR. Ibnu Hibban dalam kitab *Shahihnya*.

<sup>346</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 473. Hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Dha'if At-Tarhib wat Tarhib* : 403.

## SHALAT ISTIKHARAH

Shalat Istikharah adalah shalat untuk memohon pilihan kepada Allah ﷻ dalam suatu urusan yang masih diragukan. Setelah selesai melakukan Shalat Istikharah, maka urusan yang dimohonkan pilihannya dibiarkan berjalan. Apabila perkara tersebut baik, niscaya Allah ﷻ akan memberikan kemudahan terhadapnya serta mencurahkan keberkahan padanya. Sebaliknya jika perkara tersebut buruk, niscaya Allah ﷻ akan memalingkan darinya, serta memudahkan apa yang lebih baik bagi dirinya dengan izin-Nya. Hukum Shalat Istikharah menurut ijma' ulama' adalah *Sunnah*.

### Doa Istikharah

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ  
وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ  
وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ  
تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي  
وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْضِهُ لِي  
وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا

الْأَمْرَ شَرُّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ  
 قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي  
 عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ  
 وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ

*“Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pilihan kepadaMu dengan ilmu-Mu, aku meminta kemampuan kepada-Mu dengan kekuasaan-Mu dan aku meminta sebagian dari kemurahanMu yang besar. Karena sesungguhnya Engkau Maha Kuasa, sedangkan aku tidak mampu. Engkau Maha Mengetahui, sedangkan aku tidak mengetahui. Dan Engkau Maha Mengetahui hal-hal yang ghaib. Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini baik bagiku di dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengatakan, ”pada masa kini dari urusanku dan pada masa depannya”) maka tetapkanlah urusan itu untukku. Dan jika Engkau mengetahui bahwa urusan ini buruk bagiku di dalam agamaku, kehidupanku, dan akhir urusanku (atau mengatakan, ”pada masa kini dari urusanku, dan pada masa depannya”) maka palingkanlah urusan itu dariku dan palingkanlah aku darinya. Dan tetapkanlah untukku yang lebih baik dimanapun adanya, kemudian buatlah aku merasa ridha terhadapnya.” Dan ia pun menyebutkan kebutuhannya.”<sup>347</sup>*

---

<sup>347</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1109.

# SHALAT SUNNAH WUDHU

## Keutamaan Shalat Sunnah Wudhu

Dari ‘Utsman رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

*"Barangsiapa berwudhu seperti cara wudhuku ini, kemudian shalat dua raka'at dimana ia tidak berbicara dengan dirinya sendiri, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni."*<sup>348</sup>

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ berkata kepada Bilal رضي الله عنه, setelah Shalat Shubuh;

يَا بِلَالُ حَدَّثَنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتَهُ عِنْدَكَ فِي  
الْإِسْلَامِ مَنَفَعَةٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ اللَّيْلَةَ خَشْفُ نَعْلَيْكَ  
بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ قَالَ بِلَالُ مَا عَمِلْتُ عَمَلًا فِي

---

<sup>348</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 158 dan Muslim Juz 1 : 226, lafazh ini miliknya.

الإِسْلَامَ أَرْجَىٰ عِنْدِي مَنَفَعَةً مِنْ أَنِّي لَا أَتَطَهَّرُ  
طَهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلٍ وَلَا نَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ  
بِذَلِكَ الطَّهُورِ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي أَنْ أَصَلِّيَ.

”Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku sebuah amalan yang paling engkau harapkan di dalam Islam, karena sesungguhnya aku mendengar suara sandalmu dihadapanku di Surga?” Bilal رضي الله عنه menjawab, ”Tidak ada sebuah amal yang paling aku harapkan melainkan tidaklah aku bersuci pada waktu malam atau siang, kecuali aku melakukan shalat setelahnya sebanyak raka’at yang telah Allah tetapkan untukku.”<sup>349</sup>

### **Jumlah Raka’at Shalat Sunnah Wudhu**

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan dengan 2 raka’at atau lebih. Berdasarkan hadits Bilal رضي الله عنه di atas.

### **Waktu Shalat Sunnah Wudhu**

Shalat Sunnah Wudhu dilakukan ketika seorang yang telah selesai berwudh. Shalat Sunnah Wudhu boleh dilakukan kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang.

---

<sup>349</sup> Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1098 dan Muslim Juz 4 : 2458, lafazh ini miliknya.

## SHALAT TAHIYATUL MASJID

Apabila seseorang yang memasuki masjid disyari'atkan untuk melakukan Shalat Tahiyatul Masjid sebelum duduk. Hal ini berdasarkan hadits Abu Qatadah رضي الله عنه, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ  
رَكْعَتَيْنِ.

*"Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah ia duduk terlebih dahulu sampai ia melakukan shalat 2 raka'at."*<sup>350</sup>

### Hukum Shalat Tahiyatul Masjid

Hukum shalat tahiyatul masjid adalah *Sunnah Mustahabah* (sunnah yang dianjurkan).<sup>351</sup>

### Waktu Shalat Tahiyatul Masjid

Shalat Tahiyatul Masjid dilakukan ketika seorang memasuki masjid, sebelum duduk. Shalat Tahiyatul Masjid boleh dilakukan kapanpun, walaupun pada waktu-waktu terlarang.

---

<sup>350</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1110 dan Muslim Juz 1 : 714.

<sup>351</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 66.

## SHALAT KETIKA PULANG DARI SAFAR

Dianjuran melaksanakan shalat 2 raka'at ketika di masjid ketika seorang pulang dari safar (bepergian), sebelum kembali ke rumahnya. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Malik رضي الله عنه;

كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ  
رَكْعَتَيْنِ

“Bahwasanya (Nabi ﷺ) dahulu ketika datang dari bepergian, beliau masuk ke masjid, kemudian melaksanakan shalat 2 raka'at sebelum duduk.”<sup>352</sup>

Berkata Imam An-Nawawi رحمته الله;

“Hadits diatas menganjurkan untuk mengerjakan shalat 2 raka'at di masjid ketika seorang kembali dari safarnya pada awal kedatangannya. Shalat ini diniatkan karena kembali dari safar dan bukan Shalat Tahiyatul Masjid.”

---

<sup>352</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 2922 dan Muslim Juz 4 : 2769, lafazh ini miliknya.



## SHALATNYA PENGANTIN BARU SEBELUM JIMA'

Dianjurkan bagi seorang suami untuk mengerjakan shalat bersama isterinya setelah aqad nikah, sebelum jima'. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id رضي الله عنه, mantan budak Abu Usaid, ia berkata;

"Aku baru saja menikah dan saat itu aku berstatus sebagai seorang budak. Kemudian aku mengundang beberapa sahabat Nabi ﷺ, di antaranya Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah رضي الله عنه. Dan iqamahpun dikumandangkan. Lalu Abu Dzar رضي الله عنه bersiap untuk maju kedepan (menjadi imam). Namun para sahabat berkata kepadaku, "Majulah engkau (untuk menjadi imam). Aku bertanya, "Begitukah?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Akhirnya aku maju mengimami mereka, padahal aku seorang budak. Selanjutnya mereka mengajari aku dan berkata, "Apabila engkau hendak berjima' dengan isterimu, hendaklah engkau mengerjakan shalat 2 raka'at. Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan berlingdunglah kepadaNya dari kejahatannya. Setelah itu urusan terserah engkau dan isterimu."<sup>353</sup>

---

<sup>353</sup> HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Adabuz Zifaf*.

## SHALAT TAUBAT

Apabila seorang muslim terjerumus melakukan dosa, maka ketika itu diwajibkan baginya untuk segera bertaubat dan kembali kepada Allah ﷻ dan disyari'atkan untuk melakukan Shalat Taubat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah ﷻ Maha Penghapus dosa dan Maha Penerima taubat. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

*“Tidaklah seorang melakukan dosa, lalu ia beranjak untuk bersuci, melakukan shalat, kemudian memohon ampun kepada Allah, malainkan Allah akan mengampuni dosanya. Kemudian beliau membaca firman Allah ﷻ; “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.”<sup>354</sup> „<sup>355</sup>*

### Waktu Shalat Taubat

Shalat Taubat dilakukan ketika seorang bertaubat dari perbuatan dosa. Shalat Taubat boleh dikerjakan pada waktu-waktu yang terlarang (untuk shalat), karena taubat hukumnya wajib untuk disegerakan.

---

<sup>354</sup> QS. Ali ‘Imran : 135.

<sup>355</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 406, Abu Dawud : 1521, dan Ibnu Majah : 1395. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud*.

## SHALAT HAJAT

Apabila seorang muslim menginginkan suatu hajat (keperluannya), maka hendaklah ia berwudhu, dan melakukan shalat 2 raka'at, lalu memohonkan hajatnya kepada Allah ﷻ. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ;

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يُتِمُّهُمَا  
أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ مُعْجَلًا أَوْ مُؤَخَّرًا

*“Barangsiapa yang berwudhu lalu membaguskan wudhunya, kemudian shalat 2 raka'at dengan menyempurnakan, maka Allah akan memberinya apa yang ia minta, baik yang mendesak atau tidak mendesak.”*<sup>356</sup>

Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Al-Jibrin رَحِمَهُمُ اللَّهُ;

”Adapun shalat hajat, hadits yang menerangannya tidak masyhur, tetapi tidak mengapa melakukannya dan berdoa di dalamnya setelah salam, karena ada kisah doa Abu Musa رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan doa Rasulullah ﷺ kepada saudaranya setelah melakukan shalat 2 raka'at.”

---

<sup>356</sup> HR. Ahmad, dengan sanad yang shahih.

# SHALAT TASBIH

Shalat Tasbih adalah shalat sunnah yang dilakukan dengan bentuk khusus. Dinamakan Shalat Tasbih karena di dalamnya banyak terdapat ucapan tasbih. Pada setiap raka'at terdapat tujuh puluh lima tasbih.

## Hukum Shalat Tasbih

Para ulama' berselisih tentang hukumnya. Hal ini dikarenakan perbedaan pendapat mereka tentang keabsahan hadits tentang Shalat Tasbih.<sup>357</sup> Pendapat yang rajih (kuat) dalam masalah ini adalah bahwa Shalat Tasbih adalah **Tidak Disyari'atkan**. Dan ini adalah Madzhab Imam Ahmad رحمته الله. Berkata Imam Ahmad رحمته الله; “Shalat Tasbih tidak menakjubkanku.” Ditanyakan kepada beliau, “Mengapa?” Beliau menjawab, “Karena tidak ada satu hadits shahihpun mengenai hal itu,” seranya mengisyaratkan dengan tangannya seperti orang yang menolak.

Maka sebaiknya kita tidak perlu melakukannya, karena hadits yang menerangkannya diperselisihkan tentang keabsahannya oleh para ulama'. Hal ini juga sejalan dengan *Qaidah Fiqhiyyah*, “Keluar dari perselisihan (para ulama' adalah) lebih utama.”

---

<sup>357</sup> HR. Abu Dawud : 1297, Ibnu Majah : 1387, Ibnu Khuzaimah, dan Thabrani. Hadits ini dilemahkan oleh para ulama' di antaranya; Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnul Arabi, Ibnul Jauzi, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.

## SHALAT QASHAR

Safar (bepergian jauh) pada umumnya selalu disertai dengan kesulitan. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ beliau bersabda;

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ طَعَامَهُ  
وَشَرَابَهُ وَنَوْمَهُ فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ فَلْيَعْجِلْ إِلَى أَهْلِهِ.

*“Safar adalah sepotong adzab. Salah seorang di antara kalian menahan makanannya, minumannya, dan tidurnya. Jika seorang telah menyelesaikan urusannya, maka hendaknya segera kembali ke (rumah) keluarganya.”*<sup>358</sup>

Dan di antara kemudahan Islam ketika safar adalah diperbolehkannya Shalat Qashar.<sup>359</sup> Shalat Qashar adalah meringkas shalat empat raka’at, yaitu; Shalat Zhuhur, Ashar, dan Isya’ menjadi 2dua raka’at. Sedangkan Shalat Maghrib dan Shalat Shubuh tidak dapat diqashar.<sup>360</sup> Shalat Qashar juga disyariatkan ketika dalam kondisi aman.<sup>361</sup>

---

<sup>358</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1710.

<sup>359</sup> QS. An-Nisa’ : 101.

<sup>360</sup> HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 687, dan Abu Dawud : 1247.

<sup>361</sup> HR. Muslim Juz 1 : 686, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1199, dan Ibnu Majah : 1065.

## Sebab Diperbolehkannya Mengqashar Shalat

Sebab yang memperbolehkan mengqashar shalat adalah karena safar.<sup>362</sup>

## Hukum Mengqashar Shalat

Mengqashar shalat ketika safar hukumnya adalah *Sunnah Mu'akkadah* baik dalam kondisi aman maupun takut. Mengqashar shalat merupakan *rukhsah* (keringanan) dari Allah ﷻ, yang dianjurkan untuk dilaksanakan.<sup>363</sup> Jika seorang musafir menyempurnakan shalatnya (tidak diqashar), maka shalatnya tetap sah.

## Batasan Jarak Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai jarak safar yang memperbolehkan mengqashar shalat. Dalam hal ini ada lebih dari dua puluh pendapat. Dan pendapat yang *rajih* (yang kuat) –*insya Allah*– adalah bahwa mengqashar shalat boleh dilakukan pada setiap perjalanan yang disebut sebagai safar (bepergian jauh) menurut *'urf* (kebiasaan), dimana seorang musafir membutuhkan bekal dan kendaraan.<sup>364</sup>

---

<sup>362</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1040, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 685.

<sup>363</sup> HR. Ahmad. Hadits ini shahih menurut Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban.

<sup>364</sup> *Zadul Ma'ad fi Hadyi Khairil 'Ibad*, 1/189.

### **Tempat Mulai Diperbolehkannya Mengqashar Shalat**

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa mulai diperbolehkannya mengqashar shalat adalah setelah seorang keluar dari batas negeri (daerah tempat tinggal)nya.<sup>365</sup>

### **Batasan Waktu Diperbolehkannya Mengqashar Shalat Bagi Musafir**

Apabila seorang musafir tinggal di suatu daerah untuk menunaikan kepentingannya, dan ia tidak berniat mukim, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan qashar hingga meninggalkan daerah tersebut, meskipun ia safar dalam waktu yang lama.<sup>366</sup>

Sehingga misalnya seorang safar dari Pasuruan ke Jakarta untuk suatu keperluan. Dan ia berencana akan menyelesaikan urusannya dalam satu bulan. Sesampainya di Jakarta, ia bermalam seminggu di tempat kerabatnya, seminggu kemudian di tempat temannya, dan demikian seterusnya. Maka orang tersebut tidak dihukumi sebagai orang yang mukim, tetapi ia tetap dianggap sebagai musafir. Oleh karena itu ia tetap disyari'atkan untuk mengqashar shalatnya hingga ia kembali.

---

<sup>365</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1039, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 690.

<sup>366</sup> HR. Abu Dawud : 1235.

## SHALAT JAMA'

Shalat Jama' adalah menggabungkan dua shalat dengan mengerjakannya pada salah satu waktunya, dan shalat yang dapat dijama' adalah khusus Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya'. Hal ini berdasarkan hadits dari 'Abdullah bin 'Abbas رضي الله عنه ia berkata;

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ إِذَا كَانَ عَلَى ظَهْرٍ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

”Rasulullah ﷺ menjama' antara Shalat Zhuhur dengan (Shalat) Ashar jika dalam perjalanan, dan menjama' (Shalat) Maghrib dengan (Shalat) Isya'.”<sup>367</sup>

### Macam-macam Menjama' Shalat

Jama' dibagi menjadi dua, antara lain :

- a. Jama' Taqdim adalah menggabungkan antara dua shalat dengan mengerjakannya pada waktu pertama. Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Zhuhur dan Shalat Maghrib dengan Isya' dikerjakan diwaktu Maghrib.

---

<sup>367</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1056.



- b. Jama' Ta'khir adalah menggabungkan antara dua shalat dengan mengerjakannya pada waktu kedua.  
Yaitu : Shalat Zhuhur dengan Ashar dikerjakan diwaktu Ashar dan Shalat Maghrib dengan Isya' dikerjakan diwaktu Isya'.<sup>368</sup>

### **Sebab-sebab Diperbolehkannya Menjama' Shalat**

Sebab-sebab diperbolehkannya menjama' shalat, antara lain karena :

1. Safar.<sup>369</sup>

2. Kebutuhan yang mendesak.<sup>370</sup>

Diperbolehkan bagi seorang yang mukim untuk menjama' shalat karena adanya suatu kebutuhan yang datang tiba-tiba dan mendesak, dengan syarat tidak dijadikan sebagai kebiasaan.

3. Hujan yang memberatkan untuk mendatangi masjid.<sup>371</sup>

Jika terjadi hujan yang sangat deras yang memberatkan seorang untuk mendatangi masjid, maka diperbolehkan baginya untuk menjama' shalat.

---

<sup>368</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 553.

<sup>369</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1057.

<sup>370</sup> HR. Muslim Juz 1 : 705, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1210.

<sup>371</sup> HR. Baihaqi Juz 3 : 5347.

## SHALAT ‘IED

Dahulu pada masa jahiliyah orang-orang Arab memiliki dua hari raya yang biasa diperingati pada masa jahiliyah, yaitu hari Nairuz dan hari Mahrajan. Nairuz atau Nauruz dalam bahasa Persia artinya hari baru, maksudnya perayaan tahun baru. Adapun Mahrajan adalah gabungan dari kata ‘Mahr’ yang artinya matahari dan ‘Jan’ yang artinya kehidupan atau ruh. Dan hari Mahrajan adalah hari perayaan pada pertengahan musim gugur, dimana udara tidak panas dan tidak dingin. Atau juga merupakan istilah bagi pesta yang diadakan untuk hari bahagia.

Kemudian setelah datangnya Islam, maka dua hari raya tersebut digantikan dengan dua hari raya yang lebih baik yaitu ‘Idul Fitri dan ‘Idul Adh-ha. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه ia berkata;

“Rasulullah ﷺ tiba di Madinah dan mereka (penduduk Madinah) mempunyai dua hari untuk bermain-main. Maka beliau bersabda, “*Dua hari ini hari apa?*” Mereka menjawab, “Kami biasa bermain-main di dalamnya pada masa jahiliyah.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari tersebut dengan dua hari yang lebih baik, (yaitu) ‘Idul Adh-ha dan ‘Idul Fitri.*”<sup>372</sup>

---

<sup>372</sup> HR. Abu Dawud : 1134, lafazh ini miliknya dan Nasa’i : 1556.

## Hukum Shalat 'Ied

Hukum Shalat 'Ied adalah *fardhu 'ain*. Ini adalah salah satu dari pendapatnya Imam Syafi'i dan salah satu dari dua pendapat dalam madzhab Imam Ahmad. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, Syaikh Al-Albani رحمهم الله, pendapat ini pula yang dipilih Syaikh Abu Malik Kamal رحمهم الله. Di antara dalil yang menunjukkan akan wajibnya Shalat 'Ied adalah bahwa Nabi ﷺ terus menerus mengerjakan dua Shalat 'Ied ini dan tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Beliau juga memerintahkan manusia untuk keluar mengerjakannya, menyuruh wanita-wanita yang merdeka, gadis-gadis pingitan, dan wanita haidh untuk ikut menghadirinya.<sup>373</sup> Bahkan Rasulullah ﷺ menyuruh wanita yang tidak memiliki jilbab agar pinjam kepada saudarinya.<sup>374</sup>

## Waktu Shalat 'Ied

Waktu Shalat 'Ied adalah dimulai sejak naiknya matahari setinggi tombak (waktu Shalat Dhuha), dan tidak diperbolehkan terlalu mengakhirkannya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'; Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.<sup>375</sup> Sedangkan akhir waktu Shalat 'Ied menurut kebanyakan (ulama') adalah hingga *zawal* (tergelincirnya matahari).<sup>376</sup>

---

<sup>373</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan Muslim Juz 2 : 890, lafazh ini miliknya.

<sup>374</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 539.

<sup>375</sup> HR. Abu Dawud : 1135, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1317.

<sup>376</sup> *Al-Mau'idhatul Hasanah*.

## Tempat Shalat ‘Ied

Tempat Shalat ‘Ied adalah tanah lapang, bukan di masjid. Karena Nabi ﷺ keluar ke tanah lapang dan orang-orang setelah beliau pun melakukan hal yang sama.<sup>377</sup>

## Tata Cara Shalat ‘Ied

Shalat ‘Ied dilakukan dengan dua raka’at. Dengan melakukan *takbiratul ihram* pada raka’at pertama dan dilanjutkan dengan tujuh kali takbir, lalu membaca Al-Fatihah dan Surat. Pada raka’at kedua, setelah takbir berdiri, maka hendaklah bertakbir sebanyak lima kali, dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah dan Surat.<sup>378</sup> Disunnahkan untuk membaca Surat Al-A’la dan Surat Al-Ghasyiyah,<sup>379</sup> atau membaca Surat Qaaf dan Surat Al-Qamar.<sup>380</sup>

## Khutbah ‘Ied

Khutbah ‘Ied dilaksanakan setelah Shalat (‘Ied).<sup>381</sup> Berkata Imam Tirmidzi رحمه الله;  
”Yang diamalkan dalam hal (Khutbah ‘Ied) ini di sisi ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, dan selain mereka adalah Shalat dua Hari Raya dikerjakan sebelum khutbah.”<sup>382</sup>

---

<sup>377</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 913, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 889.

<sup>378</sup> HR. Abu Dawud : 1151.

<sup>379</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 533.

<sup>380</sup> HR. Muslim Juz 2 : 891.

<sup>381</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 963, Muslim Juz 2 : 888, lafazh ini milik keduanya, dan Tirmidzi Juz 2 : 531.

<sup>382</sup> *Sunan Tirmidzi*.

## Hal-hal yang Disunnahkan Pada Waktu 'Ied

Hal-hal yang disunnahkan pada waktu 'Ied, antara lain :

1. Mandi.<sup>383</sup>

2. Mengenakan pakaian terbaik.

Disunnahkan untuk mengenakan pakaian terbaik ketika keluar untuk melakukan Shalat 'Ied,<sup>384</sup> namun bagi kaum wanita tidak boleh bersolek dengan perhiasan yang mencolok dan tidak boleh memakai wewangian.

3. Makan sebelum keluar untuk melakukan Shalat 'Ied.<sup>385</sup>

4. Jika mampu keluar menuju ke tempat shalat dengan berjalan kaki.<sup>386</sup>

5. Menempuh jalan yang berbeda (ketika pergi dan pulang).<sup>387</sup>

6. Bertakbir

Membaca takbir secara *jahr* disunnahkan pada dua Hari Raya bagi seluruh umat Islam, baik ketika; dirumah, dipasar, dijalan, dimasjid, dan sebagainya. Sedangkan bagi wanita tidak boleh membacanya dengan suara keras, jika didekatnya ada laki-laki yang bukan mahram.<sup>388</sup>

---

<sup>383</sup> HR. Asy-Syafi'i : 114.

<sup>384</sup> HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1279.

<sup>385</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 910.

<sup>386</sup> HR. Ibnu Majah : 1295. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah.

<sup>387</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 943.

<sup>388</sup> QS. Al-Baqarah : 185.

Cara membaca takbir, antara lain :

1. Membaca takbir secara genap (2 kali) di awal dan genap (2 kali) di akhir;

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

2. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan ganjil (3 kali) di akhir;

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

3. Membaca takbir secara ganjil (3 kali) di awal dan genap (2 kali) di akhir;

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَللّٰهُ اَكْبَرُ  
اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

Diperbolehkan memilih yang mana saja, tetapi hendaklah membaca dengan cara ini sekali waktu dan di waktu yang lain membaca dengan cara yang lain. Masalah ini sifatnya luas.

# SHALAT GERHANA

*Khusuf* adalah hilangnya cahaya bulan secara keseluruhan atau sebagian pada malam hari, sehingga istilah ini digunakan untuk menyebut gerhana bulan. Dan *Kusuf* adalah terhalangnya cahaya matahari secara keseluruhan atau sebagian pada siang hari, sehingga istilah ini digunakan untuk menyebut gerhana matahari.

## Hukum Shalat Gerhana

Shalat Gerhana hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah* bagi setiap muslim dan muslimah, yang mukim (menetap) maupun di perjalanan.

## Waktu Shalat Gerhana

Waktu Shalat Gerhana dimulai sejak awal gerhana sampai gerhana tersebut selesai. Gerhana matahari berakhir waktunya, dengan salah satu dari dua hal berikut:

1. Matahari sudah tersingkap seluruhnya
2. Tenggelamnya matahari.

Adapun untuk gerhana bulan, waktu berakhirnya dengan salah satu dari dua hal berikut :

1. Bulan sudah tersingkap seluruhnya
2. Terbitnya matahari, atau hilangnya (tenggelamnya) bulan. Apabila langit mendung, dan seorang ragu apakah gerhana telah selesai atau belum, maka ia

boleh melakukan shalat gerhana, karena pada asalnya gerhana masih berlangsung.

### **Tempat Pelaksanaan Shalat Gerhana**

Ketika terjadi gerhana matahari atau bulan hendaknya umat Islam segera melaksanakan Shalat Gerhana di masjid atau di rumah. Tetapi yang lebih utama adalah dilakukan di masjid.<sup>389</sup>

### **Tata Cara Shalat Gerhana**

Shalat Gerhana dilakukan dengan dua raka'at dan pada tiap raka'at terdapat dua kali ruku' dan dua kali sujud.”<sup>390</sup>

### **Khutbah**

Imam disunnahkan untuk menyampaikan khutbah setelah Shalat Gerhana. Khutbah Shalat gerhana seperti Khutbah 'Ied, dengan satu kali khutbah. Ini adalah pendapat Madzhab Asy-Syafi'i, Ishaq, dan mayoritas ahli hadits. Khutbah dilakukan dalam rangka menasihati dan mengingatkan para jama'ah, juga untuk memotivasi mereka untuk melakukan amal shalih. Karena demikianlah yang dilakukan oleh Nabi ﷺ.<sup>391</sup>

---

<sup>389</sup> Muttafaq 'alaih. HR Bukhari Juz 1 : 999, Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 1180.

<sup>390</sup> Muttafaq 'alaih. HR Bukhari Juz 1 : 999 dan Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1180.

<sup>391</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 997 dan Muslim Juz 2 : 901, lafazh ini miliknya.



## SHALAT ISTISQA'

Shalat Istisqa' adalah shalat meminta hujan kepada Allah ﷻ pada musim paceklik (kekeringan, dan hujan tidak kunjung turun).

### Hukum Shalat Istisqa'

Hukum Shalat Istisqa' menurut Jumhur adalah *Sunnah Mustahabah* (dianjurkan), ketika manusia mengalami musim paceklik; kekeringan, dan hujan tidak kunjung turun.

### Waktu Shalat Istisqa'

Shalat Istisqa' tidak memiliki waktu tertentu, ia boleh dilakukan kapan pun. Tetapi Shalat Istisqa' tidak diperbolehkan dikerjakan pada waktu terlarang. Dan waktu yang paling utama adalah dikerjakan pada waktu matahari telah muncul (dan naik setinggi tombak), seperti waktu Shalat 'Ied.<sup>392</sup>

### Tempat Pelaksanaan Shalat Istisqa'

Termasuk sunnah adalah melaksanakan Shalat Istisqa' di tanah lapang.<sup>393</sup> Kecuali bagi penduduk

---

<sup>392</sup> HR. Abu Dawud : 1173. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ﷻ dalam *Irwa'ul Ghalil*.

<sup>393</sup> HR. Abu Dawud : 1165, lafazh ini miliknya dan Tirmidzi Juz 5 : 558.

Makkah, mereka tetap shalat di Masjidil haram, tidak perlu keluar darinya.

### **Tata Cara Shalat Istisqa’**

Tata cara Shalat Istisqa’ sama seperti tata cara Shalat ‘Ied;<sup>394</sup> baik dalam jumlah raka’at, jumlah takbir, dan dilakukan dengan mengeraskan bacaan.

### **Khutbah Istisqa’**

Disunnahkan bagi imam untuk menyampaikan khutbah satu kali, dan lebih utama khutbah dilakukan sebelum shalat. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad رحمهما الله.<sup>395</sup>

### **Doa-doa yang Ma’tsur Dalam Shalat Istisqa’**

Diantara doa-doa yang ma’tsur dalam Shalat Istisqa’ adalah :

اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا اللَّهُمَّ اغْنِنَا

*“Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami.”*<sup>396</sup>

---

<sup>394</sup> HR. Abu Dawud : 1165. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمهما الله.

<sup>395</sup> Muttafaq ‘alaih. HR Bukhari Juz 1 : 978, dan Muslim Juz 2 : 894, lafazh ini miliknya.

<sup>396</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 968 dan Muslim Juz 2 : 897.

# KITAB ZAKAT

Secara bahasa zakat berarti tumbuh dan bertambah. Secara istilah berarti hak wajib pada harta tertentu yang wajib diberikan kepada kalangan tertentu dan pada waktu tertentu. Allah ﷻ berfirman;

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu engkau membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menenteramkan jiwa mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*<sup>397</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat.<sup>398</sup> Pada asalnya harta seorang muslim dan muslimah tidak boleh diambil sedikitpun, kecuali berdasarkan nash. Sehingga di dalam memungut zakat hendaknya mengikuti tuntunan syari'at, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah ﷺ. Zakat di dalam Islam mencakup; zakat maal dan zakat fitrah.

---

<sup>397</sup> QS. At-Taubah : 103.

<sup>398</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 8, lafazh miliknya dan Muslim Juz 1 : 16.

## ZAKAT MAAL

Allah ﷻ mengancam orang-orang yang telah wajib zakat yang tidak bersedia untuk mengeluarkan harta zakatnya. Allah ﷻ berfirman;

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

*“Dan kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di leher mereka kelak di Hari Kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan.”*<sup>399</sup>

---

<sup>399</sup> QS. Ali ‘Imran : 180.

## Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Maal

Zakat maal diwajibkan atas :

1. Muslim/muslimah yang merdeka.
2. Memiliki harta yang telah mencapai *nishab*.<sup>400</sup>  
*Nishab* adalah ukuran minimal suatu benda yang wajib dizakati.
3. Telah melewati satu tahun (*haul*) hijriyyah.<sup>401</sup>

Para ulama' telah bersepakat atas adanya *haul* dalam zakat emas dan perak serta pada zakat peternakan. Adapun untuk zakat tanaman jika telah mencapai *nishab*, maka dikeluarkan pada saat panen. Dan zakat *rikaz* dikeluarkan pada saat menemukan, baik itu jumlahnya sedikit atau banyak.

## Harta-harta yang Wajib Untuk Dizakati

Harta yang terkena wajib zakat ada lima, yaitu :

1. Emas dan perak (termasuk mata uang)
2. Pertanian dan buah-buahan
3. Peternakan (unta, sapi, dan kambing) yang digembalakan
4. Perdagangan
5. *Rikaz*

Barikut ini perinciannya.

---

<sup>400</sup> HR. Abu Dawud : 1573.

<sup>401</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 631, Abu Dawud : 1573, dan Ibnu Majah : 1792, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله *Shahihul Jami'* : 7497.

1. Zakat emas dan perak.<sup>402</sup>

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak terikat dengan dua syarat, antara lain :

a. Mencapai *nishab*

*Nishab* Emas adalah dua puluh dinar, sama dengan:

- ❖ 85 gram emas (24 karat)
- ❖ 97 gram emas (21 karat)
- ❖ 113 gram emas (18 karat)

Sedangkan *Nishab* Perak adalah dua ratus dirham, sama dengan 595 gram perak.

b. *Haul*

Yaitu genap satu tahun dengan hitungan hijriyyah, setelah mencapai *nishab*. Dan *nishab* harus sempurna dalam setahun penuh. Jika harta kurang dari *nishab* di tengah-tengah *haul*, atau dijualnya bukan untuk menghindar dari kewajiban zakat, maka *haulnya* terputus. Jika digantinya dengan yang sejenis, maka *haulnya* diteruskan.

Jika telah mencapai *nishab* dan *haul*, maka dizakati sebanyak 2,5 %. Zakat emas dan perak tidak dikeluarkan dengan ukuran harga saat membelinya, tetapi zakat tersebut dikeluarkan sesuai dengan harga beratnya saat tiba masa kewajiban mengeluarkan zakat, yaitu setelah satu tahun.

---

<sup>402</sup> HR. Abu Dawud : 1573.

## 2. Zakat pertanian dan buah-buahan.<sup>403</sup>

Hasil pertanian dan buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi dua syarat, antara lain :

- a. Dapat ditakar
- b. Dapat disimpan lama

Seperti; kacang tanah, kurma kismis, dan yang semisalnya. Ini adalah riwayat yang paling masyhur dari Imam Ahmad رحمته الله.<sup>404</sup>

*Nishab* Pertanian dan buah-buahan adalah lima *wasaq*<sup>405</sup> yaitu sama dengan 300 *sha' nabawi*, yaitu kurang lebih setara dengan 647 kg gandum.

Tidak disyaratkan *haul* pada zakat pertanian dan buah-buahan tetapi dikeluarkan saat panen.<sup>406</sup> ini merupakan kesepakatan para ulama'. Jika telah mencapai *nishab*, maka dikeluarkan :

- a. Sepersepuluh (10%), untuk yang diairi tanpa biaya, seperti; pengairan dari air hujan, mata air dan yang sejenisnya.
- b. Seperduapuluh (5%), untuk yang diairi dengan biaya, seperti; pengairan dengan air sumur yang dikeluarkan dengan alat, dan yang sejenisnya.<sup>407</sup>

---

<sup>403</sup> QS. Al-Baqarah : 267.

<sup>404</sup> HR. Thabrani dan Hakim. Hadits ini derajatnya *Shahih lighairihi* menurut Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 2 : 879.

<sup>405</sup> *Muttafaq 'alaih*. HR. Bukhari Juz 2 : 1378 dan Muslim Juz 2 : 979, lafazh ini miliknya.

<sup>406</sup> QS. Al-An'am : 141.

<sup>407</sup> *Muttafaq 'alaih*. HR. Bukhari Juz 2 : 1412, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 981.

### 3. Zakat peternakan

Hewan ternak yang wajib dizakati ada tiga jenis; unta, sapi, dan kambing/domba. Wajib dikeluarkan zakatnya jika terpenuhi tiga syarat, antara lain :

a. Mencapai *Nishab*.

b. *Haul*.

c. Merupakan binatang ternak yang digembala.<sup>408</sup>

Artinya hewan ternak tersebut digembalakan selama setahun lebih, dengan mencari makan sendiri, dibiarkan dipadang rumput (tidak diberi makan secara khusus). Jika yang dominan adalah diberi makan di dalam kandang, maka tidak terkena zakat peternakan.<sup>409</sup>

Adapun *nishab* dari masing-masing ternak tersebut adalah :

- 1) Unta mulai wajib dizakati jika telah mencapai 5 ekor.<sup>410</sup>
- 2) Sapi mulai wajib dizakati jika telah mencapai 30 ekor.<sup>411</sup>
- 3) Para ulama' telah bersepakat bahwa kambing itu mencakup domba dan biri-biri. Kambing mulai wajib dizakati jika telah mencapai 40 ekor.<sup>412</sup>

---

<sup>408</sup> HR. Abu Dawud : 1575. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 4265.

<sup>409</sup> *Tuhfatul Ikhwan*.

<sup>410</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1378 dan Muslim Juz 2 : 979, lafazh ini miliknya.

<sup>411</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 623, Abu Dawud : 1576, lafah ini miliknya, dan Ibnu Majah : 1803. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 795.



#### 4. Zakat perdagangan

Menurut jumhur ulama' wajib mengeluarkan zakat perdagangan, bahkan sebagian dari mereka menuturkan, hal ini adalah ijma' sahabat dan tabi'in. Telah diriwayatkan dengan shahih dari 'Umar, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz, dan sekelompok ulama' salaf ﷺ, bahwa barang dagangan wajib dizakati, dan ini juga merupakan pendapat imam yang empat. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

*"Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian."*<sup>413</sup>

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan terikat dengan dua syarat, antara lain :

##### a. Mencapai *Nishab*

*Nishab* perdagangan adalah sama dengan *nishab* emas, yaitu 85 gram emas (24 karat).

##### b. *Haul*

Jika telah mencapai *nishab* dan *haul*, maka dizakati 2,5 %. Dihitungnya *nishab* pada harta perdagangan adalah pada awal dan akhir *haul*, bukan ditengahnya. Ini pendapat madzhab Abu Hanifah رحمته الله.

---

<sup>412</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1386, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1375.

<sup>413</sup> QS. Al-Baqarah : 267.

Perdagangan terbagi menjadi dua, yaitu :

a. Jual-beli

Apabila jenis perdagangannya merupakan jual-beli, maka pedagang harus menggabungkan semua hartanya, harta tersebut mencakup modal (bahan baku), keuntungan, simpanan, nilai barang dagangan, dan piutang yang diharapkan pembayarannya. Selanjutnya dikurangi dengan jumlah tanggungan hutang yang wajib ia keluarkan. Setelah itu ia mengeluarkan zakat dari semua hasil perhitungan sebanyak 2,5% (jika telah mencapai *nishab* dan *haul*) yang disesuaikan dengan harga ketika ia mengeluarkan zakat, bukan harga ketika ia membeli barang tersebut. Inilah pendapat Jumhur ulama’.

b. Sewa-menyewa

Apabila jenis perdagangannya merupakan sewa-menyewa, maka yang dihitung adalah pada hasil sewa yang dimulai dari akad, digabung dengan simpanan, dan pembayaran yang diharapkan. jika telah mencapai *nishab* (85 gram emas) dan melalui masa *haul*, maka dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5%. Berkata Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman Al-Jibrin رحمته الله;

”Setiap barang yang diproyeksikan untuk digunakan atau disewakan, tidak ada zakat pada harganya, adapun zakatnya adalah pada hasil penyewaannya.”<sup>414</sup>

---

<sup>414</sup> *Fatawa Al-Lu’lul Makin min Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin*, 140-141.

## 5. Zakat *rikaz*

*Rikaz* adalah harta yang terpendam pada masa jahiliyyah, lalu ditemukan oleh seseorang tanpa kerja keras dan tanpa biaya, baik itu sedikit atau banyak. Pada harta *rikaz* tidak ada *nishab* dan tanpa menunggu *haul*. Sehingga ketika menemukannya, maka harus segera dikeluarkan zakatnya. Berkata Imam Nawawi رحمته الله;

”Secara ijma’ (kesepakatan ulama’) tidak ada syarat harus menunggu *haul* (setahun) di dalam harta *rikaz*.”

Zakat harta *rikaz* adalah sebesar 20%. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda;

وَفِي الرِّكَازِ : الْخُمْسُ

”Zakat *rikaz* adalah seperlima (20%).”<sup>415</sup>

Banyak para ulama’ yang berpendapat bahwa pembagian harta *rikaz* seperti pembagian *fai*,<sup>416</sup> yaitu untuk kemaslahatan umum, bukan dikhususkan untuk delapan golongan. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik, sebuah riwayat dari Ahmad yang dishahihkan oleh Ibnu Qadamah رحمته الله. Ini juga merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu Bassam رحمته الله dan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

---

<sup>415</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1428 dan Muslim Juz 3 : 1710, lafazh ini milik keduanya.

<sup>416</sup> Harta rampasan perang tanpa perlawanan.

## **Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Maal**

Zakat maal diberikan kepada delapan golongan,<sup>417</sup> antara lain :

### **1. Fakir**

Fakir adalah orang yang tidak memiliki apa pun atau hanya memiliki sebagian dari kadar kebutuhannya.

### **2. Miskin**

Miskin adalah orang yang memiliki setengah atau lebih dari kadar kebutuhannya. Misalnya seseorang membutuhkan sepuluh ribu, tetapi ia hanya memiliki tujuh ribu, maka ia tergolong orang miskin. Dan fakir kondisinya lebih di bawah itu. Penentuan seorang miskin atau mampu cukup dengan melihat kondisi lahiriyahnya (kondisi umum) saja. Hal ini sebagaimana fatwa dari Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdullah bin Baz رحمته الله.

### **3. Amil**

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya, dan membagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya, menjaga baitul mal, serta tugas-tugas lain yang berkaitan dengan zakat. Maka mereka harus diberi bagian zakat sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan, meskipun mereka adalah orang kaya.

---

<sup>417</sup> QS. At-Taubah : 60.

#### **4. Muallaf**

*Muallaf* adalah orang muslim yang diharapkan dengan pemberian zakat, iman dan Islamnya menjadi kuat. Juga mencakup orang kafir atau tokoh kaum mereka yang diharapkan keislamannya atau untuk mengantisipasi keburukannya.

#### **5. Hamba sahaya**

Masalah ini meliputi memerdekakan hamba sahaya, dan membantu hamba sahaya yang telah mengadakan perjanjian kepada tuannya untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan atas dirinya (*mukatab*). Dan termasuk pula untuk melepaskan tawanan kaum muslimin dari tangan musuh.

#### **6. Gharim**

Gharim adalah orang yang berhutang (bukan untuk maksiat) yang tidak dapat melunasi hutang hingga jatuh tempo pembayarannya. Hal ini dilakukan dengan syarat mereka tidak memiliki sesuatu yang memungkinkan mereka untuk membebaskan diri dari hutang tersebut. Maka orang-orang ini patut diberikan harta yang cukup untuk membebaskan mereka dari hutangnya, baik itu sedikit atau banyak. Termasuk di dalamnya adalah :

- ❖ Orang yang merugi karena kemaksiatan yang telah diperbuatnya, kemudian ia bertaubat.
- ❖ Orang yang berhutang untuk mendamaikan perselisihan di antara kaum muslimin.
- ❖ Dan orang yang menanggung hutang orang lain hingga habis hartanya.<sup>418</sup>

---

<sup>418</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1044, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 1640.

Diperbolehkan pula zakat maal digunakan untuk membayarkan hutang orang yang telah meninggal dunia. Ini adalah salah satu pendapat dari dua pendapat di kalangan Syafi'iyah, dan ini juga merupakan pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

### **7. *Fi sabilillah***

*Fi sabilillah* adalah orang yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan *kalimatullah*, yang tidak mendapat gaji dari *Baitul Maal*. Termasuk di dalamnya adalah para da'i yang berdakwah ke jalan Allah ﷻ. Dan menurut Imam Ahmad, Al-Hasan, dan Ishaq رحمهم الله bahwa orang berhaji juga termasuk dalam *fi sabilillah*.<sup>419</sup>

Sehingga diperbolehkan memberikan zakat maal kepada orang yang ingin menunaikan ibadah haji, tetapi tidak memiliki bekal yang mencukupi. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

### **8. *Ibnus sabil***

*Ibnus sabil* adalah seorang musafir yang sedang dalam perjalanan (bukan untuk maksiat) sementara ia kehabisan bekal untuk pulang ke negerinya. Maka ia diberi sesuatu untuk mencukupi kebutuhannya dalam perjalanannya, walaupun ia adalah orang kaya.

---

<sup>419</sup> HR. Abu Dawud : 1990.

### **Doa yang Diucapkan Oleh Penerima Zakat**

Disunnahkan bagi penerima zakat agar mendoakan pemberi zakat, dengan mengucapkan;

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ

*”Ya Allah, berilah rahmat atas mereka.”*<sup>420</sup>

Atau mengucapkan;

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ

*“Ya Allah, bershalawatlah kepada keluarga Fulan.”*<sup>421</sup>

Atau mengucapkan;

اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِبْلِهِ

*“Ya Allah, berikanlah keberkahan padanya dan pada untanya.”*<sup>422</sup>

---

<sup>420</sup> Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3933, Muslim Juz 2 : 1078, lafazh ini milik keduanya.

<sup>421</sup> Muttafaq ’alaih. HR. Bukhari Juz 4 : 3933, Muslim Juz 2 : 1078, lafazh ini milik keduanya.

## ZAKAT FITRAH

Zakat fitrah berfungsi untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه, ia berkata;

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ  
مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا  
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

”Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fitrah untuk menyucikan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan ucapan kotor dan untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa membayarkannya sebelum Shalat (‘Idul Fitri), maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barangsiapa membayarkannya setelah shalat ‘Idul Fitri), maka ia adalah sedekah biasa.”<sup>423</sup>

---

<sup>422</sup> HR. Nasa’i Juz 5 : 2458.

<sup>423</sup> HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1827. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3570.



## **Yang Diwajibkan Mengeluarkan Zakat Fitrah**

Zakat fitrah wajib hukumnya atas setiap muslim, baik itu; hamba sahaya atau yang merdeka, laki-laki atau wanita anak kecil atau orang dewasa.<sup>424</sup>

Zakat fitrah diwajibkan kepada seorang muslim yang memiliki makanan pokok untuknya dan untuk orang yang ada di bawah tanggungannya pada malam 'Idul Fitri dan esok harinya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'; Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan zakat itu wajib atas dirinya, dan orang-orang yang wajib dinafkahi, seperti; isteri, anak-anak, dan para pembantu jika mereka adalah orang-orang Islam.

## **Ukuran Zakat Fitrah**

Ukuran zakat fitrah adalah sebanyak satu sha', baik berupa; kurma, kismis, gandum, beras, jagung, atau makanan pokok lainnya. Ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.<sup>425</sup>

Adapun patokan ukuran sha' yang digunakan ialah sha' Nabi ﷺ, yaitu sama dengan empat mud, sama dengan dua liter, sama dengan 2,4 kg.

---

<sup>424</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 984.

<sup>425</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 985.

## **Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah**

Para fuqaha' telah sepakat bahwa zakat fitrah adalah wajib. Dan permulaan waktu wajibnya adalah setelah terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadhan. Ini adalah pendapat Syafi'iyah, Hanabilah, dan satu pendapat dari Malikiyah. Adapun waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari 'Ied sebelum orang-orang keluar menuju shalat.<sup>426</sup>

Diperbolehkan mempercepat pengeluaran zakat fitrah sehari atau dua hari sebelum hari raya, dan tidak boleh mengakhirkannya sampai setelah shalat 'Idul Fitri. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syaikh Shalih Alu Bassam رحمته الله, mengikuti pendapat gurunya Al-Allamah 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di رحمته الله.<sup>427</sup>

## **Orang-orang yang Berhak Menerima Zakat Fitrah**

Zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Ini adalah pendapat Imam Malik dan merupakan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.<sup>428</sup>

---

<sup>426</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 986.

<sup>427</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1440.

<sup>428</sup> HR. Abu Dawud : 1609, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1827. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3570.

# KITAB PUASA

Puasa adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat berpuasa sebagai ibadah kepada Allah ﷻ. Puasa merupakan ibadah agung yang hanya Allah ﷻ saja yang mengetahui seberapa besar pahalanya. Seorang yang berpuasa juga akan mendapatkan dua kebahagiaan yang tidak dirasakan oleh selain mereka, yaitu kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika mereka bertemu dengan *Rabbnya*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda; *“Setiap amal Bani Adam dilipatgandakan, satu kebaikan dengan sepuluh kebaikan sampai tujuh ratus kali lipat. Allah ﷻ berfirman, ”Kecuali puasa, ia untukKu dan Aku yang membalasnya. Dia meninggalkan syahwat dan makannya demi Aku.” Orang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan pada waktu berbuka dan kebahagiaan pada waktu bertemu Rabbnya. Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa adalah lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi.”*<sup>429</sup>

Dan Allah ﷻ telah menyediakan pintu khusus di Surga bagi orang-orang yang telah berpuasa ketika di dunia.<sup>430</sup>

---

<sup>429</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805 dan Muslim Juz 2 : 1151, lafazh ini miliknya.

<sup>430</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 3084 lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1152.

## PUASA RAMADHAN

Para salaf dahulu sangat berharap untuk dapat memasuki bulan Ramadhan dan mengisinya dengan berbagai amalan shalih.<sup>431</sup> Sungguh binasa dan celakalah orang-orang yang telah memasuki bulan Ramadhan, tetapi setelah Ramadhan tersebut lewat ia belum mendapatkan ampunan dari *Rabbnya*. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَذْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكَبِيرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ

*“Binasalah seorang yang namaku disebut disisinya, tetapi ia tidak bershalawat kepadaku. Binasalah seorang yang masuk bulan Ramadhan kemudian ia lepas (dari Ramadhan) namun ia belum diampuni (dosanya). Binasalah seorang yang menemui orang tuanya pada masa tua, namun (keberadaan) orang tuanya tidak mampu memasukkannya ke dalam Surga.”*<sup>432</sup>

---

<sup>431</sup> *Ruhush Shiyam*.

<sup>432</sup> HR. Tirmidzi Juz 5 : 3545, lafazh ini miliknya dan Ahmad : 7402. Hadits ini dinilai hasan shahih oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih At-Targhib* Juz 2 : 1680.

## **Hukum Puasa Ramadhan**

Puasa Ramadhan merupakan salah satu rukun Islam.<sup>433</sup> Hukum puasa Ramadhan adalah wajib atas setiap muslim laki-laki dan wanita yang sudah baligh, berakal, mampu berpuasa, mukim (tidak safar), dan suci dari haidh dan nifas bagi wanita. Allah ﷻ mewajibkan puasa atas umat ini sebagaimana Dia mewajibkannya atas umat sebelumnya.<sup>434</sup>

## **Penetapan Bulan Ramadhan**

Penetapan bulan Ramadhan adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Melihat hilal bulan Ramadhan.<sup>435</sup>
2. Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.<sup>436</sup>

## **Orang-orang yang Diperbolehkan Untuk Berbuka**

Orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka adalah :

1. Orang sakit

Sakit dibagi dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

---

<sup>433</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 8 dan Muslim Juz 1 : 16.

<sup>434</sup> QS. Al-Baqarah : 183.

<sup>435</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1801, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1080.

<sup>436</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1810, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1080.

a. Sakit ringan

Yaitu sakit yang tidak memberikan pengaruh terhadap puasa, demikian pula berbuka tidak memberikan keringan kepadanya. Seperti; flu yang ringan, pusing yang ringan, sakit gigi, dan sebagainya, maka dalam kondisi seperti ini seorang tidak diperbolehkan berbuka karenanya.

b. Sakit ringan yang bertambah parah

Yaitu yang awalnya sakit ringan kemudian bertambah parah dan seorang merasa berat untuk berpuasa, akan tetapi puasa tersebut tidak berdampak negatif terhadap kesembuhan, maka dalam kondisi seperti ini seorang dianjurkan untuk berbuka karenanya.

c. Sakit berat

Yaitu sakit yang menyebabkan seseorang merasa berat melakukan puasa dan berpuasa dapat berakibat buruk terhadap seseorang bahkan dapat mengantarkan kepada kematiannya, maka dalam kondisi seperti ini seorang diwajibkan berbuka karenanya dan haram baginya untuk berpuasa.

2. Orang safar<sup>437</sup>

Safar dibagi dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

a. Safar yang dilakukan membuat seseorang berat untuk melakukan puasa dan menghalanginya untuk melakukan kebaikan, maka ketika itu berbuka lebih baik bagi dirinya.<sup>438</sup>

---

<sup>437</sup> QS. Al-Baqarah : 185.

<sup>438</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1844, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1115.

b. Safar yang dilakukan tidak membuat seseorang merasa berat untuk berpuasa dan tidak menghanginya untuk melakukan kebaikan, maka berpuasa lebih baik baginya daripada berbuka.<sup>439</sup>

c. Safar yang dilakukan membuat seseorang merasa berat untuk berpuasa dan dapat menyebabkan kematian, maka ketika itu ia wajib berbuka dan haram baginya berpuasa.<sup>440</sup>

### 3. Orang yang sudah tua

Orang tua yang tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak ada *qadha'* baginya, tetapi hanya diwajibkan membayar *fidyah* (memberi makan orang miskin).<sup>441</sup>

### 4. Wanita yang hamil

### 5. Wanita yang menyusui

Wanita yang sedang hamil dan menyusui, jika mereka tidak mampu untuk berpuasa atau khawatir akan anak-anaknya bila mereka berpuasa, maka boleh bagi mereka untuk berbuka dan wajib atas mereka untuk membayar *fidyah*, tetapi mereka tidak wajib meng*qadha'*. Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas dan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما. Ini juga madzhab Ishaq dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله.<sup>442</sup>

---

<sup>439</sup> QS. Al-Baqarah : 184.

<sup>440</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1114.

<sup>441</sup> HR. Daruquthni : 6 dalam Bab *Thulu'usy Syamsyi ba'dal Ifthar*, dengan sanad yang shahih dan Hakim Juz 1 : 1607.

<sup>442</sup> HR. Thabrani : 2758.

## Syarat Sah Puasa

Syarat sah puasa adalah :

### 1. Niat

Wajib menentukan niat puasa (Ramadhan) di malam hari sebelum terbit fajar.<sup>443</sup>

### 2. Suci dari haidh dan nifas

Seorang wanita yang mengalami haidh dan nifas tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa.<sup>444</sup>

## Rukun Puasa

Rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar (*shadiq*) sampai terbenamnya matahari.<sup>445</sup>

## Adab-adab Puasa

Adab-adab puasa antara lain :

1. Makan sahur dan mengakhirkannya.<sup>446</sup>
2. Menahan diri dari segala hal yang bertentangan dengan puasa, seperti; perbuatan sia-sia, perkataan keji, berdusta, dan yang semisalnya.<sup>447</sup>
3. Bersikap dermawan

---

<sup>443</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 730 dan Abu Dawud : 2454 lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6538.

<sup>444</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 298.

<sup>445</sup> QS. Al-Baqarah : 187.

<sup>446</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1821.

<sup>447</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1805, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1151.



4. Membaca dan mempelajari Al-Qur'an.<sup>448</sup>
5. Menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam.<sup>449</sup>
6. Berdoa ketika berbuka  
Dengan membaca :

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ  
شَاءَ اللَّهُ

*“Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, serta telah ditetapkan pahala, insya Allah.”*<sup>450</sup>

7. Berbuka dengan makan kurma segar (ruthab), atau kurma kering (tamr), atau hanya dengan air.<sup>451</sup>
8. Memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa.<sup>452</sup>

---

<sup>448</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 6 dan Muslim Juz 4 : 2308, lafazh ini miliknya.

<sup>449</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1856 dan Muslim Juz 2 : 1098.

<sup>450</sup> HR. Abu Dawud : 2357. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa’ul Ghalil* : 920.

<sup>451</sup> HR. Abu Dawud : 2356, dan Tirmidzi : 692. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa’ul Ghalil* : 922.

<sup>452</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 807, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1746. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami’* : 6415.

## Hal-hal yang Boleh Dilakukan Ketika Puasa

Hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa, antara lain :

1. Jima' pada malam hari sebelum terbit fajar.<sup>453</sup>
2. Dalam keadaan junub pada pagi hari.<sup>454</sup>
3. Suami mencium dan mencumbui isteri tanpa jima'.<sup>455</sup>
4. Mandi dan menuangkan air di kepala untuk mendinginkan badan.<sup>456</sup>
5. Makan dan minum karena lupa.
6. Muntah tanpa sengaja.<sup>457</sup>
7. Mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk anak kecil, selama makanan tersebut tidak masuk tenggorokan.<sup>458</sup>
8. Berbekam, berdonor darah, mimisan, dan memeriksa darah, selama tidak dikhawatirkan akan melemahkan tubuh.<sup>459</sup>
9. Bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunakan minyak rambut, celak mata, obat tetes mata, obat tetes hidung, dan suntikan yang tidak mengenyangkan.<sup>460</sup>

---

<sup>453</sup> QS. Al-Baqarah : 187.

<sup>454</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1830, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1109.

<sup>455</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1826, dan Muslim Juz 2 : 1106, lafazh ini miliknya.

<sup>456</sup> HR. Abu Dawud : 2365.

<sup>457</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 720, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2380, dan Ibnu Majah : 1676. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 930.

<sup>458</sup> HR. Ibnu Syaibah 3/47, dengan sanad yang *hasan li ghairihi*.

<sup>459</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1838.

<sup>460</sup> QS. Maryam : 64.

## Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Hal-hal yang membatalkan puasa dibagi menjadi dua, yaitu :

A. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan meng*qadha*'

1. Makan dan minum dengan sengaja

Makan dan minum dengan sengaja membatalkan puasa. Tetapi jika seorang makan dan minum karena yakin masih malam dan ternyata sudah siang, atau ia makan dan minum karena yakin matahari telah terbenam dan ternyata belum, maka puasanya sah dan tidak wajib meng*qadha*'. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah.

2. Muntah dengan sengaja.<sup>461</sup>

3. Haidh dan nifas

4. Sengaja mengeluarkan mani.<sup>462</sup>

5. Niat kuat untuk berbuka

Jika seorang yang berpuasa lalu berniat membatalkan puasanya dan bertekad untuk berbuka, maka puasanya batal, walaupun ia tidak makan dan tidak minum. Inilah adalah pendapat jumhur ulama'.<sup>463</sup>

6. Murtad (keluar dari Islam).<sup>464</sup>

---

<sup>461</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 720, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2380, dan Ibnu Majah : 1676. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 930.

<sup>462</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1795 dan Muslim Juz 2 : 1151, lafazh ini miliknya.

<sup>463</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907, lafazh ini milik keduanya.

<sup>464</sup> QS. Az-Zumar : 65.

B. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan meng*qadha*' sekaligus *kaffarah*

1. Jima'

Jika seorang suami sengaja jima' dengan isterinya – bukan karena keterpaksaan-, maka batallah puasa kedua orang tersebut, dan keduanya wajib meng*qadha*'nya, dan *kaffarah* diwajibkan kepada suami dan isteri. Dan ini adalah pendapat Jumhur ulama'.<sup>465</sup> *Kaffarah* berbuka karena jima' di siang hari bulan Ramadhan adalah :

- a. Memerdekakan hamba sahaya.
- b. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut.
- c. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin, masing-masing orang miskin dengan setengah sha' makanan.

2. Orang yang menunda *qadha*' puasa tanpa alasan yang syar'i, hingga datang Ramadhan berikutnya

Seorang yang menunda *qadha*' puasa Ramadhan tanpa alasan yang syar'i, hingga datang Ramadhan berikutnya, maka hendaklah ia meng*qadha*', bertubat, serta memberi makan seorang miskin setiap hari yang ia berbuka di dalamnya. Ini adalah pendapat Syaikh 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz رحمته الله.

---

<sup>465</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1834 dan Muslim Juz 2 : 1111, lafazh ini miliknya.

## PUASA SUNNAH

Seorang yang melakukan ibadah sunnah setelah ia mengerjakan yang fardhu, maka yang demikian itu akan menjadikannya dicintai Allah ﷻ. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ؓ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, Allah ﷻ telah berfirman;

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ  
عَلَيْهِ، وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى  
أُحِبَّهُ

*“Hamba-Ku senantiasa (bertaqarrub) mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu (perbuatan) yang Aku cintai, dengan melakukan yang Aku fardhukan kepadanya. Hamba-Ku senantiasa (bertaqarrub) mendekatkan diri kepadaKu dengan amalan-amalan Sunnah hingga Aku mencintainya.”*<sup>466</sup>

---

<sup>466</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 6137.

## Macam-macam Puasa Sunnah

Macam-macam puasa sunnah, antara lain :

1. Puasa enam hari bulan Syawwal.<sup>467</sup>
2. Puasa sembilan hari pada awal bulan Dzulhijjah.<sup>468</sup>
3. Puasa hari Arafah.  
Disunnahkan melakukan puasa hari Arafah yaitu pada tanggal sembilan Dzulhijjah, bagi orang yang tidak melaksanakan haji.<sup>469</sup>
4. Puasa di bulan Al-Muharram.<sup>470</sup>
5. Puasa Asyura'  
Puasa Asyura' yaitu puasa pada tanggal sepuluh Al-Muharram.<sup>471</sup>
6. Puasa di bulan Sya'ban.<sup>472</sup>
7. Puasa Senin Kamis.<sup>473</sup>
8. Puasa *Ayyamul Bidh*  
yaitu tanggal; tiga belas, empat belas dan lima belas pada setiap bulan hijriyyah.<sup>474</sup>
9. Puasa Dawud.<sup>475</sup>

---

<sup>467</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1164, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 759, Abu Dawud : 2433, dan Ibnu Majah : 1716.

<sup>468</sup> HR. Ahmad, Baihaqi Juz 4 : 8176, Nasa'i Juz 4 : 2372, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud: 2437. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 2106.

<sup>469</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1162.

<sup>470</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1163.

<sup>471</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1162.

<sup>472</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1868, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1156.

<sup>473</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1162.

<sup>474</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 761, lafazh ini miliknya dan Nasa'i Juz 4 : 2422. Hadits dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 947.

<sup>475</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1159.

## PUASA YANG DILARANG

Puasa yang dilarang terbagi menjadi dua, antara lain:

### A. Puasa Haram

Haram berpuasa pada hari-hari berikut :

1. Hari raya 'Idul Fitri dan 'Idul Adh-ha.<sup>476</sup>
2. Hari Tasyriq  
Hari tasyriq adalah tanggal sebelas, dua belas, dan tiga belas Dzulhijjah.<sup>477</sup> Namun bagi seorang yang berhaji *tamatu'* dan *qiran*, maka ia diperbolehkan untuk melakukan puasa *dam* (denda) pada hari Tasyriq.<sup>478</sup>
3. Hari yang diragukan  
Hari yang diragukan adalah pada tanggal tiga puluh Sya'ban.<sup>479</sup>
4. Mengkhususkan puasa hari Jum'at saja.<sup>480</sup>
5. Seorang isteri berpuasa sunnah tanpa izin suaminya di rumah.<sup>481</sup>

---

<sup>476</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1889 dan Muslim Juz 2 : 1137, lafazh ini miliknya.

<sup>477</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1141.

<sup>478</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1894.

<sup>479</sup> HR. Abu Dawud : 2334 dan Ibnu Majah : 1645, lafazh ini milik keduanya.

<sup>480</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1884, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1144.

<sup>481</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4899, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1026.

## B. Puasa Makruh

Makruh melakukan puasa berikut :

### 1. Puasa Wishal

Puasa wishal adalah puasa bersambung tanpa makan.<sup>482</sup> Akan tetapi jika tidak membebani diperbolehkan mengerjakan puasa wishal hingga sahur saja.<sup>483</sup>

### 2. Puasa satu tahun penuh

Tidak diperbolehkan seorang melakukan puasa setahun penuh, walaupun ia berbuka pada hari-hari yang dilarang puasa.<sup>484</sup>

Berkata Ibnu Qudamah رحمته الله;

“Pendapat yang kuat menurutku bahwa berpuasa sepanjang masa adalah makruh jika seseorang tidak melakukan puasa pada hari-hari terlarang. Namun jika ia berpuasa pada hari-hari (terlarang) itu, maka ia telah melakukan perbuatan yang diharamkan. Berpuasa sepanjang masa dimakruhkannya karena bisa membuat orang kelelahan dan menyerupai hidup membujang yang terlarang berdasarkan dalil.”<sup>485</sup>

---

<sup>482</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1864 dan Muslim Juz 2 : 1103.

<sup>483</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1862 dan Abu Dawud : 2361, lafazh ini milik keduanya.

<sup>484</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1876 dan Muslim Juz 2 : 1159, lafazh ini miliknya.

<sup>485</sup> *Al-Mughni*, 4/430.



## I'TIKAF

Termasuk *Sunnah* Rasulullah ﷺ adalah lebih meningkatkan ibadah ketika memasuki sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan.<sup>486</sup> Dan diantara bentuk ibadah Rasulullah ﷺ pada sepuluh terakhir Ramadhan ialah melakukan i'tikaf. I'tikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah ﷻ dengan cara tertentu dan dilakukan oleh laki-laki atau wanita.<sup>487</sup>

Bahkan Rasulullah ﷺ beri'tikaf selama dua puluh hari, pada tahun beliau diwafatkan. Dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِي كُلِّ  
رَمَضَانَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ  
اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا

”Nabi ﷺ beri'tikaf sepuluh hari di setiap Ramadhan. Pada tahun beliau wafat, beliau beri'tikaf selama dua puluh hari.”<sup>488</sup>

---

<sup>486</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1920, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1174.

<sup>487</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1922, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1172.

<sup>488</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1939.

## Hukum I'tikaf

Hukum i'tikaf terbagi dua, antara lain :

- a. Wajib, seperti; i'tikaf *nadzar*.
- b. Sunnah Mu'akkadah, seperti; i'tikaf pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.

## Syarat Sah I'tikaf

Syarat sah i'tikaf, adalah :

1. Islam.<sup>489</sup>
2. Berakal.<sup>490</sup>
3. *Mumayyiz*  
*Tamyiz* biasanya dimulai sejak anak berusia tujuh tahun.<sup>491</sup>
4. Suci dari hadats besar  
Oleh karena itu i'tikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang yang sedang junub, haidh, atau nifas. Adapun wanita yang *istihadhah*, maka i'tikafnya sah.
5. Niat.<sup>492</sup>

---

<sup>489</sup> QS. At-Taubah : 18.

<sup>490</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa'i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2043.

<sup>491</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud : 495, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 298.

<sup>492</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907, lafazh ini milik keduanya.

### **Tempat I'tikaf**

I'tikaf boleh dilakukan di masjid manapun, baik itu berupa masjid maupun mushalla, sebab semua ini termasuk keumuman firman Allah ﷻ.<sup>493</sup> Namun tidak diperbolehkan beri'tikaf di mushalla yang terdapat di dalam rumah. Dan disunnahkan beri'tikaf di masjid jami',<sup>494</sup> jika dikhawatirkan orang i'tikaf terluput dari melaksanakan Shalat Jum'at. Ini pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Dawud.

### **Lama Waktu I'tikaf**

I'tikaf boleh dilakukan, baik untuk jangka waktu yang lama maupun jangka waktu yang singkat. Yaitu sah melakukan i'tikaf dengan berdiam di masjid walaupun untuk beberapa saat saja. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'; Asy-Syafi'i, Ahmad, Dawud, dan Abu Hanifah رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

### **Hal-hal yang Membatalkan I'tikaf**

Hal-hal yang dapat membatalkan i'tikaf adalah :

1. Keluar dari tempat i'tikafnya tanpa ada udzur yang mendesak.

Udzur yang membolehkan seorang keluar dari masjid dan tidak membatalkan i'tikafnya, antara lain :

a. Udzur *syar'i*

Seperti keluar untuk Shalat Jum'at atau Shalat 'Ied, jika masjid yang ditempati untuk i'tikaf tidak digunakan Shalat Jum'at dan Shalat 'Ied.

---

<sup>493</sup> QS. Al-Baqarah : 187.

<sup>494</sup> Masjid yang didirikan Shalat Jum'at di dalamnya.

b. Udzur *thabi'i*

Seperti buang air besar atau kecil, mencari makan, dan semisalnya. Namun orang yang i'tikaf disyaratkan untuk tidak tinggal lama di luar masjid, kecuali selama ukuran menyelesaikan keperluan tersebut.

c. Udzur *darurat*

Seperti seorang khawatir akan kehilangan hartanya, takut hartanya rusak, khawatir dirinya binasa, atau kemudharatan lain yang akan terjadi jika ia tetap di dalam i'tikafnya.

2. Melakukan hubungan badan.<sup>495</sup>

3. Murtad.<sup>496</sup>

4. Mabuk (tidak sadar, gila).

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah رضي الله عنها, tentang diangkatnya pena dari tiga orang,<sup>497</sup> diantaranya adalah dari orang gila hingga ia berakal.

5. Haidh dan nifas untuk wanita.

Suci dari haidh dan nifas merupakan syarat sahnya i'tikaf, maka ketika seorang wanita mengalami haidh atau nifas menjadi batallah i'tikafnya.

---

<sup>495</sup> QS. Al-Baqarah : 187.

<sup>496</sup> QS. Az-Zumar : 65.

<sup>497</sup> Artinya Malaikat tidak mencatat apa-apa dari tiga orang tersebut.

## KITAB HAJI DAN UMRAH

Haji dan umrah merupakan amalan yang utama di dalam Islam dan kedua amalah tersebut merupakan amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

*“Umrah ke umrah adalah penghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya, kecuali Surga.”*<sup>498</sup>

Bahkan bagi kaum wanita haji dan umrah pahalanya setara dengan jihad di medan perang. Diriwayatkan pula dari ‘Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى النِّسَاءِ مِنْ جِهَادٍ قَالَ : نَعَمْ  
عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالٌ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ.

“Wahai Rasulullah, apakah wanita juga wajib berjihad?” Rasulullah ﷺ bersabda, “Ya, wajib bagi wanita jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah.”<sup>499</sup>

---

<sup>498</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik keduanya.

<sup>499</sup> HR. Ahmad dan Ibnu Majah : 2901, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 981.

# HAJI

Haji adalah beribadah kepada Allah ﷻ dengan menunaikan manasik sesuai dengan ajaran Rasulullah ﷺ di tempat khusus dan di waktu yang telah ditentukan. Ibadah Haji merupakan ibadah yang utama yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya balasannya adalah berupa Surga dan pengampunan dosa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

*"Haji yang mabrur tidak memiliki balasannya, kecuali Surga."*<sup>500</sup>

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

*"Barangsiapa haji karena Allah lalu ia tidak melakukan perbuatan rafas dan perbuatan fasi, maka ia kembali dalam keadaan seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya."*<sup>501</sup>

---

<sup>500</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik keduanya.

<sup>501</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1449, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1350.

## Hukum Haji

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan pada tahun sembilan Hijriyah. Haji hukumnya wajib bagi setiap muslim yang merdeka, baligh, berakal, mampu dan dilaksanakan sekali seumur hidup.<sup>502</sup>

## Syarat Wajib Haji

Syarat wajib haji adalah hal-hal yang harus terpenuhi sehingga seorang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Syarat wajib haji antara lain adalah :

1. Islam.<sup>503</sup>
2. *Mukallaf* (baligh dan berakal).<sup>504</sup>
3. Merdeka (bukan hamba sahaya).
4. Mampu

Kemampuan mencakup; kemampuan fisik (sehat), kemampuan biaya (bekal), dan kondisinya aman.<sup>505</sup>

5. Ditemani mahram

Nabi ﷺ bersabda;

*“Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bepergian (sejauh) perjalanan sehari semalam tanpa ditemani mahramnya.”*<sup>506</sup>

---

<sup>502</sup> HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1337, lafazh ini miliknya, dan Nasa'i Juz 5 : 2620.

<sup>503</sup> QS. An-Nahl : 97.

<sup>504</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa'i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2043.

<sup>505</sup> HR. Muslim Juz 1 : 8.

<sup>506</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1038, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1339.

## Macam-macam Haji

Pelaksanaan ibadah haji ada tiga cara, yaitu :

### 1. Haji Tamattu'

Haji tamattu' adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji (Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah) hingga selesai. Lalu menunggu sampai hari *tarwiyah*. Kemudian berihram untuk melakukan haji. Seorang yang melakukan haji tamattu' wajib membayar *fidyah* (*al-hadyu*).

### 2. Haji Qiran

Haji qiran adalah melakukan haji dan umrah secara bersamaan. Seorang yang melakukan haji qiran wajib membayar *fidyah*.

### 3. Haji Ifrad

Haji ifrad adalah melakukan haji saja. Seorang yang melakukan haji ifrad tidak ada kewajiban membayar *fidyah*.

## Rukun Haji

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan *dam* (denda). Jika ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Rukun haji ada empat, yaitu :

### 1. Ihram

Ihram yaitu niat memulai manasik haji.<sup>507</sup>

### 2. Wukuf

Wukuf adalah berdiam di padang 'Arafah pada tanggal sembilan Dzulhijjah, sejak tergelincir matahari hingga terbenam matahari.<sup>508</sup>

---

<sup>507</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.



### 3. Thawaf (Ifadhah)

Thawaf ifadhah adalah berputar di sekeliling Ka'bah sebanyak tujuh putaran yang dilakukan setelah wukuf dan mabit di Muzdalifah.<sup>509</sup>

### 4. Sa'i

Sa'i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah pergi dan kembali dengan niat beribadah dan dilakukan dengan tujuh kali putaran yang dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah, atau sebaliknya masing-masing dihitung satu kali.<sup>510</sup>

## Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dikerjakan, maka hajinya tetap sah namun harus membayar *dam* (denda). Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar'i, maka pelakunya berdosa. Wajib haji ada tujuh, yaitu :

1. Ihram dari miqat.
2. Wukuf di 'Arafah hingga terbenam matahari.
3. Bermalam di Muzdalifah pada malam sepuluh Dzulhijjah hingga setelah pertengahan malam.
4. Bermalam di Mina pada hari-hari tasyriq.
5. Melempar jumrah secara tertib.
6. Tahallul (mencukur rambut atau memendekkannya).
7. Thawaf wada'.

---

<sup>508</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 889. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 3172.

<sup>509</sup> QS. Al-Hajj : 29.

<sup>510</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 968.

## UMRAH

Umrah secara bahasa artinya berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah bermaksud mengunjungi Makkah untuk beribadah dengan tata cara tertentu. Ibadah umrah dapat menghapuskan dosa.<sup>511</sup>

### Hukum Umrah

Hukum umrah adalah *Sunnah*. Ini adalah pendapat madzhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Sehingga hendaknya seorang muslim melakukan umrah walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya.<sup>512</sup>

### Waktu Umrah

Umrah dapat dilakukan kapan saja, namun yang lebih utama adalah dilakukan pada bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ عُمْرَةَ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً.

*“Sesungguhnya umrah yang dilakukan di dalam (bulan Ramadhan) sebanding dengan (pahala) haji.”*<sup>513</sup>

---

<sup>511</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1683 dan Muslim Juz 2 : 1349, lafazh ini milik keduanya.

<sup>512</sup> QS. Al-Baqarah : 196.

<sup>513</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1690 dan Muslim Juz 2 : 1256, lafazh ini miliknya.

## Rukun Umrah

Rukun umrah adalah rangkaian amalan yang dilakukan dalam ibadah umrah dan tidak dapat diganti dengan yang lain, walaupun dengan *dam* (denda). Jika ditinggalkan, maka umrahnya tidak sah. Rukun umrah ada tiga, yaitu :

### 1. Ihram

Ihram yaitu niat memulai umrah.<sup>514</sup> Ihram umrah adalah dengan mengucapkan;

لَبَّيْكَ عُمْرَةً

*“Aku penuhi panggilan-Mu untuk menunaikan umrah.”*

Setelah berihram, maka bagi laki-laki menanggalkan pakaiannya yang berjahit dan berganti dengan memakai dua kain putih –sarung dan selendang.- Melepaskan pakaian berjahit sebelum berihram adalah sunnah, namun jika telah berihram, maka itu wajib. Adapun untuk wanita, maka diperbolehkan untuk menggunakan pakaian yang syar’i apapun, selama pakaian tersebut tidak indah dan tidak menarik perhatian orang lain.<sup>515</sup>

---

<sup>514</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1 dan Muslim Juz 3 : 1907.

<sup>515</sup> *Al-Mughni*, 3/328.

Ihram umrah dimulai pada saat melewati salah satu dari miqat berikut :

- a) Dzilhulaifah<sup>516</sup> adalah miqat bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang melewatinya. Miqat ini dari Makkah sejauh kira-kira 420 km. Dan inilah miqat terjauh dari Makkah. Dinamakan juga Wadi Aqiq. Masjidnya dinamakan masjid Syajarah. Berada di selatan Madinah. Dengan masjid Nabawi berjarak 13 km. Dianjurkan pula shalat di lembah yang penuh berkah ini.<sup>517</sup>
- b) Juhfah adalah miqat bagi penduduk Syam, Mesir dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Sebuah desa dekat Rabigh dan dari Makkah berjarak kira-kira 186 km. Sekarang orang-orang berhram dari Rabigh, sebelah baratnya.
- c) Yalamlam adalah miqat bagi penduduk Yaman dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Yalamlam adalah lembah berjarak kurang lebih 120 km dari Makkah. Saat ini dikenal dengan Sa'diyah.
- d) Qarnul Manazil adalah miqat bagi penduduk Nejd, Thaif dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Sekarang terkenal dengan nama Sailul Kabir. Dengan

---

<sup>516</sup> Sekarang dikenal dengan nama Bir 'Ali.

<sup>517</sup> Biasanya jama'ah haji Indonesia yang gelombang pertama langsung menuju Madinah. Dengan demikian miqatnya di Dzilhulaifah (Bir 'Ali).

Makkah berjarak kira-kira 75 km. Lembah tempat ihram berada di sebelah atas Qarnul Manazil.<sup>518</sup>

- e) Dzatu Irq adalah miqat bagi penduduk Irak dan sekitarnya, atau yang melewatinya. Yaitu sebuah lembah yang sekarang dikenal dengan nama Dharibah. Berjarak kurang lebih 100 Km dari Makkah.<sup>519</sup>

## 2. Thawaf.<sup>520</sup>

Thawaf adalah berputar di sekeliling Ka'bah sebanyak tujuh putaran. Adapun syarat thawaf adalah :

- a) Menutup aurat.<sup>521</sup>
- b) Suci dari hadats kecil maupun hadats besar.<sup>522</sup>
- c) Melakukan thawaf dengan tujuh putaran

Jika seorang meninggalkan satu langkah pada salah satu putaran tersebut, maka thawafnya tidak sah. Dan jika seorang ragu tentang jumlah putaran thawafnya, maka hendaklah ia ambil bilangan putaran yang terkecil.<sup>523</sup>

---

<sup>518</sup> Biasanya jama'ah haji Indonesia yang gelombang kedua haji langsung menuju ke Makkah. Dengan demikian miqatnya di Yalamlam atau Qarnul Manazil (di atas pesawat).

<sup>519</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1452.

<sup>520</sup> QS. Al-Hajj : 29.

<sup>521</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 362 dan Muslim Juz 2 : 1347, lafazh ini milik keduanya.

<sup>522</sup> HR. Muslim Juz 1 : 224 dan Tirmidzi Juz 1 : 1.

<sup>523</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1544 dan Muslim Juz 2 : 1234, lafazh ini milik keduanya.

- d) Memulai thawaf dari hajar aswad atau dari tempat yang searah dengannya dan berakhir disana dengan memposisikan Ka'bah berada disebelah kiri

Jika seorang melakukan thawaf dengan posisi Ka'bah disebelah kanannya, maka thawafnya tidak sah.

- e) Thawaf dilakukan disekeliling Ka'bah

Jika seorang melakukan thawaf di hijir ismail, maka thawafnya tidak sah. Karena hijir isma'il termasuk Ka'bah.

- f) Terus-menerus

Maksudnya melakukan thawaf dengan tidak terputus. Namun jika yang memutuskan thawaf adalah sebentar –seperti; untuk berwudhu, melaksanakan shalat fardhu, dan yang semisalnya,- maka thawafnya tidak batal dan cukup dilanjutkan.

### 3. Sa'i

Sa'i adalah berjalan di antara Shafa dan Marwah pergi dan kembali dengan niat beribadah dan dilakukan dengan tujuh kali putaran yang dimulai dari Shafa dan berakhir di Marwah. Perjalanan dari bukit Shafa ke bukit Marwah, atau sebaliknya masing-masing dihitung satu kali. Diriwayatkan dari Habibah binti Tijarah رضي الله عنها, Rasulullah ﷺ bersabda;

*“Lakukanlah sa'i, karena sesungguhnya Allah ﷻ telah mewajibkan sa'i atas kalian.”*<sup>524</sup>

---

<sup>524</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 968.

## Sunnah-sunnah Ihram, Thawaf, dan Sa'i

### A. Sunnah-sunnah ihram

Di antara sunnah-sunnah ihram adalah :

1. Mandi sebelum berihram.<sup>525</sup>
2. Bagi laki-laki disunnahkan untuk memakai wangi-wangian di badan sebelum berihram.<sup>526</sup>
3. Bagi laki-laki disunnahkan untuk memakai sarung dan selendang yang berwarna putih.<sup>527</sup>
4. Menghadap Kiblat ketika berihram.<sup>528</sup>
5. Bagi laki-laki disunnahkan untuk mengeraskan suara ketika bertalbiyah setelah berihram.

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ  
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

*“Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan adalah milik-Mu, demikian pula kerajaan, tidak ada sekutu bagi-Mu.”*<sup>529</sup>

---

<sup>525</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 830. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1449.

<sup>526</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1667 dan Muslim Juz 2 : 1189, lafazh ini miliknya.

<sup>527</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, dan Ibnu Majah : 1472. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 1236.

<sup>528</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1553.

<sup>529</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1474 dan Muslim Juz 2 : 1184, lafazh ini milik keduanya.

## B. Sunnah-sunnah thawaf

Di antara sunnah-sunnah thawaf adalah :

1. Disunnahkan *idhtiba'* bagi laki-laki,  
*Idhtiba'* adalah membuka pundak sebelah kanan.<sup>530</sup>
2. Disunnahkan bagi laki-laki melakukan *raml*, yaitu mempercepat jalan namun langkahnya didekatkan. *Raml* disunnahkan pada tiga putaran pertama. Namun *raml* tidak berlaku untuk wanita.<sup>531</sup>
3. Mengusap rukun yamani  
Disunnahkan untuk mengusap rukun yamani pada setiap putaran thawaf, namun tidak dianjurkan untuk menciumnya.<sup>532</sup> Jika tidak memungkinkan untuk mengusap rukun yamani, maka tidak disunnahkan untuk memberi isyarat. Tidak dianjurkan pula mengucapkan takbir di rukun yamani.
4. Membaca doa ketika berada di antara rukun yamani dengan hajar aswad dengan mengucapkan;  
رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا  
عَذَابَ النَّارِ.

---

<sup>530</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 859, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 1883, dan Ibnu Majah : 2954.

<sup>531</sup> HR. Baihaqi Juz 5 : 9069. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*.

<sup>532</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1531, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1267.



*"Ya Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di Akhirat dan peliharalah kami dari siksa Neraka."*<sup>533</sup> „<sup>534</sup>

#### 5. Mencium Hajar Aswad.<sup>535</sup>

Para ulama' telah bersepakat bahwa menyentuh hajar aswad hukumnya tidak wajib.<sup>536</sup> Disunnahkan untuk megusap dan mencium hajar aswad, jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka cukup mengusap dengan tangan lalu mencium tangannya. Jika mengusap dengan tangan tidak dapat dilakukan, maka boleh mengusap dengan tongkat atau yang sejenisnya, lalu menciumnya tongkat tersebut. Jika dengan tongkat juga tidak memungkinkan, maka cukup memberi isyarat dengan tangan ke arah hajar aswad sambil bertakbir.

6. Bertakbir setiap melewati hajar aswad dan memberikan isyarat kepadanya.<sup>537</sup>  
Bacaan takbirnya adalah :

بِسْمِ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ.

*"Dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar."*<sup>538</sup>

---

<sup>533</sup> QS. Al-Baqarah : 201.

<sup>534</sup> HR. Abu Dawud :1892, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abu Dawud* : 1666.

<sup>535</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1520, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1270.

<sup>536</sup> *Syarah Shahih Muslim*, 8/407.

<sup>537</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1535.

7. Sesudah selesai thawaf, maka bagi laki-laki kainnya ditutupkan ke pundak kanannya dan menuju maqam Ibrahim dengan membaca;

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى

*"Dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim (sebagai) tempat shalat."*<sup>539</sup>

8. Shalat dua rakaat setelah selesai thawaf dibelakang Maqam Ibrahim<sup>540</sup> (setelah selesai thawaf) dengan membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlash pada dua raka'at tersebut.<sup>541</sup>

Jika di belakang maqam Ibrahim penuh, maka diperbolehkan shalat dimana pun di Masjidil Haram.

9. Meminum air zam-zam dan menyiramkan sedikit ke kepala.<sup>542</sup>

Diriwayatkan pula dari Abu Dzarr رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda tentang air zam-zam;

إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طُعْمَةٌ

*"Sesungguhnya ia penuh berkah, ia adalah makanan yang mengenyangkan (dan penawar sakit)."*<sup>543</sup>

---

<sup>538</sup> HR. Baihaqi Juz 5 : 9032, dengan sanad yang shahih.

<sup>539</sup> QS. Al-Baqarah : 125.

<sup>540</sup> Maqam Ibrahim adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim عليه السلام ketika membangun Ka'bah.

<sup>541</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1544 dan Muslim Juz 2 : 1234, lafazh ini milik keduanya.

<sup>542</sup> HR. Ahmad dan Muslim Juz 2 : 1218.

### C. Sunnah-sunnah Sa'i

Di antara sunnah-sunnah sa'i adalah :

1. Jika telah mendekati bukit Shafa membaca;

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ  
اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ  
خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ.

*“Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa mengerjakan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.”*<sup>544</sup>

Dan mengucapkan;

أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ □

*“Aku memulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah.”*<sup>545</sup>

---

<sup>543</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2473.

<sup>544</sup> QS. Al-Baqarah : 158.

<sup>545</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1218.

2. Disunnahkan bagi laki-laki yang kuat untuk berjalan cepat di antara dua tanda hijau yang dipasang di sebelah kanan dan kiri jalan sa'i. Di sanalah dahulu Hajar, ibunda Isma'il berlari-lari mencari air. Dan hendaknya ketika melewati tanda hijau tersebut mengucapkan;

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ

*“Wahai Rabb-ku ampuni dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha Agung lagi Maha Mulia.”*<sup>546</sup>

3. Berdiri di atas bukit Shafa dan Marwah dengan menghadap Kiblat untuk berdzikir dan berdoa, dengan mengangkat tangan

Dzikir yang dibaca adalah;

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ  
أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

*“Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya*

---

<sup>546</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah : 4/68, dengan sanad yang shahih.

*Kerajaan, bagi-Nya segala puji dan Dia Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Tidak ada sesembahan (yang berhak untuk disembah) selain Allah saja. Dia telah melaksanakan janji-Nya, menolong hamba-Nya dan mengalahkan musuh-musuh-Nya sendirian.”*<sup>547</sup>

Doa dilakukan di antara bacaan dzikir tersebut sebanyak tiga kali. Artinya membaca dzikir tersebut, lalu berdoa, kemudian membaca dzikir lagi, lalu berdoa lagi, lalu membaca dzikir lagi, setelah itu berjalan menuju Marwah atau Shafa.

### **Wajib Umrah**

Wajib umrah adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umrah. Jika tidak dikerjakan, maka umrahnya tetap sah namun harus membayar *dam* (denda). Dan jika ditinggalkan dengan sengaja tanpa udzur syar’i, maka pelakunya berdosa. Wajib umrah ada dua, yaitu :

#### **1. Ihram dari miqat**

Miqat adalah tempat untuk memulai ihram. Tidak diperbolehkan bagi orang yang ingin umrah untuk melewati miqat tanpa melakukan ihram. Seorang yang melewatinya tanpa ihram, maka ia harus kembali ke miqat untuk melaksanakan ihram. Jika ia tidak kembali dan berihram dari tempatnya tersebut, maka ia wajib membayar *dam*, namun umrahnya tetap sah. Adapun jika ia berihram sebelum miqat, maka umrahnya sah, namun dimakruhkan.

---

<sup>547</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1218.

## 2. Tahallul

Tahallul ini mengakhiri masa larangan-larangan ihram. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut. Para ulama' telah bersepakat bahwa bagi laki-laki mencukur gundul rambutnya adalah lebih utama daripada hanya memendekkannya.<sup>548</sup> Tidak sah hanya memendekkan atau menggundul sebagian rambut kepala saja. Namun harus memendekkan atau menggundul seluruh rambut kepala. Dan yang utama adalah memulai memotong rambut dari sisi kanan kepala.

Adapun bagi wanita adalah cukup memotong satu ruas jari dari rambutnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ الْحَلْقُ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ.

*“Tidak ada cukur rambut bagi wanita. Sesungguhnya bagi wanita hanyalah memotong (rambutnya) sedikit.”*<sup>549</sup>

Berkata Abu Dawud رحمته الله;

“Aku mendengar Imam Ahmad رحمته الله ditanya tentang wanita, “Apakah ia cukup memotong sedikit rambut kepalanya?” Ia menjawab, “Ya. Hendaknya ia mengarahkan semua rambutnya ke bagian depan kepalanya, kemudian memotong dari ujung-ujung rambutnya tersebut sejung jari.”<sup>550</sup>

---

<sup>548</sup> Syarah Shahih Muslim, 5/54.

<sup>549</sup> HR. Abu Dawud : 1984. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5403.

<sup>550</sup> *Tanbihat 'ala Ahkam.*

## **Larangan-larangan Ihram**

Ada beberapa hal yang terlarang bagi seorang yang telah berihram, antara lain :

1. Mencukur rambut dan memotong kuku.<sup>551</sup>
2. Bagi wanita tidak diperbolehkan untuk menggunakan cadar dan kaos tangan.<sup>552</sup>
3. Namun seorang wanita diperbolehkan untuk menutup wajahnya dengan mengulurkan jilbabnya ke wajahnya, ketika kaum laki-laki yang bukan mahram lewat didekatnya.<sup>553</sup>
4. Memakai wangi-wangian.<sup>554</sup>
5. Melamar dan melakukan akad nikah.<sup>555</sup>
6. Memotong pepohonan dan mengambil barang temuan di tanah haram.<sup>556</sup>
7. Berburu hewan darat atau menunjukkan hewan yang akan diburu.<sup>557</sup>
8. Melakukan jima', hal-hal yang dapat mendorong kepada jima', berbuat kefasikan, dan berbantah-bantahan.<sup>558</sup>

---

<sup>551</sup> QS. Al-Baqarah : 196.

<sup>552</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1838, Tirmidzi Juz 3 : 833, dan Abu Dawud : 1825.

<sup>553</sup> HR. Abu Dawud : 1833.

<sup>554</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5466 dan Muslim Juz 2 : 1177, lafazh ini milik keduanya.

<sup>555</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 840, Nasa'i Juz 5 : 2842, dan Abu Dawud : 1841.

<sup>556</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 4059 dan Muslim Juz 2 : 1353, lafazh ini miliknya.

<sup>557</sup> QS. Al-Ma'idah : 96.

<sup>558</sup> QS. Al-Baqarah : 167.

## ZIARAH KE MADINAH AL-MUNAWWARAH

### Keutamaan Kota Madinah

Diriwayatkan dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةً.

*“Sesungguhnya Allah ﷻ menamakan Madinah dengan Thabah (negeri yang baik).”*<sup>559</sup>

### Keutamaan Masjid Nabawi dan Shalat di Dalamnya

Disunnahkan bagi seorang muslim untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan shalat di dalamnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ.

*“Shalat di masjidku ini lebih baik daripada seribu shalat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram.”*<sup>560</sup>

---

<sup>559</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1385.

<sup>560</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1133 dan Muslim Juz 2 : 1394, lafazh ini miliknya.



### **Keutamaan Raudhah**

Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin Zaid Al-Mazini rahimahullah, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi bersabda;

مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمَنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ.

*“Antara rumahku dan mimbarku (terdapat) taman dari taman-taman Surga.”*<sup>561</sup>

### **Keutamaan Shalat di Masjid Quba’**

Diriwayatkan dari Sahl bin Hunaif rahimahullah ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi bersabda;

*“Barangsiapa yang bersuci di dalam rumahnya, kemudian ia mendatangi masjid Quba’ dan shalat di dalamnya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala umrah.”*<sup>562</sup>

### **Mengunjungi Baqi’ dan Uhud**

Disunnahkan mengunjungi kuburan Baqi’ dan syuhada Uhud untuk memberi salam kepada mereka dan beristighfar untuk mereka. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa ‘alaihi bersabda tentang gunung Uhud;

*“Sesungguhnya Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami pun mencintainya.”*<sup>563</sup>

---

<sup>561</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 1137, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1390.

<sup>562</sup> HR. Ibnu Majah : 1412. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami’* : 6154.

<sup>563</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1411 dan Muslim Juz 2 : 1393, lafazh ini miliknya.

# KITAB JENAZAH

Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan merasakan kematian.<sup>564</sup> Kematian adalah sesuatu yang pasti akan datang. Meskipun seorang berupaya untuk lari darinya, namun niscaya kematian akan datang menghampirinya.<sup>565</sup> Oleh karena itu Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk banyak mengingat kematian, agar seorang muslim bergegas untuk mempersiapkan bekalnya.<sup>566</sup>

Ketika seorang muslim telah meninggal dunia, maka muslim yang lainnya berkewajiban untuk mengurus jenazahnya. Dan hukum pengurusan jenazah adalah *fardhu kifayah*.<sup>567</sup> Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;  
*“Hak seorang muslim atas muslim (lainnya) ada enam – di antaranya adalah;- jika ia meninggal dunia, maka iringilah (jenazah)nya.”*<sup>568</sup>

---

<sup>564</sup> QS. Ali 'Imran : 185.

<sup>565</sup> QS. Al-Jumu'ah : 8.

<sup>566</sup> HR. Tirmidzi Juz 4 : 2460. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 682.

<sup>567</sup> Jika sebagian kaum muslimin telah melaksanakan kewajiban tersebut, maka sebagian kaum muslimin yang lainnya tidak terkena dosa.

<sup>568</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2162.

## HAL-HAL YANG DILAKUKAN KETIKA ADA YANG MENINGGAL

Hal-hal yang dilakukan ketika ada yang meninggal, antara lain :

### 1. Mentalqinkan orang yang akan meninggal dunia

Para ulama' telah bersepakat bahwa *talqin* dilakukan sebelum seorang meninggal dunia.<sup>569</sup> Karena seorang yang mengakhiri hidupnya dengan mengucapkan *Laa Ilaha illallah*, maka ia akan masuk Surga.<sup>570</sup> Namun dimakruhkan terlalu banyak *mentalqin*, karena hal tersebut akan memberatkan hati dan akan memunculkan rasa kejenuhan.

### 2. Memejamkan mata jenazah

Para ulama' telah bersepakat atas disunnahkannya memejamkan kedua mata jenazah. Hikmahnya adalah agar jenazah tersebut tidak terlihat buruk karena pandangannya, jika dibiarkan tetap terbuka.<sup>571</sup>

### 3. Menutup seluruh badan jenazah dengan kain

Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها ia berkata;  
”Ketika Rasulullah ﷺ wafat, beliau ditutupi dengan kain bergaris.”<sup>572</sup>

---

<sup>569</sup> HR. Muslim Juz 2 : 917.

<sup>570</sup> HR. Abu Dawud : 3100.

<sup>571</sup> HR. Muslim Juz 2 : 920.

<sup>572</sup> HR. Muslim Juz 2 : 942.

## MEMANDIKAN JENAZAH

Tata cara memandikan jenazah, antara lain :

1. Tutup aurat jenazah dengan kain (jika laki-laki dari pusar hingga lutut, jika wanita dari dada hingga lutut).
2. Keluarkan kotoran jenazah (dengan menekan perutnya pelan-pelan dan dengan mengangkat sedikit kepalanya).
3. Membersihkan jenazah dari kotoran.
4. Wudhukan jenazah (hanya sampai mengusap kepalanya).
5. Basuh kepala jenazah 3 kali (dengan mengangkat sedikit kepalanya), lebih baik jika menggunakan shampoo.
6. Basuh badan jenazah dengan air dan sabun, dari bagian yang kanan lalu bagian yang kiri (dengan dimiringkan).
7. Ulangi basuhan dengan hitungan ganjil (dalam pengulangan ini tidak perlu menggunakan sabun).
8. Pada basuhan yang terakhir (dari pengulangan yang ganjil) dengan menggunakan air kapur barus.<sup>573</sup>
9. Basuh kaki jenazah masing-masing 3 kali.
10. Mengeringkan jenazah dengan handuk.
11. Sisir rambut jenazah (jika jenazahnya wanita, maka dikepang 3, lalu kepongan tersebut diletakkan di belakang kepala).<sup>574</sup>


---

<sup>573</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1195 dan Muslim Juz 2 : 939.

## MENGKAFANI JENAZAH

Tata cara mengkafani jenazah, antara lain :

1. Hendaknya menggunakan kain kafan yang berwarna putih.<sup>575</sup>
2. Untuk Laki-laki dengan tiga lembar kain dan untuk wanita hendaknya menggunakan lima lembar kain.<sup>576</sup>
3. Letakkan 7 tali pada meja (1 di bagian leher, 1 di bagian tengah, 1 di bagian kaki, 2 di antara leher dengan bagian tengah, dan 2 di antara bagian tengah dengan bagian kaki).
4. Letakkan 3 lapis kain kafan, dengan memberikan parfum pada masing-masing lapisan (jika kainnya tidak lebar dapat disusun seperti gambar di bawah)



5. Letakkan jenazah pada kain kafan.
6. Lipat dari yang kanan lalu yang kiri, untuk masing-masing lapisan.
7. Ikatkan 7 tali-talinya (bukan dengan tali mati).
8. Jika ada kelebihan kain di atas dan di bawah, maka dilipat ke dalam (dan diikat dengan tali yang di leher dan yang di kaki).

---

<sup>574</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1204, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 939.

<sup>575</sup> HR. Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 994, Ibnu Majah : 1472, dan Ahmad.

<sup>576</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1214, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 941.

## MENSHALATKAN JENAZAH

Seorang yang menshalatkan jenazah dijanjikan dengan pahala yang sangat besar, yaitu akan mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Tsauban رضي الله عنه, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ الْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ.

*“Barangsiapa yang menshalatkan jenazah, maka baginya pahala satu qirath. Dan jika ia menyaksikan pemakamannya, maka baginya pahala dua qirath. Satu qirath seperti satu (gunung) Uhud.”*<sup>577</sup>

### Tempat Shalat Jenazah

Disunnahkan untuk melaksanakan Shalat Jenazah di *mushalla*, yaitu tempat khusus untuk Shalat Jenazah (bukan di dalam masjid). Karena kebanyakan Shalat Jenazah yang dilakukan oleh Rasulullah ﷺ adalah di *mushalla*.<sup>578</sup> Namun jika dilakukan di dalam masjid, maka hal tersebut juga diperbolehkan. Ini adalah pendapat madzhab Hanabilah.<sup>579</sup>

---

<sup>577</sup> HR. Muslim Juz 2 : 946.

<sup>578</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1188, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 951.

<sup>579</sup> HR. Muslim Juz 2 : 973.

## Posisi Imam dalam Shalat Jenazah

Jika jenazahnya laki-laki, maka posisi berdirinya imam adalah sejajar dengan kepala jenazah. Dan jika jenazahnya wanita, maka posisi imam adalah sejajar dengan bagian tengah jenazah. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq, dan Asy-Syaukani

580  
رحمهم الله

## Tata Cara Shalat Jenazah

Tata cara Shalat Jenazah, antara lain :

1. Meletakkan jenazah pada arah kiblat.
2. Imam dan makmum berdiri dibelakangnya dengan membentuk tiga shaf atau lebih.<sup>581</sup>
3. Melakukan Shalat Jenazah dengan empat kali takbir.<sup>582</sup>

Adapun perinciannya adalah :

- a) Setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah.<sup>583</sup>
- b) Setelah takbir kedua membaca shalawat Nabi ﷺ.<sup>584</sup>
- c) Setelah takbir ketiga dan takbir setelahnya mendoakan jenazah.<sup>585</sup>
- d) Salam.

---

<sup>580</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1034.

<sup>581</sup> HR. Abu Dawud : 3166, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 1028, dan Ibnu Majah : 1490. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Ahkamul Janaiz*.

<sup>582</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1188, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 951.

<sup>583</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 723 dan Muslim Juz 2 : 394.

<sup>584</sup> HR. Baihaqi Juz 4 : 6750. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 734.

<sup>585</sup> HR. Abu Dawud : 3199 dan Ibnu Majah : 1497. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 669.

## **Waktu-waktu yang Dimakruhkan Untuk Menshalatkan Jenazah**

Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menshalatkan jenazah, antara lain :

1. Ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak)
2. Ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir
3. Ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam

Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari ‘Uqbah bin ‘Amir رضي الله عنه ia berkata;

”Ada tiga saat yang Rasulullah ﷺ melarang kami melakukan Shalat (Jenazah) atau memakamkan orang yang meninggal dunia di antara kami. (Yaitu;) ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak), ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam.”<sup>586</sup>

---

<sup>586</sup> HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 2752.



## MEMAKAMKAN JENAZAH

Disunnahkan memakamkan jenazah kaum muslimin di pemakaman umum kaum muslimin. Karena Rasulullah ﷺ memakamkan jenazah sahabatnya di pekuburan Baqi'. Dikecualikan bagi para syuhada' yang gugur di medan perang, mereka dimakamkan di tempat mereka gugur, tidak perlu dipindahkan ke pemakaman umum kaum muslimin.<sup>587</sup>

Jenazah seorang muslim tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang kafir, demikian pula sebaliknya. Dan makam kaum muslimin harus terpisah dari makam orang kafir.<sup>588</sup>

Para wanita dimakruhkan untuk ikut mengantar jenazah, karena mereka memiliki kelemahan dan biasanya tidak kuat memikul beban musibah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمه الله. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ummu 'Athiyyah رضي الله عنها, ia berkata;

نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

"Kami dilarang untuk ikut mengantar jenazah, tetapi larangan itu tidak ditekankan kepada kami."<sup>589</sup>

---

<sup>587</sup> HR. Ahmad, dengan sanad yang shahih.

<sup>588</sup> HR. Nasa'i Juz 4 : 2048.

<sup>589</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1219 dan Muslim Juz 2 : 938.

## Waktu-waktu yang Dimakruhkan Untuk Memakamkan Jenazah

Waktu-waktu yang dimakruhkan untuk memakamkan jenazah, antara lain :

1. Ketika matahari terbit sampai meninggi (setinggi tombak).
2. Ketika matahari berada tepat di atas kepala sampai tergelincir.
3. Ketika matahari akan terbenam sampai benar-benar terbenam.<sup>590</sup>
4. Memakamkan jenazah malam hari, bukan karena darurat

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَدْفِنُوا مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوْا

*“Janganlah kalian memakamkan jenazah (salah seorang dari) kalian pada waktu malam hari, kecuali jika keadaan (darurat) memaksa kalian.”*<sup>591</sup>

---

<sup>590</sup> HR. Abu Dawud : 3192. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahih Sunan Abi Dawud* : 2752.

<sup>591</sup> HR. Ibnu Majah : 1521. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7268.

## ZIARAH KUBUR

Ziarah adalah pergi ke makam untuk mengucapkan salam dan doa bagi ahli kubur. Ziarah kubur disyari'atkan di dalam Islam. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Buraidah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا

*”(Dahulu) aku melarang kalian untuk ziarah kubur, maka (sekarang) berziarahlah.”*<sup>592</sup>

Ziarah kubur disyari'atkan bagi kaum laki-laki. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Adapun bagi kaum wanita, mereka juga diperbolehkan untuk berziarah kubur. Namun tidak boleh terlalu sering dan tidak boleh bertabarruj (bersolek dan menggunakan wewangian) ketika berziarah kubur. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'; Imam Malik, sebagian ulama' Hanafiyah, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad رحمه الله. Dan pendapat inilah yang dipilih oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani رحمته الله.<sup>593</sup>

---

<sup>592</sup> HR. Muslim Juz 2 : 977, Abu Dawud : 3235, dan Nasa'i Juz 8 : 5652, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2475.

<sup>593</sup> HR. Baihaqi Juz 4 : 6999.

## Adab-adab Ziarah Kubur

Adab-adab ziarah kubur, antara lain :

1. Disunnahkan untuk melepas sandal ketika memasuki pemakaman.<sup>594</sup> Namun diperbolehkan menggunakan sandal, jika dalam kondisi yang terpaksa.<sup>595</sup>
2. Disunnahkan untuk mengucapkan salam ketika memasuki pemakaman

Bacaan salam ketika memasuki pemakaman adalah:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلْآحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ  
لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

*“Semoga keselamatan bagi kalian penghuni (kubur) yang mu’min dan yang muslim, dan jika Allah menghendaki kami akan mengikuti jejak kalian. Aku mohonkan kepada Allah keselamatan bagi kami dan kalian.”*<sup>596</sup>

3. Berdoa memohonkan ampunan dan rahmat bagi penghuni kubur yang muslim.<sup>597</sup>
4. Hendaknya berupaya untuk mengambil pelajaran dan mengingat kematian.<sup>598</sup>

---

<sup>594</sup> HR. Nasa’i Juz 4 : 2048.

<sup>595</sup> *Fatawa At-Ta’ziyah.*

<sup>596</sup> HR. Muslim Juz 2 : 975.

<sup>597</sup> HR. Muslim Juz 2 : 974.

<sup>598</sup> HR. Muslim Juz 2 : 976.

# KITAB SUMPAH DAN NADZAR

Sumpah adalah memperkuat suatu perkara dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. Dan sumpah disyari'atkan di dalam Islam. Sebagaimana Firman Allah ﷻ;

وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ

*“Dan jagalah sumpah-sumpah kalian.”*<sup>599</sup>

Adapun nadzar adalah menetapkan suatu kewajiban untuk diri sendiri dengan sesuatu yang sebelumnya bukan merupakan kewajiban, dan kewajiban tersebut dilafazhkan dengan lafazh yang mengisyaratkan hal tersebut. Allah ﷻ mensifati penghuni Surga adalah orang-orang yang menunaikan nadzar mereka ketika di dunia. Sebagaimana firman-Nya;

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا.

*“Mereka menunaikan nadzar dan takut akan suatu hari yang adzabnya merata di mana-mana.”*<sup>600</sup>

---

<sup>599</sup> QS. Al-Ma'idah : 89.

<sup>600</sup> QS. Al-Insan : 7.

## SUMPAH

Sumpah harus dengan menyebut nama Allah atau salah satu sifat-Nya. Seperti mengatakan; *Wallahi, Billahi, Tallahi* (Demi Allah), Demi Ar-Rahman, Demi keagungan Allah, Demi kemuliaan-Nya, dan yang semisalnya. Di antara dalil bahwa bersumpah harus dengan nama Allah ﷻ, adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ

*“Barangsiapa bersumpah, hendaknya bersumpah dengan Nama Allah atau diam.”*<sup>601</sup>

Adapun dalil tentang bersumpah dengan sifat-sifat Allah ﷻ, adalah sebagaimana hadits yang diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, ia berkata;

كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ.

*“Nabi ﷺ bersumpah (dengan mengatakan), “Tidak demi (Dzat) yang membolak-balikkan hati.”*<sup>602</sup>

---

<sup>601</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2533 dan Muslim Juz 3 : 1646.

## Hukum Sumpah

Hukum sumpah terbagi menjadi lima, antara lain :

- a. Sumpah yang wajib, seperti; sumpah seorang yang tidak bersalah agar selamat dari kebinasaan.
- b. Sumpah yang sunnah, seperti; sumpah ketika mendamaikan pihak yang bertikai.
- c. Sumpah yang mubah, seperti; bersumpah melakukan atau meninggalkan perbuatan mubah atau untuk menegaskan suatu perkara.
- d. Sumpah yang makruh, seperti; bersumpah melakukan hal yang makruh atau meninggalkan hal yang dianjurkan. Termasuk sumpah yang makruh adalah bersumpah dalam jual beli. Hal sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلْسِّلْعَةِ مُمَحَقَّةٌ لِلْبَرَكَاتِ.

*"Sumpah menjadikan barang dagangan laris, namun menghilangkan keberkahan."*<sup>603</sup>

- e. Sumpah yang haram, seperti; bersumpah secara dusta dengan sengaja, bersumpah untuk melakukan kemaksiatan atau bersumpah untuk meninggalkan yang wajib.

---

<sup>602</sup> HR. Bukhari Juz 6 : 6253.

<sup>603</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1981, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1606.

## Macam-macam Sumpah

Sumpah terbagi menjadi tiga macam, antara lain :

### 1. Sumpah palsu (*al-yaminul ghamus*)

Sumpah palsu yaitu sumpah secara dusta dengan sengaja untuk mengambil harta/hak orang lain atau untuk suatu dosa dan pengkhianatan.<sup>604</sup> Sumpah palsu merupakan salah satu dosa besar.<sup>605</sup> Karena demikian besar dosa sumpah palsu, sehingga tidak ada *kaffarah* untuk sumpah palsu. Namun pelakunya wajib bertaubat dan mengembalikan hak-hak kepada yang berhak menerimanya. Ini adalah pendapat jumhur ulama', yaitu; Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah.<sup>606</sup>

### 2. Sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah (*al-yaminul laghwi*)

Sumpah yang tidak dimaksudkan sumpah yaitu ucapan sumpah yang tidak diniatkan untuk sumpah. Seperti ucapan, "Tidak demi Allah, Ya demi Allah, Demi Allah engkau harus makan, dan semisalnya. Sumpah jenis ini tidak sah, jika melanggarnya tidak ada kewajiban *kaffarah*, dan pelakunya tidak berdosa.<sup>607</sup>

### 3. Sumpah yang dianggap sah (*al-yaminul mun'aqidah*)

Sumpah yang dianggap sah yaitu sumpah yang disengaja dengan tujuan untuk menguatkan suatu perkara yang akan datang. Jika sumpah ini dilanggar, maka wajib membayar *kaffarah*.

---

<sup>604</sup> HR. Bukhari Juz 6 : 6522.

<sup>605</sup> HR. Bukhari Juz 6 : 6298.

<sup>606</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 3247.

<sup>607</sup> QS. Al-Maidah : 89.



## **Kaffarah Sumpah**

Seorang yang melanggar sumpah, maka diwajibkan untuk memilih salah satu dari *kaffarah* sumpah berikut ini :

1. Memberi makan sepuluh orang miskin, dengan makanan yang biasa diberikan untuk keluarganya. Ukuran makanan tersebut adalah berdasarkan *'urf* (kebiasaan) daerah tersebut. Ini adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله; ”Semua yang tidak ditentukan oleh Pembuat Syari’at, maka ia dikembalikan kepada *'urf* (kebiasaan). Dan dalam masalah ini Pembuat Syari’at tidak menentukan kadar/ukuran(nya), maka ia dikembalikan kepada *'urf*. Apalagi ada pendukung dari Firman Allah ﷻ, ”Yaitu dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian.”<sup>608</sup>
2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, dengan pakaian yang dapat menutup aurat ketika shalat. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad رحمته الله.
3. Memerdekakan hamba sahaya, yang muslim. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.
4. Jika seorang tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga hal di atas, maka *kaffarah*nya dengan berpuasa tiga hari.<sup>609</sup>

---

<sup>608</sup> *Majmu’ah Al-Fatawa.*

<sup>609</sup> QS. Al-Ma’idah : 89.

Berlakunya *kaffarah* sumpah jika terpenuhi beberapa syarat berikut :

1. Sumpah dilakukan oleh seorang yang *mukallaf* (baligh dan berakal).
2. Sumpah yang dilafazhkan dengan sengaja dan dilakukan secara sukarela (tanpa paksaan).
3. Sumpah yang diucapkan dimaksudkan untuk sumpah (*Al-Yaminul Mun'aqidah*).
4. Sumpah dilakukan atas sesuatu yang akan datang (bukan untuk yang telah terjadi).
5. Terjadi pelanggaran sumpahnya dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau sabda;

إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا  
اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

*"Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan oleh salah, lupa, atau dipaksa."*<sup>610</sup>

---

<sup>610</sup> HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2566.

# NADZAR

Jumhur ulama' berpendapat bahwa hukum nadzar adalah makruh. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه, ia berkata;

“Nabi ﷺ melarang dari nadzar, beliau bersabda, “*Sesungguhnya nadzar tidak dapat menolak sesuatu, dan sesungguhnya nadzar keluar dari orang yang kikir.*”<sup>611</sup>

## Macam-macam Nadzar

Nadzar terbagi menjadi dua macam, antara lain :

### 1. Nadzar *mutlak*

Nadzar *mutlak* yaitu seorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri dengan suatu perbuatan tanpa menggantungkannya kepada sesuatu. Misalnya seorang mengatakan, “Aku berjanji akan melakukan puasa senin kamis.”

### 2. Nadzar *mua'llaq*

Nadzar *mua'llaq* yaitu seorang yang mewajibkan atas dirinya sendiri dengan suatu perbuatan dan menggantungkannya terhadap adanya nikmat atau hilangnya keburukan. Misalnya; “Jika Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku wajib berpuasa senin kamis.” Nadzar *mu'llaq* ini memulainya adalah makruh, namun jika syaratnya telah terpenuhi, maka wajib untuk melaksanakannya.

---

<sup>611</sup> HR. Bukhari Juz 6 : 6234, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1639.

## KITAB MAKANAN DAN PAKAIAN

Pada dasarnya semua yang bermanfaat dan hal-hal yang baik adalah halal sedangkan semua yang membahayakan dan yang buruk adalah haram. Hukum asal makanan baik dari hewan, tumbuhan, yang di laut, maupun yang di darat adalah halal,<sup>612</sup> sampai ada dalil yang mengharamkannya.<sup>613</sup> Allah ﷻ berfirman;

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا □

*“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian.”*<sup>614</sup>

Jika seseorang ragu terhadap suatu makanan dan ia tidak diketahui apakah makanan tersebut halal ataukah haram, maka sebaiknya makanan tersebut ditinggalkan.<sup>615</sup> Namun jika telah jelas bahwa tidak ada dalil yang melarang untuk memakan suatu makanan tertentu, maka menghindari makanan tersebut merupakan sikap berlebih-lebihan (*ghuluw*) di dalam agama.

---

<sup>612</sup> QS. Al-Baqarah : 29.

<sup>613</sup> Al-Umm, 2/213.

<sup>614</sup> QS. Al-Baqarah : 29.

<sup>615</sup> Ad-Durratus Salafiyah.

## Sebab Diharamkannya Makanan

Ada beberapa sebab di balik pengharaman terhadap beberapa makanan, antara lain :

### 1. Berbahaya.<sup>616</sup>

Yang termasuk dalam kategori membahayakan adalah; makan hingga melebihi batas,<sup>617</sup> meminum racun,<sup>618</sup> makan atau minum sesuatu yang diketahui berbahaya melalui; penelitian, pengalaman, atau petunjuk dokter yang terpercaya.

### 2. Memabukkan atau merusak akal.<sup>619</sup>

Termasuk di dalamnya adalah ganja, opium, heroin.

### 3. Najis

Semua hal yang najis, maka haram untuk dimakan, seperti; air seni manusia, kotoran manusia, madzi, wadi, mengalir. Ada sebuah kaidah,”Semua benda yang najis pasti haram, tetapi sesuatu yang haram belum tentu najis.”

### 4. Menjijikkan

Menjijikkan menurut pandangan orang yang lurus fitrahnya. Seperti; kotoran hewan, air seni, kutu, hama, dan sejenisnya.<sup>620</sup>

### 5. Milik orang lain

Sehingga makanan yang didapatkan dengan cara mencuri, merampas, maka hukumnya adalah haram.<sup>621</sup>

---

<sup>616</sup> HR. Ibnu Majah : 2341. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2175.

<sup>617</sup> QS. Al-A'raf : 31.

<sup>618</sup> QS. An-Nisa' : 29.

<sup>619</sup> HR. Muslim Juz 3 : 2001.

<sup>620</sup> QS. Al-A'raf : 157.

<sup>621</sup> QS. An-Nisa' : 29.

# MAKANAN YANG DIHARAMKAN MENURUT SYARI'AT ISLAM

Makanan yang diharamkan menurut Syari'at Islam terbagi menjadi dua, yaitu :

A. Makanan yang Diharamkan Berdasarkan Al-Qur'an  
Beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam Al-Qur'an, antara lain :

## 1. Bangkai

Bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Sehingga yang termasuk bangkai adalah; hewan yang mati tercekik, hewan yang mati karena terpukul dengan tongkat atau yang lainnya, hewan yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi, hewan yang mati karena ditanduk hewan yang lainnya, hewan yang mati karena diterkam hewan yang buas,<sup>622</sup> serta bagian yang dipotong dari hewan yang masih hidup.<sup>623</sup>

Adapun hewan yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam hewan buas, yang masih dalam keadaan hidup dan masih sempat disembelih secara syar'i, maka ia adalah halal. Dan tanda-tanda hewan tersebut masih dalam keadaan hidup

---

<sup>622</sup> QS. Al-Maidah : 3.

<sup>623</sup> HR. Abu Dawud : 2858, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3216. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5652.

adalah masih bergerak dan memancarkan darah segar yang deras ketika disembelih.

2. Darah yang mengalir.<sup>624</sup>

Darah yang mengalir yang dimaksud adalah darah yang mengalir dari binatang darat ketika disembelih.<sup>625</sup>

3. Babi.<sup>626</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama' tentang najis dan haramnya daging babi, baik; lemaknya, kulitnya, dan seluruh anggota badannya.<sup>627</sup>

4. Hewan yang disembelih dengan tidak menyebut Nama Allah ﷻ.

Sebagaimana firman Allah ﷻ;

*“Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.”*<sup>628</sup>

5. Hewan yang disembelih untuk selain Allah ﷻ

Sembelihan yang diperuntukan kepada selain Allah ﷻ, baik itu untuk; untuk patung, batu, laut, penghuni kubur, dan yang semisalnya, maka sembelihan tersebut hukumnya haram.<sup>629</sup>

---

<sup>624</sup> QS. Al-An'aam :145.

<sup>625</sup> *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.*

<sup>626</sup> QS. Al-Maidah : 3.

<sup>627</sup> *Bidayatul Mujtahid*, 1/342.

<sup>628</sup> QS. Al-An'aam : 145.

<sup>629</sup> QS. Al-An'aam : 145.

## B. Makanan yang Diharamkan Berdasarkan As-Sunnah

Beberapa jenis makanan yang diharamkan dalam As-Sunnah, antara lain :

### 1. Hewan yang memiliki taring untuk memangsa

Setiap hewan yang memiliki taring untuk memangsa, maka ia haram untuk dimakan.<sup>630</sup> Ini adalah pendapat Jumhur ulama' (Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah). Misalnya; singa, srigala, harimau, macan, anjing, kucing, dan yang sejenisnya.

### 2. Burung yang bercakar (burung pemangsa)

Jumhur ulama' –kecuali Malikiyah- berpendapat bahwa setiap burung yang bercakar, yang cakarnya digunakan untuk memangsa, maka haram untuk dimakan.<sup>631</sup>

Adapun ayam, merpati, burung-burung kecil, dan burung yang tidak memangsa dengan cakarnya, maka tidaklah disebut burung bercakar, menurut bahasa. Karena cakarnya hanya digunakan untuk berpegang dan mengorek tanah, bukan untuk berburu dan memangsa. Sehingga hukum hewan-hewan tersebut adalah halal.

### 3. Hewan yang diperintahkan syari'at untuk dibunuh

Seperti; kalajengking, burung elang, burung gagak, tikus, anjing galak (hitam),<sup>632</sup> tokek, cicak,<sup>633</sup> ular,<sup>634</sup> dan sebagainya.

---

<sup>630</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1933.

<sup>631</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1934.

<sup>632</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1732, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 1198.



#### 4. Hewan yang dilarang syari'at untuk dibunuh

Seperti; semut, lebah, burung hud-hud, burung shurad (sejenis burung pipit),<sup>635</sup> katak,<sup>636</sup> dan sebagainya.

#### 5. *Jallalah*

*Jallalah* adalah hewan yang sebagian besar makanannya adalah benda najis.<sup>637</sup> Apabila hewan *jallalah* telah dikurung selama tiga hari dan diberi makan dengan sesuatu yang bersih (bukan najis) minimal tiga hari atau hingga bekas najisnya hilang darinya, maka dagingnya halal untuk dimakan dan susunya halal untuk diminum.<sup>638</sup>

Diriwayatkan pula dari Imam Ahmad rahimahullah bahwa hewan *jallalah* dikurung selama tiga hari, baik itu berupa burung maupun hewan ternak. Dalam riwayat lain darinya; ayam dikurung tiga hari, kambing tujuh hari, sementara sapi, unta, dan sejenisnya dikurung empat puluh hari.<sup>639</sup>

---

<sup>633</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 3180, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 4 : 2238.

<sup>634</sup> *Majmu' Fatawa*, 11/609.

<sup>635</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 5267 dan Ibnu Majah : 3224. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahih At-Tarhib wat Tarhib* Juz 3 : 2990.

<sup>636</sup> HR. Nasa'i Juz 7 : 4355 dan Abu Dawud : 5269, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahih At-Tarhib wat Tarhib* Juz 3 : 2991.

<sup>637</sup> HR. Tirmidzi Juz 4 : 1824, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 3785, dan Ibnu Majah : 3189. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 6875.

<sup>638</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah : 4660.

<sup>639</sup> *Al-Bada'i*, 5/40.

## 6. Keledai jinak (piaraan)

Jumhur ulama' berpendapat bahwa keledai jinak hukumny adalah haram.<sup>640</sup> Jumhur ulama' berpendapat bahwa keledai jinak hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ  
عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأُذُنٍ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ.

“Rasulullah ﷺ pada perang Khaibar melarang untuk (memakan) daging keledai jinak dan beliau memperbolehkan (memakan) daging kuda.”<sup>641</sup>

Adapun keledai liar, maka hukumnya adalah halal menurut ijma' ulama'.

## 7. *Dhob*<sup>642</sup> bagi yang merasa jijik

Dimakruhkan memakan *dhob* bagi orang yang merasa jijik. Adapun bagi orang yang tidak merasa jijik, maka diperbolehkan untuk memakannya.<sup>643</sup>

---

<sup>640</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5201 dan Muslim Juz 3 : 1941, lafazh ini miliknya.

<sup>641</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5201 dan Muslim Juz 3 : 1941, lafazh ini miliknya.

<sup>642</sup> *Dhob* adalah hewan sejenis biawak.

<sup>643</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5076.

## QURBAN

Para ulama' telah bersepakat tentang disyari'atkannya ibadah qurban di dalam Islam.<sup>644</sup> Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin رَحِمَهُ اللهُ mendefinisikan qurban;

الْأُضْحِيَّةُ : مَا يَذْبَحُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ أَيَّامَ عِيدِ الْأُضْحَى بِسَبَبِ الْعِيدِ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

“Qurban adalah apa yang disembelih dari hewan ternak (pada) Hari Raya ‘Idul Adh-ha (dan hari *Tasyriq*) untuk (menyemarakkan) Hari Raya (tersebut) dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.”<sup>645</sup>

Dan hewan ternak yang dimaksud adalah; unta, sapi, dan kambing/domba kibasy. Allah ﷻ menggabungkan antara shalat dan qurban dalam firman-Nya, “*Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu dan berqurbanlah.*”<sup>646</sup>

Allah ﷻ mengkhususkan penyebutan dua ibadah yang agung ini; yaitu shalat dan qurban, karena keduanya termasuk ibadah yang utama dan merupakan sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah ﷻ.<sup>647</sup>

---

<sup>644</sup> *Al-Mughni*, 13/360.

<sup>645</sup> *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

<sup>646</sup> QS. Al-Kautsar : 2.

<sup>647</sup> *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.*

## Hukum Qurban

Jumhur ulama' berpendapat bahwa qurban hukumnya adalah *Sunnah Muakkadah* dalam rangka mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi ﷺ. Ini adalah pendapat Madzhab Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsa'ur, Al-Muzani, Ibnu Mundzir, Dawud, Ibnu Hazm رحمهم الله, dan selainnya.<sup>648</sup>

## Hal-hal yang Dimakruhkan Bagi Orang yang Hendak Berqurban

Bagi seorang yang akan berqurban jika telah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, maka janganlah ia memotong rambut dan kukunya. Hal ini berdasarkan hadits dari Ummu Salamah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَصْحِيَ فَلَا يَمَسْ  
مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا.

*"Jika telah masuk sepuluh hari (pertama bulan Dzulhijjah) dan salah seorang di antara kalian hendak menyembelih hewan qurban, maka hendaklah ia tidak memotong rambut dan kulitnya sedikit pun."*<sup>649</sup>

Larangan dalam hadits ini menunjukkan makruh bukan haram.

---

<sup>648</sup> HR. Ahmad dan Tirmidzi Juz 4 : 1507, dengan sanad yang hasan.

<sup>649</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1977.

## Syarat-syarat Berqurban

Syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi seorang yang akan berqurban, antara lain :

1. Hewan qurban berupa; unta, sapi, atau kambing.<sup>650</sup>
2. Usia hewan qurban telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Syari'at.<sup>651</sup>

- ❖ Unta adalah telah genap berusia lima tahun
- ❖ Sapi adalah telah genap berusia dua tahun
- ❖ Kambing adalah telah genap berusia satu tahun  
(Adapun) usia *jaz'ah* untuk domba (kibasy) adalah :
  - ❖ Domba kibasy telah genap berusia setengah tahun (6 bulan)''<sup>652</sup>

Tidak sah berqurban dengan hewan ternak yang belum memasuki usia di atas.

3. Hewan qurban tidak memiliki cacat yang dapat menghalangi keabsahannya

Cacat pada hewan qurban terbagi menjadi tiga, antara lain :

---

<sup>650</sup> QS. Al-Hajj : 34.

<sup>651</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1963.

<sup>652</sup> *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

A. Cacat yang dapat menghalangi keabsahannya sebagai hewan qurban

Cacat yang dapat menghalangi keabsahan qurban adalah :

❖ Buta

Meskipun hanya salah satu matanya saja, baik itu disebabkan karena tidak memiliki bola mata, bola mata menonjol keluar seperti kancing baju, atau karena bagian mata yang hitam berubah warna menjadi putih yang sangat jelas menunjukkan kebutaan.

❖ Sakit

Yaitu sakit yang gejalanya sangat terlihat pada hewan tersebut, seperti demam yang menyebabkan hewan tersebut tidak bisa jalan meninggalkan tempat penggembalaannya dan menyebabkan hewan tersebut loyo. Demikian juga penyakit kudis yang parah, sehingga bisa merusak kelezatan daging atau mempengaruhi kesehatannya. Begitu pula luka yang dalam sehingga mempengaruhi kesehatan tubuh yang lain.

❖ Pincang

Yaitu pincang yang dapat menghalangi hewan tersebut untuk berjalan seiring dengan hewan lain yang sehat.

❖ Kurus

Kurus sehingga tulangnya tidak bersum-sum.<sup>653</sup>

---

<sup>653</sup> HR. Tirmidzi Juz 4 : 1497, Abu Dawud : 2802, dan Ibnu Majah : 3144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwā'ul Ghalil* : 1148.

B. Cacat yang dapat menjadikan makruhnya sebagai hewan qurban

Cacat pada hewan yang dapat menjadikan makruhnya sebagai hewan qurban adalah :

- ❖ Robek telinganya.
- ❖ Terpotong separuh telinganya atau tanduknya.
- ❖ Daun telinganya lubang.
- ❖ Telinganya terpotong hingga tampak lubang telinganya.
- ❖ Sama sekali tidak memiliki tanduk.
- ❖ Telah hilang kemampuan melihatnya, meskipun kondisi mata dalamnya utuh.
- ❖ Loyo sehingga tidak dapat berjalan seiring dengan kelompoknya, atau hewan yang loyo yang hanya mampu berjalan di belakang rombongannya.
- ❖ Kurang dari separuh bagian pantatnya dipotong. Namun jika sejak lahir tidak memiliki pantat sama sekali, maka tidak dimakruhkan. Adapun jika pantat yang dipotong lebih dari separuh, maka Jumhur ulama' berpendapat bahwa hewan tersebut tidak sah.
- ❖ Kemaluannya dipotong.
- ❖ Sebagian giginya tanggal, misalnya gigi seri, atau gigi taringnya. Adapun jika sejak lahir hewan tersebut tidak memiliki gigi, maka tidak dimakruhkan.
- ❖ Puting susunya dipotong. Jika puting susunya itu tidak ada sejak lahir, maka tidak dimakruhkan, meskipun air susunya tidak bisa mengalir, asalkan kantong susunya tidak rusak.

### C. Cacat yang tidak mempengaruhi kesempurnaan qurban

Cacat yang tidak mempengaruhi kesempurnaan qurban yaitu suatu cacat yang tidak didukung dengan hadits shahih yang melarangnya. Misalnya adalah :

- ❖ Tidak memiliki gigi (*al-hatma'*),
- ❖ Terpotong ekornya (*al-batra'*),
- ❖ Terpotong hidungnya (*al-jad'a'*),
- ❖ Dikebiri, dan semisalnya.

### 4. Hewan qurban merupakan milik orang yang akan berqurban

Hewan qurban haruslah merupakan milik orang yang akan berqurban atau milik orang lain namun telah sah secara syari'at atau telah mendapat izin dari pemiliknya. Oleh karena itu tidak sah berqurban dengan hewan yang bukan hak milik, seperti; hewan rampasan, curian, dan sebagainya. Karena tidak sah mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan perbuatan maksiat kepada-Nya.

### 5. Hewan qurban tidak berkaitan dengan hak orang lain

Hewan qurban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain. Sehingga tidak sah berqurban dengan hewan yang digunakan sebagai jaminan hutang.

### 6. Penjualan hewan qurban dilakukan pada waktu yang ditentukan Syari'at



Penyembelihan hewan qurban dilakukan setelah Shalat 'Idul Adh-ha (tanggal 10 Dzulhijjah) –tidak disyaratkan harus setelah imam berqurban- hingga tenggelam matahari pada hari *Tasyriq* terakhir (tanggal 13 Dzulhijjah).<sup>654</sup> Barangsiapa yang menyembelih sebelum shalat, maka ia harus menyembelih hewan qurban lain sebagai penggantinya.<sup>655</sup>

### **Tempat Penyembelihan Qurban**

Dibolehkan untuk menyembelih hewan qurban ditempat manapun, namun yang lebih utama adalah melakukan penyembelihan di tanah lapang tempat shalat 'Idul 'Adh-ha, agar orang-orang mengetahui bahwa berqurban ketika itu sudah boleh dilakukan.<sup>656</sup>

### **Pembagian Daging Qurban**

Tidak ada ketentuan seberapa banyak daging qurban yang harus dibagikan. Tetapi sebaiknya daging qurban tersebut; sepertiga dimakan, sepertiga disedekahkan, dan sepertiganya sisanya disimpan.<sup>657</sup> Namun seandainya seorang menyedekahkan seluruh daging qurbannya, maka ini diperbolehkan.<sup>658</sup>

---

<sup>654</sup> HR. Ahmad dan Baihaqi Juz 9 : 19025. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 4537.

<sup>655</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5242 dan Muslim Juz 3 : 1960, lafazh ini miliknya.

<sup>656</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5232 dan Baihaqi Juz 9 : 18900.

<sup>657</sup> HR. Bukhari Juz 6 : 5249.

<sup>658</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 1621 dan Muslim Juz 2 : 1317, lafazh ini miliknya.

## Syarat-syarat Penyembelihan

Syarat-syarat penyembelihan, antara lain :

1. Orang yang menyembelih adalah seorang muslim atau ahli kitab (yahudi atau nasrani),<sup>659</sup> laki-laki atau wanita.<sup>660</sup>
2. Orang yang menyembelih adalah orang yang berakal dan *tamyiz*

*Tamyiz* adalah dapat membedakan yang berbahaya dan tidak. *Tamyiz* biasanya dimulai sejak anak berusia tujuh tahun. Dengan demikian tidak halal hukumnya sembelihan orang gila, orang yang dalam keadaan mabuk, anak kecil yang belum *tamyiz*, atau orang tua yang telah kehilangan sifat *tamyiz*, dan yang semisalnya.

3. Ada kesengajaan untuk menyembelih

Menyembelih merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan niat. Sehingga jika tidak ada niat menyembelih, maka sembelihannya tidak sah.

4. Menyebut Nama Allah ketika menyembelih

Menyebut Nama Allah ﷻ adalah syarat kehalalan hewan sembelihan. Barangsiapa yang tidak menyebut Nama Allah dengan sengaja, maka sembelihannya tidak halal.<sup>661</sup> Apabila disebutkan padanya nama selain Allah, maka menjadi tidak halal, meskipun nama Allah juga disebut.<sup>662</sup>

---

<sup>659</sup> QS. Al-Ma'idah : 5.

<sup>660</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5185.

<sup>661</sup> QS. Al-An'am : 118.

<sup>662</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2985.

5. Menyembelih dengan menggunakan alat yang dapat mengalirkan darah, selain tulang dan kuku.<sup>663</sup>
6. Memutuskan dua saluran darah dan dua urat leher; tenggorokan (saluran pernafasan), dan kerongkongan (saluran pencernaan)

Dalam hal peyembelihan hewan dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Hewan yang dapat disembelih

Untuk hewan yang dapat disembelih dengan mudah, maka hewan tersebut disembelih pada pangkal lehernya, dengan memutuskan dua saluran darah dan dua urat leher; tenggorokan (saluran pernafasan), dan kerongkongan (saluran pencernaan).<sup>664</sup>

b. Hewan yang tidak dapat disembelih

Adapun untuk hewan yang tidak dapat disembelih dengan mudah, maka hewan tersebut dilukai sesuai dengan kemampuan dengan melukai di tempat mana saja dari badannya, asalkan darah bisa mengalir pada bagian tubuh yang mana saja sudah mencukupi (sah). Akan tetapi yang lebih utama adalah memilih bagian tubuh yang menyebabkan nyawa lebih cepat keluar, karena hal tersebut lebih menyenangkan bagi hewan dan tidak menyiksa.<sup>665</sup>

---

<sup>663</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2356, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1968.

<sup>664</sup> *Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.*

<sup>665</sup> *Shahih Bukhari*, 981.

## Adab-adab Dalam Menyembelih

Ada beberapa adab menyembelih yang harus diperhatikan, meskipun hal ini tidak menjadi syarat kehalalan sembelihan. Di antara adab-adab tersebut adalah :

1. Membawa hewan dengan baik.<sup>666</sup>
2. Menajamkan alat sembelihan.<sup>667</sup>
3. Tidak menampakkan pisau kepada hewan pada saat mengasah.<sup>668</sup>
4. Melakukan *nahr* untuk unta dan *dzabh* (menyembelih) untuk hewan yang lain

*Nahr* untuk unta adalah dengan menusuk leher bagian bawah dekat dada. Unta di *nahr* dalam keadaan berdiri dan kaki depannya yang sebelah kiri dalam kondisi terikat. Jika tidak memungkinkan, maka *nahr* dilakukan pada saat unta dalam posisi menderum.

Hewan selain unta disembelih dalam posisi lambung hewan sebelah kiri berada di bawah, karena akan memudahkan bagi yang menyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan

---

<sup>666</sup> HR. Baihaqi, 9/280 dan ‘Abdurrazaq : 8608.

<sup>667</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1955.

<sup>668</sup> HR. Baihaqi 9/280, dan ‘Abdurrazaq : 8608. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 24.

memegang kepala hewan tersebut dengan tangan kiri. Jika penyembelih kesulitan menyembelih dengan posisi seperti itu, maka penyembelihan dilakukan dalam posisi lambung kanan hewan berada di bawah, dengan catatan posisi ini lebih menyenangkan hewan qurban dan lebih mudah bagi penyembelih.

5. Menghadapkan sembelihan ke arah Kiblat.<sup>669</sup>
6. Meletakkan kaki disisi lambung sembelihan.<sup>670</sup>
7. Bertakbir setelah membaca *Basmalah*.<sup>671</sup>
8. Menyebut nama orang yang berqurban, setelah membaca *basmalah* dan takbir  
Dengan mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ عَنِّي (أَوْ  
عَنْ فُلَانٍ). □

"Dengan nama Allah yang Mahabesar, Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu dariku (atau dari Fulan)."<sup>672</sup>

---

<sup>669</sup> HR. Malik : 854.

<sup>670</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5238 dan Muslim Juz 3 :1966, lafazh ini miliknya.

<sup>671</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5238 dan Muslim Juz 3 :1966, lafazh ini miliknya.

## ‘AQIQAH

‘Aqiqah adalah hewan yang disembelih kerana kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah ﷻ dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Seorang anak yang terlahir ke dunia tergadaikan dengan ‘aqiqahnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Samurah ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى  
وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ.

*“Seorang anak tergadaikan dengan ‘aqiqahnya; disembelih (‘aqiqahnya) pada hari ketujuh (dari kelahirannya), diberi nama, dan dicukur (rambut) kepalanya.”*<sup>673</sup>

Atha’ dan Imam Ahmad رَحِمَهُمُ اللّٰهُ berpendapat bahwa maksud tergadaikan ialah terhalang untuk memberikan syafa’at kepada kedua orang tuanya, jika ia meninggal diwaktu masih kecil, namun belum di’aqiqahi.

---

<sup>672</sup> Talkhishu Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah.

<sup>673</sup> HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2837, dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُمُ اللّٰهُ dalam *Shahihul Jami’* : 4184.

## Hukum 'Aqiqah

Hukum 'aqiqah adalah *Sunnah Muakkadah*, ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ahli fiqih. Ini juga merupakan pendapat para ulama' penganut madzhab Syafi'i, Maliki, dan merupakan pendapat terkuat dalam madzhab Hambali.<sup>674</sup>

## Pihak yang Dibebani 'Aqiqah

Pihak yang berkewajiban melakukan 'aqiqah adalah ayah yang dilahirkan baginya seorang anak atau orang yang menanggung nafkah anak yang dilahirkan tersebut.<sup>675</sup> Apabila ada pihak lain yang ingin meng'aqiqahi atau membantu biaya 'aqiqah anak tersebut sedangkan ayah anak tersebut masih ada, maka harus dengan seizin ayahnya.<sup>676</sup>

## Jumlah Hewan 'Aqiqah

Untuk anak laki-laki 'aqiqahnya dengan menyembelih dua ekor kambing dan untuk anak perempuan seekor kambing. Ini adalah pendapat Jumhur ulama', di antaranya adalah; Ibnu 'Abbas, dan 'Aisyah رضي الله عنها.<sup>677</sup>

---

<sup>674</sup> HR. Baihaqi Juz 9 : 19046. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5877.

<sup>675</sup> HR. Abu Dawud : 2842. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 7630.

<sup>676</sup> HR. Abu Dawud : 2841. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1167.

<sup>677</sup> HR. Ahmad dan Tirmidzi Juz 4 : 1513. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1166.

## Waktu Pelaksanaan 'Aqiqah

Disunnahkan menyembelih 'aqiqah pada hari ketujuh dari hari kelahirannya.<sup>678</sup> Jika hari ketujuh terlewatkan, maka pada hari keempat belas dari kelahiran, jika terlewatkan, maka pada hari kedua puluh satu,<sup>679</sup> atau kapan pun. Ini adalah pendapat Hanabilah.

## Bacaan Ketika Menyembelih Hewan 'Aqiqah

Apabila seorang menyembelih hewan 'aqiqah hanya mengucapkan *basmallah* saja, maka hal tersebut sudah mencukupi.<sup>680</sup> Namun disunnahkan bagi orang yang akan menyembelih hewan 'aqiqah tersebut untuk mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ هَذِهِ عَقِيْقَةُ  
فُلَانٍ. □

*"Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah dari-Mu dan untuk-Mu ini adalah 'aqiqahnya Fulan."*

---

<sup>678</sup> HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2837, dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 4184.

<sup>679</sup> HR. Baihaqi Juz 9 : 19076. Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahiul Jami'ish Shaghir* : 4132

<sup>680</sup> QS. Al-An'am : 118



Atau mengucapkan;

بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ لَكَ وَ إِلَيْكَ هَذِهِ عَقِيقَةُ  
فُلَانٍ. □

*”Dengan nama Allah yang Maha Besar, Ya Allah untuk-Mu dan kepada-Mu ini adalah ‘aqiqahnya Fulan.”*<sup>681</sup>

### **Pembagian Daging ‘Aqiqah**

Hendaknya daging ‘aqiqah tersebut dibagi menjadi tiga bagian; satu bagian untuk keluarga, satu bagian untuk disedekahkan kepada fakir miskin, dan satu bagian untuk dibagi-bagikan kepada para tetangga. Berkata Ibnu Hazm رحمته الله;

”Dikonsumsi, dibagikan, dan disedekahkan, semua ini hukumnya mubah, bukan wajib.”

---

<sup>681</sup> HR. Baihaqi Juz 9 : 19077.

## HUKUM SEPUTAR NAMA

Di dalam Islam nama memiliki arti penting terhadap sesuatu yang dinamai. Dan Rasulullah ﷺ juga mengaitkan sesuatu dengan namanya. Sebagaimana sabda beliau;

عُصِيَّةٌ عَصَوْا اللَّهَ وَرَسُولَهُ غِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا وَأَسْلَمَ  
سَالِمَهَا اللَّهُ

*“Ushayyah ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, Ghifar semoga Allah mengampunkannya, dan Aslam semoga Allah memberikan keselamatan.”*<sup>682</sup>

Nama yang disandang oleh seseorang ternyata – dengan izin Allah ﷻ – memiliki pengaruh terhadap akhlak dan perilaku orang tersebut.<sup>683</sup> Nama juga akan tetap digunakan ketika seorang telah memasuki alam Barzah.<sup>684</sup> Bahkan pada Hari Kiamat seorang juga akan dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya, oleh karena itu hendaknya seorang memilihkan nama yang baik untuk dirinya dan anak-anaknya.

---

<sup>682</sup> HR. Muslim Juz 1 : 679.

<sup>683</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5836.

<sup>684</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 1676.

## Yang Berhak Memberi Nama

Tidak ada perselisihan dikalangan ulama' bahwa yang paling berhak memberi nama kepada seorang anak adalah bapak dari anak tersebut. Sebagaimana Allah ﷻ memerintahkan agar memanggil anak dengan menisbahkan kepada bapaknya.<sup>685</sup> Ini merupakan isyarat bahwa hak memberi nama adalah hak bapak. Dan Rasulullah ﷺ sendiri (sebagai bapak) yang memberi nama untuk anak-anaknya.<sup>686</sup> Oleh karena itu jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri tentang nama bagi anak mereka, maka yang lebih berhak memberi nama untuk anak tersebut adalah suami (bapak dari anak).

## Waktu Pemberian Nama

Disunnahkan memberi nama anak pada salah satu di antara dua waktu berikut, yaitu :

### ❖ Pada Hari Pertama.<sup>687</sup>

Dan hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. Ini adalah pendapat madzhab Syafi'i.

### ❖ Pada Hari Ketujuh.<sup>688</sup>

Namun jika seorang memberi nama bagi anaknya pada selain kedua waktu tersebut, maka hal itu diperbolehkan.<sup>689</sup>

---

<sup>685</sup> QS. Al-Ahzab : 5.

<sup>686</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2315.

<sup>687</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2315.

<sup>688</sup> HR. Tirmidzi Juz 4 : 1522, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2837, dan Ibnu Majah : 3165. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 4184.

<sup>689</sup> *Tuhfatul Maudud*, 88.

## Hukum Sebuah Nama

Nama yang disandang oleh seseorang akan masuk pada salah satu di antara empat hukum berikut :

### A. Nama yang Diperbolehkan

Nama yang diperbolehkan adalah nama-nama yang tidak masuk pada kategori; nama-nama yang disunnahkan, dimakruhkan, dan diharamkan. Dan hukum asal nama apapun adalah *mubah* (boleh), selama tidak termasuk nama yang dimakruhkan atau yang diharamkan.

### B. Nama yang Disunnahkan

Nama yang disunnahkan untuk digunakan bagi seseorang, antara lain:

#### 1. Nama ‘Abdullah atau ‘Abdurrahman

Nama ‘Abdullah dan ‘Abdurahman adalah nama yang paling dicintai oleh Allah ﷻ.<sup>690</sup>

#### 2. Nama penghambaan kepada Allah ﷻ dengan *Asma’ul Husna*

Misalnya;

Abdul ‘Aziz	: Hamba Dzat Yang Maha Mulia
Abdul A’la	: Hamba Dzat Yang Maha Tinggi
Abdul Ghafur	: Hamba Dzat Yang Maha Pengampun
Abdul Hakim	: Hamba Dzat Yang Maha Bijaksana
Abdul Halim	: Hamba Dzat Yang Maha Penyabar
Abdul Malik	: Hamba Dzat Yang Maha Menguasai
Abdul Wahhab	: Hamba Dzat Yang Maha Pemberi

---

<sup>690</sup> HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami’* : 161.

### 3. Nama Nabi dan Rasul.<sup>691</sup>

Di antara nama para Nabi dan Rasul antara lain :

- |            |                    |
|------------|--------------------|
| 1. Adam    | 09. Harun          |
| 2. Idris   | 10. Dawud          |
| 3. Nuh     | 11. Sulaiman       |
| 4. Hud     | 12. Ayyub          |
| 5. Shalih  | 13. Ilyas          |
| 6. Luth    | 14. Ilyasa'        |
| 7. Ibrahim | 15. Yunus          |
| 8. Ismail  | 16. Muhammad, dll. |

### 4. Nama orang yang shalih.<sup>692</sup>

Yang termasuk golongan orang-orang shalih adalah; para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para ulama'. Misalnya; Umar, Utsman, 'Ali, 'Abbas, Jabir, Muawiyah, Anas, Salman, 'Aisyah, Hafshah, Sufyan, Fudhail, dan lain sebagainya.

### 5. Nama sifat yang terpuji

Nama sifat yang terpuji yang disunnahkan adalah harus memenuhi dua syarat, yaitu; berasal dari bahasa arab dan maknanya baik, jika ditinjau dari segi syari'at dan bahasa.<sup>693</sup> Misalnya;

- |          |                               |
|----------|-------------------------------|
| 'Irfan   | : Kebaikan                    |
| Hanif    | : Yang lurus                  |
| Hafizhah | : Wanita yang memelihara diri |

---

<sup>691</sup> HR. Abu Dawud : 4950. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* Juz 2 : 1977.

<sup>692</sup> HR. Muslim Juz 3 : 2135.

<sup>693</sup> *Asy-Syarhul Mumti'*, 7/542.

### C. Nama yang dimakruhkan

Nama-nama yang dimakruhkan untuk digunakan bagi seseorang, antara lain:

#### 1. Nama yang dilarang di dalam hadits dan yang semisal dengannya

Di antara nama-nama yang dilarang melalui hadits Rasulullah ﷺ adalah :

Aflah	: Yang menang
Rabah	: Yang beruntung
Yasar	: Kiri
Nafi	: Yang bermanfaat. <sup>694</sup>
Najih	: Yang sukses. <sup>695</sup>

#### 2. Nama yang memiliki makna yang buruk

Seperti;

Harb	: Perang
Murrah	: Pahit)
Zhalim	: Yang zhalim

Dan yang semisalnya.

#### 3. Nama hewan yang dikenal dengan sifat jelek

Seperti;

Kalb	: Anjing
Himar	: Keledai
Hayyah	: Ular

Dan semisalnya.

#### 4. Nama orang-orang yang sombong

Seperti; Fir'aun, Qarun, Haman. Dan lain sebagainya.

---

<sup>694</sup> HR. Muslim Juz 3 : 2136.

<sup>695</sup> HR. Muslim Juz 3 : 2137.

5. Nama malaikat.<sup>696</sup>

Seperti; Jibril, Mikail, Israfil, dan selainnya. Kecuali nama Malik, karena nama ini bersekutu antara nama manusia dengan nama malaikat. Dan banyak sahabat Rasulullah ﷺ yang namanya Malik.

6. Nama surat dalam Al-Qur'an

Misalnya; Furqan, Hamim, Thaha, Yasin, dan semisalnya.

7. Nama yang dikaitkan dengan agama

Misalnya; Dhiyauddin, Izzuddin, Muhyiddin, Nashiruddin, Nuruddin, Qamaruddin, Syamsuddin, Nurul Islam, Saiful Islam, dan semisalnya.

8. Nama-nama yang merangsang syahwat

Seperti;

Nuhad : Wanita yang montok payudaranya.

Ghadat : Wanita yang halus, lunak, gemulai.<sup>697</sup>

9. Nama asing dari orang kafir, yang nama tersebut khusus untuk mereka

Karena di antara bentuk *bara'* (berlepas diri) terhadap orang kafir adalah dengan tidak memberi nama dengan nama-nama orang kafir.<sup>698</sup> Di antara nama orang kafir, antara lain; Cruz, Diego, Franciscus, George, Tom, Victor, Xaverius, Margaretha, Suzan, dan semisalnya.

10. Nama yang tersusun (Ganda)

Misalnya; Muhammad Ahmad, Muhamad Sa'id, Muhammad Haris, dan semisalnya.

---

<sup>696</sup> *Tuhfatul Maudud.*

<sup>697</sup> *As-Silsilah Ash-Shahihah*, 1/216.

<sup>698</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4031. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1269.

#### D. Nama yang Diharamkan

Seorang tidak diperbolehkan menggunakan nama-nama yang diharamkan, nama-nama tersebut antara lain :

##### 1. Nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah ﷻ

Para ulama' telah bersepakat atas diharamkannya nama-nama yang mengandung penghambaan kepada selain Allah ﷻ. Misalnya;

Abdul Ka'bah : Hamba Ka'bah

'Abdul Uzza : Hamba Uzza

Abdun Nabi : Hamba Nabi

##### 2. Nama yang khusus untuk Allah ﷻ

Seperti; Al-Khaliq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan semisalnya. Diperbolehkan menggunakan nama-nama tersebut dengan ditambah dengan kata 'Abdul. Misalnya; 'Abdul Bari, Abdul Khaliq, Abdurrahman, Abdurrahim, dan semisalnya.

##### 3. Nama berhala atau sesuatu yang disembah selain Allah ﷻ

Misalnya; Lata, Uzza, Isaf, Nailah, Hubal, Brahma, Siwa, Wisnu, dan sebagainya.

##### 4. Nama setan

Seperti; Khinzab, Walhan, Al-A'war, Al-Ajda', dan semisalnya.

##### 5. Nama rajanya para raja dan yang semisal dengannya

Syahansah : Raja Diraja

Sulthanus Salathin : Raja Diraja

Hakamul Hukkam : Hakim dari seluruh hakim

Qadhil Qudhat : Hakim segala hakim

Dan yang lainnya.



## Mengganti Nama

Mengganti nama yang jelek dengan yang baik disyari'atkan di dalam Islam. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها, ia berkata;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَ الْقَبِيحَ

“Sesungguhnya Nabi ﷺ mengubah nama-nama yang jelek (menjadi nama yang baik).”<sup>699</sup>

Dan Nabi ﷺ pernah mengganti :

'Ashiyah (Maksiyat)	dengan	Jamilah (indah)
Ashram (tandus)	dengan	Zur'ah (subur)
Harb (perang)	dengan	Aslam (damai)
Tanah Qafrah (tandus)	dengan	Khudrah (hijau)
Yatsrib (celaan)	dengan	Thabah (suci)

Dan yang lainnya.

Sehingga untuk nama yang termasuk pada kategori nama-nama yang dimakruhkan, maka dianjurkan untuk diganti. Adapun untuk nama yang termasuk pada kategori nama-nama yang diharamkan, maka wajib untuk diganti dengan yang lebih baik.

---

<sup>699</sup> HR. Tirmidzi Juz 5 : 2839. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4994.

## Kunyah

Kunyah adalah setiap nama yang dimulai dengan Abu atau Ummu. Misalnya Abu ‘Abdillah, Abu Hafizhah, Ummu Aufa, dan semisalnya. Kunyah merupakan *Sunnah* Nabi ﷺ dan kunyah juga merupakan kemuliaan bagi orang yang dikunyahkan. Ada beberapa hukum yang berkaitan dengan kunyah, antara lain :

1. Diperbolehkan seorang berkunyah meskipun ia belum menikah. Seperti Abu Hurairah رضي الله عنه yang nama aslinya adalah ‘Abdurrahman bin Shakhr, beliau berkunyah dengan Abu Hurairah padahal beliau belum menikah.
2. Diperbolehkan bagi seorang yang telah menikah tetapi belum mempunyai anak atau tidak mempunyai anak untuk berkunyah. Seperti ‘Aisyah رضي الله عنها beliau berkunyah dengan Ummu ‘Abdillah, padahal beliau tidak mempunyai anak.
3. Diperbolehkan berkunyah dengan anak laki-laki maupun anak perempuan.
4. Diperbolehkan berkunyah dengan selain nama anak tertua.
5. Diperbolehkan seorang berkunyah dengan selain nama anaknya. Seperti Abu Bakar رضي الله عنه, padahal beliau tidak memiliki anak yang bernama Bakar. ‘Umar رضي الله عنه yang berkunyah dengan Abu Hafs, padahal beliau tidak mempunyai anak yang bernama Hafs. Dan Abu Dzar رضي الله عنه, padahal beliau tidak memiliki anak yang bernama Dzar.

6. Diperbolehkan memberi kunyah kepada seseorang dengan sesuatu yang ada pada orang tersebut. Seperti ‘Ali bin Abi Thalib عليه السلام dikunyahkan oleh Rasulullah ﷺ dengan Abu Turab (bapak tanah).
7. Diperbolehkan memberi kunyah kepada anak yang masih kecil. Sebagaimana Rasulullah ﷺ memberi kunyah Abu ‘Umair kepada saudara Anas bin Malik رضي الله عنه yang masih kecil.<sup>700</sup>
8. Diperbolehkan seorang mempunyai kunyah lebih dari satu kunyah. Seperti ‘Ali bin Abu Thalib عليه السلام selain ia berkunyah dengan Abu Turab, ia juga berkunyah dengan Abu Hasan, mengambil nama anaknya yang pertama yaitu Hasan عليه السلام.
9. Tidak diperbolehkan berkunyah dengan kunyah Nabi ﷺ, yaitu Abul Qasim.<sup>701</sup>
10. Hendaknya seorang muslim ia tidak menghilangkan namanya karena ia berkunyah, kecuali jika ia telah masyhur dengan kunyahnya sehingga namanya hampir-hampir tidak dikenal. Seperti Abu Hurairah atau Abu Bakar رضي الله عنه.
11. Karena kunyah merupakan kemuliaan bagi orang yang dikunyahkan, maka tidak ada kunyah untuk orang kafir, kecuali mereka yang tidak dikenal kecuali dengan kunyahnya.

---

<sup>700</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5850, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 2 : 333, Abu Dawud : 4969, dan Ibnu Majah : 3720.

<sup>701</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 2947 dan Muslim Juz 3 : 2133, lafazh ini miliknya.

## PAKAIAN

Pakaian berfungsi untuk menutup aurat anak Adam dan juga sebagai perhiasan bagi mereka.<sup>702</sup> Sebagai seorang muslimah hendaknya menggunakan pakaian yang indah, dalam rangka menampakkan kesyukurannya atas nikmat Allah ﷻ yang telah diberikan kepadanya. Karena sesungguhnya Allah ﷻ Maha Indah dan mencintai keindahan.<sup>703</sup>

Namun hendaknya seorang muslimah juga tidak terlalu berlebih-lebihan dalam hal berpakaian, dan tidak diiringi rasa sombong ketika memakainya. Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَابْسُؤا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا مَحِيلَةٍ.

*“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan.”*<sup>704</sup>

---

<sup>702</sup> QS. Al-A’raf : 26.

<sup>703</sup> HR. Abu Dawud : 4063. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 254.

<sup>704</sup> HR. Nasa’i Juz 5 : 2559, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3605, dengan sanad yang hasan.

## Hukum Pakaian

Hukum pakaian terbagi menjadi tiga, yaitu;

### Pakaian yang Diperbolehkan

Hukum asal pakaian adalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ  
مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

*“Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan(-Nya) untuk hamba-hamba-Nya. Dan (siapa pula yang mengharamkan) rezki yang baik?” Katakanlah, “Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia.”*<sup>705</sup>

Berkata Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di رَحِمَهُ اللهُ; *”Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan(-Nya) untuk hamba-hamba-Nya.”* dari macam-macam pakaian dengan berbagai bentuknya.”<sup>706</sup>

Hal ini juga sejalan dengan *qaidah fihiyyah*, “Pada asalnya adat (selain ibadah) adalah diperbolehkan.”

---

<sup>705</sup> QS. Al-A’raf : 32.

<sup>706</sup> Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan.

## Pakaian yang Dianjurkan

Pakaian yang dianjurkan bagi wanita adalah yang berwarna hitam. Karena warna hitam adalah warna pakaian *ummahatul mu'minin* (isteri-isteri Rasulullah ﷺ). Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam *haditsul ifki*,<sup>707</sup> ketika menyebutkan kondisi 'Aisyah رضي الله عنها;

فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ

“Maka (Shafwan bin Mu'aththal As-Sulami رضي الله عنه) melihat bayangan hitam manusia (yaitu 'Aisyah رضي الله عنها yang memakai pakaian hitam) yang sedang tidur.”<sup>708</sup>

Diperbolehkan pula bagi wanita untuk memakai pakaian selain yang berwarna hitam. Diantara dalilnya adalah hadits dari Al-Qasim رحمه الله;

أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَلْبُسُ الثِّيَابَ الْمُعْصَفَرَةَ وَهِيَ مُحْرَمَةٌ

“Sesungguhnya 'Aisyah رضي الله عنها memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning, dan ia (ketika itu) sedang ihram.”<sup>709</sup>

---

<sup>707</sup> *Haditsul ifki* adalah hadits tentang tuduhan kekejian terhadap *Ummul Mu'minin* 'Aisyah رضي الله عنها.

<sup>708</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2518 dan Muslim Juz 4 : 2770, lafazh ini milik keduanya.

<sup>709</sup> HR. Ibnu Abi Syaibah : 4, dalam *Kitabul Libas waz Zinah*, dengan sanad yang shahih.

## Pakaian yang Dilarang

Pakaian yang dilarang bagi wanita, antara lain :

### 1. Pakaian khusus untuk laki-laki

Diharamkan bagi seorang wanita memakai pakaian yang dikhususkan bagi laki-laki.<sup>710</sup>

### 2. Pakaian *syuhrah*

Pakaian *syuhrah* adalah pakaian untuk mencari ketenaran.<sup>711</sup> Pakaian yang digunakan untuk mencari ketenaran tidak hanya terbatas pada pakaian yang mewah saja. Namun juga pakaian jelek dan lusuh, dengan niat agar orang lain menyangka bahwa dirinya adalah orang yang zuhud dan wara'.<sup>712</sup>

### 3. Pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas

Misalnya pakaian yang terbuat dari kulit; harimau, singa, macan, srigala, dan yang semisalnya. Baik itu berupa pakaian maupun sepatu, karena ini merupakan bentuk kesombongan.<sup>713</sup>

4. Pakaian yang merupakan ciri khas pakaian orang kafir  
Di antara bentuk *bara'* (berlepas diri) terhadap orang kafir adalah dengan tidak berpakaian dengan pakaian yang menjadi ciri khas mereka.<sup>714</sup>

---

<sup>710</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4098, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 5098.

<sup>711</sup> *Shahih Fiqhis Sunnah*.

<sup>712</sup> *Al-Fatawa*, 22/138.

<sup>713</sup> HR. Abu Dawud : 4129, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 3656. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 7283.

<sup>714</sup> HR. Muslim Juz 3 : 2069.

5. Pakaian yang bergambar salib.<sup>715</sup>

6. Pakaian yang bergambar makhluk bernyawa.<sup>716</sup>

7. Pakaian yang tidak menutupi seluruh tubuh

Para ulama' telah bersepakat atas wajibnya seorang wanita (merdeka) untuk menutup seluruh tubuhnya, selain wajah dan telapak tangan.<sup>717</sup>

8. Pakaian perhiasan

Pakaian perhiasan adalah pakaian yang dibuat dari beberapa warna, atau pakaian yang memiliki bordiran dari emas atau perak, yang dapat mencengangkan mata dan dapat memalingkan pandangan kepadanya.<sup>718</sup>

9. Pakaian yang tipis

Pakaian yang tipis adalah pakaian yang mensifati apa yang ada dibaliknya. Sehingga seorang wanita tampak berpakaian, namun pada hakikatnya adalah telanjang.<sup>719</sup>

10. Pakaian yang ketat

Wanita dilarang untuk memakai pakaian yang ketat, karena pakaian yang ketat akan menampakkan lekuk tubuh pemakainya.<sup>720</sup>

11. Pakaian yang diberi parfum

Wanita dilarang untuk memakai pakaian yang diberi parfum, karena pakaian yang ada parfumnya akan mengundang syahwat laki-laki.<sup>721</sup>

---

<sup>715</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5608.

<sup>716</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 3052.

<sup>717</sup> QS. Al-Ahzab : 59.

<sup>718</sup> QS. An-Nur : 31.

<sup>719</sup> HR. Muslim Juz 3 : 2128.

<sup>720</sup> HR. Ahmad. Hadits ini hasan dengan *syahidnya*.



# KITAB MUNAKAHAT

Allah ﷻ menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki dan wanita.<sup>722</sup> Pernikahan merupakan *Sunnah* para Rasul.<sup>723</sup>

Para salaf dahulu sangat memperhatikan masalah pernikahan. ‘Abdullah bin Mas’ud ؓ, pernah berkata; “Jika umurku tinggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada akau menemui Allah sebagai seorang bujangan.”<sup>724</sup>

Barangsiapa yang tidak senang dengan sunnah pernikahan, maka ia bukan termasuk golongan Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda kepada orang yang bertekad untuk terus membujang;

فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

*“Barangsiapa yang membenci Sunnah (menikah)ku ini, maka ia bukan termasuk dari golonganku.”*<sup>725</sup>

---

<sup>721</sup> HR. Nasa’i Juz 8 : 5131. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ؒ dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 3 : 1094.

<sup>722</sup> QS. Ar-Rum : 21.

<sup>723</sup> QS. Ar-Ra’d : 38.

<sup>724</sup> *Tuhfatul ‘Arus*, 20.

<sup>725</sup> *Muttafaq ‘alaih* HR. Bukhari Juz 5 : 4776 dan Muslim Juz 2 : 1401, lafazh ini milik keduanya.

## Hukum Nikah

Para ulama' telah bersepakat bahwa pernikahan disyari'atkan di dalam Islam. Dan menikah hukumnya terbagi menjadi empat, yaitu :

### 1. Wajib

Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki syahwat besar dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinaan, jika ia tidak segera menikah. Dengan pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya.<sup>726</sup>

### 2. *Mustahab* (dianjurkan)

Menikah *mustahab* hukumnya bagi seorang yang berhasrat, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan. Meskipun demikian menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Karena menikah merupakan penyempurna setengah agama.<sup>727</sup>

### 3. Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain. Maka hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu.<sup>728</sup>

### 4. Haram

Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan isterinya dalam hal jima' dan nafkah, atau karena ketidak mampuannya dalam hal tersebut.

---

<sup>726</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 1400, lafazh ini milik keduanya.

<sup>727</sup> HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Ash-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 2 : 625.

<sup>728</sup> QS. An-Nur : 33.

## PERNIKAHAN YANG DILARANG

Pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam, antara lain :

### 1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita pada batas waktu tertentu; sehari, dua hari, sebulan, setahun, atau lebih, tergantung kesepakatan bersama dengan imbalan uang atau harta lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita.<sup>729</sup> Para ulama' telah bersepakat atas haramnya nikah mut'ah.

Nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada awal Islam untuk kebutuhan darurat saat itu, kemudian Rasulullah ﷺ mengharamkannya untuk selama-lamanya hingga Hari Kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya dua kali; pertama pada waktu Perang Khaibar tahun 7 H<sup>730</sup> dan yang kedua pada *Fathu Makkah* tahun 8 H.<sup>731</sup>

Setelah jelas tentang keharaman nikah Mut'ah berdasarkan dalil-dalil di atas, maka barangsiapa yang melakukan nikah mut'ah, berarti ia terjerumus dalam perbuatan zina.

---

<sup>729</sup> *Shahih Fiqhis Sunnah*, 3/99.

<sup>730</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 3979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1407.

<sup>731</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1406.

## 2. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah seseorang yang menikahkan putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain yang ia memiliki hak perwalian atasnya, dengan syarat orang lain (calon suami) tersebut bersedia menikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengannya. Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan haram, menurut kesepakatan para ulama'. Baik itu maharnya disebutkan atau tidak.<sup>732</sup>

## 3. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa 'iddahnya, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama. Dan yang diperhitungkan dalam hal ini adalah niat suami yang kedua (muhallil). Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan diharamkan, menurut Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Ali عليه السلام ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Allah melaknat muhallil<sup>733</sup> dan muhallal lahu<sup>734</sup>".<sup>735</sup>

---

<sup>732</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1416, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3338, dan Ibnu Majah : 1884.

<sup>733</sup> *Muhallil* adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa 'iddahnya, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama.

<sup>734</sup> *Muhallal lahu* adalah laki-laki yang memerintahkan *muhallil* untuk menikahi mantan isterinya yang telah ditalak tiga, agar isteri tersebut boleh dinikahinya kembali.

# MAHRAM

Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki haruslah wanita yang tidak termasuk dalam golongan mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu :

## A. Mahram *Muabbad*

Mahram *muabbad* adalah wanita yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Antara seseorang dengan mahram *muabbadnya* diperbolehkan untuk bercampur baur (*ikhtilath*), berdua-duaan (*khalwat*), menemani dalam safar, dan berjabat tangan. Mahram *mu'abbad* ada tiga, antara lain :

### a. Karena hubungan keturunan (*nasab*)

Para ulama' telah bersepakat bahwa mahram karena nasab ada tujuh, yaitu :

#### 1. Ibu terus ke atas

Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki hubungan melahirkan walaupun jauh, yaitu; ibu, nenek dari bapak maupun dari ibu, ibunya nenek, dan seterusnya ke atas.

#### 2. Anak perempuan terus ke bawah

Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki hubungan kelahiran, yaitu; anak

---

<sup>735</sup> HR. Abu Dawud : 2076. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1897.

perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah.

3. Saudara perempuan dari semua arah

Yaitu; saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, dan saudara perempuan seibu.

4. Bibi dari pihak bapak terus ke atas

Yaitu; saudara perempuan bapak, saudara perempuan kakek, dan seterusnya ke atas.

5. Bibi dari pihak ibu terus ke atas

Yaitu; saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek, dan seterusnya ke atas.

6. Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan dari pihak saudara laki-laki) terus ke bawah

7. Anak perempuan saudara wanita (keponakan dari pihak saudara wanita) terus ke bawah.<sup>736</sup>

Sehingga dengan demikian seluruh kerabat seseorang dari nasab adalah haram untuk dinikahnya, kecuali sepupu, yaitu; anak-anak perempuan paman dari pihak bapak, anak-anak perempuan paman dari pihak ibu, anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak, dan anak-anak perempuan bibi dari pihak ibu. Empat wanita inilah yang halal untuk dinikahi.<sup>737</sup>

---

<sup>736</sup> QS. An-Nisa' : 23.

<sup>737</sup> *Majmu' Fatawa*, 32/62.

b. Karena hubungan pernikahan (*mushaharah*)

Mahram karena hubungan pernikahan ada empat, yaitu :

1. Isterinya bapak (ibu tiri) terus ke atas

Para ulama' telah bersepakat bahwa wanita yang telah diikat dengan akad pernikahan oleh bapak, maka haram untuk dinikahi anaknya walaupun belum terjadi jima'.<sup>738</sup>

2. Isterinya anak (menantu) terus ke bawah

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri anak kandung menjadi haram bagi bapak hanya dengan akad nikah anaknya.<sup>739</sup> Termasuk pula dalam kategori ini adalah isterinya cucu dari anak laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya ke bawah.

3. Ibunya isteri (mertua) terus ke atas

Mertua menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki setelah akad yang dilakukan dengan anaknya, ini adalah pendapat Jumhur ulama'.<sup>740</sup>

4. Anaknya isteri dari suami lain (anak tiri) terus ke bawah

Anak tiri menjadi mahram setelah terjadi jima' dengan ibunya. Sehingga jika seorang laki-laki telah mengadakan akad nikah dengan ibunya namun belum terjadi jima', maka ia boleh menikahi anak perempuan isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.<sup>741</sup>

---

<sup>738</sup> QS. An-Nisa' : 22.

<sup>739</sup> QS. An-Nisa' : 23.

<sup>740</sup> QS. An-Nisa' : 23.

<sup>741</sup> QS. An-Nisa' : 23.

c. Karena persusuan (*radha'ah*)

Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar susuan dapat menjadikan mahram. Syarat tersebut adalah :

- 1) Minimal disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan.<sup>742</sup>
- 2) Penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari usia anak.<sup>743</sup>

Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena nasab. Dan persusuan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya seperti ibunya.<sup>744</sup> Dengan demikian, di antara mahram karena persusuan adalah :

1. Wanita yang menyusui (ibu susuan) terus ke atas

Termasuk dalam kategori ini adalah nenek susuan baik dari pihak ibu susuan maupun bapak susuan, ibu dari nenek susuan, dan seterusnya ke atas.

2. Anak perempuan wanita yang menyusui (saudara susuan) terus ke bawah

Baik yang dilahirkan sebelum dan sesudah susuan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan maupun anak laki-laki ibu susuan, dan seterusnya ke bawah.

---

<sup>742</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1452, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3307, Tirmidzi Juz 3 : 1150, dan Abu Dawud : 2062.

<sup>743</sup> QS. Al-Baqarah : 233.

<sup>744</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2502, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1447.



3. Saudara perempuan sepersusuan

Yaitu setiap anak yang menyusu kepada ibu susuan, meskipun waktu menyusunya berbeda.

4. Saudara perempuan wanita yang menyusui (bibi susuan dari pihak ibu susuan)

5. Saudara perempuan suami dari ibu susuan (bibi susuan dari pihak bapak susuan)

6. Anak perempuan dari anak perempuan ibu susuan (keponakan susuan)

7. Anak perempuan dari anak laki-laki ibu susuan (keponakan susuan)

8. Isteri lain dari bapak susuan (ibu tiri susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah isteri dari kakek susuan, dan seterusnya ke atas.

9. Isteri dari anak susuan (menantu dari anak susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah isteri cucu dari anak susuan.

10. Ibu susuan dari isteri (mertua susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah nenek susuan dari isteri, dan seterusnya ke atas.

11. Anak susuan dari isteri (anak tiri susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan susuan, dan seterusnya ke bawah.

## **B. Mahram *Muaqqat***

Mahram *muaqqat* adalah wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Yang termasuk mahram *muaqqat* adalah :

1. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan.<sup>745</sup>
2. Mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan.<sup>746</sup>
3. Mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu masa yang sama<sup>747</sup>
4. Wanita yang telah bersuami, hingga ia ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya dan telah habis masa 'iddahnya<sup>748</sup>
5. Wanita dalam masa 'iddah, hingga ia selesai masa 'iddahnya.<sup>749</sup>
6. Wanita dalam keadaan ihram (haji atau umrah), hingga ia bertahallul.<sup>750</sup>
7. Isteri yang telah ditalak tiga, hingga ia dinikahi oleh orang lain dan telah diceraikan oleh suami yang baru tersebut.<sup>751</sup>
8. Wanita musyrik, hingga ia masuk Islam.<sup>752</sup>
9. Wanita pezina, hingga ia bertaubat dan beristibra'.<sup>753</sup>

---

<sup>745</sup> QS. An-Nisa' : 23.

<sup>746</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4820 dan Muslim Juz 2 : 1408, lafazh ini milik keduanya.

<sup>747</sup> Semua isterinya masih hidup.

<sup>748</sup> QS. An-Nisa' : 24.

<sup>749</sup> QS. Al-Baqarah : 235.

<sup>750</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 840, Nasa'i Juz 5 : 2842, dan Abu Dawud : 1841.

<sup>751</sup> QS. Al-Baqarah : 230.

<sup>752</sup> QS. Al-Baqarah : 221.

## NAZHAR

*Nazhar* adalah melihat wanita calon isteri. Para ulama' telah bersepakat atas diperbolehkannya bagi seorang laki-laki yang akan menikah untuk melihat wanita yang akan dinikahinya.<sup>754</sup>

Di antara hikmah *nazhar* adalah agar lebih melanggengkan kasih sayang di antara kedua pasangan. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah رضي الله عنه;

أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أُخْرَى أَنْ يُودَمَ بَيْنَكُمَا.

“Sesungguhnya ia melamar seorang wanita. Maka Nabi ﷺ bersabda (kepadanya), “*Lihatlah wanita tersebut, karena dengan melihat akan lebih melanggengkan kasih sayang di antara kalian berdua.*”<sup>755</sup>

---

<sup>753</sup> QS. Nur : 3.

<sup>754</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1424, lafazh ini miliknya dan Nasa'i Juz 6 : 3246.

<sup>755</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1087. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 859.

## Batasan Ketika *Nazhar*

Batasan-batasan saat proses *nazhar* adalah :

- ❖ Katika *nazhar* wanita tersebut harus ditemani mahramnya.<sup>756</sup>
- ❖ Ketika *nazhar* diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang *dinazhar*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Adapun jika laki-laki tersebut melihatnya secara sembunyi-sembunyi, maka diperbolehkan melihat apa saja yang dapat mendorongnya untuk untuk menikahi wanita tersebut. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan Dawud Azh-Zhahiri رحمه الله.<sup>757</sup>
- ❖ Ketika *nazhar* tidak diperbolehkan untuk menyentuh wanita yang *dinazhar*, karena wanita tersebut belum halal baginya.<sup>758</sup>
- ❖ Ketika *nazhar* diperbolehkan untuk bertanya dan berbicara kepada wanita yang *dinazhar*, karena sesungguhnya suara wanita di dalam pembicaraan yang biasa bukanlah aurat, ini berdasarkan pendapat yang kuat.<sup>759</sup>

---

<sup>756</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2844 dan Muslim Juz 2 : 1341, lafazh ini miliknya.

<sup>757</sup> HR. Ibnu Majah : 1864. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 98.

<sup>758</sup> HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 226.

<sup>759</sup> QS. Al-Ahzab : 32.

## ***KHITHBAH***

*Khithbah* artinya melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya. Diriwayatkan dari ‘Urwah رضي الله عنه;

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أَبِي  
بَكْرٍ

“Bahwa Nabi ﷺ melamar ‘Aisyah رضي الله عنها kepada Abu Bakar رضي الله عنه.”<sup>760</sup>

Ketika seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan wanita tersebut telah menyetujuinya, maka hendaklah walinya segera menikahkan mereka. Hal ini untuk menghindari munculnya fitnah.<sup>761</sup>

Melamar bukanlah syarat sah dalam pernikahan, sehingga pelanggaran dalam hal *khithbah* tidak menjadikan batalnya pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.

---

<sup>760</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4793.

<sup>761</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1084, Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1868.

## AKAD NIKAH

Syarat sah akad nikah antara lain :

1. Kerelaan wanita sebelum melakukan akad nikah

Seorang gadis tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus dimintai izinnya terlebih dahulu.<sup>762</sup> Demikian pula untuk janda, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus menunggu ucapan persetujuannya atau penolakannya.<sup>763</sup>

2. Izin dari wali

Izin wali dari pihak wanita merupakan syarat sah pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.<sup>764</sup> Wali seorang wanita yang berhak menikahkannya adalah *Al-Ashabah*, yaitu kaum kerabat yang laki-laki dari pihak bapaknya, bukan dari pihak ibunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

*“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya (sendiri).”*<sup>765</sup>

---

<sup>762</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4843 dan Muslim Juz 2 : 1419.

<sup>763</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4845, lafazh ini miliknya, Nasa’i Juz 6 : 3268, Abu Dawud : 2101, dan Ibnu Majah : 1873.

<sup>764</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1840.

<sup>765</sup> HR. Ibnu Majah : 1882. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1841.

Sehingga dengan demikian yang menjadi wali bagi seorang wanita secara berurutan adalah :

1. Bapaknya (ia adalah orang yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya)
2. Kakeknya dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas
3. Saudara laki-lakinya sekandung
4. Saudara laki-lakinya sebapak
5. Anak laki-lakinya
6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan)
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak (keponakan)
9. Paman yang sekandung dengan bapaknya
10. Paman yang sebapak dengan bapaknya
11. Anak laki-laki pamannya (sepupu) dari pihak bapak
12. Yang terakhir adalah hakim/sulthan (penguasa)

Seorang wali tidak sah mewalikan jika masih ada wali lain yang lebih dekat hubungannya dengan wanita tersebut. Sehingga tidak sah perwalian saudara laki-laki jika masih ada bapak kandungnya, atau tidak sah pula perwalian saudara laki-laki sebapak jika saudara laki-laki sekandung masih ada, demikian seterusnya.

Adapun syarat bagi seorang wali adalah :

- a) Beragama Islam. Ini menurut kesepakatan para ulama'.<sup>766</sup>
- b) Laki-laki. Ini menurut kesepakatan para ulama'.
- c) *Mukallaf* (baligh dan berakal). Ini menurut Jumhur ulama'.
- d) Merdeka. Ini menurut mayoritas ahli ilmu.
- e) 'Adil (tidak tampak kefasikan darinya). Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad رحمهم الله.

### 3. Mahar

Mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib. Jika kedua pengantin sepakat untuk meniadakan mahar, maka nikahnya rusak/tidak sah. Ini adalah pendapat madzhab Malikiyah dan pendapat yang dipilih oleh Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمهم الله. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."*<sup>767</sup>

Pembahasan lebih lanjut tentang mahar akan dibahas pada pembahasan berikutnya<sup>768</sup> –*insya Allah*.-

---

<sup>766</sup> QS. At-Taubah : 71.

<sup>767</sup> QS. An-Nisa' : 4.

<sup>768</sup> Pada halaman 246.



#### 4. Saksi

Pernikahan tidak sah tanpa adanya dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, *mukallaf*, dan ‘adil. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيَّ عَدْلٍ

*“Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”*<sup>769</sup>

Berkata Imam Tirmidzi رحمته الله;

الْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ بَعْدِهِمْ مِنَ التَّابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ قَالُوا لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشُهُودٍ

“Pengamalan dari hadits ini<sup>770</sup> yang dilakukan oleh para ulama’ dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, dan orang-orang setelahnya dari kalangan tabi’in. Mereka berkata, “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya (saksi-saksi) yang menyaksikan.”<sup>771</sup>

---

<sup>769</sup> HR. Baihaqi Juz 7 : 13496. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7557.

<sup>770</sup> Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas رضي الله عنهما dalam *Sunan Tirmidzi* : 1104.

<sup>771</sup> *Sunan Tirmidzi*, 3/1104.

## Rukun Akad Nikah

Rukun dalam akad nikah adalah :

### 1. Adanya calon suami dan isteri

Adanya calon suami dan isteri merupakan suatu keharusan dalam pernikahan. Karena pernikahan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya kedua calon tersebut. Dan kedua calon harus terbebas dari penghalang-penghalang nikah. Seperti; calon isterinya bukanlah mahram bagi suaminya, calon suaminya bukanlah orang kafir, dan lain sebagainya.

### 2. Adanya *ijab* dan *qabul*

*Ijab* adalah ucapan dari pihak wali atau wakilnya untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada seorang laki-laki. Ucapan *ijab* harus dengan lafazh “nikah” atau “kawin” atau semua lafazh yang diambil dari keduanya. Seperti; “Saya menikahkan engkau dengan putriku” atau “Saya kawinkan engkau dengan putriku.” Karena lafazh tersebut sangat jelas maksudnya. Dan ucapan *ijab* harus menyebut secara spesifik (*ta’yin*) nama pengantin wanita. Tidak diperbolehkan seorang wali hanya mengatakan, “Saya nikahkan engkau dengan putriku,” tanpa menyebut nama putrinya, sedangkan putrinya lebih dari satu. Diperbolehkan pula ketika *ijab* sekaligus menyebutkan maharnya, misalnya “Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fulanah binti Fulan, dengan mahar berupa uang sebesar satu juta rupiah tunai.”

Adapun *qabul* adalah ucapan dari pihak suami atau wakilnya bahwa ia menerima akad nikah tersebut.

Misalnya dengan mengatakan, "Saya terima nikahnya" atau yang semisalnya. Para ulama' telah bersepakat bahwa tidak ada lafazh khusus untuk *qabul*, bahkan dapat menggunakan lafazh apa saja yang dapat mengungkapkan persetujuan dan kemauan untuk menikah, seperti; "Saya terima" atau "Saya putuskan" atau "Saya laksanakan."

Ketentuan dalam *ijab qabul* adalah :

1. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita.
2. Ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki.
3. Menggunakan kata-kata "nikah" atau kata-kata lain yang semakna dengannya.
4. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan.
5. Diungkapkan dalam satu majelis (bersambung, tidak berselang waktu yang lama).

### **Syarat-Syarat yang Ditentukan Pada Akad Nikah**

Syarat yang ditentukan pada akad nikah terbagi menjadi tiga, antara lain :

- a. Syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan maksud dari syari'at

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar digauli dengan baik, atau jika nanti menceraikannya maka dengan perceraian yang baik, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi, menurut kesepakatan para ulama'.<sup>772</sup>

---

<sup>772</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1303.

b. Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan maksud dari syari'at (*syarat fasidah*)

Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad terbagi menjadi dua, yaitu :

- ❖ Syarat yang menghilangkan tujuan akad nikah  
Misalnya; calon isteri mensyaratkan untuk tidak boleh menjima'inya, menentukan batas waktu tertentu dalam pernikahannya, dan yang semisalnya. Maka akad nikahnya batal, karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad.
- ❖ Syarat yang tidak menghilangkan tujuan akad nikah – walaupun haram-  
Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar setelah pernikahan suaminya menceraikan isteri-isterinya yang lain, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini batal dan tidak perlu dipenuhi, namun akad nikahnya tetap sah. Ini adalah madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah.<sup>773</sup>

c. Syarat yang tidak diperintahkan oleh Allah ﷻ dan tidak pula dilarang-Nya

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar tidak mengajaknya pindah dari kota kelahirannya, agar ia tetap diizinkan untuk melanjutkan studinya, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>774</sup>

---

<sup>773</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2047, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1504.

<sup>774</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2572, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1418.

## Nikah Misyar dan hukumnya

Nikah misyar adalah akad nikah syar'i yang terpenuhi syarat dan rukunnya, namun isteri menggugurkan sebagian haknya –dengan kerelaan- dari hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami kepadanya. Seperti; tempat tinggal, nafkah, jatah bermalam, dan lain sebagainya.

Hukum pernikahan ini adalah diperbolehkan,<sup>775</sup> namun makruh (dibenci). Diperbolehkan karena telah terpenuhi syarat serta rukun pernikahannya dan kedua pasangan telah sepakat saling ridha atas pengurangan sebagian hak isteri. Namun dibenci karena akan menimbulkan beberapa dampak negatif –seperti; anak-anak akan tersia-siakan, mengesampingkan peran laki-laki sebagai suami, dan lain sebagainya.- Di antara dalil yang mendukung pernikahan seperti ini adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

“Bahwa Saudah binti Zam’ah رضي الله عنها memberikan hak gilirnya kepada ‘Aisyah رضي الله عنها. (Sehingga) Nabi ﷺ bergilir pada ‘Aisyah رضي الله عنها (dua kali, yaitu); hari ‘Aisyah رضي الله عنها dan hari Saudah رضي الله عنها.”<sup>776</sup>

---

<sup>775</sup> Jika sifatnya hanyalah pengurangan hak isteri, bukan penafian hak isteri.

<sup>776</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4914, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1463.

## Cacat dalam Pernikahan

Yang termasuk cacat dalam pernikahan ada dua macam, yaitu :

- a. Cacat yang menghalangi hubungan suami isteri. Misalnya; penisnya terpotong, kedua biji pelirnya terpotong, atau impoten, tersumbatnya kelamin wanita, muncul benjolan di daerah tersebut, kelaminnya sangat sempit, dan yang semisalnya.
- b. Cacat yang tidak menghalangi hubungan suami isteri, tetapi membuat pasangannya menjauh atau terdapat penyakit yang dapat menular pada pasangannya. Seperti, gila, kusta, berak nanah, kencing nanah, dan yang semisalnya.

Apabila pada salah satu pasangan terdapat cacat tersebut, dan diketahuinya setelah terjadinya akad nikah, maka pasangan yang lain mempunyai hak *khiyar* (pilih); antara tetap meneruskan hubungan pernikahan atau meminta pembatalan. Jika yang dipilih adalah pembatalan nikah, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika terjadinya pembatalan (karena cacat-cacat di atas atau yang sejenisnya), terjadi setelah akad nikah namun sebelum jima', maka isteri tidak mendapatkan mahar.
- ❖ Jika terjadinya pembatalan sesudah jima', maka isteri tetap mendapatkan mahar yang disebutkan dalam akad, dan suami menuntut ganti rugi mahar kepada orang yang menipunya.<sup>777</sup>

---

<sup>777</sup> HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 101, dan Ibnu majah : 2225. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1319.

### **Pernikahan Orang Kafir**

Apabila ada pasangan suami isteri yang sebelumnya kafir lalu masuk Islam, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika suami isteri masuk Islam secara bersama, maka keduanya tetap dalam pernikahannya (pernikahannya tidak perlu diulang).
- ❖ Jika suami masuk Islam, sementara isterinya adalah wanita ahli kitab (dan telah terjadi jima'), maka pernikahannya sah.
- ❖ Jika suami dari wanita ahli kitab masuk Islam sebelum terjadi jima', maka pernikahannya batal.
- ❖ Jika isteri masuk Islam sedangkan suaminya masih kafir, maka pernikahannya batal, karena wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki kafir. Namun jika isteri bersedia menunggu suaminya untuk masuk Islam dan suami tersebut bersedia masuk Islam, maka ia tetap menjadi isterinya tanpa pembaruan nikah (tanpa akad dan mahar baru).

Hal ini sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمته الله.

# MAHAR

Mahar adalah imbalan dalam pernikahan yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya atas dasar kerelaan di antara keduanya. Mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, menurut ijma' para ulama'. Dan mahar merupakan hak isteri, sehingga walinya atau orang lain tidak berhak mengambilnya tanpa seizinnya. Allah ﷻ berfirman;

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”*<sup>778</sup>

## Sesuatu yang Dapat Dijadikan Sebagai Mahar

Sesuatu yang dijadikan sebagai mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai, baik *hissiyyah* (kasat mata) maupun *maknawiyyah*. Sehingga sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah :

### 1. Sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli

Yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasakan, suci, halal, dapat diambil manfaatnya, dan dapat diterima. Seperti; uang, benda berharga, dan yang semisalnya.<sup>779</sup>

---

<sup>778</sup> QS. An-Nisa' : 4.

<sup>779</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1426.



## 2. Upah dari pekerjaan

Setiap pekerjaan yang diperbolehkan meminta upah darinya, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Ini adalah madzhab Syafi'i dan Ahmad. Di antara dalilnya adalah firman Allah ﷻ yang menceritakan bahwa Nabi Syu'aib عليه السلام menikahkan Nabi Musa عليه السلام dengan salah satu putrinya, dengan maharnya berupa bekerja untuknya selama delapan tahun.<sup>780</sup>

## 3. Membebaskan hamba sahaya wanita

Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud رحمه الله. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik رضي الله عنه; “Bahwa Rasulullah ﷺ memerdekakan Shafiyyah رضي الله عنها dan beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya.”<sup>781</sup>

## 4. Keislaman

Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه;

تَزَوَّجَ أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَكَانَ صَدَاقُ مَا بَيْنَهُمَا  
الْإِسْلَامَ

“Abu Thalhah رضي الله عنه menikah dengan Ummu Sulaim رضي الله عنها dengan mahar (masuk) Islam(nya Abu Thalhah رضي الله عنه).”<sup>782</sup>

---

<sup>780</sup> QS. Al-Qashash : 27.

<sup>781</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4798, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1365.

<sup>782</sup> HR. Nasa'i Juz 6 : 3340.

## Batasan Mahar

Tidak ada batasan minimal dalam mahar, selama mahar tersebut memiliki nilai –meskipun sedikit- dan calon isteri ridha dengannya, maka ia sah digunakan sebagai mahar. Ini adalah madzhab Asy-Syafi’i, Ahmad Ishaq, Abu Tsauro, Al-Auza’i, Al-Laits, Ibnul Musayyab, dan selain mereka. Mahar juga tidak memiliki batasan maksimal, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Ini merupakan kesepakatan para ulama’.<sup>783</sup> Dan hendaknya tidak terlalu berlebih-lebihan dalam urusan mahar.<sup>784</sup> Berkata Syaikh ‘Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam

رحمته الله;

أَنَّهُ يَسْتَحِبُّ تَخْفِيفَهُ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ. لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ  
الْمَصَالِحِ الْكَثِيرَةِ

“Sesungguhnya yang dianjurkan adalah meringankan mahar (baik) bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin. Karena yang demikian itu terdapat kemaslahatan yang banyak.”<sup>785</sup>

Berkata Ibnul Qayyim رحمه الله;

“Berlebih-lebihan dalam hal mahar adalah dimakruhkan dalam pernikahan dan termasuk sedikitnya barakah serta menyulitkan pernikahan.”<sup>786</sup>

---

<sup>783</sup> *Majmu’ Fatawa*, 29/344.

<sup>784</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1114, Abu Dawud : 2106, dan Ibnu Majah : 1887, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahih Ibni Majah* : 1532.

<sup>785</sup> *Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil Ahkam*.

<sup>786</sup> *Zadul Ma’ad*, 5/178.

## **Jenis-jenis Mahar**

Jenis-jenis mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

### **a. Dilihat dari sisi nilainya**

Mahar dilihat dari sisi nilainya terbagi menjadi dua, antara lain :

#### **❖ Mahar yang disebutkan nilainya**

Dianjurkan ketika akad nikah menyebutkan mahar, karena hal ini dapat menghindari perselisihan.<sup>787</sup>

#### **❖ Mahar yang tidak disebutkan nilainya**

Diperbolehkan melangsungkan akad nikah tanpa menyebutkan mahar. Ini merupakan *ijma'* ulama'. Akad pernikahan yang tidak disebutkan maharnya disebut dengan *nikah tafwidh*.<sup>788</sup>

### **b. Dilihat dari sisi waktu pembayarannya**

Mahar dilihat dari sisi waktu pembayarannya terbagi menjadi dua, antara lain :

#### **❖ Mahar yang dibayar tunai**

Mahar yang dibayar tunai harus diberikan kepada isteri sebelum *jima'*. Dan isteri boleh menolak *jima'*, hingga ia mendapatkan mahar yang akan dibayar tunai tersebut.

---

<sup>787</sup> Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

<sup>788</sup> QS. Al-Baqarah : 236.

❖ **Mahar yang dibayar tunda**

Mahar yang dibayar tunda boleh diakhirkan pembayarannya hingga waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan suami isteri sudah diperbolehkan jima', meskipun maharnya belum ditunaikan. Adapun syarat bolehnya menunda mahar adalah :

- Tempo pembayaran mahar diketahui. Sehingga tidak diperbolehkan menunda dengan masa yang tidak tentu, seperti; sampai mati, sampai cerai, dan yang semisalnya.
- Tempo penundaan tidak terlalu lama.

**Ketentuan Mahar yang Diterima Isteri**

Mahar yang berhak diterima oleh seorang isteri terbagi dalam beberapa kondisi, antara lain :

A. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh

Hal-hal yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh, adalah :

a. Telah terjadi jima'

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh, jika suaminya telah menjima'nya.<sup>789</sup>

---

<sup>789</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1102. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahmatullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

Mahar harus diberikan kepada isteri setelah terjadi jima', meskipun jima'nya dilakukan dengan cara yang haram –seperti; jima' ketika haidh, ketika ihram, dan yang semisalnya.- Bahkan mahar tetap harus diberikan ketika telah terjadi jima', meskipun pernikahannya batil.<sup>790</sup>

b. Telah terjadi *khalwat* yang shahih

Yang dimaksud dengan *khalwat* yang shahih adalah suami isteri berduaan –setelah akad nikah- pada suatu tempat yang memungkinkan keduanya untuk melakukan jima' secara sempurna dan tidak ada penghalang secara alami maupun secara syar'i yang menghalangi mereka untuk melakukan jima'. Sehingga jika antara suami isteri telah terjadi *khalwat* yang shahih –meskipun belum terjadi jima',- lalu suami tersebut mentalak isterinya, maka isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Ahmad, Ishaq dan Al-Auza'i رَحِمَهُمُ اللَّهُ.<sup>791</sup>

c. Ketika maharnya disebutkan dalam aqad dan suami meninggal dunia setelah akad (sebelum jima')

Jika mahar disebutkan ketika akad nikah dan setelah melangsungkan akad nikah suami meninggal dunia sebelum terjadi jima' (dan isterinya tidak ditalak), maka isteri berhak mendapatkan maharnya secara penuh. Karena akad nikah keduanya tidak batal dengan kematian. Ini adalah kesepakatan para sahabat رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ dan kesepakatan para ulama' fiqih.

---

<sup>790</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1406.

<sup>791</sup> HR. Baihaqi Juz 7 : 14256, dengan sanad yang shahih.

B. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan setengah mahar

Jika ketika akad nikah maharnya disebutkan dan belum terjadi jima' antara suami dan isteri lalu suami mentalak isterinya, maka isteri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan.<sup>792</sup>

C. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan *mahar mitsl*

*Mahar mitsl* [مَهْرُ الْمِثْلِ] adalah mahar yang dibayarkan dalam pernikahan yang besarnya disamakan dengan besarnya mahar wanita kalangan kerabat dari pihak bapaknya isteri, bukan dari pihak ibunya. Seperti; mahar saudara perempuannya (dari pihak bapak), mahar bibinya (dari pihak bapak), dan seterusnya. Jika tidak ada wanita dari pihak bapak yang mendapatkan mahar, maka besarnya *mahar mitsl* disamakan dengan wanita-wanita yang sebaya dan sezaman dengan isteri dari penduduk daerahnya.

Seorang isteri berhak mendapatkan *mahar mitsl* jika ketika akad maharnya tidak disebutkan, lalu setelah itu suaminya meninggal dunia. Ini adalah madzhab Hanafiyah, pendapat yang shahih dari Hanabilah, dan salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i رحمته الله.<sup>793</sup>

---

<sup>792</sup> QS. Al-Baqarah : 237.

<sup>793</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1145, Nasa'i Juz 6 : 3354, Abu Dawud : 2114, dan Ibnu Majah : 1891, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1939.

D. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian)

Jika mahar tidak disebutkan ketika akad nikah lalu isteri ditalak oleh suaminya, sebelum terjadi jima' dan *khalwat* yang shahih, maka isteri tidak mendapatkan mahar, namun ia wajib mendapatkan *mut'ah* (pemberian) saja.<sup>794</sup>

E. Yang menggugurkan mahar bagi seorang isteri

Hal-hal yang menggugurkan mahar bagi isteri adalah :

- a. Terjadi perceraian dari pihak isteri sebelum jima'. Misalnya; setelah akad nikah isteri masuk Islam, isterinya murtad, isteri membatalkan pernikahan karena aib yang terdapat pada suami, dan lain sebagainya.
- b. *Khulu'*.
- c. *Ibra'* (isteri menggugurkan hak maharnya).
- d. Isteri yang menghibahkan seluruh mahar untuk suaminya.

---

<sup>794</sup> QS. Al-Baqarah : 236.

## HAMIL KARENA ZINA

Zina merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar.<sup>795</sup> Seorang yang berzina akan berkurang kesempurnaan imannya.<sup>796</sup> Zina juga dipandang sebagai sesuatu yang buruk oleh kalangan binatang. Diriwayatkan dari ‘Amru bin Maimun رضي الله عنه, ia berkata;

رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرْدَةٌ قَدْ زَنَتْ  
فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ.

“Aku pernah melihat pada masa jahiliyah sekelompok kera berkumpul mengerumuni (sepasang) kera yang telah berzina, maka kera-kera tersebut merajamnya. Dan aku pun ikut merajamnya bersama kera-kera tersebut.”<sup>797</sup>

Karena demikian buruknya perziniaan, maka kita memohon kepada Allah ﷻ agar Allah ﷻ menghindarkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari perbuatan zina.

---

<sup>795</sup> QS. Al-Isra’ : 32.

<sup>796</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2343 dan Muslim Juz 1 : 57, lafazh ini milik keduanya.

<sup>797</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 3636.



## Hukum Menikahkan Wanita Yang Hamil Karena Zina

Menikahkan wanita yang hamil karena zina terbagi menjadi dua kondisi, antara lain :

A. Yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya

Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya, maka keduanya boleh dinikahkan, meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dengan syarat; keduanya telah bertaubat<sup>798</sup> dengan taubat nashuha<sup>799</sup> dan keduanya rela untuk dinikahkan.<sup>800</sup> Ini merupakan ijma' sahabat dan pendapat para ahli fatwa dari kalangan tabi'in. Dintaranya adalah; Abu Bakar,<sup>801</sup> 'Umar, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas,<sup>802</sup> Ibnu Mas'ud,<sup>803</sup> Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, dan Az-Zuhri رحمهم الله. Dan setelah akad nikah keduanya boleh langsung jima'. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah رحمهم الله.

Adapun tentang anak hasil zina, ia dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya). Ini merupakan kesepakatan madzhab yang empat.

---

<sup>798</sup> Ini adalah madzhab Imam Ahmad, pendapat Qatadah, Ishaq, Abu 'Ubaid, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمهم الله.

<sup>799</sup> Syarat taubat adalah; ikhlas karena Allah سبحانه, menyesali perbuatannya, meninggalkan dosa tersebut, berkeinginan kuat untuk tidak mengulangnya, taubat dilakukan sebelum ruh sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat.

<sup>800</sup> HR. Baihaqi Juz 7 : 13653.

<sup>801</sup> HR. Baihaqi Juz 8 : 16750.

<sup>802</sup> HR. Baihaqi Juz 7 : 13656.

<sup>803</sup> HR. Baihaqi Juz 7 : 13665.

B. Yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah laki-laki yang menzinainya

Jika yang akan menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menzinainya, maka keduanya tidak boleh dinikahkan kecuali setelah wanita tersebut melahirkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik

804  
رحمهما الله

Dan anak hasil zina tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzina ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya.

### Konsekuensi Anak Hasil Zina

Madzhab empat<sup>805</sup> telah bersepakat bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Ia dinasabkan kepada ibunya,<sup>806</sup> bukan kepada bapak biologisnya. Kerena anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, maka :

- Anak tersebut tidak berbapak.
- Anak tersebut tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya.
- Jika anak tersebut wanita, maka wali (nikah)nya adalah sulthan, karena ia tidak memiliki wali.<sup>807</sup>

---

<sup>804</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1131. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6508.

<sup>805</sup> Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

<sup>806</sup> Misalnya; Fulan bin Fulanah atau Fulanah binti Fulanah.

<sup>807</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840.

### Syubhat dan Jawaban

Sebagian kaum muslimin melarang untuk menikahkan wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki yang telah menzinainya. Mereka berdalil dengan Surat Ath-Thalaq ayat yang keempat. Allah ﷻ berfirman;

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

*“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu ‘iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”*<sup>808</sup>

Ayat tersebut berbicara tentang wanita yang hamil karena nikah, bukan karena zina. Karena di dalam pernikahan yang sah terdapat; talak, nafkah, ‘iddah, dan yang lainnya. Adapun dalam perziniaan semua itu tidak ada (termasuk dalam masalah ‘iddah). Sehingga ayat tersebut kurang tepat jika digunakan dalam kasus hamil karena zina. Disamping itu pula terdapat dalil yang tegas (dari atsar para sahabat Nabi ﷺ) yang menyatakan tentang bolehnya menikahkan wanita yang hamil karena zina, jika yang akan menikahnya adalah laki-laki yang menzinainya.

---

<sup>808</sup> QS. Ath-Thalaq : 4.

## WALIMATUL 'URS

*Walimatul 'urs* adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. *Walimatul 'urs* dilaksanakan setelah akad nikah.

### Hukum *Walimatul 'Urs*

Hukum mengadakan *walimatul 'urs* adalah *Sunnah Muakkadah* (sangat ditekankan). Karena Nabi ﷺ mengadakan *walimatul 'urs* dalam pernikahannya dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya ﷺ yang menikah untuk mengadakan *walimatul 'urs*.<sup>809</sup> Tidak disyaratkan *walimatul 'urs* harus menyembelih kambing, akan tetapi menyesuaikan kemampuan suami.<sup>810</sup>

### Undangan *Walimatul 'Urs*

Ketika mengadakan *walimatul 'urs* hendaknya mengundang orang-orang shalih, baik yang kaya maupun yang miskin.<sup>811</sup> *Walimatul 'urs* haram hukumnya jika hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin.<sup>812</sup>

---

<sup>809</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1943 dan Muslim Juz 2 : 1427, lafazh ini milik keduanya.

<sup>810</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4877.

<sup>811</sup> HR. Tirmidzi Juz 4 : 2395 dan Abu Dawud : 4832, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 7341.

<sup>812</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4882, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1432.

### **Menghadiri Undangan *Walimatul 'Urs***

Menghadiri undangan *walimatul 'urs* hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.<sup>813</sup> Syarat-syarat yang menjadikan seorang muslim wajib menghadiri *walimatul 'urs* adalah :

1. Orang yang mengundang adalah seorang muslim  
Jika yang mengundang adalah non muslim, maka tidak wajib untuk menghadirinya.<sup>814</sup>
2. Ditentukan orangnya  
Jika undangan *walimatul 'urs* bersifat umum (tidak menentukan orangnya), maka tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Dan hukum menghadirinya adalah *fardhu kifayah*.
3. Tidak ada *udzur syar'i*  
Seperti; Sakit keras, hujan yang deras, banjir, dan yang semisalnya.
4. Di tempat walimah tidak terdapat kemungkaran

### **Mendoakan Pengantin dan Tuan Rumah**

Disunnahkan kepada para undangan untuk mendoakan pengantin, dengan mengucapkan;

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ

“Semoga Allah memberkahi (dalam kebaikan)mu dan memberkahi (dalam keburukan yang menimpa)mu, serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.”<sup>815</sup>

---

<sup>813</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4878 dan Muslim Juz 2 : 1429, lafazh ini milik keduanya.

<sup>814</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2162.

Dianjurkan pula kepada para undangan untuk mendoakan tuan rumah setelah selesai walimah. Di antara doanya adalah :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ، وَاغْفِرْ لَهُمْ وَاَرْحَمْهُمْ.

*"Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka pada apa yang telah Engkau rizkikan kepada mereka, ampunilah mereka, dan rahmatilah mereka."*<sup>816</sup>

Atau membaca;

اَللّٰهُمَّ اطْعِمْ مَنْ اطْعَمَنِيْ وَاَسْقِ مَنْ اَسْقَانِيْ

*"Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minum."*<sup>817</sup>

Atau membaca;

اَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُوْنَ، وَاَكَلَ طَعَامَكُمْ الْاَبْرَارُ،  
وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلٰٓئِكَةُ.

*"Orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian, orang-orang baik memakan makanan kalian, dan para malaikat bershalawat (mendoakan) untuk kalian."*<sup>818</sup>

---

<sup>815</sup> HR. Tirmidzi : Juz 3 : 1091, Abu Dawud : 2130, lafazh ini milik keduanya dan Ibnu Majah : 1905. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 4729.

<sup>816</sup> HR. Muslim Juz 3 : 2042.

<sup>817</sup> HR. Muslim Juz 3 : 2055.

## ADAB MALAM PENGANTIN

Ada beberapa adab dalam malam pertama bagi pengantin, antara lain :

### 1. Memegang Ubun-ubun Isteri dan Berdoa Untuknya

Dianjurkan kepada seorang suami untuk meletakkan tangannya di ubun-ubun isterinya ketika pertama kali mendekatinya, seraya berdoa kepada Allah ﷻ dengan membaca;

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَیْرِهَا وَخَیْرِ مَا جَبَلْتَ عَلَیْهِ.  
وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَ عَلَیْهِ

*“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kebbaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan kepadanya.”*<sup>819</sup>

---

<sup>818</sup> HR. Abu Dawud : 3854 dan Ibnu Majah : 1747, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 1137.

<sup>819</sup> HR. Abu Dawud : 2160 dan Ibnu Majah : 1918, lafazh ini miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 360.

## 2. Shalat Dua Raka'at

Dianjurkan bagi seorang suami untuk mengerjakan shalat bersama isterinya setelah akad nikah, sebelum jima'.<sup>820</sup>

## 3. Berdoa Ketika Jima'

Dianjurkan kepada seorang suami ketika akan jima' dengan isterinya agar mengucapkan doa;

بِسْمِ اللَّهِ. اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا

*“Dengan Nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari (anak) yang Engkau anugerahkan pada kami.”*<sup>821</sup>

## 4. Cara Jima'

Seorang suami diperbolehkan menyeturahi isterinya dengan cara apapun, asalkan pada lubang kemaluannya.<sup>822</sup>

## 5. Diperbolehkan Menanggalkan Pakaian Ketika Jima'

Diperbolehkan bagi suami-isteri untuk menanggalkan seluruh pakaian mereka ketika jima', karena hadits yang melarang hal tersebut adalah hadits yang lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah.<sup>823</sup>

---

<sup>820</sup> HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Adabuz Zifaf*.

<sup>821</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 141 dan Muslim Juz 3 : 1434, lafazh ini miliknya.

<sup>822</sup> QS. Al-Baqarah : 223.

<sup>823</sup> HR. Ibnu Majah : 1921. Hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2009.



#### 6. Haram Menjima'i Isteri Pada Duburnya

Diharamkan bagi seorang suami untuk menjima'i isteri pada duburnya.<sup>824</sup>

#### 7. Haram Jima' dengan Isteri Ketika Haidh

Diharamkan jima' dengan isteri ketika haidh.<sup>825</sup> Namun seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan isterinya yang sedang haidh, tetapi dari atas kain.<sup>826</sup>

#### 8. *Kaffarah* Jika Jima' dengan Isteri yang Sedang Haidh

Seorang suami yang menjima'i isterinya ketika haidh, maka harus membayar *kaffarah*. *Kaffarah*nya adalah dengan bersedekah kepada fakir miskin; satu dinar<sup>827</sup> jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya darah, atau setengah dinar jika ia melakukannya pada akhir keluarnya darah.<sup>828</sup> *Kaffarah* tersebut dikenakan bagi suami dan isteri.

#### 9. Berwudhu Ketika Hendak Mengulangi Jima'

Disunnahkan untuk berwudhu ketika hendak mengulangi jima'.<sup>829</sup>

#### 10. Berwudhu Setelah Jima' Ketika Hendak Makan atau Tidur

Apabila setelah jima' suami isteri hendak makan, minum, atau tidur, maka disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu.<sup>830</sup>

---

<sup>824</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2006.

<sup>825</sup> QS. Al-Baqarah : 222.

<sup>826</sup> HR. Muslim Juz 1 : 294.

<sup>827</sup> Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas.

<sup>828</sup> HR. Abu Dawud : 265.

<sup>829</sup> HR. Muslim Juz 1 : 308 dan Tirmidzi Juz 1 : 141.

#### 11. Mandi Junub Setelah Jima'

Setelah suami isteri melakukan jima', maka keduanya wajib mandi junub, walaupun tidak keluar air mani.<sup>831</sup> Diperbolehkan untuk beberapa kali jima' cukup dengan sekali mandi.<sup>832</sup>

#### 12. Suami Isteri Mandi Bersama

Suami isteri diperbolehkan mandi bersama dari satu wadah, meskipun masing-masing saling melihat aurat yang lain.<sup>833</sup>

#### 13. Tayammum Sebagai Ganti Mandi

Apabila seorang yang junub tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air (misal; karena sakit), maka diperbolehkan untuk melakukan tayammum sebagai ganti mandi junub.<sup>834</sup> Namun bagi orang junub yang bertayammum, ketika ia telah mendapatkan air atau sudah mampu menggunakan air, maka ia wajib mandi lagi.<sup>835</sup>

#### 14. Diharamkan Membuka Rahasia Ranjang

Diharamkan bagi suami isteri untuk membuka rahasia ranjang mereka kepada orang lain.<sup>836</sup>

---

<sup>830</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 284, Muslim Juz 1 : 305, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 222, dan Nasa'i Juz 1 : 258.

<sup>831</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 287 dan Muslim Juz 1 : 348, lafazh ini miliknya.

<sup>832</sup> HR. Muslim Juz 1 : 309.

<sup>833</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 260, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 321.

<sup>834</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 340, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 368.

<sup>835</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 337.

<sup>836</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 4870.

## MENCEGAH KEHAMILAN (KB)

Hukum mencegah kehamilan terbagi dalam beberapa kondisi, antara lain :

a. mencegah/menunda kehamilan untuk sementara waktu

Menunda kehamilan untuk sementara waktu hukumnya adalah boleh namun dibenci (makruh).<sup>837</sup>

Karena hal tersebut dapat mengurangi tujuan pernikahan, yaitu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad ﷺ.<sup>838</sup>

Namun jika tujuan menunda kehamilan adalah karena khawatir kekurangan rizki atau takut miskin, maka hukumnya adalah haram.<sup>839</sup>

b. Mencegah kehamilan secara permanen

Mencegah kehamilan secara permanen terbagi dalam dua kondisi, yaitu :

❖ Bukan karena darurat

Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan bukan karena darurat, maka hukumnya adalah haram menurut ijma' para ulama'.

---

<sup>837</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4911 dan Muslim Juz 2 : 1440, lafazh ini milik keduanya.

<sup>838</sup> HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7 : 13254, dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud : 2050, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 2940.

<sup>839</sup> QS. Al-Isra' : 31.

❖ **Karena Darurat**

Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan karena alasan darurat –misalnya; jika hamil akan membahayakan isteri, atau hal lain yang semisal dengannya,- maka hukumnya adalah boleh (mubah). Bahkan hukumnya dapat menjadi wajib, jika sampai mengancam nyawa isteri.<sup>840</sup>

**Pembuahan Buatan (Bayi Tabung)**

Pembuahan buatan adalah mengupayakan terjadinya kehamilan tanpa melalui jima'. Hal ini dilakukan karena ada halangan dalam memperoleh kehamilan dengan cara (hubungan) biasa. Adapun tentang hukumnya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika mani (sperma) berasal dari suami dan pihak medis yang menanganinya adalah orang-orang yang amanah, maka hukumnya adalah boleh dan anak tersebut dinasabkan kepada suami.
- ❖ Jika mani (sperma) bukan berasal dari suami, maka ini hukumnya haram, karena hal ini sama dengan zina.

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Malik Kamal رحمته الله.

---

<sup>840</sup> *Adabuz Zifaf.*

## HAK-HAK SUAMI ISTERI

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia, antara suami dan isteri harus saling memberikan hak kepada pasangannya. Karena setiap dari mereka memiliki hak atas yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili رضي الله عنه ia berkata, aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda;

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

*“Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak.”*<sup>841</sup>

Hak suami atas isterinya sangat besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa’id Al-Khudri رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ  
فَلَحَسَتْهَا مَا أَدَّتْ حَقَّهُ

*“Hak suami terhadap isterinya (adalah) seandainya (suami)nya mempunyai luka (bernanah), lalu (isteri)nya menjilatinya, (yang demikian itu) belum menunaikan hak (suami)nya.”*<sup>842</sup>

---

<sup>841</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 1720.

<sup>842</sup> HR. Hakim Juz 2 : 2767. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3148.

Di antara hak suami atas isterinya adalah :

1. Mentaati perintah suaminya.<sup>843</sup>  
Isteri wajib mentaati perintah suaminya, terutama perintah suami untuk mengajaknya ke ranjang.<sup>844</sup> Wajibnya mentaati perintah suami tersebut, selama perintah itu bukan perintah dalam hal kemaksiatan.<sup>845</sup>
2. Menjaga kehormatannya.<sup>846</sup>
3. Menetap di rumah dan tidak keluar, kecuali dengan seizin suaminya.<sup>847</sup>
4. Mempercantik diri untuk suaminya.<sup>848</sup>
5. Ridha dengan pemberian suaminya, meskipun sedikit.<sup>849</sup>
6. Membantu suaminya.<sup>850</sup>
7. Banyak berterima kasih kepada suaminya.<sup>851</sup>
8. Menyusui anak-anak suaminya.<sup>852</sup>

---

<sup>843</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 660.

<sup>844</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1436.

<sup>845</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1840.

<sup>846</sup> QS. An-Nisa' : 34.

<sup>847</sup> QS. Al-Ahzab : 33.

<sup>848</sup> Ahmad dan Nasa'i Juz 6 : 3231. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1786.

<sup>849</sup> QS. Ath-Thalaq : 7.

<sup>850</sup> *Al-Ihya'*, 4/699.

<sup>851</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 29.

<sup>852</sup> HR. Hakim Juz 2 : 2837. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihut Targhib wat Tarhib* Juz 2 : 2393.

9. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti perasaan suaminya.<sup>853</sup>
10. Tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya.<sup>854</sup>
11. Tidak berpuasa sunnah, kecuali dengan seizin suaminya.<sup>855</sup>

Larangan ini bermakna haram, akan tetapi khusus untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, maka seorang wanita tetap diperbolehkan berpuasa, walaupun tanpa izin dari suaminya.

12. Tidak membelanjakan harta suami, kecuali dengan seizinnya.<sup>856</sup>
13. Tidak meminta talak kepada suaminya, kecuali dengan alasan yang syar'i.<sup>857</sup>
14. *Berihdad* (berkabung) ketika suaminya meninggal dunia

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya (meskipun belum digauli), wajib *berihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Kecuali jika ia dalam keadaan hamil, maka berkabungnya adalah sampai melahirkan.<sup>858</sup>

---

<sup>853</sup> HR. Daraquthni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 287.

<sup>854</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1026.

<sup>855</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4899, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1026.

<sup>856</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 670, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 3365, dan Ibnu Majah : 2295, dengan sanad yang hasan.

<sup>857</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1187, Abu Dawud : 2226, dan Ibnu Majah : 2055. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2035.

<sup>858</sup> QS. Al-Baqarah : 234.

Demikian pula isteri juga memiliki hak atas suaminya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, Nabi ﷺ bersabda, “*Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas isteri kalian dan isteri kalian pun mempunyai hak atas kalian.*”<sup>859</sup>

Di antara hak isteri atas suaminya adalah :

1. Mempergauli isterinya dengan baik dan berlemah lembut kepada isterinya.<sup>860</sup>
2. Mengajarkan kepada isterinya masalah agama dan memotivasinya agar melakukan ketaatan.<sup>861</sup>
3. Memberikan nafkah<sup>862</sup> dan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya.<sup>863</sup>
4. Mengizinkannya keluar untuk melakukan shalat berjama’ah, jika aman dari fitnah.<sup>864</sup>
5. Memafkan kesalahan isterinya, selama tidak melanggar syari’at.<sup>865</sup>
6. Tidak memukul isteri, dengan pukulan yang menyakitkan.<sup>866</sup>
7. Berlaku adil di antara para isteri<sup>867</sup> dalam perkara lahiriyah<sup>868</sup>

---

<sup>859</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 7880.

<sup>860</sup> HR. Tirmidzi Juz 5 : 3895. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3314.

<sup>861</sup> QS. At-Tahrim : 6.

<sup>862</sup> HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1850. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami’* : 3149.

<sup>863</sup> QS. Ath-Thalaq : 6.

<sup>864</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 858.

<sup>865</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1469.

<sup>866</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4908.



## POLIGAMI

Poligami disyari'atkan di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah ﷻ;

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ

*“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga atau empat.”*<sup>869</sup>

Hendaknya seorang mukmin dan mukminah menerima ketetapan syari'at poligami dengan lapang dada.<sup>870</sup> Karena seorang mukmin dan mukminah adalah orang-orang yang mengimani seluruh isi Al-Qur'an. Mereka mengimani ayat tentang poligami<sup>871</sup> sebagaimana mereka mengimani ayat tentang pernikahan.<sup>872</sup>

---

<sup>867</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163, dan Ibnu Majah : 1851, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*, menurut Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihut Targhib wat Targhib* Juz 2 : 1930.

<sup>868</sup> Dalam hal; makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan yang semisalnya.

<sup>869</sup> QS. An-Nisa' : 3.

<sup>870</sup> QS. Al-Ahzab : 36.

<sup>871</sup> QS. An-Nisa' : 3.

<sup>872</sup> QS. Ar-Rum : 21.

## Hikmah Poligami

Di dalam poligami terdapat banyak kemaslahatan, di antaranya :

- ❖ Memperbanyak keturunan, sehingga menambah jumlah umat Islam.<sup>873</sup>

Dengan berpoligami memperbesar peluang memperbanyak keturunan untuk menambah jumlah umat Islam.

- ❖ Mengatasi permasalahan sedikitnya jumlah kaum laki-laki.<sup>874</sup>

Dengan sedikitnya jumlah laki-laki, maka akan banyak wanita yang tidak mendapatkan pasangan. Sehingga solusinya adalah dengan poligami.

- ❖ Mengatasi permasalahan jima' ketika isteri sedang; haidh, nifas, atau sakit

Ketika isteri sedang haidh atau nifas, maka suaminya tidak boleh menjima'inya.<sup>875</sup> Sehingga di antara solusinya adalah dengan berpoligami.

- ❖ Menyalurkan kecenderungan syahwat laki-laki yang lebih besar daripada wanita.<sup>876</sup>

Rata-rata masa subur pada wanita hanya sampai usia 50 tahun. Adapun laki-laki masa suburnya hingga lebih dari 70 tahun. Sehingga untuk menyalurkan syahwat laki-laki adalah berpoligami.

---

<sup>873</sup> HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7 : 13254, dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud : 2050, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 2940.

<sup>874</sup> HR. Bukhari Juz 1 : 81, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 2025, Ibnu Majah : 4045, dan Ahmad.

<sup>875</sup> HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2006.

<sup>876</sup> QS. Ali-'Imran : 14.

## Syarat-syarat Berpoligami

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika akan berpoligami, antara lain :

1. Tidak menikahi lebih dari empat orang wanita<sup>877</sup> dalam satu masa yang sama<sup>878</sup>
2. Suami mampu memberikan nafkah kepada semua isterinya.<sup>879</sup>
3. Suami mampu berlaku adil di antara para isterinya<sup>880</sup> dalam perkara lahiriyah<sup>881</sup>
4. Suami mampu menjaga kehormatan isteri-isterinya.<sup>882</sup>
5. Tidak dikhawatirkan melalaikan hak-hak Allah ﷻ.<sup>883</sup>

## Hukum Poligami

Hukum asal poligami adalah mubah, jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan hukumnya dapat berubah menjadi; sunnah, wajib, makruh, bahkan haram –jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan tujuannya adalah untuk menyakiti isteri.- Perubahan hukum tersebut tergantung pada kondisi dan kemampuan pelaku poligami.

---

<sup>877</sup> QS. An-Nisa' 3.

<sup>878</sup> Semua isterinya masih hidup.

<sup>879</sup> QS. An-Nisa' : 34.

<sup>880</sup> QS. An-Nisa' : 3.

<sup>881</sup> Dalam hal; nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan yang semisalnya.

<sup>882</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 1400, lafazh ini milik keduanya.

<sup>883</sup> QS. Taghabun : 14.

## ***NUSYUZ***

*Nusyuz* adalah pembangkangan seorang isteri terhadap suaminya di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah ﷻ kepada isteri atas suaminya, karena isteri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Dan *nusyuz* hukumnya adalah haram.

### **Menyikapi Isteri yang *Nusyuz***

Cara suami dalam menyikapi isterinya yang *nusyuz* adalah dengan tiga tahapan berikut :<sup>884</sup>

#### **1. Menasihatinya**

Hendaknya suami menasihati isterinya tersebut dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya, memberinya motivasi berupa pahala dari Allah ﷻ jika isteri menjalankan kewajibannya tersebut. Dan memberikan ancaman berupa siksaan dari Allah ﷻ, jika isteri melalaikan kewajibannya.

#### **2. Menghajrnya/menjauhinya di tempat tidurnya**

Jika dengan nasihat isteri belum juga mentaati suaminya (dengan melakukan kewajiban-kewajibannya), maka suami dapat menjauhinya di tempat tidur, dengan tidak menjima'nya, tidak bersanding di dekatnya, tidak mengajaknya berbicara, untuk memberikan pelajaran kepada isteri dengan harapan agar isteri mengetahui

---

<sup>884</sup> QS. An-Nisa' : 34.

kesalahannya dan bersedia kembali mentaati suaminya serta menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tidak ada batasan waktu meng*hajar* isteri, *hajar* dapat dilakukan oleh suami hingga isterinya sadar. Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

### 3. Memukulnya

Jika setelah di *hajar* isteri tersebut belum juga sadar, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya, dengan syarat :

- ❖ Diyakini dengan pukulan tersebut dapat menjadikan isteri jera

Karena tujuan memukul hanyalah sarana untuk memperbaiki isteri. Jika dengan dipukul tidak yakin bahwa isteri akan sadar, maka tidak boleh memukulnya.

- ❖ Pukulan tersebut tidak melukai

Seperti; tidak mematahkan tulang, tidak merusak daging, dan yang semisalnya.<sup>885</sup>

- ❖ Tidak memukul wajah dan bagian-bagian yang membahayakan.<sup>886</sup>

- ❖ Pukulan tersebut tidak lebih dari sepuluh kali pukulan.<sup>887</sup>

---

<sup>885</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163 dan Ibnu Majah : 1851, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwā'ul Ghalil* : 2030.

<sup>886</sup> HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1850. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 3149.

<sup>887</sup> HR. Bukhari Juz 6 : 6458 dan Muslim Juz 3 : 1308, lafazh ini miliknya.

- ❖ Pukulan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan  
Tidak selayaknya seorang suami terbiasa memukul isterinya –meskipun karena *nusyuz*,- karena itu bukanlah petunjuk dari Nabi ﷺ.<sup>888</sup>

### **Menyikapi Suami yang *Nusyuz***

Jika *nusyuz* (pembangkangan) dilakukan oleh suami, maka hendaknya dilakukan perdamaian (musyawarah) di antara kedua suami isteri tersebut.<sup>889</sup>

### **Mengutus Juru Damai**

Jika suatu permasalahan di antara suami isteri belum juga dapat diselesaikan bahkan semakin memanas, maka hendaknya diutuslah dua orang juru damai; seorang wakil suami (dari pihak keluarganya) dan seorang wakil isteri (dari pihak keluarganya). Jika dari pihak keluarga tidak ada yang layak untuk menjadi juru damai, maka diperbolehkan mengambil juru damai dari orang di luar keluarga mereka. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan hendaknya kedua juru damai tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan perdamaian di antara suami isteri dan menghilangkan pertikaian di antara keduanya.<sup>890</sup>

Hendaknya di antara suami isteri saling menyadari kewajibannya masing-masing atas yang lainnya, dan hendaknya keduanya berupaya untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

---

<sup>888</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2328, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1984.

<sup>889</sup> QS. An-Nisa' : 128.

<sup>890</sup> QS. An-Nisa' : 35.

## ILA'

*Ila'* adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjima'i isterinya dalam jangka waktu tertentu. *Ila'* diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik isteri yang durhaka, agar isteri tersebut kembali bersedia untuk melaksanakan kewajibannya.<sup>891</sup> Namun jika tujuannya adalah untuk *memudharatkan* isteri, maka ini terlarang, karena itu merupakan bentuk *kezhhaliman*.<sup>892</sup>

Maksimal waktu *ila'* adalah empat bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah ﷻ;

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ  
فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

*"Kepada orang-orang yang mengila' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isteri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*<sup>893</sup>

---

<sup>891</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2336, Tirmidzi Juz 3 : 690, lafazh ini miliknya, dan Nasa'i Juz 4 : 2131.

<sup>892</sup> HR. Ibnu Majah : 2341, dengan sanad yang hasan.

<sup>893</sup> QS. Al-Baqarah : 226.

## **ZHIHAR**

*Zhihar* adalah suami menyamakan isterinya atau sebagian anggota tubuh isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahnya selama-lamanya. Seperti ucapan, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku." [أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي] atau "Engkau bagiku adalah seperti punggung saudara perempuanku," dan yang semisalnya.

### **Hukum Zhihar**

*Zhihar* hukumnya adalah haram dan Allah ﷻ mencela para pelakunya.<sup>894</sup>

### **Unsur Zhihar**

*Zhihar* dapat terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur berikut :

1. Adanya *muzhahir* (orang yang men*zhihar*; suami)

*Zhihar* hanya dapat dilakukan oleh suami.<sup>895</sup> Sehingga jika seorang isteri men*zhihar* suaminya, maka *zhiharnya* sia-sia (tidak sah). Ini adalah pendapat Jumhur ulama'; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i رَحِمَهُمُ اللَّهُ.

---

<sup>894</sup> QS. Al-Mujadilah : 2.

<sup>895</sup> QS. Al-Mujadilah : 2.



2. Adanya *muzhahar minha* (orang yang dizhihar; isteri)

Disyaratkan pada orang yang dizhihar bahwa ia adalah isteri yang sah secara syar'i dari suami yang menzhiharnya. Yaitu isteri tersebut terikat dengan akad nikah yang sah, dan ikatan pernikahan di antara keduanya masih berjalan. Sehingga misalnya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada seorang wanita, "Jika aku menikahimu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku." Ucapan tersebut tidak dinilai sebagai zhihar, karena ia mengatakan kepada seorang yang belum berstatus sebagai isterinya.

3. Adanya *muzhahar bihi* (objek zhihar; ibu, nenek, dan yang semisalnya)

Yaitu suami menyerupakan isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahnya selama-lamanya, seperti; ibunya, neneknya, saudari perempuannya, dan yang semisalnya.

4. Adanya *shighat zhihar* (ungkapan zhihar)

Ungkapan *zhihar* dapat dilihat dari tiga sisi, antara lain :

a. Dari sisi lafazhnya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi lafazhnya terbagi menjadi dua, yaitu :

❖ Lafazh *sharih*

Lafazh *sharih* adalah lafazh yang jelas menunjukkan maksud untuk menjatuhkan *zhihar*. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku" atau "Engkau bagiku seperti perut ibuku" dan yang semisalnya.

❖ Lafazh *kinayah*

Lafazh *kinayah* adalah lafazh yang mengandung makna *zhihar* dan mengandung makna yang selainnya, sehingga memerlukan niat untuk menjatuhkan *zhihar*. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti ibuku." Jika suami meniatkan sebagai *zhihar*, maka jatuhlah *zhihar*, dan jika suami meniakkannya sebagai penghormatan kepada isterinya (bukan *zhihar*), maka itu bukanlah *zhihar*.

b. Dari sisi berlakunya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi berlakunya terbagi menjadi dua, yaitu :

❖ Langsung (*tanjiz*)

Pada asalnya hukum *zhihar* adalah langsung. Artinya selama *zhihar* tersebut tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu tertentu, maka *zhihar* langsung berlaku. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Maka saat itu juga berarti isterinya telah dijatuhi *zhihar* dan berlaku hukum-hukum *zhihar*.

❖ Syarat

Jika suami mengkaitkan *zhihar* dengan syarat atau waktu tertentu, maka berlakunya *zhihar* adalah jika terpenuhi syaratnya atau telah tiba waktu yang telah ditentukan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Jika engkau masuk rumah, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku" atau "Bulan depan, engkau bagiku seperti punggung ibuku."

c. Dari sisi batasan waktunya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi batasan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu:

❖ Tidak terbatas

Selama suami tidak membatasi waktu dalam menzhihar isterinya, maka *zhihar* tersebut berlaku selamanya. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya, “Engkau bagiku seperti punggung ibuku.” Maka *zhihar* tersebut berlaku selamanya.

❖ Dibatasi waktu

Jika suami membatasi waktu dalam menzhihar isterinya, maka *zhihar* hanya berlaku pada waktu yang ditentukan saja. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, ” Engkau bagiku seperti punggung ibuku, selama satu bulan.”

### ***Kaffarah Zhihar***

Seorang suami yang telah menzhihar isterinya, maka ia diharamkan untuk jima’ dan bersenang-senang dengan isterinya tersebut hingga ditunaikan *kaffarahnya*. Dan *kaffarah* tersebut harus dibayarkan sebelum suami menggauli isterinya. *Kaffarah zhihar* wajib ditunaikan jika terdapat dua hal; adanya ucapan *zhihar* dan suami menarik kembali ucapan *zhihar* tersebut.<sup>896</sup>

Adapun *kaffarah zhihar* secara berurutan adalah :

1. Memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
2. Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Udzur yang syar’i –seperti; sakit, dua

---

<sup>896</sup> QS. Al-Mujadilah : 3.

hari raya, haidh, dan yang semisalnya- tidak dianggap sebagai pemutus keberurutan.

3. Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh fakir miskin dari makanan pokok negerinya. Jika dilakukan dengan memberi makan pagi atau makan malam kepada mereka, maka itu dianggap cukup.<sup>897</sup>

### **Berakhirnya *Zhihar***

*Zhihar* berakhir dengan salah satu di antara hal-hal berikut :

1. Melaksanakan *kaffarah* yang diwajibkan

Setelah *kaffarah* ditunaikan, maka berarti *zhihar* tersebut telah berakhir.

2. Berlalunya waktu *zhihar*

Jika seorang suami men*zhihar* isterinya dalam waktu tertentu, lalu suami tetap memenuhi perkataannya (tetap tidak jima' dengan isterinya), maka setelah waktu tersebut berlalu isteri tersebut kembali halal baginya, dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya.

3. Meninggalnya suami atau isteri

Jika suami men*zhihar* isterinya, lalu salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka berakhirilah pula hukum *zhihar*. Ini adalah ijma' pada fuqaha'. Adapun jika seorang suami men*zhihar* isterinya lalu ia menjima'i isterinya dan sebelum membayar *kaffarah* ia meninggal dunia, maka kewajiban *kaffarah* tidak gugur dengan kematiannya, bahkan wajib ditunaikan oleh ahli warisnya dengan mengambilkan harta peninggalannya.<sup>898</sup>

---

<sup>897</sup> QS. Al-Mujadilah : 3 - 4.

<sup>898</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1852.

## TALAK

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak merupakan perbuatan yang membanggakan bagi setan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

*"Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukan. Yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka datang dan berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu. Lalu iblis berkata, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian salah seorang dari mereka datang dan berkata, "Aku tidak meninggalkan (manusia), sehingga aku bisa memisahkannya dengan isterinya." Kemudian iblis mendekatinya dan berkata. "Kamu memang hebat."*<sup>899</sup>

Suami (yang merdeka) mempunyai tiga talak atas isterinya dan talak merupakan hak suami.<sup>900</sup> Talak hukumnya sah dengan dengan perkataan suami atau wakilnya. Dan para ulama' telah bersepakat bahwa talak dapat dijatuhkan meskipun ketika isteri tidak ada.

---

<sup>899</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2813. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 7 : 3261.

<sup>900</sup> QS. Al-Ahzab : 49.

## Hukum Talak

Pada talak berlaku hukum *taklifi* yang lima, yaitu :

### 1. Wajib

Ketika terjadi pertikaian antara suami isteri dan juru damai pun tidak dapat mendamaikan mereka, bahkan permasalahannya semakin memanas, maka ketika itu suami wajib mentalakkan isterinya. Atau ketika suami menjatuhkan *ila'* kepada isterinya dan telah berlalu empat bulan, sedangkan suami tetap tidak bersedia jima' dengan isterinya, maka ketika itu suami wajib mentalak.

### 2. *Mustahabb*

Ketika isteri melalaikan hak-hak Allah ﷻ –seperti meninggalkan shalat- atau isteri melalaikan hak suaminya –seperti ia tidak menjaga kehormatannya,- maka ketika itu talak hukumnya menjadi *mustahabb*.

### 3. Mubah

Ketika akhlak/perilaku isteri kepada suaminya sangat buruk, sementara suami tidak melihat adanya harapan untuk dapat berubah, maka ketika itu talak hukumnya menjadi mubah.

### 4. Makruh

Talak dimakruhkan hukumnya ketika dilakukan bukan karena kebutuhan.<sup>901</sup>

### 5. Haram

Talak menjadi haram hukumnya ketika suami menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan haidh/nifas atau dalam masa suci yang telah dijima'i dan belum jelas kehamilannya. Haram pula mentalak tiga dengan satu lafazh/dalam satu majelis.

---

<sup>901</sup> HR. Sa'id bin Manshur : 1099, dengan sanad yang shahih.

## Syarat-syarat Talak

Syarat talak terbagi menjadi dua, yaitu :

### a. Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak

Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak ada tiga, antara lain :

- ❖ Orang yang mentalak adalah suami bagi wanita yang ditalak.<sup>902</sup>

Sehingga jika seorang mengatakan, “Jika aku menikah dengan si Fulanah, maka ia ditalak” ucapan ini tidak diperhitungkan sebagai talak, karena wanita tersebut belum menjadi isterinya yang sah.

- ❖ Orang yang mentalak telah mencapai baligh

Sehingga talak yang dilakukan oleh anak kecil –meskipun sudah *mumayyiz*,- maka talaknya tidak sah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama’.

- ❖ Orang yang mentalak adalah orang yang berakal.<sup>903</sup>
- ❖ Talak dilakukan tanpa paksaan.

### b. Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak

Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak ada dua, antara lain :

- ❖ Orang yang ditalak adalah isteri bagi suami yang mentalak
- ❖ Talak benar-benar ditujukan oleh suami kepada isterinya, baik berupa; ucapan, isyarat, sifat, maupun niat.

---

<sup>902</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1181, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2190, dan Ibnu Majah : 2047. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2069.

<sup>903</sup> HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa'i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2043.

## Macam-macam Talak

Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain :

### 1. Talak berdasarkan *shighat* yang dilafazhkan

Talak berdasarkan *shighat* yang dilafazhkan dibagi menjadi dua, yaitu:

#### ❖ Lafazh *sharih*

Lafazh yang *sharih* yaitu ucapan yang secara jelas menunjukkan bahwa itu adalah talak dan tidak mengandung makna lainnya. Seperti ucapan, “Aku mentalakmu,” “Engkau aku talak,” dan yang semisalnya. Talak yang *sharih* ini tetap dianggap sah, meskipun diucapkan dengan bergurau.<sup>904</sup>

#### ❖ Lafazh *kinayah*

Lafazh *kinayah* yaitu ucapan yang mengandung makna talak dan makna lainnya. Seperti ucapan, “Pulanglah engkau kepada keluargamu,” “Engkau sekarang terlepas,” dan yang semisalnya. Ucapan-ucapan semacam ini tidak dianggap sebagai talak, kecuali jika disertai niat untuk mentalak.<sup>905</sup>

### 2. Talak berdasarkan sifatnya

Talak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu :

---

<sup>904</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwā'ul Ghalil* : 1826.

<sup>905</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4893 dan Muslim Juz 4 : 2448, lafazh ini milik keduanya.



❖ Talak *sunni*

Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan syari'at, yaitu suami mentalak isteri pada waktu suci yang belum dijima'i atau talak yang dilakukan suami pada saat isterinya hamil, dengan kehamilan yang jelas.<sup>906</sup>

❖ Talak *bid'i*

Talak *bid'i* adalah talak yang menyelisihi syari'at. Talak semacam ini adalah haram, pelakunya berdosa, meskipun demikian talaknya tetap jatuh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Suami yang menjatuhkan talak *bid'i* wajib meruju'isterinya –jika itu bukan talak tiga.- Ini adalah pendapat Imam Malik dan Dawud Azh-Dzhahiri رحمهما الله.<sup>907</sup>

Talak *bid'i* terbagi menjadi dua macam :

➤ Bid'ah berkaitan dengan waktu

Yaitu suami menjatuhkan talak kepada isterinya pada waktu haidh/nifas atau pada waktu suci yang telah dijima'inya, sementara belum jelas kehamilannya.

➤ Bid'ah berkaitan dengan bilangan

Yaitu suami menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat sekaligus atau menjatuhkan tiga talak secara terpisah, dalam satu majelis. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya, "Aku mentalakmu, aku mentalakmu, aku mentalakmu." Talak tiga dengan satu kalimat sekaligus hanya dianggap satu talak.<sup>908</sup>

---

<sup>906</sup> QS. Ath-Thalaq : 1.

<sup>907</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4954 dan Muslim Juz 2 : 1471.

<sup>908</sup> HR. Muslim Juz 2 : 1472, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2200.

### 3. Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan

Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan dibagi menjadi dua, yaitu:

#### ❖ Talak *raj'i*

Talak *raj'i* adalah talak yang dengannya suami masih berhak untuk meruju' isterinya pada masa '*iddah*', tanpa mengulangi akad nikah yang baru, walaupun tanpa keridhaan isteri. Para ulama' telah bersepakat bahwa seorang laki-laki merdeka jika ia mentalak isterinya di bawah tiga kali, maka ia berhak meruju'nya pada masa '*iddah*'. Sehingga talak *raj'i* adalah talak suami kepada isteri dengan talak pertama dan talak kedua.<sup>909</sup> Isteri yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya menjalani masa '*iddahnya* di rumah suaminya.<sup>910</sup>

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri yang ditalak *raj'i* tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.<sup>911</sup> Dan jika salah satu dari suami isteri tersebut meninggal dunia, maka pasangannya tetap memiliki hak waris atas yang lainnya.

#### ❖ Talak *bain*

Talak *bain* adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak meruju' isterinya yang ditalaknya. Jenis talak ini ada dua macam :

---

<sup>909</sup> QS. Al-Baqarah : 229.

<sup>910</sup> QS. Ath-Thalaq : 1.

<sup>911</sup> HR. Nasa'i Juz 6 : 3403. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 2334.

➤ *Bain shughra*

*Bain sughra* adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak untuk meruju' isterinya yang ditalaknya, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Talak *bain sughra* ada dua, yaitu :

- ✓ Talak yang kurang dari talak tiga, namun telah habis masa 'iddahnya

Jika suami mentalak isterinya, dengan talak pertama atau talak kedua, lalu hingga isteri menyelesaikan 'iddahnya ternyata suami tidak meruju'nya, maka ini disebut *bain shughra*. Suami sama seperti orang lain, jika ia ingin menikahi isteri yang telah ditalaknya, maka harus dengan akad dan mahar baru - meskipun isteri tersebut belum menikah dengan orang lain.- Jika salah satu dari suami isteri meninggal dunia setelah terjadi talak *bain* ini, maka pasangannya tidak memiliki hak waris atas yang lainnya.

- ✓ Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang belum pernah dijima'inya.

Ijma' para ulama' bahwa suami yang mentalak isterinya yang belum pernah dijima'inya, maka talaknya adalah talak *bain (sughra)*.<sup>912</sup>

---

<sup>912</sup> QS. Al-Ahzab : 49.

➤ *Bain kubra*

*Bain kubra* adalah talak tiga, yang suami tidak berhak ruju' kepada isterinya yang telah ditalak tersebut, kecuali setelah isterinya menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan syar'i (bukan nikah tahlil), dan keduanya telah terjadi jima', lalu suaminya mentalaknya atau suaminya meninggal dunia. Setelah isteri tersebut menyelesaikan masa 'iddahnya, maka mantan suaminya yang pertama baru boleh menikahi isteri tersebut.<sup>913</sup>

Wanita yang telah ditalak tiga (talak *bain kubra*) oleh suaminya, maka ia menghabiskan masa 'iddah di rumah keluarganya, karena ia tidak halal bagi suaminya. Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya kecuali jika ia dalam keadaan hamil.<sup>914</sup>

4. Talak berdasarkan waktu terjadinya

Talak berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi tiga, yaitu :

❖ Talak *munajjaz*

Talak *munajjaz* yaitu talak yang redaksinya tidak berkaitan dengan suatu syarat atau masa yang akan datang dan maksud suami yang mentalak adalah jatuh talak saat itu juga. Misalnya suami berkata kepada isterinya, "Engkau aku talak," atau "Aku mentalakmu," dan yang semisalnya. Talak semacam ini jatuh pada saat itu juga, karena ia tidak dibatasi oleh sesuatu apa pun.

---

<sup>913</sup> QS. Al-Baqarah : 230.

<sup>914</sup> *Taisirul 'Allam Syarhu 'Umdatil Ahkam.*

❖ Talak *mudhaf ilal mustaqbal*

Talak *mudhaf ilal mustaqbal* yaitu yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya, "Aku mentalakmu besok," atau "Aku mentalakmu di awal bulan depan." Talak semacam ini jatuh pada waktu yang disebutkan. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu 'Ubaid, Ishaq, dan Dawud Azh-Zhahiri رَحِمَهُمُ اللّٰهُ.

❖ Talak *mu'allaq ala syartin*

Talak *mu'allaq ala syartin* yaitu talak yang digantungkan oleh suami kepada syarat terjadinya sesuatu. Misalnya suami berkata kepada isterinya, "Jika engkau keluar rumah, maka engkau aku talak." Talak semacam ini dibagi dalam dua kondisi :

- Maksudnya agar isteri melakukan atau meninggalkan sesuatu

Jika maksudnya adalah untuk mendorong isteri melakukan atau meninggalkan sesuatu, maka tidak jatuh talak. Ini adalah pendapat Ikrimah, Thawus, Ibnu Hazm, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim رَحِمَهُمُ اللّٰهُ. Namun suami wajib membayar *kaffarah* sumpah<sup>915</sup> jika isteri melanggarnya.

- Maksudnya adalah untuk mentalak isteri

Jika maksudnya adalah talak, maka ketika syarat yang diucapkannya terwujud jatuhlah talak.

---

<sup>915</sup> *Kaffarah*nya adalah memberi makan sepuluh fakir miskin atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan budak, jika tidak mampu maka berpuasa tiga hari.

## Ruju'

Ruju' adalah mengembalikan isteri yang telah ditalak (bukan dengan talak *bain*) ke dalam pernikahan, tanpa akad nikah yang baru. Ruju' tidak memerlukan wali, mahar, persetujuan isteri, dan izin dari walinya. Dan ruju' adalah hak suami, sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

*"Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk meruju'nya."*<sup>916</sup>

## Syarat sah ruju'

Syarat sahnya ruju' adalah :

- ❖ Isteri yang ditalak telah dijima'i sebelumnya. Jika suami mentalak isterinya yang belum pernah dijima'i, maka suami tersebut tidak berhak untuk meruju'nya. Ini adalah ijma' para ulama'.
- ❖ Talak yang dijatuhkan di bawah talak tiga (talak *raj'i*).
- ❖ Talak yang terjadi tanpa tebusan.<sup>917</sup> Jika dengan tebusan, gmaka isteri menjadi *bain*.
- ❖ Ruju' dilakukan pada masa '*iddah* dari pernikahan yang sah. Jika masa '*iddah* isteri telah habis, maka suami tidak berhak untuk meruju'nya. Ini adalah ijma' para ulama' fiqih.

---

<sup>916</sup> QS. Al-Baqarah : 228.

<sup>917</sup> Talak dengan tebusan dikenal dengan istilah *khulu'*.

## **Tata cara ruju'**

Ruju' dapat dilakukan dengan :

### ❖ Ucapan

Ruju' dengan ucapan adalah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna ruju'. Seperti ucapan suami kepada isterinya, "Aku meruju'mu" atau "Aku kembali kepadamu" dan yang semisalnya.

### ❖ Perbuatan

Ruju' dapat dilakukan dengan perbuatan seperti; suami menyentuh atau mencium isterinya dengan syahwat atau suami menjimai' i isterinya. Dan perbuatan semacam ini memerlukan niat untuk ruju'. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله.

## ***KHULU'***

*Khulu'* adalah perceraian antara suami dan isteri dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Allah ﷻ berfirman;

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

*“Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.”*<sup>918</sup>

### **Hukum *Khulu'***

Hukum *khulu'* terbagi menjadi tiga, yaitu :

#### **1. Mubah**

Jika seorang isteri tidak menyukai untuk tetap bersama dengan suaminya, baik karena buruknya akhlak/perilaku suaminya atau karena buruknya wajah/fisik suaminya, sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya, maka dalam kondisi semacam ini isteri boleh mengajukan *khulu'* kepada suaminya.<sup>919</sup>

---

<sup>918</sup> QS. Al-Baqarah : 229.

<sup>919</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 4973.



## 2. Mustahab

Jika suami melalaikan hak-hak Allah ﷻ –seperti; suaminya meninggalkan shalat, suaminya melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya, dan yang semisalnya,- maka isteri dianjurkan untuk mengajukan *khulu'*. Ini adalah pendapat ulama' Hanabilah.

## 3. Haram

Jika isteri mengajukan *khulu'* kepada suaminya bukan karena alasan yang syar'i,<sup>920</sup> maka *khulu'* tersebut menjadi haram hukumnya.<sup>921</sup>

### **Rukun-rukun *Khulu'***

Rukun *khulu'* ada empat, antara lain :

#### 1. Adanya *mukhali'*

*Mukhali'* adalah orang melepaskan ikatan pernikahan dan *mukhali'* ialah seorang yang memiliki hak talak, yaitu suami.

#### 2. Adanya *mukhtali'ah*

*Mukhtali'ah* adalah orang yang mengajukan *khulu'*, yaitu isteri. Syarat *mukhtali'ah* ada dua, yaitu :

##### a. Ia adalah isteri secara syar'i bagi *mukhali'*

Sehingga isteri yang sedang menjalani masa '*iddah* karena talak *raj'i*', maka ia boleh mengajukan *khulu'*.

---

<sup>920</sup> Bukan karena buruknya akhlak/perilaku suaminya, bukan karena buruknya wajah/fisik suaminya –sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah ﷻ kepadanya,- atau bukan karena suaminya melalaikan hak-hak Allah ﷻ.

<sup>921</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1187, Abu Dawud : 2226, dan Ibnu Majah : 2055. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwā'ul Ghalil* : 2035.

Karena isteri yang menjalani 'iddah dari talak *raj*'i masih berstatus sebagai isteri. Adapun isteri yang menjalani masa 'iddah dari talak *bain*, maka *khulu*'nya tidak sah. Karena suaminya sudah tidak memiliki ikatan pernikahan dengannya.

b. Ia mampu untuk menggunakan hartanya

*Mukhtali'ah* haruslah seorang yang baligh, berakal, dan memiliki kedewasaan, sehingga ia mampu untuk menggunakan hartanya. Jika *mukhtali'ah* belum baligh atau gila, maka *khulu*'nya tidak sah.

3. Adanya *iwadh*

*Iwadh* adalah harta yang diambil oleh suami dari isterinya sebagai tebusan, karena ia melepaskan isterinya. Semua yang sah untuk mahar, maka ia sah pula untuk *iwadh*. Diperbolehkan memberikan kadar *iwadh* di atas atau di bawah mahar, jika kedua belah pihak (suami dan isteri) sama-sama ridha. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dan Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما. Ini juga madzhab Jumhur ulama', di antaranya; Mujahid, Ikrimah, An-Nakha'i Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hazm رحمهم الله. Namun hendaknya suami tidak mengambil *iwadh* melebihi dari kadar mahar yang dahulu telah ia berikan kepada isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri حفظه الله.

4. Adanya *shighat khulu*'

*Shighat khulu*' dapat dilakukan dengan ungkapan apapun yang bermakna *khulu*', dan tidak ada lafazh khusus untuk *khulu*'. Di antara *shighat khulu*' adalah; *Khala'tuki* (aku mengkhulu'mu), *bara'tuki* (aku membebaskanmu), *faraqtuki* (aku memisahkanmu), dan yang semisalnya.

## ***‘IDDAH***

*‘Iddah* adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah wafatnya suami atau perpisahan dengannya. *‘Iddah* hukumnya adalah wajib atas wanita jika terpenuhi sebab-sebabnya.

### **Macam-macam *‘Iddah***

Ada beberapa macam *‘iddah*, antara lain :

#### **a. *‘Iddah* dengan hitungan *quru’***

*Quru’* adalah haidh. Ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud dan Muadz رضي الله عنه, Imam Abu Hanifah, Ishaq, dan Ahmad رحمهم الله. Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang wanita ber*‘iddah* dengan hitungan *quru’*, yaitu :

1. Wanita yang telah dijima’i oleh suaminya, lalu dijatuhi talak, dan ia masih mengalami haidh, maka *‘iddahnya* adalah dengan tiga kali haidh.<sup>922</sup>

2. Wanita yang mengajukan *khulu’*, maka *‘iddahnya* adalah dengan satu kali haidh

*‘Iddah* bagi wanita yang mengajukan *khulu’* kepada suaminya adalah dengan satu kali haidh. Ini adalah pendapat ‘Utsman, Ibnu ‘Umar, dan Ibnu ‘Abbas رضي الله عنه. Ini juga pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمهم الله.<sup>923</sup>

---

<sup>922</sup> QS. Al-Baqarah : 228.

<sup>923</sup> HR. Nasa’i Juz 6 : 3498, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2058, dengan sanad yang shahih.

3. Wanita yang dili'an 'iddahnya sama dengan wanita yang ditalak

Ini adalah madzhab Jumhur ahli fiqih.

4. Wanita yang dipisahkan dari suaminya, karena ia memeluk Islam sementara suaminya tetap dalam kekufuran, maka ia ber'*istibra* adalah dengan satu kali haidh

Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمهما الله.

b. '*Iddah* dengan hitungan bulan

Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang wanita ber'*iddah* dengan hitungan bulan, yaitu :

1. Wanita yang ditalak oleh suaminya yang tidak haidh – baik karena belum haidh atau karena sudah tidak haidh,- maka '*iddahnya* adalah tiga bulan.<sup>924</sup>

2. Wanita yang ditalak dalam keadaan *mustahadhah*<sup>925</sup> dan ia termasuk wanita yang *mutahayyirah*,<sup>926</sup> maka '*iddahnya* adalah selama tiga bulan

Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

---

<sup>924</sup> QS. Ath-Thalaq : 4.

<sup>925</sup> Wanita yang mengalami *istihadhah*, yaitu wanita yang mengeluarkan darah bukan pada waktu haidh atau nifas.

<sup>926</sup> Wanita yang tidak mampu untuk membedakan antara darah haidhnya dengan darah *istihadhah*.

c. *'Iddah* dengan melahirkan kandungan

Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil –baik itu talak *raj'i* atau talak talak *bain-* atau wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka *'iddahnya* adalah sampai melahirkan.<sup>927</sup>

d. *'Iddah* karena wafat

Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, –baik ia telah jima' dengan suaminya atau belum, baik ia masih kecil atau sudah dewasa,- maka *'iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari.<sup>928</sup>

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya selama masa *'iddah* ia harus *berihdad* (berkabung); dengan berdiam diri di rumah suaminya dan tidak menggunakan sesuatu yang dapat mendorong kepada jima'. Sehingga wanita yang *berihdad* tidak diperbolehkan untuk memakai celak mata, wangi-wangian, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu 'Athiyah رضي الله عنها, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda tentang wanita yang *berihdad*;

لَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَمْسُ طِبْيًا

*“Ia tidak boleh memakai celak dan tidak boleh memakai wangi-wangian.”*<sup>929</sup>

---

<sup>927</sup> QS. Ath-Thalaq : 4.

<sup>928</sup> QS. Al-Baqarah : 234.

<sup>929</sup> HR. Muslim Juz 2 : 938.

### **Perpindahan Masa 'Iddah**

Dalam kondisi tertentu terkadang terjadi perpindahan masa 'iddah, antara lain :

a. Berpindah dari hitungan *quru'* menjadi hitungan bulan

Jika seorang wanita mengalami haidh dan ia sedang menjalani masa 'iddahnya, lalu tiba-tiba ia tidak haidh lagi, maka ia harus menjalani masa 'iddahnya dengan hitungan bulan dan ia harus mengulang 'iddahnya dari awal dengan hitungan bulan. Karena tidak diperbolehkan menyatukan dua jenis masa 'iddah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

b. Berpindah dari hitungan bulan menjadi hitungan *quru'*

Jika seorang wanita belum pernah mengalami haidh dan ia sedang ber'iddah dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba ia mengalami haidh sebelum habis masa 'iddahnya tersebut –walaupun hanya sesaat,- maka ia wajib menjalani 'iddah dengan hitungan *quru'* dan ia harus mengulang 'iddahnya dari awal lagi dengan hitungan *quru'*. Karena perhitungan dengan bulan hanya sebagai pengganti perhitungan *quru'*. Adapun jika 'iddahnya dengan hitungan bulan sudah selesai, lalu ia mengalami haidh, maka ia tidak wajib untuk mengulang 'iddahnya dengan hitungan *quru'*.

Wanita yang sudah tidak haidh (menopause) dan ia sedang ber'iddah dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba keluar darah (dari kemaluannya). Jika darah yang keluar tersebut benar-benar darah haidh, maka ia pun harus menjalani 'iddah dengan hitungan *quru'* dan ia harus

mengulang '*iddahnya* dari awal lagi dengan hitungan *quru*'. Namun jika darah yang keluar tersebut bukanlah darah haidh, maka ia tidak perlu berpindah hitungan.

c. Berpindah dari '*iddah* karena talak menjadi '*iddah* karena wafat

Jika seorang wanita telah ditalak *raj'i* dalam kondisi tidak hamil dan ia sedang menjalani masa '*iddah* –baik dengan hitungan *quru*' atau dengan hitungan bulan.- Lalu suaminya meninggal dunia, maka '*iddahnya* berpindah menjadi '*iddah* karena wafat (yaitu; empat bulan sepuluh hari), terhitung sejak kematian suaminya tersebut. Karena ia masih berstatus sebagai isteri. Adapun jika talaknya adalah talak *bain*, maka '*iddah* isteri tersebut tidak berpindah pada '*iddah* karena wafat. Karena telah terputus ikatan pernikahan di antara kedua suami isteri tersebut, sejak dijatuhkannya talak *bain*.

d. Berpindah dari hitungan *quru*' atau hitungan bulan menjadi melahirkan

Jika seorang wanita sedang menjalani '*iddah* dengan hitungan *quru*' atau dengan hitungan bulan. Lalu ternyata wanita tersebut terbukti hamil, maka '*iddahnya* berpindah menjadi '*iddah* melahirkan. Dan hitungan *quru*' atau hitungan bulan yang telah berlalu menjadi gugur, karena melahirkan kandungan adalah bukti yang paling kuat atas kosongnya rahim dari pengaruh pernikahan yang telah berakhir. Ini adalah pendapat Jumhur ahli fiqih.

## LI'AN

*Li'an* adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan disertai dengan laknat. Jika suami menuduh isterinya berzina dan ia tidak dapat mendatangkan bukti, maka ia terkena *hadd qadzaf*<sup>930</sup> yang hanya dapat gugur darinya dengan *li'an*. Allah ﷻ berfirman, *"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang tersebut ialah empat kali sumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya (dapat) dihindarkan dari hukuman (dengan) sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa murka Allah atasnya jika suaminya tersebut termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan jika tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, (niscaya kalian akan mengalami kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana."*<sup>931</sup>

---

<sup>930</sup> *Qadzaf* adalah tuduhan zina. Orang yang menuduh seorang muslim atau muslimah berzina, maka ia harus mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perziniaan tersebut. Jika ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka penuduh terkena *hadd* dengan dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷻ dalam Surat An-Nur : 24.

<sup>931</sup> QS. An-Nur : 6 - 10.



## Syarat Sah *Li'an*

Syarat sahnya *li'an* adalah :

1. *Li'an* hanya berlaku khusus untuk suami isteri

Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam رحمهم الله;

“*Li'an* hanya khusus bagi suami isteri. Adapun selain keduanya, maka diberlakukan padanya hukum *qadzaf* yang telah diketahui.”<sup>932</sup>

2. Adanya tuduhan zina dari suami kepada isterinya

3. Suami tidak dapat mendatangkan bukti

Buktinya adalah dengan mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perzinaan tersebut.

4. Isteri mengingkari tuduhan suaminya dan tetap teguh pada pendiriannya sampai selesainya *li'an*

5. Dilakukan di hadapan hakim

Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, namun mereka berdua tidak mengadukan permasalahan tersebut kepada hakim, maka isteri tersebut tetap menjadi isterinya. Berkata Ibrahim An-Nakha'i رحمهم الله;

“Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, sedangkan mereka berdua tidak mengadukan masalah (tersebut) kepada hakim, maka wanita tersebut tetap sebagai isterinya.”<sup>933</sup>

---

<sup>932</sup> *Taisirul 'Allam Syahu Umdatil Ahkam.*

<sup>933</sup> *Mushannaf Abdirrazaq*, 12911, dengan sanad yang shahih.

## Tata Cara Pelaksanaan *Li'an*

Tata cara pelaksanaan *li'an* adalah sebagai berikut :

1. Hakim memulai dengan mengingatkan kedua suami isteri agar bertaubat sebelum melakukan *li'an*. Jika keduanya bersikeras ingin melakukan *li'an*, maka dilakukanlah *li'an*.
2. Hakim memulai dengan memerintahkan suami untuk berdiri. Hakim berkata, "Katakanlah empat kali, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada isteriku."
3. Suami berkata, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada isteriku." sebanyak empat kali. Jika isterinya hadir, maka suami mengucapkan perkataan tersebut sambil menunjuk isterinya. Namun jika isterinya tidak hadir, maka dengan menyebutkan nama isterinya dan nasabnya –misalnya; Fulanah binti Fulan.-
4. Hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangan ke mulut suami,<sup>934</sup> kemudian hakim berkata kepada suami, "Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya ucapan tersebut menetapkan adanya

---

<sup>934</sup> Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه, "Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada seorang laki-laki ketika terjadi *li'an* antara kedua (suami isteri) agar meletakkan tangannya pada mulut (suami) (sebelum ucapan) yang kelima. Dan beliau bersabda, "*Sesungguhnya (laknat) tersebut pasti terjadi.*"

(HR. Nasa'i Juz 6 : 3472)

siksa yang pedih.” Sehingga ia tidak terburu-buru untuk mengucapkannya yang kelima sebelum mendapatkan nasihat, karena siksa di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat.

5. Jika suami bersikeras, maka diperintahkan untuk mengucapkan, ”Laknat Allah kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta.” Bila suami telah mengatakan ucapan tersebut, maka tidak berlaku *hadd qadzaf* (hukuman tuduhan zina) padanya. Namun bila ia menarik ucapannya (tidak mengucapkan ucapan yang kelima), maka ia dihukum dengan *hadd qadzaf*, yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan.
6. Kemudian hakim berkata kepada isteri, ”Engkau pun harus mengucapkan seperti itu. Jika engkau tidak bersedia mengucapkannya, maka engkau akan dihadd dengan hukuman zina.”
7. Isteri berkata, ”Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang dusta” sebanyak empat kali.
8. Hakim memerintahkan seorang untuk menghentikannya (tetapi tanpa memerintahkan untuk meletakkan tangan di mulutnya), agar memberi nasihat kepadanya bahwa ucapan yang kelima akan menetapkan murka Allah ﷻ padanya, jika ia berdusta.
9. Jika isteri tetap mengingkarinya, maka ia diperintahkan untuk berkata, ”Murka Allah kepadaku, jika ia termasuk orang-orang yang berkata benar.” Setelah ia mengucapkannya, maka gugurlah *hadd* zina darinya.

10. Namun jika isteri menarik ucapannya (tidak mengucapkan ucapan yang kelima) dan mengakui perbuatannya, maka ia dihadd dengan hukuman zina.<sup>935</sup>

### **Konsekuensi dari Pelaksanaan *Li'an***

Jika telah terjadi *li'an* di antara suami isteri, maka ada beberapa konsekuensi, antara lain :

1. Gugurnya *hadd* dari kedua suami isteri yang melakukan *li'an*

Dengan *li'an*, maka gugurlah *hadd qadzaf* bagi suami dan gugur pula *hadd zina* (rajam) bagi isteri.

2. Wanita yang telah melakukan *li'an* tidak boleh dituduh melakukan zina

Barangsiapa yang menuduh wanita telah melakukan *li'an* dengan tuduhan bahwa ia melakukan zina, maka orang yang menuduh ditetapkan *hadd qadzaf*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

3. Memisahkan antara kedua suami isteri tersebut

Pemisahan itu terjadi setelah terjadinya *li'an* yang sempurna (antara suami isteri), tanpa harus dipisahkan oleh hakim. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan pemisahan kerana *li'an* adalah *fasakh*, bukan talak. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazm رحمهم الله.<sup>936</sup>

---

<sup>935</sup> HR. Bukhari Juz 4 : 4470, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 5 : 3179, Abu Dawud : 2254, dan Ibnu Majah : 2067.

<sup>936</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5008, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1494.

4. Wanita tersebut haram bagi suaminya untuk selamanya.

Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Berkata Sahl bin Sa'd رضي الله عنه;

“Telah ditetapkan oleh *Sunnah* untuk dua orang yang saling *meli'an*, agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu (kembali) selama-lamanya.”<sup>937</sup>

5. Suami tidak berhak mengambil mahar dari isterinya yang telah *dili'an*.<sup>938</sup>

6. Wanita yang pernikahannya dibatalkan karena *li'an*, maka dalam masa *'iddahnya* ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal

7. Anak yang terlahir dinisbatkan kepada wanita yang melakukan *li'an* (ibunya) dan terputus nasab anak tersebut dari jalur bapak.

Barkata Imam Ibnul Qayyim رحمته الله, “Terputusnya nasab dari jalur bapak, karena Rasulullah ﷺ menetapkan agar tidak menisbahkan nasab anak dari wanita yang *dili'an* kepada bapaknya. Inilah yang benar dan ini adalah pendapat Jumhur ulama'.”<sup>939</sup>

8. Tetapnya hak waris antara wanita yang melakukan *li'an* dengan anaknya.<sup>940</sup>

---

<sup>937</sup> Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2104.

<sup>938</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5035, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1493.

<sup>939</sup> *Zadul Ma'ad*, 5/357.

<sup>940</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5003, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1492.

## ***HADHANAH***

*Hadhanah* adalah mengasuh anak yang belum mampu mengurus urusannya sendiri. Jika kedua orang tua berpisah –baik karena perceraian atau karena meninggal dunia,- maka orang yang paling berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) menurut madzhab Malikiyah adalah :

1. Ibunya, selama ibunya belum menikah lagi

Karena ibu lebih sayang, lebih sabar, lebih mengerti tentang pendidikannya dan perkembangan anaknya. Ini adalah *ijma' ulama'*.<sup>941</sup>

2. Nenek dari pihak ibu

3. Bibi dari pihak ibu

Karena kedudukan bibi dari pihak ibu seperti kedudukan ibu.<sup>942</sup>

4. Nenek dari pihak bapak

5. Saudara perempuan anak tersebut

6. Bibi dari pihak bapak

---

<sup>941</sup> HR. Ahmad dan Abu Dawud : 2276. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2187.

<sup>942</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2252, Tirmidzi Juz 4 : 1904, dan Abu Dawud : 2280.

7. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki
8. Orang yang menerima wasiat
9. Orang yang paling utama di antara *'ashabah*

Jika anak tersebut telah *mumayyiz* (berusia tujuh tahun), maka ia diberikan pilihan antara ikut bapak atau ibunya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ﷺ dan berkata; “Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin pergi dengan (membawa) anakku, padahal ia yang mengambilkan air dari sumur Abu 'Inabah untukku dan ia sangat bermanfaat bagiku.” Rasulullah ﷺ bersabda, “*Berundinglah kalian berdua mengenai anak itu.*” Suaminya berkata, “Siapa yang menolak hakku terhadap anakku?” Maka Nabi ﷺ bersabda, “*Ini adalah bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki.*” Maka anak tersebut mengambil tangan ibunya. Lalu ibunya membawanya pergi.”<sup>943</sup>

---

<sup>943</sup> HR. Nasa'i Juz 6 : 3496, Abu Dawud : 2277, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 2351. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2193.

## KITAB JUAL BELI

Seorang muslim dan muslimah hendaknya berupaya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dari hasil usahanya sendiri.<sup>944</sup> Hendaknya seorang muslim dan muslimah tetap optimis dan tetap menempuh cara yang baik dalam menjemput rizkinya. Karena suatu jiwa tidak akan pernah meninggal dunia hingga ia menghabiskan seluruh rizki yang telah ditetapkan baginya.<sup>945</sup>

Di antara cara untuk mencari penghidupan adalah dengan berdagang (jual beli). Dan Rasulullah ﷺ mendoakan rahmat kepada seorang muslim yang baik dalam transaksi jual belinya. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

رَجِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى

*“Semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah jika ia menjual, membeli, dan menuntut haknya.”*<sup>946</sup>

---

<sup>944</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1966.

<sup>945</sup> HR. Ibnu Majah : 2144. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 2742.

<sup>946</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1970.



## JUAL BELI

Jual beli adalah tukar menukar harta dengan memindahkan kepemilikan harta tersebut kepada orang lain dengan harga tertentu. Berikut ini penjelasan tentang fiqh tentang jual beli di dalam Islam. Karena orang yang tidak mengerti tentang fiqh jual beli, maka ia dikhawatirkan akan melakukan jual beli yang terlarang. Berkata ‘Umar bin Khaththab رضي الله عنه;

لَا يَبِيعُ فِي سُوْقِنَا إِلَّا مَنْ قَدْ تَفَقَّهَ فِي الدِّينِ

“Janganlah berjual beli di pasar kami, kecuali orang yang mengerti tentang fiqh (jual beli).”<sup>947</sup>

### Hukum Jual Beli

Para ulama’ telah bersepakat bahwa hukum jual beli adalah mubah.<sup>948</sup> Sebagaimana firman Allah ﷻ;

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”<sup>949</sup>

---

<sup>947</sup> HR. Tirmidzi Juz 2 : 487, hadits *hasan gharib*.

<sup>948</sup> *Taisirul Fiqh*.

<sup>949</sup> QS. Al-Baqarah : 275.

## Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah :

### 1. Penjual

Penjual haruslah seorang yang berakal sehat dan baligh. Jika penjual tersebut *mumayyiz* (meskipun belum baligh), maka jual belinya sah jika ia mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan transaksi jual beli. Ini adalah pendapat Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah, dan Ats-Tsauri رَحِمَهُمُ اللّٰهُ. Dan Hendaknya penjual merupakan pemilik sempurna barang yang akan dijual atau ia mendapatkan izin dari pemiliknya untuk menjualkan barang tersebut.

### 2. Pembeli

Pembeli haruslah seorang yang berakal sehat dan baligh atau anak yang *mumayyiz*, yang telah mendapatkan izin dari walinya untuk melakukan transaksi jual beli.

### 3. Barang yang dijual

Barang yang dijual haruslah barang yang tidak terlarang untuk diperjual belikan, dapat diserahkan, dan dapat diketahui oleh pembeli walaupun hanya dengan sifatnya.

### 4. Akad

Akad jual beli dianggap sah dengan segala hal yang menunjukkan tujuan jual beli, baik itu dengan perkataan maupun perbuatan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُمُ اللّٰهُ.

### 5. Saling ridha

Jual beli yang tidak disertai keridhaan di antara penjual dan pembeli, maka jual belinya tidak sah.<sup>950</sup>

---

<sup>950</sup> HR. Ibnu Majah : 2185. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رَحِمَهُمُ اللّٰهُ dalam *Shahihul Jami'* : 2323.

## **Barang-barang yang Dilarang Untuk Diperjualbelikan**

Barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan adalah barang-barang yang tidak mempunyai nilai dalam syari'at atau bahkan diharamkan oleh syari'at, di antaranya :

a. Khamer, bangkai, babi, dan patung

Para ulama' telah bersepakat<sup>951</sup> atas haramnya jual beli; khamer, bangkai, dan babi.<sup>952</sup>

b. Anjing dan kucing.<sup>953</sup>

c. Darah.<sup>954</sup>

d. Alat musik.<sup>955</sup>

Jumhur fuqaha' berpendapat tentang haramnya memperjual belikan alat-alat musik yang diharamkan, dan mereka menyatakan tidak sahnya jual beli tersebut. Diriwayatkan dari Abu 'Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari rahimahullah, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa 'alaihi bersabda;

*“Akan muncul di kalangan umatku, orang-orang yang menghalalkan; zina, sutera, khamer, dan alat-alat musik.”*<sup>956</sup>

---

<sup>951</sup> Syarah Shahih Muslim, 11/10.

<sup>952</sup> HR. Abu Dawud : 3486. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1290.

<sup>953</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1279, Abu Dawud : 3479, lafazh ini miliknya, dan Ibnu Majah : 2161. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 6950.

<sup>954</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 1980.

<sup>955</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5268.

## **Jual Beli yang Dilarang Karena Ada Sebab**

Ada beberapa jual beli yang dilarang karena ada sebabnya, di antaranya :

### **1. Jual beli setelah adzan Jum'at**

Diharamkan melakukan transaksi jual beli setelah terdengar adzan jum'at bagi orang yang berkewajiban melaksanakan shalat jum'at.<sup>957</sup> Jual beli yang dilakukan setelah terdengar adzan Jum'at (bagi orang yang berkewajiban melaksanakan Shalat Jum'at) adalah tidak sah. Ini adalah pendapat yang masyhur dikalangan Malikiyah dan Hanabilah. Termasuk yang diharamkan pula melakukan akad-akad yang semisal dengan dengan jual beli.<sup>958</sup>

### **2. Jual beli di dalam masjid**

Dilarang melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, karena masjid bukan dibangun untuk itu. Tetapi masjid dibangun untuk berdzikir kepada Allah ﷻ, mendirikan shalat, belajar mengajar ilmu agama dan yang semisalnya.<sup>959</sup>

### **3. Menjual mush-haf kepada orang kafir**

Para fuqaha' telah bersepakat<sup>960</sup> atas tidak diperbolehkannya menjual mush-haf Al-Qur'an kepada orang kafir.<sup>961</sup>

---

<sup>956</sup> HR. Bukhari Juz 5 : 5268.

<sup>957</sup> QS. Al-Jumu'ah : 9.

<sup>958</sup> *Mukhtashar*.

<sup>959</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1321. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1295.

<sup>960</sup> *Faidhur Rahman*.

4. Menjual sesuatu untuk membantu kemaksiatan.<sup>962</sup>

Tujuan membantu kemaksiatan diketahui dengan informasi dari pembeli atau adanya dugaan yang kuat dari penjual, bahwa barang yang akan dibelinya nantinya akan digunakan untuk kemaksiatan.<sup>963</sup>

### **Jual Beli yang Dilarang**

Jual beli yang dilarang karena mengandung unsur; riba, *gharar*, atau *khida'*. Berikut ini penjelasannya.

#### **A. Riba.<sup>964</sup>**

Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur riba adalah :

##### **a. *'Inah***

Jual beli *'inah* adalah seorang menjual sesuatu kepada orang lain dengan dihutang (kredit), kemudian penjual membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih murah dari harga jual pertama secara kontan. Dan ini adalah di antara bentuk riba.<sup>965</sup>

##### **b. *Muzabanah***

*Muzabanah* adalah menjual buah yang ada di pohon dengan buah yang telah dipetik.<sup>966</sup>

---

<sup>961</sup> HR. Bukhari Juz 3 : 2828, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1869.

<sup>962</sup> QS. Al-Ma'idah : 2.

<sup>963</sup> *Al-Ikhtiyaratul Fiqhiyyah*, 180.

<sup>964</sup> QS. Al-Baqarah : 275.

<sup>965</sup> HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* Juz 1 : 11.

<sup>966</sup> HR. Nasa'i Juz 7 : 4549 dan Ibnu Majah : 2265. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam *Shahihul Jami'* : 6902.

c. *Muhaqalah*

*Muhaqalah* adalah menjual biji-bijian yang masih ada di tangkainya dengan biji-bijian sejenis yang sudah dipanen dan dikupas dengan cara perkiraan. Jual beli semacam ini tidak diperbolehkan, karena terdapat ketidakjelasan ukuran dan kondisi serta adanya unsur riba karena penukaran yang tidak sama kadarnya.<sup>967</sup>

d. Dua jual beli yang bersyarat dalam satu jual beli

Misalnya seorang mengatakan, “Aku jual rumahku kepadamu seharga seratus ribu dengan syarat engkau jual rumahmu kepadaku seharga lima puluh ribu.” Atau misalnya seorang mengatakan, “Aku jual mobilku kepadamu seharga seratus ribu dengan syarat engkau menyewakan rumahmu kepadaku seharga sepuluh ribu. Dua akad yang bersyarat dalam satu jual beli semacam ini tidak sah.”<sup>968</sup>

B. *Gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah :

a. *Munabadzah*

*Munabadzah* adalah jual beli dengan cara penjual melemparkan barang dagangan kepada pembeli tanpa

---

<sup>967</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2074, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1539.

<sup>968</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1234, Nasa'i Juz 7 : 4611, lafazh ini miliknya, dan Abu Dawud : 3504. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1306.

pembeli memeriksa barang tersebut. Misalnya; penjual mengatakan, “Baju mana pun yang aku lemparkan kepadamu, maka harganya adalah tiga puluh ribu” Padahal harga baju di tempat tersebut beragam.

b. *Mulamasah*

*Mulamasah* adalah jual beli dengan cara menyentuh tanpa melihat dan memilih, mana saja barang dagangan yang terkena sentuhan, maka berarti itulah yang dibeli.<sup>969</sup>

c. *Hashah*

*Hashah* adalah jual beli dengan cara melempar kerikil tanpa dilihat dan dipilih-pilih terlebih dahulu. Barang dagangan mana saja yang terkena lemparan kerikil, maka itulah yang dijual.<sup>970</sup>

d. *Hablul habalah*

*Hablul habalah* yaitu jual beli dengan menangguk pembayaran hingga anaknya anak unta dilahirkan. Jual beli semacam ini batil karena penanggukan pembayan hingga waktu yang tidak ditentukan.<sup>971</sup>

e. *‘Asbul fahl*

*‘Asbul fahl* adalah pengambilan upah atas jasa perkawinan pejection.<sup>972</sup>

---

<sup>969</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2039.

<sup>970</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1513.

<sup>971</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2036 dan Muslim Juz 3 : 1514, lafazh ini miliknya.

<sup>972</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2164.

Namun jika pejantan dipinjamkan untuk dikawinkan tanpa diambil upah dari perkawinannya, maka tidak mengapa. Dan jika peminjam memberikan sesuatu sebagai ungkapan terimakasih, maka orang yang meminjamkan boleh menerimanya.<sup>973</sup>

f. *Mu'awamah*

*Mu'awamah* adalah jual beli buah-buahan dari suatu pohon selama beberapa tahun. Para ulama' telah bersepakat<sup>974</sup> atas diharamkannya jual beli *mu'awamah*.<sup>975</sup>

g. *Mukhadharah*

*Mukhadharah* adalah jual beli buah-buahan atau biji-bijian sebelum tampak matangnya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ.

“Janganlah kalian menjual buah-buahan hingga tampak matangnya.”<sup>976</sup>

---

<sup>973</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1274, hadits ini *hasan gharib*.

<sup>974</sup> *Syarah Shahih Muslim*, 10/434.

<sup>975</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1536.

<sup>976</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2072 dan Muslim Juz 3 : 1534, lafazh ini milik keduanya.



### C. *Khida'*

*Khida'* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan. Di antara bentuk jual beli yang mengandung unsur *khida'* adalah :

#### a. *Najasy*

*Najasy* adalah menawarkan barang dengan harga tinggi tanpa bermaksud untuk membelinya, hanya bermaksud untuk menghasut pembeli yang lain. Para ulama' telah bersepakat<sup>977</sup> atas haramnya jual beli *najasy*.<sup>978</sup>

#### b. Menjual di atas penjualan saudaranya

Para ulama' telah bersepakat atas terlarangnya menjual di atas penjualan saudaranya.<sup>979</sup> Misalnya; seseorang membeli barang dengan harga sepuluh ribu dan sebelum jual beli selesai atau masih dalam masa *khiyar*, lalu datanglah penjual lain dengan berkata, "Aku menjual kepadamu barang yang sama dengan harga sembilan ribu."

#### c. Orang kota menjualkan barang dagangan milik orang desa

Jual beli seperti ini tidak sah karena mengandung *mudharat*. Akan tetapi jika orang desa datang kepada orang kota dan memintanya untuk menjualkan barang dagangannya, maka hal itu tidak mengapa.<sup>980</sup>

---

<sup>977</sup> *Syarah Shahih Muslim*, 10/339.

<sup>978</sup> HR. Nasa'i Juz 7 : 4497 dan Ibnu Majah : 2173. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 6909.

<sup>979</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2033, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1413.

<sup>980</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2043 dan Muslim Juz 2 : 1413, lafazh ini milik keduanya.

## ***Khiyar***

*Khiyar* adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli. Macam-macam *khiyar* antara lain adalah :

### ***a. Khiyar majelis***

*Khiyar majelis* adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli, selama antara penjual dan pembeli belum berpisah badan. Dan diharamkan segera meninggalkan tempat transaksi jual beli, karena takut terjadi pembatalan.<sup>981</sup>

### ***b. Khiyar syarat***

*Khiyar syarat* adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli, hingga batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.<sup>982</sup>

### ***c. Khiyar ‘aib***

*Khiyar aib* adalah memilih untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya setelah terjadinya akad jual beli, jika diketahui adanya cacat pada barang dagangan yang tidak diberitahukan oleh penjual sebelum terjadinya akad.<sup>983</sup>

---

<sup>981</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1247, Nasa’i Juz 7 : 4483, dan Abu Dawud : 3456, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami’* : 6672.

<sup>982</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2001, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1531.

<sup>983</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2041.

## Syarat-syarat Dalam Jual Beli

Syarat dalam jual beli adalah kewajiban yang ditetapkan oleh salah satu pelaku jual beli kepada yang lainnya, yang kewajiban tersebut mengandung kemanfaatan. Syarat yang ditentukan pada jual beli terbagi menjadi dua, antara lain :

### a. *Syarat shahih*

*Syarat shahih* adalah syarat yang dibenarkan dalam jual beli, baik itu berkaitan dengan sifat atau manfaat tertentu dari barang yang akan diperjual belikan dan syarat tersebut tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya; pembeli mensyaratkan buku yang akan dibelinya kertasnya yang berwarna putih, pembeli mensyaratkan agar rumah yang akan dibelinya ditempati terlebih dahulu selama satu bulan, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini diperbolehkan, jika antara penjual dan pembeli sama-sama ridha.<sup>984</sup>

### b. *Syarat fasid*

*Syarat fasid* adalah syarat yang tidak dibenarkan dalam jual beli, syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu :

#### ❖ Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli

Syarat yang rusak dan merusak akad jual beli yaitu syarat yang bertentangan dengan syari'at Islam. Misalnya; penjual mensyaratkan agar pembeli tidak memiliki hak untuk memilih dan memeriksa barang, dan yang semisalnya. Maka syarat semacam ini diharamkan dan akad jual belinya tidak sah.

---

<sup>984</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1303.

- ❖ Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli  
Syarat yang rusak namun tidak merusak akad jual beli adalah syarat yang menyelisihi prinsip jual beli, namun syarat tersebut tidak berkaitan langsung dengan akad jual beli. Misalnya; penjual mensyaratkan bahwa pembeli nantinya tidak boleh menjual barang yang akan dibelinya tersebut, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini batal dan tidak perlu dipenuhi, namun akad jual belinya tetap sah. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها ia berkata, Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ  
وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ

*“Barangsiapa yang mensyaratkan (sesuatu) yang bertentangan dengan Kitabullah, maka syarat tersebut adalah batil walaupun seratus syarat.”*<sup>985</sup>

---

<sup>985</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2047, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1504.

## RIBA

Riba adalah tambahan terhadap sesuatu yang diharamkan oleh syari'at. Riba merupakan salah satu dosa besar yang pelakunya diancam dengan laknat.<sup>986</sup> Riba memiliki tujuh puluh tiga pintu dan pintu yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibunya.<sup>987</sup> –*wal'iyadzubillah*- Riba juga merupakan salah satu dari tujuh dosa yang membinasakan.<sup>988</sup> Dan orang yang memakan riba, maka kelak pada Hari Kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kesurupan.<sup>989</sup>

Sehingga dengan demikian orang yang beriman diperintahkan oleh Allah ﷻ untuk menjauhi riba. Allah ﷻ berfirman;

*“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum diambil) jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Jika kalian tidak meninggalkan (sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangi kalian. Dan jika kalian bertaubat (dari mengambil riba), maka bagi kalian pokok harta kalian, kalian tidak menganiaya (diri sendiri) dan tidak pula dianiaya.”*<sup>990</sup>

---

<sup>986</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1598.

<sup>987</sup> HR. Hakim Juz 2 : 2259. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Shahihul Jami'* : 3539.

<sup>988</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2615 dan Muslim Juz 1 : 89, lafazh ini miliknya.

<sup>989</sup> QS. Al-Baqarah : 275.

<sup>990</sup> QS. Al-Baqarah : 278 - 279.

## Macam-macam Riba

Riba terbagi menjadi dua macam, yaitu :

### A. Riba *fadh*l

Riba *fadh*l adalah tukar menukar salah satu barang ribawi dengan yang lain dengan disertai tambahan.<sup>991</sup>

Barang ribawi ada enam (*al-ashnafus sittah*), antara lain adalah :

- ❖ Emas, perak
- ❖ Gandum, sya'ir, kurma
- ❖ Garam

Semua barang yang memiliki kesamaan *illat* (sebab) dengan enam barang tersebut, maka diqiyaskan padanya. Mata uang diqiyaskan dengan emas dan perak. Beras dan makanan pokok diqiyaskan dengan gandum, sya'ir, dan kurma. Adapun bumbu-bumbu masakan diqiyaskan dengan garam.

Tukar menukar antar enam barang ribawi di atas memiliki tiga kemungkinan, yaitu :

a. Tukar menukar antar sesama jenis barang ribawi – misalnya; emas dengan emas,- maka syaratnya adalah :

- Tidak boleh dilakukan dengan *tafadhul* (saling melebihkan).
- Tidak boleh dilakukan dengan *nasi'ah* (ditangguhkan serah terimanya).
- Harus dengan *taqabudh* (serah terima) di majelis tersebut.<sup>992</sup>

---

<sup>991</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1587.

<sup>992</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2188.

b. Tukar menukar barang ribawi yang sejenis, namun berbeda *illat* –misalnya; emas dengan perak,- maka syaratnya adalah :

- Boleh dilakukan dengan *tafadhul*.
- Tidak boleh dilakukan dengan *nasi'ah*.
- Harus dengan *taqabudh* di majelis tersebut..<sup>993</sup>

c. Tukar menukar barang ribawi yang berbeda jenis – misalnya; emas dengan gandum,- maka syaratnya adalah:

- Boleh dilakukan dengan *tafadhul*.
- Boleh pula dilakukan dengan *nasi'ah*.

#### B. Riba *nasi'ah*

Riba *nasi'ah* adalah tambahan karena adanya penundaan waktu. Misalnya seorang meminjamkan uangnya kepada orang lain satu juta dengan kontan dan orang lain tersebut harus mengembalikannya satu juta seratus, setahun yang akan datang. Allah ﷻ berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً  
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kalian kepada Allah, agar kalian mendapat keberuntungan.”<sup>994</sup>

---

<sup>993</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1590.

<sup>994</sup> QS. Ali-'Imran : 130.

## ***SALAM*** **(Pesanan)**

Salam adalah memesan barang yang telah diketahui sifat-sifatnya dengan pembayaran kontan di muka. Para ulama' telah bersepakat atas diperbolehkannya salam di dalam jual beli.<sup>995</sup> Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ  
إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

*“Barangsiapa memesan sesuatu, maka (hendaklah ia memesan dalam) takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yang jelas.”*<sup>996</sup>

### **Syarat Salam**

Syarat diperbolehkannya melakukan salam adalah :

- ❖ Harganya diketahui dan dibayar kontan di muka.
- ❖ Dijelaskan sifatnya barangnya.
- ❖ Jangka waktu dan tempat serah terima barang diketahui.

---

<sup>995</sup> *Syarah Shahih Muslim*, 11/42.

<sup>996</sup> *Muttafaq ‘alaih*. HR. Bukhari Juz 2 : 2125, lafazh miliknya dan Muslim Juz 3 : 1604.



## ***SYIRKAH*** **(Persekutuan)**

*Syirkah* adalah penggabungan modal atau kegiatan bisnis antara dua orang atau lebih untuk menghasilkan keuntungan. *Syirkah* harus diiringi dengan kejujuran dan amanat jika di dalamnya terdapat khianat, maka hilanglah keberkahan *syirkah*.

### **Macam-macam *Syirkah***

*Syirkah* ada dua macam, yaitu :

#### **a. *Syirkah* harta**

*Syirkah* harta adalah gabungan dua orang atau lebih dalam hak harta, seperti gabungan dalam kepemilikan; tanah, pabrik, mobil, dan lain sebagainya. Salah satu dari mereka tidak boleh bertindak, kecuali dengan izin rekannya. Dan ia boleh bertindak pada apa yang menjadi haknya saja.

#### **b. *Syirkah* akad**

*Syirkah akad* adalah gabungan dalam akad yang telah disepakati. *Syirkah* jenis ini ada beberapa macam, antara lain :

##### **❖ *Syirkah 'inan***

*Syirkah 'inan* adalah berserikatnya dua orang atau lebih yang sama-sama mengeluarkan modal dan melakukan pekerjaan. Kemudian hasilnya dibagi di antara mereka berdua. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan prosentase modal masing-masing, menurut persyaratan dan kesepakatan bersama.

❖ *Syirkah mudharabah*

*Syirkah mudharabah* adalah berserikatnya dua orang atau lebih, yang satu memberikan modal sedangkan yang lain mengembangkan modal tersebut dalam bentuk suatu usaha. Lalu keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

❖ *Syirkah wujuh*

*Syirkah wujud* adalah berserikatnya dua orang atau lebih dengan menggunakan kedudukan atau jabatan yang mereka miliki. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

❖ *Syirkah abdan*

*Syirkah abdan* adalah berserikatnya dua orang atau lebih dengan badan (tenaga) mereka, karena tidak ada modal. Kemudian hasil dari kerja badan mereka tersebut dibagi di antara mereka. Misalnya; berserikatnya tukang pembawa barang, tukang pencari kayu, dan yang semisalnya.

❖ *Syirkah muwafadhah*

*Syirkah mufawadhah* adalah gabungan dari empat bentuk *syirkah* di atas. Keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan bersama.

## ***SYUF'AH*** **(Hak Beli Lebih Dulu)**

*Syuf'ah* adalah hak membeli lebih dulu yang diberikan kepada rekan patungan. Para ulama' telah bersepakat atas adanya *syuf'ah* pada harta yang tidak bergerak –misal; rumah, tanah, kebun, sumur, dan lain sebagainya.- selama harta tersebut belum dibagi.<sup>997</sup> Diriwayatkan dari Jabir رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَعْضَهَا  
عَلَى شَرِيكِهِ.

*“Barangsiapa yang memiliki pohon kurma atau tanah (secara patungan), maka hendaklah ia tidak menjualnya hingga ia menawarkannya kepada rekan (patungan)nya.”*<sup>998</sup>

Dan harta yang tidak bergerak jika sudah dipisahkan –misalnya dengan diberi; pembatas-pembatas, jalan, dan masing-masing pihak sudah memilih bagiannya,- maka dalam hal ini tidak ada *syuf'ah*.<sup>999</sup>

---

<sup>997</sup> Syarah Shahih Muslim, 11/47.

<sup>998</sup> HR. Ibnu Majah : 2492. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 6495.

<sup>999</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2100, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1608.

## ***IJARAH*** **(Sewa Menyewa)**

*Ijarah* adalah akad terhadap sesuatu manfaat (jasa) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu. Segala sesuatu yang dapat diambil manfaatnya tanpa mengurangi barang tersebut, maka sah untuk disewakan selama tidak ada larangan syar'i yang menghalanginya. Diriwayatkan dari 'Aisyah رضي الله عنها;

“Nabi ﷺ dan Abu Bakar رضي الله عنه menyewa (mengupah) seorang penunjuk jalan (menuju Madinah) yang mahir dari Bani Ad-Dail kemudian dari Bani 'Abdu bin 'Adi.”<sup>1000</sup>

### **Macam-macam *Ijarah***

*Ijarah* terbagi menjadi dua, antara lain :

- a. *Ijarah* terhadap barang, seperti; menyewakan rumah, mobil, dan yang semisalnya.
- b. *Ijarah* terhadap pekerjaan, seperti; menyewa seseorang untuk membangun tembok, membajak sawah, dan yang semisalnya.

### **Syarat *Ijarah***

Syarat-syarat *ijarah* antara lain adalah :

1. Sesuatu yang disewakan diketahui dengan jelas.
2. Waktu penyewaannya diketahui dengan jelas.
3. Ongkosnya diketahui dengan jelas.

---

<sup>1000</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2144.

## **MUSAQAH** (Merawat Pohon)

*Musaqah* adalah menyerahkan pohon kepada orang lain untuk dirawatnya dengan imbalan berupa buah dari pohon tersebut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, ia berkata;

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقِسْمَ بَيْنَنَا  
وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمَوْؤَنَةَ  
وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

“Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi ﷺ, “Bagikanlah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami.” Nabi ﷺ menjawab, “Tidak.” Mereka berkata, “Kalian merawatnya dan kami bagi buahnya bersama kalian.” Mereka menjawab, “Kami mendengar dan kami taat.”<sup>1001</sup>

---

<sup>1001</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2200.

## **MUZARA'AH** (Menggarap Tanah)

*Muzara'ah* adalah menyerahkan tanah kepada orang yang akan menggarapnya dengan upah dari hasil panennya. Diriwayatkan Ibnu 'Umar رضي الله عنه;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ  
بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.

“Bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan penduduk Khaibar untuk menggarap lahan di Khaibar dengan imbalan setengah dari (hasil panen) buah(nya) atau (hasil panen) tanaman(nya).”<sup>1002</sup>

---

<sup>1002</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2203 dan Muslim Juz 3 : 1551, lafazh ini miliknya.

## ***IHYA'UL MAWAT*** **(Menggarap Tanah yang Tidak Berpemilik)**

*Ihya'ul mawat* adalah menggarap tanah yang bebas dari kepemilikan siapa pun. Diriwayatkan dari Anas رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ  
طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

*“Tidaklah seorang muslim yang menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh; burung, manusia, atau binatang ternak, melainkan hal itu menjadi sedekah baginya.”*<sup>1003</sup>

Barangsiapa menghidupkan tanah mati yang tidak dimiliki oleh seseorang, maka itu menjadi miliknya baik dilakukan oleh seorang muslim ataupun orang kafir *dzimni*, baik itu dengan izin penguasa atau tidak, selama tanah tersebut tidak berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, dari Nabi ﷺ bersabda;

*“Barangsiapa menghidupkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapa pun, maka ia lebih berhak.”*<sup>1004</sup>

---

<sup>1003</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2195 dan Muslim Juz 3 : 1553, lafazh ini milik keduanya.

<sup>1004</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2210.

## **GHASB** (Merampas Harta Orang Lain)

*Ghasb* adalah merampas harta orang lain tanpa hak. Allah ﷻ berirman;

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ.

*“Dan janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lainnya dengan cara yang batil, dan (janganlah) kalian membawa (urusan) harta tersebut kepada hakim, agar kalian dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (cara berbuat) dosa, padahal kalian mengetahui.”*<sup>1005</sup>

*Ghasb* hukumnya haram dan merupakan bentuk kezhaliman karena mengambil sesuatu dari orang lain tanpa kerelaan. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ شَبْرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

---

<sup>1005</sup> QS. Al-Baqarah : 188.



*“Barangsiapa berbuat zhalim dengan (mengambil) sejengkal tanah, maka (pada Hari Kiamat) akan dikalungkan kepada(nya) tujuh lapis bumi.”<sup>1006</sup>*

Diriwayatkan pula dari ‘Abdullah bin ‘Umar رضي الله عنه ia berkata, bahwa Nabi ﷺ bersabda;

*“Barangsiapa mengambil sedikit tanah tanpa haknya, maka ia akan dibenamkan dengannya pada Hari Kiamat sampai tujuh lapis bumi.”<sup>1007</sup>*

### **Macam-macam Kezhaliman**

Kezhaliman terbagi menjadi tiga, antara lain :

1. Kezhaliman yang tidak diampuni oleh Allah ﷻ

Kezhaliman yang tidak diampuni oleh Allah ﷻ adalah kesyirikan.

2. Kezhaliman yang diampuni oleh Allah ﷻ

Kezhaliman yang diampuni oleh Allah ﷻ adalah kezhaliman seorang hamba kepada Allah ﷻ selain kesyirikan, selama orang tersebut melakukan taubat.

3. Kezhaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah ﷻ

Kezhaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah ﷻ yaitu kezhaliman antar sesama hamba. Allah ﷻ akan memberikan hukuman kepada hamba yang berbuat zhalim tersebut.

---

<sup>1006</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2321 dan Muslim Juz 3 : 1612, lafazh ini milik keduanya.

<sup>1007</sup> HR. Bukhari Juz 2 : 2322.

## **ARIYAH**

**(Pinjam Meminjam)**

*Ariyah* adalah izin yang diberikan oleh pemilik barang kepada orang lain untuk memanfaatkan barang yang dimilikinya tanpa imbalan. *Ariyah* dapat terjadi dengan semua ucapan atau perbuatan yang menunjukkan kepadanya. Dan barang yang boleh dipinjamkan adalah semua barang yang memiliki manfaat mubah, seperti; rumah, kendaraan, mobil, dan yang lain sebagainya. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

*”Allah akan membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya.”*<sup>1008</sup>

### **Syarat-syarat *Ariyah***

Syarat-syarat *ariyah* adalah :

1. Orang yang meminjamkan adalah pemilik barang yang sah tindakannya.
2. Barang yang dipinjamkan masih tetap utuh, meskipun telah diambil manfaatnya.
3. Manfaatnya dari barang tersebut adalah mubah.

---

<sup>1008</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2699.

## **WADI'AH** (Titipan)

*Wadi'ah* adalah barang yang dititipkan oleh pemiliknya kepada orang lain agar dijaga dan nantinya akan diambil kembali oleh pemiliknya. Penerima *wadi'ah* tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang dititipkan kepadanya, kecuali atas izin pemiliknya. Penerima *wadi'ah* harus menjaga barang tersebut, jika barang tersebut hilang bukan karena kocerobohan, maka penerima *wadi'ah* tidak bertanggung jawab untuk menggantinya. Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya ﷺ ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda;

مَنْ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ.

*“Barangsiapa yang menitipkan sesuatu barang (kepada orang lain), maka (penerima) tidak ada kewajiban untuk memberikan jaminan (ganti rugi, selama ia tidak ceroboh).”*<sup>1009</sup>

---

<sup>1009</sup> HR. Baihaqi Juz 6 : 12480. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami'* : 6029.

## ***QARDH*** **(Hutang Piutang)**

*Qardh* adalah memberikan piutang kepada orang lain yang membutuhkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه ia berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda; “Barangsiapa mengangkat dari seorang mukmin satu kesengsaraan dari kesengsaraan-kesengsaraan di dunia, maka Allah akan mengangkat darinya satu kesengsaraan dari kesengsaraan Hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di Akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan di Akhirat, dan Allah selalu menolong hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya.”<sup>1010</sup>

Semua yang boleh untuk dijual, maka ia boleh untuk dihutangkan dan pemberi hutang haruslah termasuk orang yang pemberiannya sah. Semua hutang yang mendatangkan manfaat adalah riba yang diharamkan. Misalnya; seorang memberi hutang dengan syarat ia boleh tinggal di rumah orang yang dihutangnya. Atau seorang memberi hutang seratus ribu dengan syarat mengembalikannya seratus dua puluh ribu. Namun jika manfaat tersebut tidak disyaratkan ketika akad dan orang yang berhutang memberikannya sebagai ungkapan terimakasih, maka hal tersebut diperbolehkan.

---

<sup>1010</sup> HR. Muslim Juz 4 : 2699.

## ***RAHN*** **(Gadai)**

*Rahn* adalah barang jaminan terhadap hutang yang nantinya barang jaminan tersebut dapat digunakan sebagai ganti pelunasan, jika pemilik tidak mampu untuk melunasi hutangnya. *Rahn* hukumnya adalah mubah. Dan barang yang dijadikan sebagai jaminan haruslah barang yang sah untuk diperjualbelikan. Diriwayatkan dari ‘Aisyah رضي الله عنها;

“Bahwa Nabi ﷺ membeli makanan dari orang yahudi dengan pembayaran tunda dengan menggadaikan baju besi (beliau).”<sup>1011</sup>

Jika hutang telah jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya tersebut, maka orang yang menghutangi menyampaikan kepada orang yang berhutang bahwa barang jaminannya akan dijual dan akan dijadikan sebagai pelunasan hutangnya. Jika nilai harga barang tersebut lebih besar daripada nilai hutang, maka kelebihanannya harus dikembalikan kepada orang yang berhutang. Namun jika nilai harga barang tersebut lebih kecil daripada nilai hutang, maka kekurangan hutang tetap menjadi tanggungan orang yang berhutang.

---

<sup>1011</sup> Muttadaq ‘alaihi. HR. Bukhari Juz 2 : 1962, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1603.

## ***HAWALAH*** **(Memindahkan Hutang)**

*Hawalah* adalah memindahkan hutang dari tanggungan penghutang kepada pihak yang lain. Hukum *hawalah* adalah mubah. Misalnya; seorang memiliki hutang kepada A sebesar seratus ribu di waktu yang sama ia juga memiliki piutang kepada B sebesar seratus ribu. Ketika A menangih kepada orang tersebut, maka orang tersebut mengatakan, “Aku pindahkan tanggungan hutangku kepada B, karena aku memiliki piutang kepadanya yang besarnya sama dengan besarnya hutangmu kepadaku, maka tagihlah hutang tersebut kepadanya.” Sehingga dengan demikian tanggungan hutang orang tersebut dianggap lunas.<sup>1012</sup>

### **Syarat *Hawalah***

Syarat-syarat *hawalah* adalah :

- ❖ Hutang yang dipindahkan benar-benar pada tanggungan orang yang berhutang yang akan mengalihkannya.
- ❖ Kedua hutang tersebut sama; jenis, jumlah, ukuran, sifat, dan jangka waktunya.
- ❖ Dilakukan atas dasar saling ridha di antara kedua belah pihak.

---

<sup>1012</sup> Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2166, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1564.

## ***HAJR*** **(Blokir)**

*Hajr* adalah melarang seseorang untuk menggunakan hartanya karena sebab yang syar'i.

### **Macam *Hajr***

*Hajr* terbagi dua, antara lain :

#### 1. *Hajr* karena hak diri sendiri

Misalnya; *hajr* terhadap anak kecil dan orang gila untuk melindungi hartanya. *Hajr* jenis ini dicabut jika orang yang di*hajr* tersebut telah mencapai baligh atau ia dapat menggunakan hartanya sendiri dengan benar. Allah ﷻ berfirman;

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim tersebut sampai mereka cukup umur untuk menikah. Jika menurut kalian mereka telah pandai (dalam memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.”<sup>1013</sup>

#### 2. *Hajr* karena hak orang lain

Misalnya; putusan *hajr* dari hakim terhadap orang yang bangkrut untuk melindungi harta orang yang telah memberikan piutang.

---

<sup>1013</sup> QS. An-Nisa' : 6.

## HIBAH (Pemberian)

Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dengan pengalihan hak milik, ketika orang yang memberi masih hidup dan tanpa disertai tanpa imbalan. Hibah sama juga dengan hadiah dan pemberian. Hukum hibah adalah sunnah, karena ia termasuk kebaikan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda;

تَهَادُّوا تَحَابُّوا.

*“Saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai.”*<sup>1014</sup>

---

<sup>1014</sup> HR. Baihaqi Juz 6 : 11726. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1601.



## WAKAF

Wakaf adalah menahan harta dan menjadikan manfaatnya untuk kebaikan demi mencari pahala dari Allah ﷻ. Barang yang diwakafkan disyari'atkan agar bermanfaat secara terus-menerus –misalnya; tanah, kebun, dan lain sebagainya, serta dianjurkan pula berasal dari harta yang terbaik dan termulia.

### Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunnah, karena ia termasuk sedekah terbaik yang dianjurkan oleh Allah ﷻ. Wakaf merupakan salah satu amalan yang pahalanya tidak terputus meskipun orang yang berwakaf telah meninggal dunia. Diriwayatkan dari Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

*“Jika seorang manusia meninggal dunia, (maka) terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, (yaitu); sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan atau anak shalih yang mendoakan untuknya.”*<sup>1015</sup>

---

<sup>1015</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1631.

## **Syarat Sah Wakaf**

Syarat sah wakaf adalah :

1. Pewakaf termasuk orang yang tindakannya sah secara syar'i.
2. Benda yang diwakafkan diketahui dan diambil manfaatnya tanpa menghabiskan benda tersebut.
3. Barang yang diwakafkan tidak berkaitan dengan hak orang lain.
4. Tujuan wakaf adalah untuk kebaikan.
5. Tidak terbatas oleh waktu.

## **Akad Wakaf**

Akad wakaf boleh dengan ucapan. Seperti ucapan “Aku wakafkan,” atau “Aku menjadikan manfaatnya untuk *fi sabilillah*,” dan yang semisalnya. Dan diperbolehkan pula dengan perbuatan, seperti orang yang membangun masjid dan mengizinkan orang-orang untuk shalat, atau untuk tanah kuburan dan mengizinkan orang-orang mengubur pada tempat tersebut, dan yang semisalnya.

## ***LUQATHAH*** **(Barang Temuan)**

*Luqathah* adalah barang temuan yang tidak diketahui pemiliknya. Diperbolehkan untuk mengambil *luqathah* dan mengumumkannya. Harta yang hilang terbagi menjadi tiga, antara lain :

a. Sesuatu yang tidak disukai oleh kebanyakan orang

Seperti; cemeti, tongkat, sebutir kurma, sebutir anggur, kue, buah, dan yang semisalnya. Barang tersebut boleh diambil dan dimiliki jika tidak ditemukan pemiliknya dan tidak wajib untuk mengumumkannya.<sup>1016</sup>

b. Hewan yang dapat melindungi diri dari binatang buas yang kecil

Seperti; unta, sapi, kuda, burung, dan lain-lain. Barang-barang temuan seperti ini tidak boleh diambil. Barangsiapa mengambilnya, maka ia bertanggung jawab dan mengumumkannya selamanya.

c. Sesuatu selain dua jenis di atas

Seperti; uang, peralatan, tas, hewan yang tidak mampu melindungi dari binatang buas –misalnya; kambing, anak unta, dan lain-lain,- maka boleh diambil jika seorang merasa mampu menjaganya dan mampu untuk mengumumkannya. Barang temuan tersebut diumumkan selama satu tahun di tempat-tempat keramaian.<sup>1017</sup> Ini adalah ijma' ulama'.<sup>1018</sup>

---

<sup>1016</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2299 dan Muslim Juz 2 : 1071, lafazh ini miliknya.

<sup>1017</sup> Muttfaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 91 dan Muslim Juz 3 : 1722, lafazh ini miliknya.

## ***LAQITH*** **(Anak Temuan)**

*Laqith* adalah anak kecil yang belum baligh yang ditelantarkan di suatu tempat atau anak yang tersesat di jalan dan tidak diketahui nasabnya. Hukum mengambilnya adalah *fadhu kifayah* dan orang yang mendidiknya akan mendapatkan pahala yang besar.

### **Catatan :**

- Apabila anak tersebut ditemukan di negeri Islam, maka ia dihukumi sebagai orang Islam dan dihukumi sebagai orang merdeka, selama tidak ada hal yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang non muslim atau seorang hamba sahaya.
- Apabila anak tersebut memiliki sejumlah harta, maka harta itu digunakan untuk menafkahinya.
- Apabila ada seorang laki-laki atau perempuan yang bersuami baik seorang muslim atau kafir yang mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya dan ia membawa bukti, maka anak tersebut dinasabkan kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri رحمه الله.

---

<sup>1018</sup> *Syarah Shahih Muslim*, 12/249.

# ASURANSI

Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah asuransi untuk memberikan jaminan terhadap musibah yang menimpa seseorang. Sistem asuransi adalah seseorang membayar angsuran/premi kepada suatu perusahaan/lembaga perbulan atau pertahun, agar ia mendapat jaminan dari perusahaan tersebut atas musibah yang dialaminya terhadap sesuatu yang diasuransikan.<sup>1019</sup>

## Jenis Asuransi

Asuransi terbagi menjadi dua, antara lain :

### 1. Asuransi Komersial (At-Ta'min At-Tijari)

Asuransi komersial adalah suatu serikat atau lembaga yang bertugas untuk mengambil pembayaran angsuran/premi dari seseorang dengan kompensasi jika terjadi suatu musibah pada orang tersebut, maka lembaga tersebut akan membayar kepadanya uang sebagai ganti yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

### 2. Asuransi Ta'wun (At-Ta'min At-Ta'awuni)

Asuransi ta'awun adalah kerjasama sejumlah orang yang memiliki kesamaan resiko bahaya tertentu untuk mengganti kerugian (ketika musibah) menimpa salah seorang dari mereka dengan cara mengumpulkan sejumlah uang sebagai ganti rugi.<sup>1020</sup>

---

<sup>1019</sup> *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah fil-Masa'ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Baladil Haram.*

<sup>1020</sup> *Al-'Uqudul Maliyah Al-Murakkabah*, 289.

## Penyimpangan Asuransi Komersial

Di dalam asuransi komersial terdapat beberapa penyimpangan, di antaranya adalah :<sup>1021</sup>

### 1. Mengandung Unsur Perjudian (*Maisir*)

Asuransi komersial mengandung unsur perjudian karena seorang yang membayar premi dalam keadaan yakin, namun ia tidak tahu apakah ia akan mendapatkan ganti dari uang tersebut atau tidak (ia tidak tahu apakah akan terjadi musibah kepadanya atau tidak).<sup>1022</sup> Semua transaksi yang menjadikan seseorang berada dalam lingkaran antara mendapatkan keuntungan (*al-ghunm*) atau mendapat kerugian (*al-ghurm*), maka ia adalah perjudian.<sup>1023</sup>

### 2. Mengandung Unsur Manipulasi (*Gharar*)

Asuransi komersial mengandung unsur manipulasi karena pada saat akad masing-masing dari kedua belah pihak (pihak asuransi dan nasabah) tidak mengetahui jumlah uang yang harus disetorkan dan jumlah klaim yang akan diterima. Ini di antara bentuk manipulasi yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ.<sup>1024</sup>

### 3. Mengandung Unsur Riba

Asuransi komersial mengandung unsur *riba fadhl* (riba karena adanya kelebihan) dan *riba nasi'ah* (riba karena penundaan) secara bersamaan. Jika pihak asuransi membayar kepada nasabahnya atau kepada ahli warisnya uang klaim yang disepakati dalam

---

<sup>1021</sup> *Al-Fatawa Asy-Syar'iyah fil Masa'ilil Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Baladil Haram.*

<sup>1022</sup> QS. Al-Ma'idah : 90.

<sup>1023</sup> *Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy*, 3/192.

<sup>1024</sup> HR. Muslim Juz 3 : 1513.

jumlah lebih besar dari nominal premi yang disetorkan kepada asuransi tersebut, maka itu adalah *riba fadhl*. Adapun jika pihak asuransi membayar klaim sebesar premi yang telah disetorkan kepada pihak asuransi namun ada penundaan, maka itu adalah *riba nasi'ah*. Tidak diragukan kedua *riba* tersebut adalah haram menurut dalil dan *ijma'* (kesepakatan ulama').<sup>1025</sup>

#### 4. Mengandung Unsur Memakan Harta Orang Lain Dengan Cara yang Batil

Asuransi komersial mengandung unsur memakan harta orang lain dengan cara yang batil, karena pihak asuransi mengambil harta dari para nasabah dan menahannya serta tidak mengembalikannya kepada nasabah (seperti semula), kecuali hanya sedikit. Dan memakan harta orang lain tanpa alasan yang syar'i adalah termasuk sesuatu yang diharamkan.<sup>1026</sup> Dan asuransi bukanlah bentuk perniagaan, maka dilarang mengambil keuntungan di dalamnya.

#### 5. Mengandung Unsur Kurang Bertawakkal Kepada Allah ﷻ

Asuransi komersial dapat mengurangi unsur tawakkal kepada Allah ﷻ. Ketika seorang nasabah tertimpa musibah, maka seolah-olah ia menggantungkan urusannya kepada pihak asuransi, bukan kepada Allah ﷻ.<sup>1027</sup> Padahal ketika seorang muslim bertawakkal kepada Allah ﷻ, niscaya Allah ﷻ akan mencukupinya.<sup>1028</sup>

---

<sup>1025</sup> QS. Al-Baqarah : 275.

<sup>1026</sup> QS. An-Nisa': 29.

<sup>1027</sup> *Majmu' Durus wa Fatawa Al-Haram Al-Makkiy*, 3/192.

<sup>1028</sup> QS. Ath-Thalaq : 3.

## **Perbedaan Antara Asuransi Komersial Dengan Asuransi Ta'awun**

perbedaan antara asuransi komersial dengan asuransi ta'awun adalah :

1. Asuransi komersial bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan asuransi ta'awun bertujuan untuk saling tolong menolong.
2. Asuransi komersial mengharuskan pihaknya untuk menanggung kerugian yang terjadi pada nasabah (berdasarkan kesepakatan) secara sendirian. Sedangkan penggantian kerugian dalam asuransi ta'awun diambilkan dari jumlah premi para anggota yang ada dalam simpanan lembaga tersebut.
3. Asuransi komersial sebagai penanggung merupakan pihak luar. Sedangkan dalam asuransi ta'awun penanggung sekaligus sebagai yang tertanggung.
4. Asuransi komersial menggunakan premi dari nasabah untuk usaha dan mencari keuntungan. Sedangkan dalam asuransi ta'awun premi tersebut digunakan sebagai ganti rugi.
5. Asuransi komersial mengambil seluruh premi yang tidak dibayarkan kepada nasabah. Sedangkan dalam asuransi ta'awun jika ada sisa premi, maka dikembalikan kepada para anggota.
6. Asuransi komersial mengandung unsur; perjudian, manipulasi, riba, dan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan dalam asuransi ta'awun tidak ada unsur-unsur yang menyimpang tersebut.<sup>1029</sup>

---

<sup>1029</sup> *Ru'yat Syar'iyah fi Syarikatit Ta'min At-Ta'awuniyah*, 2-3, dengan diringkas.



## Asuransi yang Diperbolehkan

Dari keterangan diatas, maka dapat diketahui bahwa asuransi komersial merupakan bentuk asuransi yang dilarang. Dan para ulama' telah mengeluarkan fatwa tentang haramnya asuransi tersebut. Pihak yang pertama orang yang mengeluarkan atas keharamannya adalah ulama-ulama besar Saudi Arabia lalu diikuti beberapa perkumpulan ulama-ulama fiqih, seperti; Majma'il Fiqh bi Rabithatil 'Alamil Islami dan Majma'il Fiqhil Islami yang merupakan bagian dari Al-Munadzd zamul Mu'tamaratil Islami.

Sedangkan asuransi yang diperbolehkan oleh para ulama' adalah asuransi ta'awun<sup>1030</sup> berdasarkan beberapa dalil, di antara adalah firman Allah ﷻ;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

*“Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam hal kebaikan dan taqwa dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya.”*<sup>1031</sup>

---

<sup>1030</sup> Bayan minal Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiah wal Ifta Haulat Ta'min At-Tijari wat Ta'min At-Ta'awuni.

<sup>1031</sup> QS. Al-Ma'idah : 2.

## Solusi dari Jeratan Asuransi Komersial

Jika seorang muslim telah terikat dengan sebuah akad dengan asuransi komersial, maka hendaknya ia berupaya untuk keluar dari asuransi tersebut karena telah jelas keharamannya.<sup>1032</sup>

Namun jika hal tersebut tidak memungkinkan, maka hendaknya ia hanya mengambil ganti rugi sebesar nominal premi yang telah dibayarkan kepada asuransi tersebut. Sebagaimana fatwa *Al-Lajnah Ad-Da'imah*;

“Jika potongan gaji (seorang karyawan) dimasukkan dalam investasi dan menghasilkan penambahan nominal dari total nilai gaji yang ada, maka tidak boleh (haram). Karena termasuk memakan harta orang lain dengan cara kebatilan.<sup>1033</sup> Maka tidak ada hak bagi karyawan tersebut, kecuali nominal gajinya yang dipotong selama kerja.<sup>1034</sup> Namun jika nominal tambahan itu telah diterima oleh karyawan tersebut dalam keadaan tidak mengetahui hukum sebelumnya, maka boleh dimanfaatkan.<sup>1035</sup> Jika ia mengambilnya atas dasar ilmu (yaitu mengetahui) tentang keharamannya, (maka) ia wajib bertaubat dan menyedekahkan “tambahan” tadi. *Wallahu a'lam bish shawab*”.<sup>1036</sup>

---

<sup>1032</sup> QS. Al-Ahzab : 36.

<sup>1033</sup> QS. An-Nisa': 29.

<sup>1034</sup> QS. Al-Baqarah : 279.

<sup>1035</sup> QS. Al-Baqarah : 275.

<sup>1036</sup> *Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah*, 15/261.

# KITAB WASIAT

Kematian merupakan sebuah kepastian. Ketika waktu kematian telah datang, maka kematian tersebut tidak akan dapat ditangguhkan.<sup>1037</sup> Seorang tidak akan pernah mengetahui kapan kematiannya datang dan di bumi manakah ia akan meninggal.<sup>1038</sup> Terkadang kematian datang secara mendadak. Terutama pada akhir zaman sekarang ini banyak terjadi kematian mendadak, dan ini merupakan salah satu tanda dekatnya Hari Kiamat.<sup>1039</sup>

Karena seseorang tidak mengetahui kapan waktu kematiannya dan kematian itu datangnya secara tiba-tiba, maka hendaknya seorang muslim menyiapkan wasiat di sampingnya. Sehingga ketika kematian telah mendatangnya, ia masih berkesempatan untuk memperoleh pahala dari wasiat yang dilaksanakan oleh penerimanya. Berkata Bakr Al-Muzani رحمته الله; ”Apabila kalian mampu untuk tidak bermalam, kecuali wasiat (telah) tertulis di samping kepalanya, maka lakukanlah. Karena ia tidak mengetahui mungkin ia (masih) bermalam dengan penduduk dunia dan pagi (harinya ia telah menjadi) penduduk akhirat.”<sup>1040</sup>

---

<sup>1037</sup> QS. Al-Munafiqun : 11.

<sup>1038</sup> QS. Luqman : 34.

<sup>1039</sup> Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 5899.

<sup>1040</sup> *Jami'ul 'Ulum wal Hikam*.

# WASIAT

Wasiat adalah perintah seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan setelah kematiannya atau perintah untuk menyumbangkan hartanya setelah kematiannya.

## Hukum Wasiat

Hukum asal wasiat adalah mubah (boleh). Namun dalam kondisi tertentu hukum wasiat dapat berubah mengikuti lima hukum *taklifi*; yaitu dapat menjadi wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah.

### a. Wasiat Wajib

Wasiat menjadi wajib hukumnya bagi seorang yang memiliki hutang tetapi ia tidak memiliki bukti, baik berupa; hutang kepada Allah ﷻ atau hutang kepada manusia. Hal ini agar hutang tersebut tidak menjadi beban baginya setelah kematiannya.<sup>1041</sup>

### b. Wasiat Sunnah

Wasiat menjadi sunnah hukumnya bagi seorang yang seorang memiliki banyak harta dan kerabatnya (yang bukan ahli waris) adalah orang-orang yang membutuhkan. Namun wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga hartanya.<sup>1042</sup>

---

<sup>1041</sup> HR. Tirmidzi Juz 3 : 1078. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ﷺ dalam *Shahihul Jami'* : 6779.

<sup>1042</sup> HR. Daraquthni dalam *Sunannya* di *Kitabul Washaya* : 3.

c. Wasiat Makruh

Wasiat menjadi makruh hukumnya bagi seorang yang hartanya sedikit dan ahli warisnya adalah orang-orang yang membutuhkan.<sup>1043</sup>

d. Wasiat Haram

Wasiat menjadi haram hukumnya jika melebihi dari sepertiga harta<sup>1044</sup> atau jika wasiat tersebut diberikan kepada ahli waris.<sup>1045</sup>

e. Wasiat Mubah

Wasiat yang mubah adalah selain jenis wasiat di atas. Misalnya; seorang yang kaya dan ahli warisnya juga merupakan orang yang mampu. Atau seorang yang hartanya sedikit, namun ahli warisnya bukanlah orang-orang yang membutuhkan.

### Akad Wasiat

Wasiat dianggap sah dengan lafazh yang terdengar dari pemberi wasiat atau melalui tulisannya. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda;  
*“Tidak layak bagi seorang muslim yang mempunyai hak untuk diwasiatkan melewati dua malam, kecuali wasiatnya tertulis padanya.”*<sup>1046</sup>

---

<sup>1043</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan Muslim Juz 3 : 1628, lafazh ini milik keduanya.

<sup>1044</sup> Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan Muslim Juz 3 : 1628, lafazh ini miliknya.

<sup>1045</sup> HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمته الله dalam *Shahihul Jami'* : 1720.

## Isi Wasiat

Hendaknya isi wasiat diawali dengan :

- a. Menyebutkan pihak yang diberi wasiat.
- b. Pesan dua kalimat Syahadat.
- c. Mengingatkan tentang datangnya Hari Kiamat.
- d. Pesan ketaqwaan, memperbaiki hubungan kekerabatan, dan agar mentaati Allah dan Rasul-Nya.
- e. Pesan agar berpegang teguh kepada agama Islam, hingga datangnya kematian.<sup>1047</sup>

## Pembatal Wasiat

Hal-hal yang dapat membatalkan wasiat, antara lain:

- a. Pemberi wasiat menarik wasiatnya.
- b. Harta yang diwasiatkan hilang/musnah.
- c. Penerima wasiat gila.
- d. Penerima wasiat meninggal dunia sebelum pemberi wasiat.
- e. Penerima wasiat menolak.
- f. Penerima wasiat membunuh pemberi wasiat.

*Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada  
Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya,  
dan para sahabatnya. Dan penutup doa kami,  
segala puji bagi Allah Rabb semesta alam.*

\*\*\*\*\*

---

<sup>1046</sup> Muttafaq ‘alaihi. HR. Bukhari Juz 3 : 2587, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1627.

<sup>1047</sup> HR. Baihaqi Juz 6 : 12463 dan Daraquthni di *Kitabul Washaya* : 16, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani رحمه الله dalam *Irwa’ul Ghalil* : 1647.

## MARAJI'

1. *Al-Qur'anul Karim*.
2. *Adabuz Zifaf fi Sunnatil Muthahharah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
3. *Ad-Du'a wal I'tikaf*, Samir bin Jamil bin Ahmad Ar-Radhi.
4. *Ad-Durratus Salafiyah Syarhul Arba'in An-Nawawiyah*, Sayyid bin Ibrahim Al-Huwaithi.
5. *Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
6. *Ahkamul Janaiz wa Bida'uha*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
7. *Ahkamul 'Idaini fis Sunnatil Muthahharah*, 'Ali bin Hasan bin 'Ali Al-Halabi Al-Atsari.
8. *Ahkamul Maulud fis Sunnatil Muthahharah*, Salim bin Rasyid Asy-Syubli, Muhammad bin Khalifah bin Muhammad Ar-Rabah.
9. *Al-Adabul Mufrad*, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari.
10. *Al-Adzanu wal Iqamah (Al-Mafhumu wal Fadha'ilu wal Adabu wasy Syurutuhu) fi Dhau'il Kitabi was Sunnah*, Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani.

11. *Al-Ahkamul Mutarattibah 'alal Haidhi wan Nifasi wal Istihadhah*, Shalih bin 'Abdullah Al-Lahim.
12. *Al-Ath'imah wa Ahkamush Shaid wadz Dzabaih*, Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan.
13. *Al-Bidayah wan Nihayah*, Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir.
14. *Al-Fatawa Asy-Syar'iyyah fi Masa-ilil 'Ashriyyah min Fatawa Ulama'il Biladil Haram*, Khalid Al-Juraisi.
15. *Al-Fawa'idul Muntaqah min Syarhi Shahihil Muslim*, Sulthan bin 'Abdullah Al-Amri.
16. *Al-Jami'ush Shahih*, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari.
17. *Al-Jami'ush Shahih Sunanut Tirmidzi*, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi.
18. *Al-Khithbah Ahkamu wa Adab*, Nada Abu Ahmad.
19. *Al-Mufashshal fi Ahkamil 'Aqiqah*, Hasamuddin bin Musa 'Afanah.
20. *Al-Muharramatu minan Nisa'*, Abu 'Abdillah Muhammad bin Sa'id Ruslan.
21. *Al-Mustadrak 'alash Shahihainil Hakim*, Al-Hakim.
22. *Al-Wajiz fi Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz*, 'Abdul 'Azhim bin Badawi Al-Khalafi.
23. *Al-Wijazah fi Tajhizil Janazah*, 'Abdurrahman bin 'Abdullah Al-Ghaitis.
24. *As-Silsilah Adh-Dha'ifah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.



25. *As-Silsilah Ash-Shahihah*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
26. *Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni'*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
27. *Ar-Rahiqul Makhtum*, Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri.
28. *Ar-Raudhatun Nadhiyyah Syarhud Durarul Bahiyyah*, Shiddiq Hasan Khan.
29. *Az-Zakah*, 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
30. *Bahjatu Qulubil Abrari wa Qurratu 'Uyunil Akhyari fi Syarhi Jawami'l Akhbar*, 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.
31. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd Al-Maliki.
32. *Bughyatul Mutathawwi' fi Shalatith Thathawwu'*, Muhammad bin 'Umar bin Salim Bazmul
33. *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalani.
34. *Dha'if At-Tarhib wat Tarhib*, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
35. *Fatawa At-Ta'ziyah Fadhilatusy Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin*, Fahd 'Abdurrahman Asy-Syumaimiri.
36. *Fatawa Mar'atul Muslimah Kullu ma Yuhimmu Al-Mar-atul Muslimah fi Syu'uni Diniha wa Dunyaha*,

Abu Malik Muhammad bin Hamid bin ‘Abdul Wahhab.

37. ***Fathul Bari Syarhu Shahihil Bukhari***, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar Al-‘Asqalani.
38. ***Fiqhul Mar-atil Muslimah***, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin.
39. ***Fiqhus Sunnah lin Nisaa’i wa ma Yajibu an Ta’rifahu Kullu Muslimatin minal Ahkam***, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
40. ***Fushulu fish Shiyami wat Tarawihi waz Zakah***, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin.
41. ***Hisnul Muslim***, Sa’id bin ‘Ali bin Wahf Al-Qahthani.
42. ***Huququ Da’at ilaihal Fitrah wa Qarratuhasy Syari’ah***, Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin.
43. ***Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish Shahabatil Kiram***, Muhammad ‘Abdurrahim.
44. ***Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits Manaris Sabil***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
45. ***Isyratun Nisa’ minal Alif ilal Ya’***, Abu Hafs Usamah bin Kamal bin ‘Abdirrazzaq.
46. ***Jami’ul ‘Ulum wal Hikam***, Ibnu Rajab Al-Hambali.
47. ***Jilbab Al-Mar-atul Muslimah fil Kitabi was Sunnah***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
48. ***Kitabul Mukminat Al-Baqiyatish Shalihat fi Ahkami Takhtashshu bihal Mukminat***, Abu ‘Ubaidah Usamah bin Muhammad Al-Jammal.

49. ***Majmu'ah Fatawa Madinatul Munawwarah***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
50. ***Min Fiqhi Ayatid Dain***, 'Abdul Muhsin bin Hammad Al-'Abbad Al-Badr.
51. ***Minhajul Muslim***, Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri.
52. ***Mu'jamul Ausath***, Thabrani.
53. ***Mukhtashar Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud***, Abu Shuhaib Al-Karimi.
54. ***Mukhtasharul Fiqhil Islami***, Muhammad bin Ibrahim bin 'Abdullah At-Tuwaijiri.
55. ***Mulakhkhash Fiqhi***, Shalih bin Fauzan bin 'Abdullah Al-Fauzan.
56. ***Mushannaf Ibnu Abi Syaibah***, 'Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah.
57. ***Musnad Ahmad***, Ahmad bin Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani.
58. ***Muwaththa' Malik***, Malik bin Anas bin Abu 'Amir bin 'Amr bin Al-Harits.
59. ***Nida-atur Rahman li Ahlil Iman***, Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri.
60. ***Qiyamul Lail Fadhlulu wal Asbabul Mu'ayyanati 'alaih fi Wudhuil Kitabi was Sunnah***, Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qanthani.
61. ***Risalah fi Sujudis Sahwi***, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
62. ***Ruhush Shiyam wa Ma'anihi***, Ahmad bin 'Abdul 'Aziz Al-Hushain.

63. ***Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib Al-A'immah***, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim.
64. ***Shahih Ibnu Hibban***, Ibnu Hibban.
65. ***Shahih Ibnu Khuzaimah***, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi.
66. ***Shahih Muslim***, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi.
67. ***Shahihul Jami'ish Shaghir***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
68. ***Shahihul Matjar Ar-Rabih fi Tsawabil 'Amalish Shalih***, Zakaria Ghulam Qadir Al-Bakistani.
69. ***Shahihut Targhib wat Tarhib***, Muhammad Nashiruddin Al-Albani.
70. ***Shifat Shalatin Nabi ﷺ minat Takbir ila Taslim Ka-annaka Taraha***, Muhammad Nashirudin Al-Albani.
71. ***Shifat Wudhuin Nabi ﷺ***, Fahd bin 'Abdurrahman Asy-Syawayyib.
72. ***Shiyamut Tathawwui Fadhail wa Ahkam***, Usamah 'Abdul 'Aziz.
73. ***Sittuna Qishshatan Rawahan Nabi ﷺ wash Shahabah***, Muhammad bin Hamid 'Abdul Wahab.
74. ***Sunan Abi Dawud***, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Amru Al-Azdi As-Sijistani.
75. ***Sunan Ad-Daraquthni***, 'Ali bin 'Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Ad-Daraquthni.
76. ***Sunan Ad-Darimi***, 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Al-Fadhl bin Baharim Ad-Darimi.

77. *Sunan An-Nasa'i*, Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i.
78. *Sunan Ibni Majah*, Muhammad bin Yazid bin 'Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini.
79. *Sunanul Baihaqil Kubra*, Ahmad bin Husain bin 'Ali bin Musa Al-Baihaqi.
80. *Tafsirul Qur-anil 'Azhim*, Abul Fida' Ismail bin Amr bin Katsir Ad-Dimasyqi.
81. *Taisirul 'Allam Syarhu 'Umdatil Ahkam*, 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam.
82. *Taisirul Fiqh*, Shalih bin Ghanim As-Sadlan.
83. *Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan*, 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di.
84. *Talkhish Kitabu Ahkamil Udh-hiyah wadz Dzakah*, Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin.
85. *Tuhurul Muslim fi Wudhuil Kitabi was Sunnati Mafhumun wa Fadhailu wa Adabun wa Ahkam*, Sa'id bin 'Ali bin Wahf Al-Qahthani.
86. *Tuhfatul Ikhwan bi Ajwibatin Muhimmatin Tata'allaqu bi Arkanil Islam*, 'Abdul Aziz bin 'Abdullah bin Baz.
87. *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Abi Bakar Ad-Dimasyqi Al-Qayyim Al-Jauziyah.
88. *'Umdatul Ahkam min Kalami Kharil Anam*, 'Abdul Ghani Al-Maqdisi.
89. *Zadul Atqiya' fi Shahihidz Dzikri wad Du'a*, Ahmad bin 'Abdullah Isa.



